BPJS Ketenagakerjaan

adaptif dan inovatif

untuk pertumbuhan yang impresif

2022 | Laporan Terintegrasi

3 in 1
polvic
polvic
polvic

ADAPTIF DAN INOVATIF
untuk Pertumbuhan yang Impresif

BPJS Ketenagakerjaan berhasil beradaptasi serta *shifting* dengan berfokus pada akuisisi kepesertaan dan pelayanan ke pekerja informal/BPU dengan capaian peningkatan tenaga kerja aktif pada tahun 2022 kurang lebih sebesar lima juta peserta. Melalui berbagai inovasinya, Kami mempunyai tujuan agar tenaga kerja bisa terus bekerja tanpa rasa cemas terhadap keberlangsungan hidup di masa depan karena hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.

Sanggahan dan Batasan

Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan memuat informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis yang pada umumnya menggunakan kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forward-looking statement*), sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku. Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut, termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Laporan ini juga memuat kata "Kami" yang didefinisikan sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Penulisan angka-angka pada seluruh tabel dan grafik menggunakan notasi Bahasa Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

Daftar Isi

4 Ikhtisar Kinerja 2022

10 Laporan Direksi

14 Laporan Dewan Pengawas

18 Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2022 BPJS Ketenagakerjaan

20 Tentang BPJS Ketenagakerjaan

37 Kinerja Ekonomi

70 Kinerja Sosial

96 Kinerja Lingkungan

102 Tata Kelola Perusahaan

143 Referensi POJK 51/ POJK.03/2017, Indeks Isi Standar GRI, dan IIRC Framework

149 *Assurance Statement*

154 Lembar Umpan Balik

Direksi

Dewan Pengawas

Ikhtisar Kinerja 2022

Ikhtisar Data Keuangan Penting [B.1]

Keterangan	Satuan	Selisih 2022-2021 (%)	2022	2021*	2020*
Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasi					
Pendapatan Usaha					
· Pendapatan Operasional		(3,17)	4.520	4.668	4.056
· Pendapatan Non-operasional		58,50	1.249	788*	1.074
Beban Usaha					
· Beban Operasional		4,38	4.746	4.547*	4.088
· Beban Non-operasional		36,33	848	622	593
Distribusi Surplus	Rp Miliar	20,00	0,18	0,15	2
Penghasilan Sebelum Pajak		(39,02)	175	287*	446
Beban Pajak Penghasilan		(31,46)	122	178*	383
Laba Bersih Tahun Berjalan		(51,38)	53	109*	63
Total Laba (Rugi) Komprehensif		(16.263,64)	126	(0,77)*	(141)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi					
Jumlah Aset		2,44	16.468	16.076*	15.721*
Jumlah Liabilitas	Rp Miliar	6,89	3.647	3.412*	3.056*
Jumlah Ekuitas		1,24	12.821	12.664*	12.664*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

Jumlah Aset (Rp Miliar)

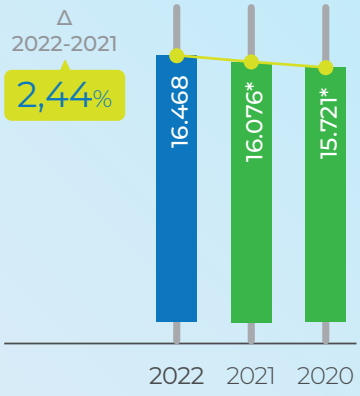

Jumlah Liabilitas (Rp Miliar)

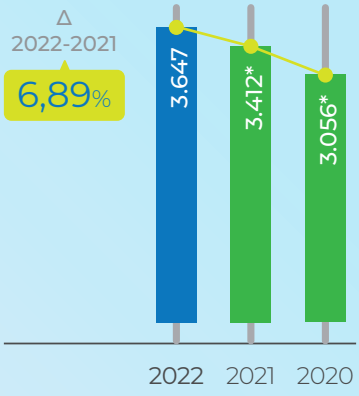

Jumlah Ekuitas (Rp Miliar)

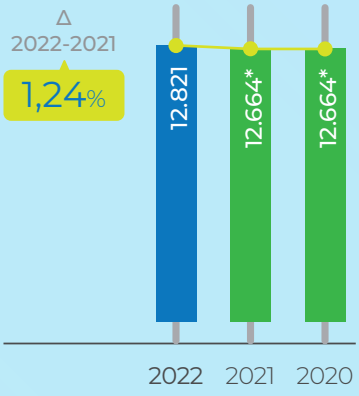

Keterangan	Satuan	Selisih 2022-2021 (%)	2022	2021*	2020*
Rasio Keuangan					
Likuiditas					
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Bulan	(14,19)	254	296*	297
• Jaminan Kematian (JKM)		17,07	48	41*	109
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)		-	2.807	-	-
• BPJS (%)		(8,22)	485,79%	529,27%*	538,21%*
Solvabilitas					
• Jaminan Hari Tua (JHT)	%	2,11	99,74	97,68	95,42
• Jaminan Pensiun (JP)		-	>100	>100,00	262,05
Rasio Ekuitas terhadap Liabilitas		(5,27)	351,57	371,12*	414,36

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai persentase perubahan untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada bagian Kinerja Ekonomi.

Ikhtisar Kinerja Operasional dan Kinerja Keberlanjutan [B.2][B.3]

Jumlah Karyawan

Karyawan Tetap (Orang)

2022: 5.699 | Δ 2022-2021: (3,18)%

2021	2020
5.886	6.039

Calon Karyawan (Orang)

2022: 1 | Δ 2022-2021: -

2021	2020
0	6

Karyawan *Professional Hire (Prohire)* (Orang)

2022: 5.699 | Δ 2022-2021: 550,00%

2021	2020
13	2

Jumlah Kepesertaan Aktif

Pemberi Kerja/Badan Usaha (PK/BU)

2022: 735.295 | Δ 2022-2021: 1,37%

2021	2020
725.356	683.678

Tenaga Kerja (Orang)

2022: 35.864.017 | Δ 2022-2021: 16,97%

2021	2020
30.660.901	29.980.082

Pengelolaan Dana**

Iuran Dana Kepesertaan
(Rp Miliar)

88.313
80.253**
73.263

Δ 2022-2021
10,04%

Dana Investasi
(Rp Miliar)

627.695
554.214
487.058

Δ 2022-2021
13,26%

Pembayaran Klaim

Jaminan Kecelakaan Kerja
(Rp Miliar)

2022
2.391

Δ 2022-2021
33,58%

2021	2020
1.790	1.557

Jaminan Kematian
(Rp Miliar)

2022
2.705

Δ 2022-2021
(14,51)%

2021	2020
3.164	1.347

Jaminan Hari Tua
(Rp Miliar)

2022
43.248

Δ 2022-2021
16,61%

2021	2020
37.088	33.102

Jaminan Pensiun
(Rp Miliar)

2022
649

Δ 2022-2021
(11,82)%

2021	2020
736	440

Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(Rp Miliar)

2022
45

Δ 2022-2021
-

2021	2020
-	-

Tingkat Kepuasan Peserta Berdasarkan Survei Konsultan Independen

Net Promoter Score

2022	2021	2020
39%	37,5%	29,3%

Δ 2022-2021
3,06%

Indeks Kepuasan Peserta (%)

2022
91,97

2021	2020
89,24	92,8

Keterangan	Satuan	Selisih 2022-2021 (%)	2022	2021	2020
Program JKK-RTW					
Jumlah Kecelakaan Kerja	Kasus	27,03	297.725	234.370	221.740
Jumlah Peserta JKK-RTW	Orang	37,50	1.540	1.120	1.003
Jumlah Peserta JKK-RTW yang Bekerja Kembali		29,64	1.277	985	858
Program Perlindungan Pekerja Rentan					
Jumlah Badan Usaha Donatur	Badan Usaha	239.200,00	4.786	2	17
Jumlah Donasi Iuran	Rp Juta	7.122,46	144.377	1.999	6.465
Jumlah Penerima Donasi	Orang	5.780,18	2.333.314	39.681	155.396
Program PERISAI					
Jumlah PERISAI	Orang	131,14	11.677	5.052	4.694
Jumlah *Fee* Dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan	Rp Miliar	86,84	47,57	25,46	17,98
Jumlah Vendor/Pemasok Lokal Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan					
Jumlah Vendor/Pemasok Lokal	Vendor/ Pemasok	(11,97)	331	376	436
Aspek Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan*					
Penggunaan Energi Listrik	GJ	11,38	17.143	15.392	9.300
Emisi yang Dihasilkan**	Ton CO_2 eq	32,04	4.918	4.102***	2.067
Pengurangan (Penambahan) Penggunaan Kertas	Rim	13,99	595	(414)	1.721
Penggunaan Air	Megaliter	0,64	2.049	2.036	2.421

Keterangan:
Kenaikan yang signifikan pada jumlah donatur dan akuisisi TK pekerja rentan disebabkan oleh adanya fokus strategi Direktorat Kepesertaan di tahun 2022 ke akuisisi peserta BPU. Selain dari perusahaan, donatur juga berasal dari Pemda melalui pengalokasian APBD setempat.
* Pada tahun 2021 dan 2022, perhitungan energi listrik, emisi, dan penggunaan kertas mencakup 2 Kantor Pusat, yaitu Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK.
** Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan asumsi dan kebijakan.
*** Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan cakupan perhitungan.

13.791
penanaman bibit pohon pada tahun 2022.

Penjelasan lebih lanjut mengenai persentase perubahan untuk masing-masing komponen dapat dilihat pada bagian Kinerja Ekonomi, Kinerja Sosial, dan Kinerja Lingkungan.

Enam Model Penciptaan Nilai (*Value Creation*) BPJS Ketenagakerjaan [IR-2A][IR-2B][IR-2D][IR-3A][IR-3B]

Penciptaan Nilai (*Value Creation*)

Internal: Visi dan Misi | Pengelolaan Risiko | Peluang dan Tantangan |

Input	Proses Bisnis
Modal Finansial/Keuangan BPJS Ketenagakerjaan mengelola iuran kepesertaan guna memberikan manfaat perlindungan sosial berkelanjutan kepada pekerja. [IR-2C]	• Strategi Alokasi Aset (*Strategic Asset Allocation*/SAA) prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) • Pengelolaan dana operasional yang efektif dan efisien • *End-to-end customer journey*
Modal Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjaan didukung karyawan dan kepemimpinan dengan dedikasi, kompetensi, dan integritas tinggi.	• Sesuai Peraturan Direksi No. PERDIR 47/122017 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan kesetaraan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia • Penetapan pejabat struktural melalui proses penilaian kinerja dan pemenuhan KPI, dengan mengabaikan faktor-faktor yang bersifat diskriminatif • Berkomitmen untuk menerapkan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' pada Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan menurut Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
Modal Manufaktur Operasional BPJS Ketenagakerjaan didukung Kantor Cabang di seluruh Indonesia.	• Pelayanan di seluruh Indonesia dengan 11 Kantor Wilayah dan 325 Kantor Cabang • Perluasan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dan Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB)
Modal Natural Operasional BPJS Ketenagakerjaan didukung pengelolaan energi dan pemakaian air yang efisien, disertai komitmen meminimalkan limbah.	• Penurunan penggunaan kertas dengan aplikasi SIDIA serta sistem *printer point* • Pemberlakuan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor di Kantor Pusat, Wisma Menteng, dan Gedung Pusdiklat • Grab *for Business* untuk mobilitas karyawan • Sertifikat *Green Building* Kategori *Gold* dari Green Building Council Indonesia (GBCI) yang berlaku sampai dengan Oktober 2023 untuk Gedung Kantor Pusat Plaza BPJAMSOSTEK • Penanaman pohon secara nasional di 11 wilayah
Modal Intelektual BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung operasional dan layanan peserta.	• Layanan digital "*know your customer*" (e-KYC) dengan fitur *biometric* yang ada di JMO • Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) • Kolaborasi dengan layanan teknologi finansial (*fintech*) dan akses layanan pembayaran digital • Berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk keamanan data
Modal Sosial Angkatan kerja yang terus bertumbuh menjadi target kepesertaan perlindungan sosial yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, dengan melibatkan Agen PERISAI, Pekerja Rentan, dan kerja sama kelembagaan.	• Penerapan Regulasi dan *Compliance* • Penguatan Paritrana Award dan Relationship • Penguatan Peserta Aktif • Melakukan kerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda

Eksternal: Pandemi COVID-19 | Situasi Ekonomi Nasional dan Global |

Penciptaan Nilai (*Value Creation*)

Tata Kelola yang Baik | Sumber Daya Manusia | Dukungan Pemangku Kepentingan

Output	*Outcome*	TPB
• Penerimaan iuran: Rp88.312.845 juta • Jumlah dana kelola: Rp627.694,60 miliar • Nilai imbal hasil: Rp40.231,43 miliar • Nilai manfaat jaminan sosial: Rp49.038 miliar	• Terbangunnya kepercayaan publik dan pemangku kepentingan untuk keberlangsungan pemberian manfaat • Terus memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarganya, dan menahan mereka untuk jatuh dalam kemiskinan ketika terjadi risiko • Sebagai jaringan pengaman kestabilan ekonomi, sehingga pekerja dapat fokus untuk mencari pekerjaan yang layak • Memberikan jaminan bagi pekerja rentan, sehingga mengurangi kesenjangan dalam mendapatkan kebutuhan dasar • Memitigasi kecemburuan sosial, sehingga menjaga rasa aman dalam masyarakat • Memfasilitasi kolaborasi antara institusi pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya	1, 3, 8
• Jumlah karyawan tetap: 5.699 orang • Jumlah *Prohire*: 13 orang • Jumlah jam pelatihan karyawan: 3.768 jam • *Good Governance Index*: 96,40 • Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% • Melaporkan 124 laporan dan menyerahkan uang pada KPK sebesar Rp179.031.300	• Menjadi contoh praktik terbaik dalam pengelolaan SDM di tingkat regional serta menjadi HUB pusat pembelajaran jaminan sosial di tingkat Asia Tenggara. • Berkontribusi dalam menjaga *well-being* pekerja dan keluarga melalui pemberian manfaat, baik finansial maupun non-finansial pada saat terjadi risiko, memfasilitasi pelatihan, dan akses kepada pendidikan • Memberdayakan semua kelompok pekerja, sehingga dapat tercipta kesetaraan dalam partisipasi sosial	3, 4, 5
• Jumlah Kantor Wilayah: 11 • Jumlah Kantor Cabang: 325 • Indeks Kepuasan Peserta: 91,97% • Penjenamaan (*Brand Equity*): 87,2% • 6.363 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) • 21 Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB)	• Terbangunnya kepercayaan dan kredibilitas dari pemangku kepentingan melalui modernisasi infrastruktur • Peningkatan kualitas layanan, kecepatan proses, dan efisiensi, sehingga mendukung laju pertumbuhan ekonomi • Pembangunan institusi yang kuat, efektif, dan modern, sehingga dapat memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antara institusi pemerintah, bisnis, dan organisasi lainnya	8, 16
• Total konsumsi energi operasional Kantor Pusat: 32.412 GJ • Total emisi yang dihasilkan: 4.918 ton CO_2 eq • Total air yang dikonsumsi di Kantor Pusat: 2.049 m^3	• Mendukung kegiatan operasional yang efisien dalam konsumsi energi serta pengurangan limbah dan emisi dari hasil kegiatan operasional • Terciptanya lingkungan kerja dan operasional yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung penanganan dampak perubahan iklim	7, 13
• Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO): 17.741.279 *user* terdaftar. • Total proyek pembangunan/pengembangan aplikasi yang dikembangkan sendiri: JMO, Lapak Asik, dan SIDIA. • Layanan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi menggunakan JMO dan Lapak Asik. • Melakukan kerja sama dengan berbagai *e-commerce* dan aplikasi *online* untuk pembayaran	• Terbangunnya kepercayaan, kredibilitas, dan transparansi bagi pemangku kepentingan melalui investasi berbagai aset intelektual, seperti aplikasi dan sistem informasi yang memadai, sehingga dapat memberikan layanan jaminan sosial yang lebih efektif • Sistem dan proses layanan yang lebih efisien melalui berbagai inovasi teknologi • Terciptanya hubungan kolaboratif antar lembaga dengan berbagi pengalaman terbaik dalam hal inovasi bersama seluruh Kementerian	8, 16
• Akuisisi peserta baru: 24.822.738 • Total peserta tenaga kerja: 55.379.720 • Kepesertaan badan usaha/pemberi kerja: 735.295 • Jumlah peserta aktif: 35.864.017 orang • Jumlah PERISAI: 11.677 orang • Jumlah Pekerja Informal (BPU) penerima donasi iuran kepesertaan (Pekerja Rentan): 2.333.314 orang	• Terbangunnya kepeceryaan, kredibilitas, dan transparansi melalui pembangunan hubungan yang kuat dengan peserta, komunitas, dan pemangku kepentingan • Pengurangan risiko kemiskinan melalui identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pekerja rentan • Pemberian kesempatan yang sama dalam mengakses program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan • Pengembangan komunitas yang memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal • Memperkuat efektivitas dan jangkauan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui hubungan antar Lembaga dan komunitas	1, 3, 5, 8

Kebijakan dan Regulasi | Dukungan Pemangku Kepentingan Eksternal

Laporan Direksi [D.1][2-12][2-14][2-22]

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Laporan Tahunan Terintegrasi 2022 sebagai wujud komitmen memenuhi kewajiban pada pemerintah dan Dewan Jaminan Sosial Nasional, serta keterbukaan informasi terhadap pemangku kepentingan lainnya. Melalui Laporan ini, kami mengungkapkan kinerja operasional dan keberlanjutan yang telah dilakukan selama periode pelaporan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan nilai BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

Kami mengadopsi beberapa pedoman dalam penyusunan Laporan ini, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, International Integrated Report Council Framework, serta Standar Global Reporting Initiative (GRI). Kami terus berupaya mengedepankan keseimbangan dalam mendukung pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), serta pencapaian ekonomi.

Realisasi Kinerja dan Target 2022

Sepanjang tahun 2022, salah satu tantangan terberat, yaitu pandemi COVID-19 telah dapat dikendalikan pemerintah. Namun demikian, kondisi yang berlangsung telah mendorong terciptanya keadaan normal baru, yang diikuti cara baru dalam bekerja (*new way of working*). BPJS Ketenagakerjaan merespons situasi tersebut dengan terus beradaptasi dan mengambil berbagai strategi baru. Upaya ini berhasil meningkatkan kinerja Badan, terutama dalam akuisisi kepesertaan. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2022 tumbuh secara impresif, sehingga menjadi tema Laporan ini: "Adaptif dan Inovatif untuk Pertumbuhan yang Impresif".

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memastikan setiap pekerja di Indonesia memperoleh jaminan perlindungan. Kami berkomitmen memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 70 juta pekerja, sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis 2022-2026. Per 31 Desember 2022, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah memiliki cakupan kepesertaan sebesar 55.379.720 tenaga kerja, meningkat 8,76% dari jumlah kepesertaan di tahun 2021 atau 57,46% dari seluruh pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah peserta aktif tahun 2022 mencapai 35.864.017 tenaga kerja atau 94,55% dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan tahun 2021 sebanyak 30.660.901 tenaga kerja, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 16,97% atau 5.203.116 tenaga kerja.

Dilihat dari sisi modal finansial, BPJS Ketenagakerjaan kembali mencatatkan pemenuhan target untuk realisasi penerimaan iuran kepesertaan sebesar 106,29%, menjadi Rp88,31 triliun di tahun 2022. Jumlah tersebut naik 10,04% dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp80,25 triliun. Pencapaian ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya karena pulihnya kondisi perekonomian pascapandemi COVID-19 serta hasil dari strategi kepesertaan yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, retensi, dan sistem keagenan yang efektif.

Faktor lain adalah adanya strategi pada layanan digital, seperti pengembangan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik), serta kolaborasi dengan layanan teknologi finansial (*fintech*), *e-commerce*, perbankan, dan layanan pembayaran digital. Dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja, teknologi informasi memegang peranan penting dengan memberikan kemudahan dan akses layanan yang lebih cepat.

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat jaminan sosial senilai Rp49,04 triliun untuk 3.937.699 kasus klaim. Jumlah tersebut bertambah 14,63% atau Rp6,26 triliun dari tahun 2021, yaitu sebesar Rp42,78 triliun untuk 3.038.684 klaim. Selain karena masih banyaknya pekerja yang mengalami PHK sebagai dampak pandemi COVID-19 dan peserta yang meninggal dunia, pertumbuhan tersebut juga disebabkan adanya inovasi teknologi elektronik "*know your customer*" (e-KYC) pada aplikasi JMO. Inovasi yang dilakukan mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit.

Kami juga memanfaatkan Kantor Cabang sebagai sumber daya strategis dalam mendukung perlindungan yang berkelanjutan bagi pekerja. BPJS Ketenagakerjaan meresmikan wajah baru layanan dengan menggelar *housewarming* di kantor cabang-kantor cabang. Melalui strategi ini, layanan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh kantor cabang hadir dengan mengusung konsep *green design* yang mana tampilannya akan semakin *fresh* dan hangat, sekaligus ramah penyandang disabilitas.

Strategi lain adalah meningkatkan kompetensi karyawan. BPJS Ketenagakerjaan memberikan kesempatan yang setara bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan dan pembelajaran. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah merealisasikan jumlah jam kegiatan pendidikan dan pelatihan sebanyak 3.768 jam kepada 3.236 orang karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam mengelola *knowledge management*, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan *sharing session* secara

daring melalui Zoom. Selain itu, setiap karyawan internal BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengakses 224 *e-book*, 12 *e-magazine*, dan 4 *e-newspaper* yang terdapat pada Aplikasi Digital Library (DILA).

Dari sisi lingkungan, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya mengelola penggunaan energi dengan melakukan berbagai upaya efisiensi. Kami memberlakukan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor di Kantor Pusat, Wisma Menteng, dan Gedung Pusdiklat, sesuai dengan Surat Edaran Direksi No. SE/11/042022. BPJS Ketenagakerjaan berupaya mengurangi timbulan limbah dari kegiatan operasional, dalam hal ini kertas, melalui penggunaan aplikasi SIDIA untuk proses korespondensi dan pengelolaan kearsipan berbasis elektronik. Dengan adanya aplikasi ini, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mengurangi penggunaan kertas sebanyak 13,99% menjadi 3.659 rim di tahun ini.

Keberhasilan Badan dalam melaksanakan kegiatan operasional sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang baik (*good governance*/GG). Salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan GG adalah dengan mengimplementasikan standar terbaik International Social Security Association (ISSA) *Guidelines* sebagai panduan praktis bagi Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan ISSA *Certification of Excellence of: Service Quality; Communication by Social Security Administrations; Good Governance; Information and Communication Technology (recertification)*; dan *Return to Work and Reintegration (recertification)*. BPJS Ketenagakerjaan pun telah meningkatkan nilai atas penerapan GG menjadi 96,40 dengan kualifikasi "Sangat Baik" di tahun 2022.

Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan pun memiliki komitmen kuat untuk mengedepankan praktik antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/103/092015. Sebagai salah satu aspek penilaian, BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat BPJS Ketenagakerjaan sebesar 100%. Keseriusan BPJS Ketenagakerjaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas antipenyuapan dan antikorupsi pun diwujudkan melalui perolehan sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dan ISO 31000:2018 (Manajemen Risiko).

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

Pada akhir periode pelaporan, dana investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai sebesar Rp627,69 triliun atau tumbuh sebanyak 13,26% dari tahun 2021. Kami terus berupaya meminimalisasi risiko investasi dan segala bentuk penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja. Oleh karena itu, Direksi mengedepankan profesionalisme dan mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, termasuk likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, serta pencapaian hasil yang memadai dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan dana investasi. Di samping itu, Direksi pun menerapkan kebijakan yang mengutamakan pengelolaan investasi yang berkriteria LST

BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki tantangan dalam memperluas kepesertaan, antara lain meningkatkan *brand awareness*; masih adanya Pemberi Kerja/Badan Usaha yang belum patuh untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja; rendahnya kemampuan membayar iuran dari para pekerja informal sebagai potensi terbesar pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan; serta fase pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kami juga mengidentifikasi berbagai macam solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, di antaranya dengan *social engagement* melalui kampanye "KERJA KERAS BEBAS CEMAS" di tahun 2022, melakukan pengembangan JMO, melaksanakan kegiatan *co-branding*, serta melakukan kerja sama intensif dengan kejaksaan terkait dengan kepatuhan perusahaan.

Prospek Kesinambungan Kegiatan BPJS Ketenagakerjaan dan Strategi Pencapaian

BPJS Ketenagakerjaan melakukan optimalisasi akuisisi kepesertaan dan peserta aktif di berbagai wilayah, terutama pekerja informal/Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja dari pelaku usaha skala kecil dan mikro. Langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan pengembangan

skema baru keagenan pada tahun 2022, yaitu New PERISAI (Pengerak Jaminan Sosial Indonesia). Selama periode pelaporan, inovasi ini berhasil mengikutsertakan 1.633.236 peserta baru dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Inovasi ini pun memungkinkan masyarakat lokal dari wilayah tersebut memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai agen PERISAI, sehingga secara tidak langsung turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di samping peningkatan kepesertaan dan kualitas pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan pun berkomitmen untuk mengoptimalkan *yield* investasi melalui penerapan Strategi Alokasi Aset (SAA). Dalam mengelola investasi, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendekatan secara dinamis untuk menghadapi fluktuasi pasar selama periode pelaporan. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mengurangi proporsi aset yang diinvestasikan pada instrumen ekuitas sehingga meminimalisasi risiko penurunan nilai akibat ketidakstabilan pasar yang dipicu oleh terjadinya perang Rusia-Ukraina. BPJS Ketenagakerjaan telah merealisasikan imbal hasil investasi sebesar Rp40,23 triliun (setara dengan *yield* 6,81%) per 31 Desember 2022, meningkat 13,83% dari periode sebelumnya.

Sejalan dengan adanya Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memastikan telah mengimplementasikan *Governance, Risk, Compliance, and Control* (GRCC) sebagai upaya membangun fondasi kapabilitas badan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan melaksanakan perlindungan empat lapis (*four lines of defense*) pada pengelolaan risiko, yang merupakan tanggung jawab unit kerja/fungsi Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan (*Governance*); Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko (*Risk*); Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum (*Compliance*); dan Satuan Pengawas Internal (*Control*). Empat fungsi tersebut telah menjadi salah satu dari empat fondasi dasar pada *grand strategy* dan telah ditetapkan dalam *milestone* BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026.

Untuk memperkuat integrasi GRCC, BPJS Ketenagakerjaan telah merujuk pada konsep GRC *Capability Model* yang dikembangkan oleh Open Compliance Ethic Governance Group (OCEG) yang merupakan organisasi nirlaba dari Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membentuk Tim Percepatan Integrasi GRCC BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/185/032022. Tim ini bertugas untuk berkolaborasi dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan integrasi GRCC di BPJS Ketenagakerjaan.

Direksi meyakini bahwa teknologi informasi menjadi potensi yang besar dalam memperluas cakupan kepesertaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi juga, BPJS Ketenagakerjaan berupaya melakukan pendekatan dengan peserta melalui e-survei yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini dilaksanakan agar mengetahui tingkat kepuasan peserta yang juga bisa menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan operasional BPJS Ketenagakerjaan di masa mendatang.

Penutup

Apresiasi dan banyak terima kasih kami sampaikan kepada para Dewan Pengawas dan pemangku kepentingan lainnya atas kontribusi dan dukungan terhadap optimalisasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya, kerja keras dan kerja samanya terus terjaga guna meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan ke depannya.

Jakarta, Agustus 2023

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Para pemangku kepentingan yang terhormat

Sesuai Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dewan Pengawas memiliki beberapa tugas, di antaranya fungsi pengawasan mencakup mengawasi kebijakan, dan dana kelolaan jaminan sosial. Dewan Pengawas juga bertugas memberikan Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP) kepada Direksi, dan memberikan laporan kepada Presiden terkait kinerja Direksi. Melalui Laporan ini Dewan Pengawas menyampaikan pelaksanaan tugas dengan fokus pada pencapaian kinerja Direksi dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan terkait aspek, lingkungan, sosial, tata kelola (LST), serta ekonomi.

Laporan Dewan Pengawas [2-12][2-14][2-22]

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Secara umum, selama periode pelaporan, Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dengan baik. Dalam hal pengawasan kebijakan dan dana kelolaan jaminan sosial, Dewan Pengawas memastikan Direksi telah dengan tepat melaksanakan kebijakan sesuai Rencana Strategis BPJS Ketenagakerjaan. Kami menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan manajemen yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga BPJS Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Demikian pula untuk Laporan Pengelolaan Program (LPP), telah dinyatakan sesuai dengan kriteria penyajian yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013, dan memenuhi target Indeks Capaian Kinerja (ICK) yang ditetapkan Pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Dewan Pengawas juga memastikan Direksi terus mengoptimalkan upaya perluasan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk dalam cakupan kepesertaan. Kami mendorong Direksi agar membangun kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Perluasan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan. Dewan Pengawas juga memantau realisasi kebijakan *New Service Blueprint* (New SBP) serta mencatat bahwa secara bertahap BPJS Ketenagakerjaan telah mewujudkan perubahan tampilan Kantor Cabang dengan membawa konsep *green design* yang lebih *fresh* dan hangat, sekaligus ramah penyandang disabilitas. Sesuai rencana, perubahan yang dimulai bertahap sejak Maret 2022 akan menjangkau 325 kantor cabang di seluruh Indonesia.

Selama periode pelaporan, Dewan Pengawas merealisasikan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, serta memberikan Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP) kepada Direksi. Dewan Pengawas melakukan kunjungan kerja dan inspeksi ke 128 daerah, termasuk bertemu dengan kepala daerah. Kami juga menyelenggarakan 31 kali rapat internal dan 12 kali rapat gabungan dengan Direksi. Dewan Pengawas memberikan Saran, Nasihat, dan Pertimbangan (SNP) kepada Direksi terkait berbagai hal untuk mengoptimalkan perluasan cakupan kepesertaan, baik terhadap Pekerja Penerima Upah maupun Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang didominasi pekerja di sektor informal.

Program Strategis Pengawasan Dewan Pengawas

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

Landasan strategis Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas adalah 3 (tiga) pilar penguatan perencanaan pengawasan, 6 (enam) lompatan fokus pengawasan, 5 (lima) komitmen, dan 5 (lima) akselerasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Tiga pilar penguatan pengawasan adalah mengawal kelembagaan yang lebih bermanfaat, mendorong penyelenggaraan organisasi yang bertata kelola baik, serta mengawasi kesehatan keuangan melalui pertumbuhan dan kualitas

aset. Sementara fokus pengawasan meliputi enam lompatan, yakni peningkatan kepesertaan, perbaikan pelayanan terintegrasi, tata kelola kelembagaan, harmonisasi peraturan, tindak lanjut rekomendasi *stakeholders* dan pengawas eksternal, serta kesehatan keuangan.

Dewan Pengawas pun berkomitmen melaksanakan lima kegiatan, yaitu pengawasan terpadu, kolaborasi Dewan Pengawas-Direksi, koordinasi dengan *stakeholders*, sumber daya manusia, dan *regulation impact analysis*. Adapun lima akselerasi pelaksanaannya adalah kemudahan daftar dan bayar, Jamsostek Mobile/ JMO, penyiapan infrastruktur IT dan SDM, program jaminan kehilangan pekerjaan, serta pembenahan kualitas dan integritas data.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh komite-komite, sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Selama periode pelaporan, Dewan Pengawas juga menjalankan berbagai kegiatan terkait fungsi pengawasan maupun memberikan nasihat kepada Direksi, di antaranya rapat, kunjungan kerja dan inspeksi ke daerah, pelaksanaan panel diskusi, lokakarya (*workshop*), serta *focus group discussion* (FGD).

Pandangan Dewan Pengawas atas Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2022

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas menilai Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mengelola BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun demikan ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bersama, untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Salah satu pencapaian yang patut diapresiasi adalah pemenuhan target realisasi penerimaan iuran kepesertaan 106,29% menjadi sebesar Rp88.312.845 juta. Pencapaian tersebut meningkat 10,04% dari tahun 2021. Pencapaian ini menandakan keberhasilan Direksi mengelola dampak pascapandemi COVID-19, melalui penerapan strategi untuk meningkatkan kepesertaan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, retensi, dan sistem keagenan yang efektif.

Fokus Direksi yang memprioritaskan aspek LST dalam mengelola investasi juga menjadi hal yang patut dihargai, mengingat pengelolaan investasi yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Pada tahun 2022, realisasi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp627.694,60 miliar, meningkat 13,26% dari periode sebelumnya. Dewan Pengawas berharap Direksi dapat meningkatkan pengelolaan dana investasi yang mengedepankan pendekatan LST dengan tetap mempertimbangkan profesionalitas dan prinsip kehati-hatian.

Dewan Pengawas juga memberikan penghargaan atas keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi seluruh pembayaran manfaat selama tahun 2022. Total nilai manfaat yang dibayarkan mencapai Rp49.038,38 miliar untuk 3.937.699 klaim. Jumlah tersebut meningkat 14,63% dari tahun 2021, dan tidak terlepas dari keberhasilan Direksi merealisasikan kecepatan proses klaim melalui inovasi teknologi elektronik "*know your customer*" (e-KYC) pada aplikasi JMO.

Pencapaian-pencapaian tersebut tak terlepas dari komitmen Dewan Pengawas memastikan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dijalankan Direksi dengan mengedepankan kepatuhan, serta penerapan tata kelola yang baik. Dewan Pengawas berpendapat, Direksi dan manajemen BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan aspek kepatuhan dalam segala hal termasuk pengelolaan dana investasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri kinerja yang telah sesuai dengan Keputusan DJSN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Target Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan Tahun 2022. Dari hasil penilaian mandiri, diketahui capaian Tingkat Kesehatan Keuangan Badan adalah 111,28; Nilai Kinerja Badan sebesar 104,83; serta Nilai Indikator Capaian Kinerja Badan mencapai 108,05.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Rencana Strategis 2022-2026 yang memuat target untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 70 juta pekerja dengan *coverage share* 65% pada tahun 2026. Mengaca dari tahun 2020 yang secara tidak terduga memberikan tantangan berat berupa pandemi COVID-19, Dewan Pengawas menyadari bahwa situasi eksternal sangat dinamis. Oleh sebab itu, Direksi diharapkan dapat cepat tanggap dalam melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan sehingga kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat terus mencapai kestabilan.

Seiring dengan perluasan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, Dewan Pengawas mendorong Direksi untuk waspada terhadap potensi kenaikan pengajuan klaim di masa mendatang. Terlebih Pemerintah telah menerapkan ketentuan yang mengatur Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2021. Dalam pandangan Dewan Pengawas, Direksi perlu mengambil langkah strategis agar pembayaran manfaat program dapat terus terpenuhi.

Penilaian atas Prospek Kesinambungan BPJS Ketenagakerjaan dan Strategi Pencapaiannya

Dewan Pengawas menyampaikan rasa syukur karena pandemi COVID-19 sudah dapat teratasi dengan baik. Kami juga memberikan apresiasi atas berbagai langkah strategis dan terobosan yang dilakukan Direksi dalam menyikapi dinamika yang berkembang dalam aspek ketenagakerjaan, sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Langkah strategis dan terobosan yang dilaksanakan menjadikan BPJS Ketenagakerjaan tetap dapat mengoptimalkan peluang untuk memperluas kepesertaan sehingga pekerja-pekerja di Indonesia memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan selama mereka bekerja.

Salah satu upaya strategis yang patut dilanjutkan di masa mendatang adalah pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pandangan Dewan Pengawas, keberadaan teknologi informasi akan memberikan kemudahan dan akses layanan yang lebih cepat bagi peserta. Namun demikian, Dewan Pengawas mengingatkan Direksi agar pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dibarengi dengan edukasi kepada peserta agar disertai kehati-hatian, serta di sisi lain BPJS Ketenagakerjaan harus meningkatkan keamanan data kepesertaan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Penutup

Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direksi, manajemen, seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap dukungan dan kerja sama yang sudah terjalin dapat terus terbangun dengan baik, sehingga menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan yang semakin komplek dalam menjalankan fungsi pengawasan di masa-masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2023

Muhammad Zuhri
Ketua Dewan Pengawas

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Pengawas dan Direksi atas Laporan Tahunan Terintegrasi 2022 BPJS Ketenagakerjaan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Terintegrasi ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dewan Pengawas Periode 2021-2026

Muhammad Zuhri
Ketua Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah

Kushari Suprianto
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah

H. Yayat Syariful Hidayat
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja

Agung Nugroho
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja

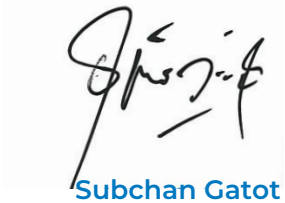

Subchan Gatot
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja

M. Aditya Warman
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja

M. Iman N. H. B. Pinuji
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Tokoh Masyarakat

Direksi Periode 2021-2026

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan

Roswita Nilakurnia
Direktur Pelayanan

Zainudin
Direktur Kepesertaan

Edwin Ridwan, CFA, FRM
Direktur Pengembangan Investasi

Pramudya Iriawan Buntoro
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Tentang Laporan Tahunan Terintegrasi [IR-1A][IR-1G][A.1]

BPJS Ketenagakerjaan menyajikan Laporan Tahunan Terintegrasi yang memuat informasi terkait strategi, kinerja, peluang, dan keberlanjutan dalam mengelola isu ekonomi serta lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) selama periode 1 Januari-31 Desember 2022, dengan mencantumkan perbandingan periode sebelumnya. Laporan ini diperuntukkan bagi seluruh pemangku kepentingan yang juga akan memperoleh informasi mengenai perlindungan sosial yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan melalui penciptaan nilai yang berkelanjutan. Laporan ini juga berisi kinerja keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Data dalam laporan keuangan konsolidasian berasal dari dua entitas, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan PT Binajasa Abadikarya. Di samping itu, data dan informasi yang tersaji dalam Laporan ini pun telah divalidasi oleh badan tata kelola tertinggi yang bertanggung jawab, yaitu Dewan Pengawas dan Direksi. [IR-1C][IR-3E][IR-3F][IR-3G][2-2][2-3]

BPJS Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan yang signifikan pada operasionalnya selama tahun 2022, termasuk tidak adanya program yang ditarik kembali. Apabila terdapat perubahan struktur ataupun kebijakan, akan disampaikan melalui media internal seperti *email blast* tanpa adanya periode pemberitahuan minimum. Laporan ini mengandung informasi yang disajikan kembali (*restatement*), di antaranya beberapa data keuangan, data terkait energi dan emisi, serta rerata jumlah jam pelatihan. Penyajian kembali disebabkan oleh adanya penerapan perubahan kebijakan akuntansi serta perubahan metodologi dan cakupan perhitungan. [C.6][F.29][2-4][2-6][402-1]

Dalam menyusun laporan ini, BPJS Ketenagakerjaan berpedoman pada beberapa standar, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017, Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021 dengan kesesuaian: *in accordance*, dan Integrated Reporting Framework. Selain itu, laporan ini juga mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Metadata Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). [IR-1B][IR-1D][IR-1F][IR-4H][2-3]

Laporan ini telah melalui proses penjaminan atau *assurance* oleh pihak eksternal independen, yaitu SR Asia Indonesia. Seluruh fungsi terlibat dalam proses ini untuk memverifikasi dan memberikan bukti terkait data dan informasi yang tercantum pada laporan. Pihak independen atau "*assurance licensed provider*" ditunjuk oleh manajemen dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam penyusunan laporan ini. [G.1][2-5]

Dukungan terhadap Keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

[2-22][2-23][2-24][IR-4E]

Komitmen dan Strategi pada Keberlanjutan [A.1]

Sejalan dengan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja yang berkelanjutan bagi seluruh pekerja di Indonesia, seluruh aspek operasi dan layanan BPJS Ketenagakerjaan dijalankan berdasarkan praktik-praktik keberlanjutan yang diperkuat dengan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Kami terus berupaya mempertahankan rasa aman kepada pekerja dan keluarganya melalui inovasi dan pengembangan berbagai program maupun manfaat.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarganya saat mereka menghadapi risiko kerja atau sosial. Peran ini selaras dengan visi dan misi, serta TPB. Berdasarkan hal tersebut, Kami memprioritaskan 8 Tujuan yang diintegrasikan dalam strategi BPJS Ketenagakerjaan.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
- **Target 2030:**
  Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Realisasi 2022:

1. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 untuk segmen pekerja mencapai 55.379.720 atau 57,46% dari total pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 untuk segmen Pemberi Kerja mencapai 735.295.
3. Jumlah realisasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp2.391 miliar atau 297,7 ribu kasus.
4. Jumlah realisasi Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp2.705 miliar atau 103 ribu kasus.
5. Jumlah realisasi Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp43.248 miliar atau 3,39 juta kasus.
6. Jumlah realisasi Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp649 miliar atau 130,8 ribu kasus.
7. Jumlah realisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp45 miliar atau 9,7 ribu kasus.
8. Melakukan kajian bersama Univeristas Gadjah Mada mengenai perlakuan perpajakan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Target *Improvement* 2023:

1. Akuisisi dan pertambahan kepesertaan baru BPJS Ketenagakerjaan segmen pekerja sebanyak 41,53%.
2. Akuisisi dan pertambahan kepesertaan baru BPJS Ketenagakerjaan segmen pemberi kerja sebanyak 25%.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Cakupan pelayanan kesehatan esensial.
- **Target 2030:**
  Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Realisasi 2022:

Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 untuk segmen pekerja mencapai 55.379.720 atau 57,46% dari total pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJS Ketenagakerjaan.

Target *Improvement* 2023:

Memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Strategi Pencapaian Target TPB 1 & 3

a. Strategi Regulasi dan *Compliance*:

1. Sosialisasi dan implementasi Inpres tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penerbitan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Mensosialisasikan dan menjalin kolaborasi dengan Pemda, instansi, dan asosiasi terkait untuk mengimplementasikan *compliance based on community*.
4. Sosialisasi masif program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Bantuan Subsidi Upah (BSU), relaksasi iuran (sampai Januari 2022) sebagai daya dorong, serta insentif peningkatan kepesertaan.
5. Meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Ketenagakerjaan dan jajarannya.

b. Penguatan Paritrana Award dan *Relationship*:

1. Diseminasi "Paritrana Award" dengan mengefektifkan peran Panitia Daerah.
2. Penguatan CRM dengan Kementerian/Lembaga/Pemda, asosiasi pengusaha/pekerja, Serikat Pekerja/Buruh, serta asosiasi/komunitas.
3. *Company visit* dan *virtual visit* oleh KBP, AR, ARK, dan ARP minimal tiga hari per minggu, serta *high-level visit* oleh Deputi Direktur Wilayah dan Kakakab kepada 100 PK/BU strategis di wilayah kerjanya.
4. Meningkatkan hubungan kepada PK/BU untuk memaksimalkan pemulihan iuran JP yang ditunda pada masa relaksasi.
5. Meningkatkan komunikasi dengan pihak yang berwenang/instansi terkait dalam hal penguatan implementasi pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T).
6. Membangun/meningkatkan *partnership* dengan pihak yang berwenang/instansi terkait.

c. Penguatan Retensi Peserta Aktif

1. Meningkatkan akuisisi dan menjaga *sustainability* kepesertaan non-ASN.
2. Melakukan kolaborasi dengan penyelenggara pelayanan publik dan ekonomi digital/*e-commerce* untuk akuisisi peserta.
3. Optimalisasi akuisisi melalui Perisai, OSS/PTSP, SPO/agregator, dan Pekerja Migran Indonesia.
4. Meningkatkan kerja sama *co-marketing* sebagai manfaat tambahan bagi peserta.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Persentase angka penduduk umur ≥15 tahun.
- **Target 2030:**
  Menjamin bahwa semua remaja serta proporsi kelompok dewasa tertentu kemampuan literasi dan numerasi.

Realisasi 2022:

1. Manfaat beasiswa dari program JKK dengan total 6.197 anak.
2. Manfaat beasiswa untuk anak peserta yang meninggal dunia dari program JKM: 74.934 anak.
3. Manfaat pendidikan bagi dua orang anak peserta program JKK dan JKM sebesar maksimal Rp174 juta, yang diberikan secara berkala setiap tahun, sesuai dengan tingkat pendidikannya dengan jumlah manfaat Rp266 miliar.
4. Bantuan *sponsorship* untuk penerbitan buku Jurnalis Multimedia Vol 2 Ikatan Jurnalis Indonesia (IJI) dengan nilai Rp10.000.000,-

Target *Improvement* 2023:

1. Berkomitmen untuk selalu mensponsori buku ke seluruh Indonesia.
2. Mempercepat proses klaim Program JKK dan JKM serta pembayaran beasiswa kepada peserta dan ahli waris.

Strategi Pencapaian Target

a. Meningkatkan layanan berbasis digital melalui aplikasi JMO, sehingga mudah diakses oleh peserta dan ahli waris.
b. Bekerja sama dengan pihak-pihak berkompeten untuk *sponsorship* penerbitan buku sesuai dengan materi yang telah ditetapkan.
c. Memperluas sebaran dan distribusi buku.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
- **Target 2030:**
  Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan manapun.

Realisasi 2022:

Sesuai Peraturan Direksi No. PERDIR 47/122017 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, proses rekrutmen karyawan dilakukan dengan mengedepankan kesetaraan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia.

Target *Improvement* 2023:

Menghilangkan segala bentuk diskriminasi gender dan lainnya dalam proses rekrutmen.

Melaksanakan proses rekrutmen yang adil dan transparan sejak pengumuman penerimaan sampai penempatan kerja.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.
- **Target 2030:**
  Menjamin partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Realisasi 2022:

Jumlah karyawan perempuan di posisi pejabat struktural sebanyak 337 orang dari total karyawan atau 32,24%.

Target *Improvement* 2023:

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan perempuan untuk menduduki posisi pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan.

Penetapan pejabat struktural ditentukan melalui proses penilaian kinerja dan pemenuhan KPI, dengan mengabaikan faktor-faktor yang bersifat diskriminatif.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Intensitas energi primer (nilai intensitas konsumsi energi/IKE)
- **Target 2030:**
  Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.

Realisasi 2022:
Nilai intensitas konsumsi energi (IKE) tahun 2022 mencapai 1,18 GJ/m^2, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 0,90 GJ/m^2.

Target *Improvement* 2023:
Menurunkan angka IKE untuk tahun depan dan masa yang akan datang.

Strategi Pencapaian Target
Mengurangi pemakaian energi melalui berbagai upaya pengurangan konsumsi energi listrik dan BBM.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
- **Target 2030:**
  Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Realisasi 2022:
1. BPJS Ketenagakerjaan memastikan setiap Perusahaan/Pemberi Kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki dan menerapkan kepatuhan K3.
2. BPJS Ketenagakerjaan mendukung pelaksanaan Bulan K3 Nasional.

Target *Improvement* 2023:
Terlibat di salah satu target perusahaan peserta promotif preventif.

Strategi Pencapaian Target
a. Melaksanakan webinar K3 di setiap wilayah.
b. Pendistribusian spanduk K3 ke berbagai perusahaan.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta *monitoring*, pelaporan, dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan *National Communications*
- **Target 2030:**
  Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Realisasi 2022:
Jumlah emisi yang dihasilkan selama tahun 2022 mencapai 4.918 ton CO_2 eq, meningkat sebesar 816 ton CO_2 dibandingkan tahun 2021.

Target *improvement* 2023:
Mengurangi emisi yang dihasilkan untuk tahun depan dan masa yang akan datang.

Strategi Pencapaian Target
Mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan melalui berbagai upaya pengurangan konsumsi energi listrik dan BBM.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK).
- **Target 2030:**
  Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Realisasi 2022:

1. BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya untuk mengurangi penyuapan (*bribery*), gratifikasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2. Realisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 100% dari wajib lapor.
3. Total laporan gratifikasi mencapai 124 laporan dengan nominal menyerahkan uang pada KPK sebesar Rp179.031.300.

Target *improvement* 2023:

1. Mencapai nihil kasus penyuapan, gratifikasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2. Memastikan bahwa laporan gratifikasi disampaikan tidak lebih dari 7 hari kerja.

Strategi Pencapaian Target

a. Melaksanakan *surveillance audit* atas sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada proses bisnis di Direktorat Investasi Kantor Pusat (Plaza BPJAMSOSTEK) dan proses bisnis kepesertaan Kantor Cabang Jakarta Salemba.
b. Mengadakan berbagai kampanye terkait antikorupsi kepada seluruh unit kerja.
c. Melaksanakan berbagai kegiatan, baik secara *online* maupun *offline* untuk mencegah kasus korupsi di lingkungan kerja.
d. Membuat media diseminasi pesan anti gratifikasi melalui berbagai media.

Indikator dan Target 2030 Berdasarkan Metadata TPB Bappenas

- Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).
- **Target 2030:**
  Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Realisasi 2022:

Laporan Keuangan Perusahaan telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia International) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Target *improvement* 2023:

Mempertahankan opini audit WTM untuk laporan keuangan ke depannya.

Strategi Pencapaian Target

Memastikan seluruh aspek yang ada telah dicatat dan dibukukan sesuai standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat meraih kembali opini audit WTM di tahun mendatang.

Topik Material [IR-3D][3-1][3-2]

Pada tanggal 23 Mei 2023, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan *focus group discussion* yang dihadiri oleh fungsi internal, termasuk Tim Manajemen Risiko serta pihak eksternal untuk menentukan topik material pelaporan. Akan tetapi, belum dilakukan identifikasi peluang dan risiko lebih lanjut atas topik material dalam Laporan ini. Dibandingkan dengan Laporan Tahunan Terintegrasi 2021 yang diterbitkan pada Mei 2023, BPJS Ketenagakerjaan menambahkan topik material "Energi dan Emisi" pada pelaporan tahun 2022.

Topik Material	Dukungan terhadap TPB	Pemangku Kepentingan Terdampak
Keselamatan dan Kesehatan Peserta		**Pemangku Kepentingan Internal**: Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal:** Peserta, Media
Kerahasiaan Peserta		**Pemangku Kepentingan Internal:** Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal:** Peserta, Media
Pendidikan dan Pelatihan		**Pemangku Kepentingan Internal:** Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal:** Peserta, Mitra Kerja, Masyarakat
Kinerja Ekonomi		**Pemangku Kepentingan Internal:** Pemerintah**,** Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal:** Peserta**,** Mitra Kerja**,** Masyarakat
Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung		**Pemangku Kepentingan Internal: -** **Pemangku Kepentingan Eksternal:** Peserta, Mitra Kerja, Masyarakat
Keberagaman dan Kesetaraan		**Pemangku Kepentingan Internal**: Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal:** Peserta, Mitra Kerja
Antikorupsi		**Pemangku Kepentingan Internal**: Pemerintah, Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal**: Peserta**,** Mitra Kerja
Energi dan Emisi		**Pemangku Kepentingan Internal**: Pemerintah, Karyawan **Pemangku Kepentingan Eksternal**: Masyarakat, Mitra Kerja
Direktur Keuangan yang berperan sebagai penanggung jawab penyusunan dan penerbitan telah mengkaji dan menyetujui topik material yang dipilih. [2-14]		Metode pelibatan pemangku kepentingan menyesuaikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. [IR-3C][E.4] [2-29]

Pelibatan Pemangku Kepentingan [IR-3C][E.4][2-29]

BPJS Ketenagakerjaan mengidentifikasi pemangku kepentingan berdasarkan analisis pola interaksi dan sifat keterlibatannya. Kami menggunakan berbagai metode pelibatan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, informasi relevan yang diperoleh pun dapat mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam proses pengambilan keputusan. Kami melakukan evaluasi secara berkala guna mendorong peningkatan kualitas pelibatan.

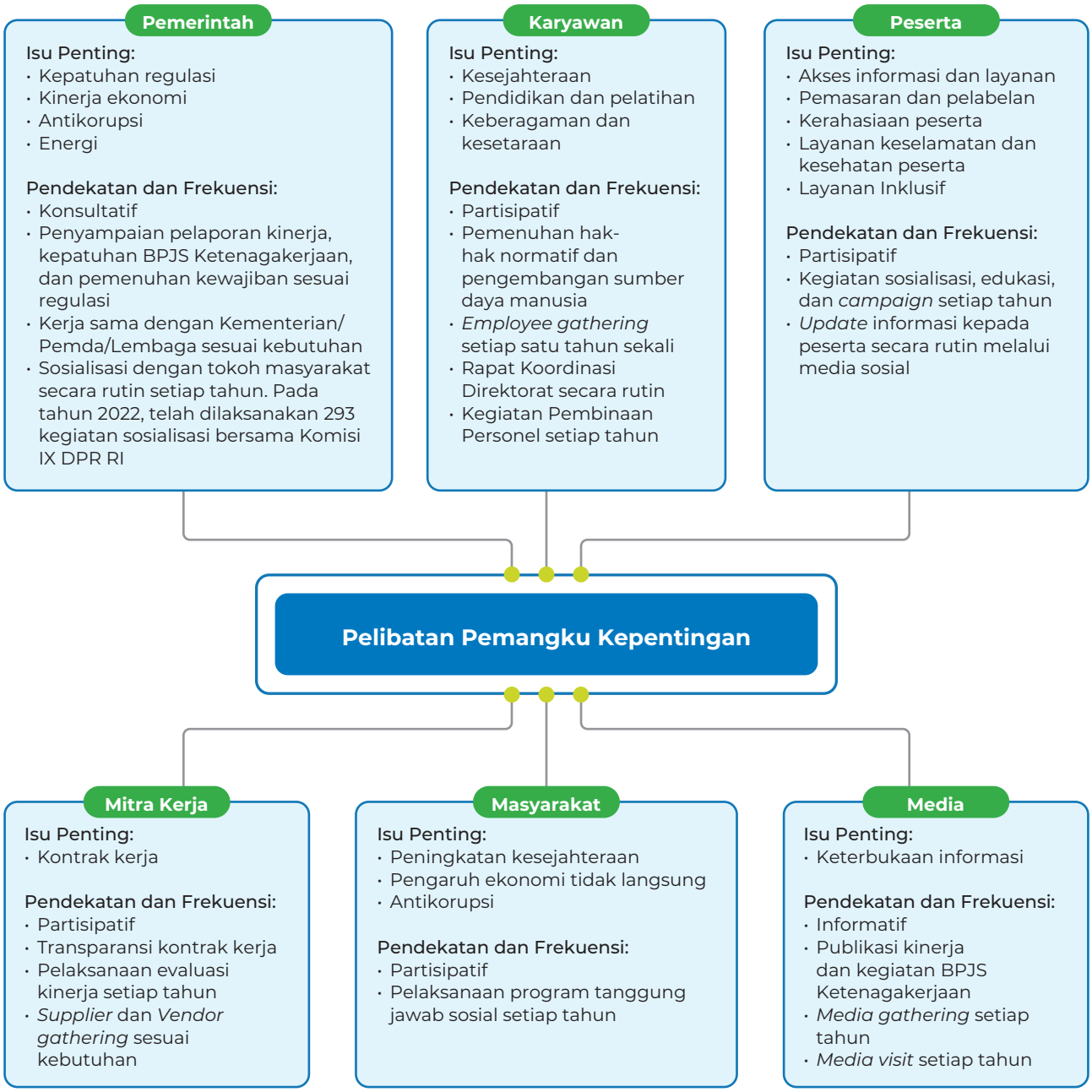

Tentang BPJS Ketenagakerjaan [2-1]

Perjalanan Singkat BPJS Ketenagakerjaan

1977

Pemberlakuan PP No. 34 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum Astek), diikuti pendirian Perum Astek.

1995

Pemberlakuan PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan penetapan PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2014

PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

2016

Presiden melantik Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, periode 2016-2021, berdasarkan Keppres No. 25/P/2016.

2020

Pelayanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK) menjadi momentum langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan tempat kerja yang layak dan aman bagi pekerja dan peserta, dengan tetap memberikan pelayanan di masa pandemi COVID-19.

2021

- Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026, dilantik Presiden RI berdasarkan Kepres No. 38/P Tahun 2021.
- BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan layanan syariah di Nanggroe Aceh Darussalam.

2022

BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan program baru, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang efektif per Februari 2022.

Visi

Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia.

Misi

1. Melindungi, Melayani, dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarga.
2. Memberikan Rasa Aman, Mudah, & Nyaman untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Peserta.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan Perekonomian bangsa dengan tata kelola baik.

Nilai-nilai

IMAN

Insan BPJS Ketenagakerjaan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sebagai ibadah untuk memberikan manfaat dan nilai bagi pekerja, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

ETHIKA

EKSELEN

Insan BPJS Ketenagakerjaan selalu bersikap profesional, inovatif, dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan hasil terbaik untuk memberikan manfaat, serta nilai tambah bagi organisasi dan lingkungan.

TELADAN

Teladan Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa memulai dari dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan norma, etika, dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjadi contoh (*role model*) bagi lingkungan sekitarnya.

HAMONI

Insan BPJS Ketenagakerjaan mampu membangun kerja sama, keselarasan, dan mengutamakan keberhasilan bersama.

INTEGRITAS

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa dapat menjaga amanah, jujur, satu dalam kata dan perbuatan, dapat dipercaya, serta berkomitmen untuk patuh pada norma, etika, dan peraturan yang berlaku.

KEPEDULIAN

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa peduli pada peserta, lingkungan kerja, dan organisasi, sehingga ikut merasa bertanggung jawab dan secara tulus berpartisipasi aktif untuk membawa kemajuan organisasi.

ANTUSIAS

Insan BPJS Ketenagakerjaan senantiasa bekerja dengan sukacita, proaktif, serta bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.

Profil Perusahaan [IR-4A][2-1]

Nama Organisasi
BPJS Ketenagakerjaan

Tahun Berdiri dan Beroperasi
Tahun 2014

Dasar Hukum Pembentukan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Bidang Usaha dan Program Diselenggarakan [C.4][2-6]
Menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial. Program yang diselenggarakan:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Kepemilikan dan Bentuk Hukum [C.3]
BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tidak ada kepemilikan saham atas BPJS Ketenagakerjaan.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sesuai Pasal 62 UU No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh.

Pasar Dilayani [2-6]
1. Pemberi Kerja (PK)/ BPJS Ketenagakerjaan Usaha (BU): 735.295 atau 89,13% dari target yang ditetapkan sebesar 825.000 PK/BU di Indonesia.
2. Pekerja: 55.379.720 atau 57,46% dari seluruh pekerja di Indonesia yang masuk dalam Semesta BPJS Ketenagakerjaan.

Wilayah Operasi
Seluruh Indonesia [C.3][2-6]

Entitas Anak dan Asosiasi
Entitas Anak
- PT Binajasa Abadikarya
- PT Sinergi Investasi Properti

Kontak BPJS Ketenagakerjaan
Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan
Telepon: +62 21 520 7797
Faksimili: +62 21 520 2310
E-mail: depdir.hml @ bpjsketenagekerjaan.go.id [C.2][2-3]

Publikasi daring mengenai laporan ini, termasuk peristiwa penting BPJS Ketenagakerjaan, dapat diakses pada situs web http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/.

Membangun Budaya Keberlanjutan [F.1]

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan berbagai kegiatan untuk membangun budaya keberlanjutan di lingkungan kerja. Kegiatan tersebut antara lain menggunakan sistem SIDIA, Lapak Asik, dan JMO untuk mengurangi penggunaan kertas serta menyampaikan materi terkait *good governance* melalui *e-learning* serta *video campaign* melalui *e-mail* yang disampaikan pada sosialisasi IGI kepada seluruh unit kerja.

Keanggotaan Asosiasi, Inisiatif Eksternal, dan Mitra Strategis [C.5][2-28]

Keanggotaan Asosiasi & Inisiatif Eksternal

ISSA, ASSA, AWCA, Bloomberg Asia-Pac Pension Network

Mitra Strategis

ILO, SOCSO, NPS, COMWEL

Wilayah Operasional [IR-4F][C.3][2-6]

2 Kantor Pusat	11 Kantor Wilayah	10 Kantor Cabang Utama A	20 Kantor Cabang Utama B	12 Kantor Cabang Madya A
27 Kantor Cabang Madya B	17 Kantor Cabang Pratama A	37 Kantor Cabang Pratama B	202* Kantor Cabang Pratama C dan D	

Keterangan: Perubahan nomenklatur sesuai PERDIR 30/08/2020 perubahan atas PERDIR 17/06/2020 terkait struktur organisasi dan tata kerja organisasi. [C.6]

Kantor Pusat [C.2][2-3][IR-1E]
Website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Plaza BPJAMSOSTEK Lt. 19
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12940
Telepon: 021-50911333
Faksimili: 021-520 2310

Kantor Grha BPJAMSOSTEK
Jl. Gatot Subroto No. 79, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12930
Telepon: 021 5207797
Faksimili: 021 520-2310

Informasi lebih lanjut mengenai alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat diakses melalui *website*: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/kontak.html.

Proses dan Model Bisnis [IR-4C]

BPJS Ketenagakerjaan memiliki proses bisnis yang terdiri dari proses inti dan proses pendukung, serta interaksi dengan berbagai pihak. Cakupan dari proses inti adalah pengelolaan kepesertaan dan hubungan antarlembaga, investasi dana kelola, serta pelayanan dan pengaduan. Pada cakupan proses pendukung, terdiri atas pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan umum, teknologi informasi, serta tata kelola BPJS Ketenagakerjaan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk berinteraksi bagi BPJS Ketenagakerjaan antara lain lembaga pemerintahan terkait, tenaga kerja, perusahaan, perbankan, serta mitra untuk pemberian manfaat tambahan.

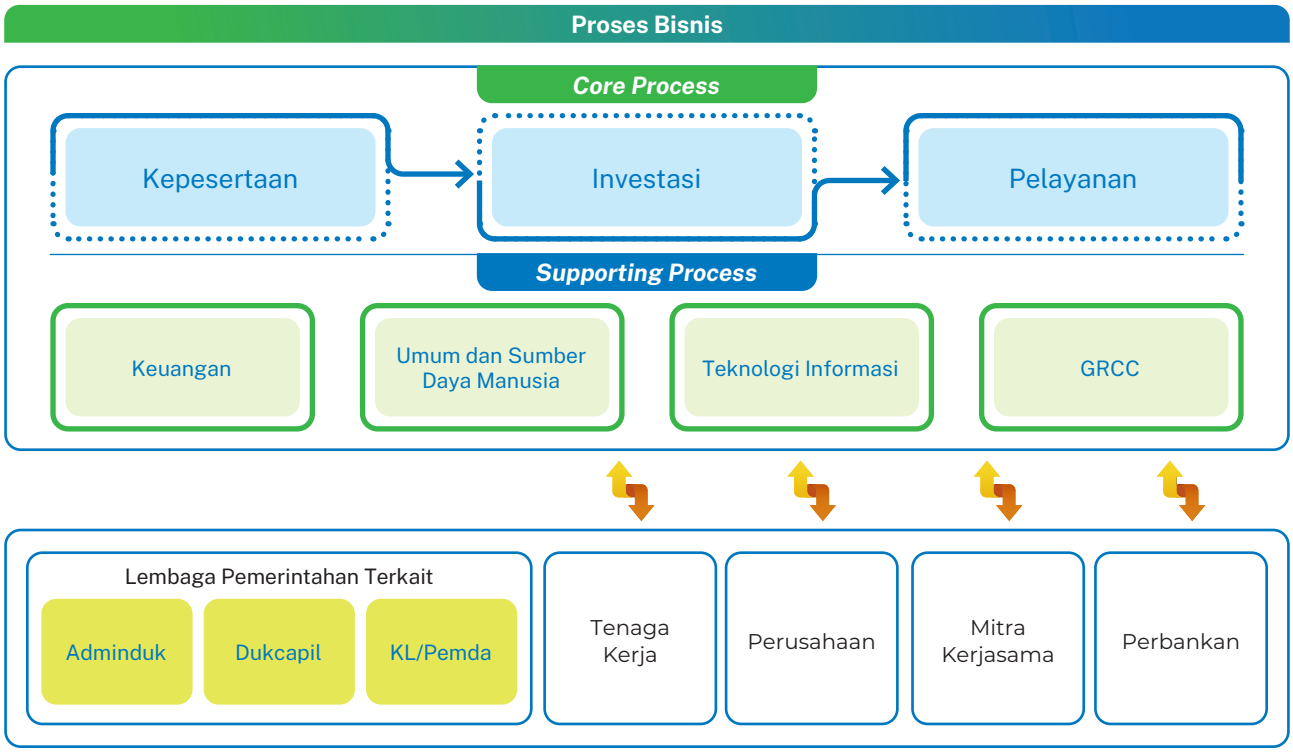

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan [C.3][2-7][2-8][405-1]

Seluruh (100%) karyawan BPJS Ketenagakerjaan, baik tetap maupun *prohire*, merupakan karyawan penuh waktu. Fungsi Deputi Direktur Bidang Human Capital berperan sebagai bagian yang memberikan data karyawan dari administrasi kepegawaian yang tercatat hingga akhir periode pelaporan. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah karyawan sebanyak 5.713 karyawan, terdiri dari 5.699 karyawan tetap, 13 *prohire*, dan 1 calon karyawan. Jumlah karyawan mengalami penurunan sebesar 175 orang dari 5.888 orang di tahun 2021 yang disebabkan oleh adanya tidak adanya *employee recruitment*. Sementara itu, jumlah *prohire* mengalami peningkatan sebesar 11 orang dari 2 orang pada tahun 2021.

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 50	406	7,11	414	7,03	424	7,02
41 – 50	1.053	18,43	1.044	17,73	998	16,51
31 – 40	2.260	39,56	1.831	31,10	1.532	25,34
21 – 30	1.994	34,90	2.599	44,14	3.091	51,13
< 21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**5.713**	**100,00**	**5.888**	**100,00**	**6.045**	**100,00**

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Gender

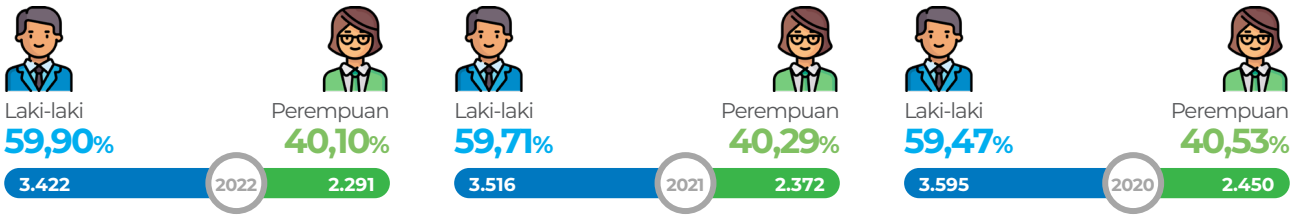

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Wilayah Penempatan

Wilayah Penempatan	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kantor Pusat (Jakarta)	855	14,97	925	15,71	844	13,96
Sumatra Barat dan Riau	407	7,12	401	6,81	408	6,75
Sumatra Bagian Utara	408	7,14	416	7,07	434	7,18
Sumatra Bagian Selatan	342	5,99	337	5,72	349	5,77
Sulawesi dan Maluku	419	7,33	383	6,50	411	6,80
Kalimantan	388	6,79	362	6,15	375	6,20
Jawa Timur	577	10,10	565	9,60	592	9,79
Jawa Barat	558	9,77	637	10,82	677	11,20
Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta	544	9,52	560	9,51	573	9,48
DKI Jakarta	632	11,06	742	12,60	807	13.35
Bali, Nusa Tenggara, dan Papua	313	5,48	267	4,53	278	4,60
Banten	270	5,48	293	4,98	297	4,91
Jumlah	**5.713**	**100,00**	**5.888**	**100,00**	**6.045**	**100,00**

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pascasarjana dan Doktor (S2, S3)	749	13,11	678	11,51	609	10,07
Sarjana (S1)	4.532	79,33	4.666	79,25	4.779	79,06
Diploma IV	27	0,47	27	0,46	26	0,43
Diploma III	326	5,71	411	6,98	506	8,37
Diploma I	4	0,07	4	0,07	4	0,07
SLTA dan Sederajat	72	1,25	95	1,61	112	1,85
SLTP dan Sederajat	3	0,05	7	0,12	9	0,15
Jumlah	**5.713**	**100,00**	**5.888**	**100,00**	**6.045**	**100,00**

Jumlah dan Persentase Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Jabatan

Tingkat Jabatan	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Analis	34	0,73	8	0,17	11	0,22
Penata Madya	3.434	74,02	3.825	79,55	4.052	81,37
Penata Muda	300	6,47	55	1,14	82	1,65
Penata Senior	193	4,16	226	4,70	188	3,78
Penata Utama	656	14,14	667	13,87	618	12,41
Staf	22	0,47	27	0,56	29	0,58
Jumlah	**4.639**	**100,00**	**4.808**	**100,00**	**4.980**	**100,00**

Keterangan: Data karyawan mencakup karyawan non-struktural, namun tidak mencakup data Dewan Pengawas, Direksi, pejabat struktural, serta pejabat struktural yang masa persiapan pensiun.

Selain itu, terdapat juga pekerja lain yang bukan karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang dipekerjakan, yaitu pekerja alih daya. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah memperkejakan 273 pekerja alih daya. [2-8]

Jumlah dan Persentase Pekerja Alih Daya Berdasarkan Sumber Rekrutmen [2-8]

Tingkat Jabatan	2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Reguler	251	91,94	70	100,00	32	100,00
MBKM	22	8,06	0	0,00	0	0,00
Jumlah	**273**	**100,00**	**70**	**100,00**	**32**	**100,00**

Entitas Anak dan Asosiasi [C.3]

Entitas Anak	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Total Aset	Status Operasi
PT Binajasa Abadikarya	99,99%	Jasa Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Dalam Negeri, serta Jasa Lainnya	Rp51.539.326.672	Beroperasi
PT Sinergi Investasi Properti	80%	Jasa Properti, Pembangunan, dan Perdagangan	Rp615.547.735.224	Beroperasi

Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Waktu Penerimaan	Pemberi Penghargaan
1	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan Nilai Tertinggi pada Kategori Kementerian/Lembaga/ Badan berdasarkan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022	3 Maret 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2	*Bronze Award* Australasian Report Awards (ARA)	18 Juli 2022	ARA Awards Committee
3	International Social Security Association (ISSA) *Certificate of Excellence on:* • *Service Quality* • *Communication by Social Security Administrations* • *Good Governance* • *Information and Communication Technology (recertification)* • *Return to Work and Reintegration (recertification)*	25 Oktober 2022	International Social Security Association (ISSA)
4	*Gold Rank* Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2022	4 November 2022	National Center for Sustainability Reporting (NCSR)

Tanggapan terhadap Umpan Balik Tahun Sebelumnya [G.3]

Kami mengucapkan terima kasih atas respons dan masukan yang diberikan pemangku kepentingan terhadap Laporan Tahunan Terintegrasi 2021. Secara umum, pemangku kepentingan memberikan perhatian khusus terhadap strategi dan tata kelola yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan, serta perhitungan atas energi, emisi, dan air. Kami berupaya merespons hal tersebut dengan meningkatkan upaya Kami terhadap keberlanjutan secara bertahap pada laporan tahun-tahun berikutnya. Kami juga menyediakan Lembar Umpan Balik untuk menyampaikan saran, kritik, maupun pendapat atas Laporan ini pada bagian akhir Laporan.

Kinerja Ekonomi

Tinjauan Pengaruh Eksternal dan Prospek Pengembangan

[IR-4A][IR-4C][3-3]

Pengaruh Kondisi Eksternal

Secara umum, kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2022 masih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Salah satu yang signifikan adalah berlanjutnya pengaruh pandemi COVID-19, meski selama tahun 2022 semakin dapat dikendalikan. Sesuai publikasi Kementerian Keuangan, Indonesia merupakan salah satu negara yang ekonominya pulih secara cepat pascapandemi COVID-19. Pada Kuartal II 2022, stabilitas keuangan Indonesia relatif terjaga dan pembaikan ekonomi domestik terus berlanjut.

Di sisi lain, pandemi COVID-19 membuat sebagian besar masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, beradaptasi pada situasi normal yang baru. Kondisi tersebut memunculkan fenomena *new way of working,* sehingga membuat banyak sekali rekalibrasi terhadap kegiatan serta keputusan mengenai hidup dan pekerjaannya. Hal ini berpengaruh besar pada sektor ketenagakerjaan dan menuntut BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan strategi dan terobosan dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja. Pandemi COVID-19 juga membuat pergeseran struktur pekerja dari sektor formal menjadi informal. Hal ini dipicu oleh meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara tidak langsung, fenomena tersebut mengakibatkan para pekerja mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebagian besar merupakan kelompok pekerja usia muda.

Untuk menjawab kondisi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memiliki dua strategi besar. Pertama adalah penerapan layanan digital dengan memanfaatkan teknologi elektronik "*know your customer*" (e-KYC) yang disematkan pada aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Inovasi ini terbukti mampu meningkatkan kecepatan proses klaim dari yang awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit. Kemudahan layanan ini pada akhirnya mendorong angka klaim melalui kanal *online* saat ini menjadi 76%.

Sementara itu, untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan mengambil peluang dari bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal dengan cara menggandeng *fintech*, *e-commerce*, serta perbankan. Tujuannya untuk memberikan kemudahan melalui perluasan kanal daftar dan bayar iuran. Selain itu, pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan juga mengembangkan skema keagenan baru yang disebut dengan New PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). Kedua inovasi tersebut terbukti berhasil meningkatkan akuisisi peserta hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perhatian terhadap kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) yang juga cukup terdampak pandemi COVID-19. Langkah yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan Social Security Organization (SOCSO) Malaysia untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan para PMI di negara tujuan, khususnya Malaysia.

Untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan jumlah peserta aktif mencapai 70 juta peserta pada tahun 2026. Untuk meraih target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun berbagai strategi, di antaranya:

- Strategi ekstensifikasi (keagenan dan *partnership*), meningkatkan kepesertaan pekerja BPU, serta usaha kecil dan mikro.
- Strategi intensifikasi (inpres, digitalisasi, komunitas, dan JKP) serta meningkatkan partisipasi pekerja sektor besar dan menengah.
- Strategi retensi dan wasrik, penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
- Strategi *marketing* dan *branding*, meningkatkan *awareness* peserta dan *branding* melalui *campaign,* baik secara *above the line* atau *below the line*.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Selama masa pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan juga menghadapi beberapa kebijakan yang diberlakukan pemerintah, di antaranya:

Peraturan	Deskripsi Perubahan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	Perubahan beberapa ketentuan dan pasal dalam undang-undang karena adanya program baru, yaitu JKP.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.	Peraturan ini bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.	Melakukan perubahan terhadap mekanisme masa tunggu pencairan dana JHT. Bagi peserta yang mengundurkan diri, pencairan dana JHT dapat dilakukan setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja, sedangkan bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja, pencairan dana JHT dapat dilakukan setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.02/2022 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023.	Iuran JKK dan JKM sebesar 10% sebelum dikurangi rekomposisi iuran JKP. Sementara itu, iuran untuk JHT dan JP adalah 4,43%. Adapun besaran nominal dana operasional paling banyak senilai Rp4.781.944.000.000.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.	Bertujuan untuk untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh yang merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai bulan Juli 2021 dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga melalui pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Pemerintah.	Peraturan baru terkait program baru BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKP. Pemerintah membayarkan iuran JKP peserta sebesar 0,22% dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Tinjauan Operasional

Mengikuti Rencana Strategis 2022-2026, BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan tujuan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 70 juta pekerja. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan solusi bisnis yang adaptif dengan dinamika lingkungan untuk bertahan dan melangkah maju ke depan sehingga BPJS Ketenagakerjaan menetapkan tema terkait **Adaptif dan Solutif** sebagai tema Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT) 2022. BPJS Ketenagakerjaan meyakini bahwa melalui tema tersebut BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat menjadi Lembaga yang adaptif dengan segala perkembangan dan perubahan yang terjadi serta solutif dalam memberikan alternatif solusi terbaik bagi peserta sehingga kualitas layanan kepada peserta tetap dapat terjaga.

Jamsostek Mobile (JMO)

Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) merupakan pengembangan aplikasi BPJSTKU milik BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya yang diresmikan pada September 2021. Dalam rencana perkembangannya, Aplikasi JMO akan menjadi *one access to Digital Ecosystem* yang dapat menjadi aplikasi harian bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Aplikasi JMO berfungsi sebagai media layanan informasi program BPJS Ketenagakerjaan, pengajuan layanan klaim, media pelaporan, dan pengaduan, serta layanan lainnya melalui kerja sama dengan mitra yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sampai akhir tahun 2022, JMO telah memiliki 17.741.279 *user*.

Saat ini, telah tersedia banyak fitur-fitur di aplikasi JMO yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta, antara lain Informasi Program, Fitur Pengajuan Klaim JHT untuk saldo <10 juta, cek saldo JHT, Fitur Pengajuan Klaim JKP, Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Kepesertaan, Kartu Digital, Pengkinian Data, Pengajuan Manfaat Layanan Tambahan (Bantuan Perumahan), Dana Siaga, Layanan *Streaming, E Wallet, Top-Up* & *Billing,* serta Fitur Promo. Fitur-fitur tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta. Dengan adanya Aplikasi JMO, saat ini, proses pengajuan klaim manfaat JHT dapat dilakukan hanya dalam 15 menit. Inovasi dan pengembangan juga akan terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peningkatan manfaat serta fitur-fitur pada Aplikasi JMO juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta *(customer centric)*.

Target dan Realisasi Iuran Kepesertaan [IR-4F]

Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, iuran kepesertaan dibayar setiap bulan oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah. Pembayaran iuran dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai dengan program perlindungan yang berlaku.

Tarif Iuran BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Program Perlindungan

Besaran Iuran	Keterangan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
• Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan. • Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan. • Tingkat risiko sedang: 0,89% dari upah sebulan. • Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan. • Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% dari upah sebulan.	Dibayarkan pemberi kerja.
Peserta Bukan Penerima Upah: 1% dari upah sebulan.	Dibayarkan Peserta.
Peserta Migran Indonesia: • Iuran masa sebelum, selama, dan setelah bekerja: Rp370.000 per masa kontrak. • Iuran masa perpanjangan: Rp13.500 per bulan.	Dibayarkan peserta, iuran JKK dan JKM digabung.
Peserta Jasa Konstruksi: • Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 1,74% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,21% - di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta: 0,17% - di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar: 0,13% - di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar: 0,11% - di atas Rp5 miliar: 0,09%	Dibayarkan pemberi kerja.
Jaminan Kematian (JKM)	
Peserta Penerima Upah: 0,3% dari upah sebulan.	Dibayarkan pemberi kerja.
Peserta Bukan Penerima Upah: Rp6.800	Dibayarkan peserta.
Peserta Migran Indonesia: • Iuran masa sebelum, selama, dan setelah bekerja: Rp370.000 per masa kontrak. • Iuran masa perpanjangan: Rp13.500 per bulan.	Dibayarkan peserta, iuran JKK dan JKM digabung.
Peserta Jasa Konstruksi: • Berdasarkan upah peserta (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 0,30% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,03% - di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta: 0,02% - di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar: 0,02% - di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar: 0,01% - di atas Rp5 miliar: 0,01%	Dibayarkan pemberi kerja.
Jaminan Hari Tua (JHT)	
Peserta Penerima Upah: 5,7% dari upah sebulan.	• 2% dibayarkan peserta. • 3,7% dibayarkan pemberi kerja.
Peserta Bukan Penerima Upah: 2% dari upah sebulan.	Dibayarkan peserta.
Peserta Migran Indonesia: Rp50.000 – Rp600.000 per bulan.	
Jaminan Pensiun (JP)	
3% dari upah sebulan (dengan batas upah atas tahun 2022 sebesar Rp9.077.600 dan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya).	• 1% dibayarkan peserta. • 2% dibayarkan pemberi kerja.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	
0,46% dari upah sebulan (dengan batas atas upah tahun 2021 sebesar Rp5 juta dan besaran batas upah dilakukan evaluasi setiap 2 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah)	• 0,22% dibayarkan Pemerintah Pusat. • 0,24% dari sumber pendanaan JKP (merupakan rekomposisi dari iuran program JKK sebesar 0,14% dan JKM sebesar 0,10%).

Tarif Iuran Kepesertaan Berdasarkan Program dan Segmen Pekerja

Program	Segmen Pekerja			
	Penerima Upah*	Bukan Penerima Upah*	Jasa Konstruksi	Pekerja Migran Indonesia
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,24%-1,74%	1%	• Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 1,74% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,21% - di atas Rp100 juta s.d Rp500 juta: 0,17% - di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar: 0,13% - di atas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar: 0,11% - di atas Rp5 miliar: 0,09%	Iuran masa sebelum, selama, dan setelah bekerja: Rp370.000 per masa kontrak Iuran masa perpanjangan: Rp 13.500 per bulan
Jaminan Kematian (JKM)	0,30%	Rp6.800	• Berdasarkan upah pekerja (jika komponen upah tercantum dan diketahui): 0,30% • Berdasarkan nilai proyek (jika komponen upah tidak tercantum dan tidak diketahui): - sampai Rp100 juta: 0,03% - di atas Rp100 juta s.d Rp500 juta: 0,02% - di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar: 0,02% - di atas Rp1 miliar s.d Rp5 miliar: 0,01% - di atas Rp5 miliar: 0,01%	
Jaminan Hari Tua (JHT)	2% Pekerja 3,7% Pemberi Kerja	2%	-	Rp50.000 – Rp600.000 (per bulan)
Jaminan Pensiun (JP)	1% Pekerja 2% Pemberi Kerja	-	-	-
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	0,22% dibayarkan Pemerintah Pusat 0,24% dari sumber pendanaan JKP	-	-	-

* Dari upah yang dilaporkan:
- Jaminan Pensiun: dengan batas upah atas tahun 2022 sebesar Rp9.077.600 dan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.
- Jaminan Kehilangan Pekerjaan: dengan batas atas upah tahun 2021 sebesar Rp5 juta dan besaran batas upah dilakukan evaluasi setiap 2 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Realisasi penerimaan iuran kepesertaan tahun 2022 mencapai Rp88,3 triliun atau 106,29% dari target, meningkat sebesar Rp8.060.138 juta atau 10,04% dari tahun 2021 sebesar Rp80.252.707 juta. Hal ini tidak lepas dari membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19 serta upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan berbagai strategi kepesertaan, di antaranya ekstensifikasi, intensifikasi, retensi, dan sistem keagenan yang efektif.

Target dan Realisasi Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2022 Berdasarkan Program Perlindungan

Program	Realisasi 2021	2022			% Pertumbuhan 2021-2022
		Target	Realisasi	% Komposisi	
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.233.168	5.071.505	6.378.518	7,22	21,89
Jaminan Kematian (JKM)	2.456.729	2.824.617	3.048.283	3,45	24,08
Jaminan Hari Tua (JHT)	51.459.077	53.518.140	55.727.676	63,10	8,30
Jaminan Pensiun (JP)	19.150.126	19.749.910	20.714.341	23,46	8,17
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	1.953.607	1.925.128	2.444.027	2,77	25,10
Jumlah	**80.252.707**	**83.089.300**	**88.312.845**	**100,00**	**10,04**

Keterangan: Dalam Juta Rupiah, kecuali %.

Berdasarkan segmen pekerja, realisasi penerimaan iuran kepesertaan terbesar pada tahun 2022 adalah segmen pekerja Penerima Upah (PU) dengan nilai sebesar Rp87.368.108 juta atau 98,93% dari total realisasi penerimaan iuran tahun 2022, meningkat 9,72% dari tahun 2021 sebesar Rp79.624.858 juta. Sedangkan untuk realisasi penerimaan iuran kepesertaan terkecil pada tahun 2022 adalah segmen pekerja Jasa Konstruksi senilai Rp333.436 juta atau 0,38% dari total penerimaan iuran tahun 2022, meningkat sebesar 27,18% dari tahun 2021 sebesar Rp262.180 juta.

Penerimaan Iuran Kepesertaan Tahun 2022 pada Segmen Pekerja

Segmen Pekerja	Realisasi 2021	2022			% Pertumbuhan 2021-2022
		Target	Realisasi	% Komposisi	
Pekerja Penerima Upah*	79.624.858	82.341.320	87.368.018	98,93	9,72
Pekerja Jasa Konstruksi	262.180	255.500	333.436	0,38	27,18
Sub Total	**79.887.038**	**82.596.820**	**87.701.454**	99,31	9,78
Pekerja Bukan Penerima Upah	365.669	492.480	611.391	0,69	67,20
Total Iuran	**80.252.707**	**83.089.300**	**88.312.845**	**100,00**	**21,89**

Keterangan: Dalam Juta Rupiah, kecuali %.
*Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk di dalam Penerima Upah.

Selama periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan selalu memaksimalkan pembayaran iuran kepesertaan dengan menanggapi berbagai kendala yang dihadapi. Untuk memberikan kemudahan pembayaran iuran, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan kerja sama kanal pembayaran dengan berbagai mitra, baik mitra perbankan maupun mitra nonperbankan seperti Alfamart, Indomaret, dan Lawson, mitra BUMN seperti Pos dan Pegadaian serta *e-commerce* dan aplikasi *online* seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Go-tagihan, Grab, Pospay, dan Link Aja. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan juga bisa dilakukan menggunakan *e-wallet* pada *website* BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi JMO, seperti Gopay, Shopeepay, dan QRIS. Selain memperluas kanal bayar, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan opsi layanan *auto-debet* pembayaran iuran.

Kendala dan Solusi terkait Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan [E.5]

Kendala	Solusi
Kendala teknis/*downtime* perbankan	Menggunakan kanal pembayaran non-perbankan lainnya yang tersedia seperti gerai Indomaret, Alfamart, Lawson, Kantor Pos, Pegadaian, dan *E-commerce*.
Keterlambatan pembayaran iuran	- Menggunakan *Payment Reminder System* (PRS) atau 3C - Menggunakan sistem *auto-debet*

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS)

Dana Jaminan Sosial (DJS) merupakan dana amanat yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dana tersebut himpunan dari iuran kepesertaan serta hasil pengembangannya. DJS dimanfaatkan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengelolaan DJS dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013, serta Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/31/122021 tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi.

DJS diatur berdasarkan instrumen investasi dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Dalam pengelolaan DJS, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan Strategi Alokasi Aset (*Strategic Asset Allocation*/SAA), di mana dalam menjalankan strategi tersebut selalu dipertimbangkan faktor eksternal serta internal. Strategi pengelolaan investasi yang dinamis dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadapi situasi pasar sepanjang periode pelaporan, di mana selama periode tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan *rebalancing* aset investasi dan instrumen berbasis ekuitas ke instrumen pasar uang dan pendapatan tetap. Dengan mengurangi proporsi aset yang diinvestasikan pada instrumen ekuitas, BPJS Ketenagakerjaan dapat melindungi dana milik pekerja terhadap peningkatan risiko penurunan nilai yang muncul akibat ketidakstabilan pasar, efek perlambatan ekonomi global yang dipicu terjadinya perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan krisis harga pada sektor energi dan pangan serta tingginya inflasi.

Strategi Alokasi Aset			Persentase Realisasi 2022
Strategi Portofolio Deposito	»	Seleksi penempatan pada bank yang menawarkan suku bunga dengan tingkat minimal tertentu dan masih memiliki ruang untuk penempatan, memiliki kinerja baik, dan mendukung program BPJS Ketenagakerjaan.	Sebesar 13,30% dari dana kelolaan ditempatkan di deposito.
Strategi Portofolio Saham	»	Pengelolaan portofolio dengan memanfaatkan momentum dan waktu pasar terbaik, serta didukung pemantauan intensif kondisi politik domestik, penerimaan pajak pemerintah, belanja modal proyek infrastruktur, dan volatilitas pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tinjauan terhadap *stock universe* dilakukan secara berkala sebagai salah satu strategi diversifikasi portofolio saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.	Porsi investasi di saham menjadi 10,33% dari sebelumnya 11,00% pada tahun 2021.

Strategi Alokasi Aset			Persentase Realisasi 2022
Strategi Portofolio Surat Utang		- Pengelolaan portofolio dengan mempertimbangkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, memperhatikan imbal hasil yang optimal, manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA), dan target lelang Surat Berharga Negara (SBN) Pemerintah. - Mengoptimalkan aktivitas perdagangan jangka pendek, terutama obligasi seri *benchmark* dengan memperhatikan momentum, waktu pasar, likuiditas transaksi, dan pergerakan arus dana asing yang mempengaruhi pasar Surat Utang Negara (SUN) domestik.	Penempatan dana kelolaan pada instrumen investasi surat utang mencapai 70,61% dari total dana kelolaan.
Strategi Portofolio Reksadana		Pengelolaan reksadana dengan mempertimbangkan analisis pertumbuhan reksadana, imbal hasil yang diberikan, penilaian *scoring*, dan faktor-faktor lainnya seperti *outlook* makroekonomi, kondisi geopolitik, pergerakan IHSG, *yield* obligasi, dan faktor risiko investasi.	Dana kelolaan yang ditempatkan di reksadana sebesar 5,38%.
Strategi Portofolio Penyertaan Langsung		BPJS Ketenagakerjaan memiliki kebijakan-kebijakan terkait anak usaha yang meliputi PT Sinergi Investasi Properti, dan pengembangan PT Binajasa Abadikarya.	Sebesar 0,38% dana kelolaan ditempatkan di properti dan penyertaan.
Strategi Portofolio Investasi Properti		Strategi pengelolaan mencakup peningkatan kinerja pengelolaan Menara Jamsostek, optimalisasi Graha Nagoya Mas Batam, dan optimalisasi lahan di sejumlah daerah di Indonesia.	

Realisasi dan Imbal Hasil Investasi [F.3]

Berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP), dapat disimpulkan bahwa aset DJS yang terdiri dari Dana JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP tumbuh sekitar 14% pada tahun 2022. Dana investasi aset DJS tumbuh 13,53% dari tahun 2021 yang sebesar Rp542.376,70 miliar, dengan imbal hasil investasi sebesar Rp39.446,31 miliar atau tumbuh sebesar 14,00%. Pada tahun 2022, aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp11,95 triliun, sehingga total aset investasi yang dikelola mencapai Rp627,69 triliun, atau tumbuh 13,26% dari tahun 2021 yang sebesar Rp554,21 triliun.

Hal tersebut merupakan dampak dari adanya kenaikan *fresh fund* sebesar 25,72% atau mencapai Rp39,09 triliun dan hasil investasi yang mencapai Rp40,23 triliun (setara dengan *yield* 6,81%), naik 13,83% dari tahun 2021 yang mencapai Rp35,34 triliun. Adapun tingkat imbal hasil surat utang negara dengan tenor 10 tahun mencapai 6,92%, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 6,39%.

Dana Dikelola dan Diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan (Rp Miliar)

Uraian	2022		2021	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
DJS	615.744,25	98,10	542.376,70	13,53
BPJS Ketenagakerjaan	11.950,34	1,90	11.837,28	0,96
Jumlah	**627.694,60**	**100,00**	**554.213,98**	**13,26**

Dana DJS yang Dikelola dan Diinvestasikan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Program (Rp Miliar)

Uraian	2022		2021	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Program JKK	52.320,92	8,34	45.960,74	13,84
Program JKM	15.485,38	2,47	14.527,94	6,59
Program JHT	410.324,27	65,36	372.500,23	10,15
Program JP	128.469,82	20,47	101.660,39	26,37
Program JKP	9.143,86	1,46	7.727,40	18,33
Total DJS	**615.744,25**	**98,10**	**542.376,70**	**13,53**
BPJS Ketenagakerjaan	11.950,34	1,90	11.837,28	0,96
Jumlah	**627.694,60**	**100,00**	**554.213,98**	**13,26**

Selama tahun 2022, realisasi terbesar dari imbal hasil investasi dana kelolaan berasal dari program JHT, yakni sebesar 66,66%. Sementara itu, berdasarkan portofolio investasi, realisasi terbesar imbal hasil investasi berasal dari portofolio Surat Utang (Obligasi) sebesar Rp30,70 triliun atau 76,31% dari total imbal hasil investasi.

Realisasi Imbal Hasil Investasi Berdasarkan Sumber Dana (Rp Miliar)

Sumber Dana	2022		2021	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
DJS	39.446,31	98,05	34.603,06	14,00
Dana BPJS Ketenagakerjaan	785,12	1,95	741,29*	5,91
Jumlah	**40.231,43**	**100,00**	**35.344,35**	**13,83**

*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Realisasi Hasil Investasi DJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Program (Rp Miliar)

Program	2022		2021	% Pertumbuhan
	Jumlah	% Komposisi		
Program JKK	3.436,72	8,54	2.976,42	15,46
Program JKM	1.085,18	2,70	1.078,63	0,61
Program JHT	26.815,79	66,66	24.440,22	9,72
Program JP	7.821,73	19,44	6.102,16	28,18
Program JKP	286,89	0,71	5,62	5.002,90
Total DJS	**39.446,31**	**98,05**	**34.603,06**	**14,00**
Dana BPJS Ketenagakerjaan	785,12	1,95	741,29*	5,91
Jumlah	**40.231,43**	**100,00**	**35.344,35**	**13,83**

*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Realisasi dan Proyeksi Imbal Hasil Investasi Tahun 2022 Berdasarkan Portofolio Investasi (Rp Miliar)

Portofolio Investasi	Realisasi		Proyeksi	
	Jumlah	% Komposisi	Jumlah	% dari Proyeksi
Deposito	3.412,89	8,48	2.387,52	142,95
Saham	5.070,97	12,60	3.211,55	157,90
Surat Utang (Obligasi)	30.700,66	76,31	31.417,68	97,72
Reksadana	944,66	2,35	689,05	137,10
Penyertaan Langsung	3,18	0,01	9,28	34,27
Properti	99,07	0,25	121,81	81,33
Jumlah	**40.231,43**	**100,00**	**37.836,90**	**106,33**

Pengelolaan investasi atas instrumen deposito bertujuan untuk menjaga likuiditas dan mendukung strategi dari instrumen investasi lain dalam memanfaatkan momentum terbaik. BPJS Ketenagakerjaan memperoleh tingkat imbal hasil investasi terendah sebesar 2,78% untuk program JKP atau selisih -0,03% dari tingkat rata-rata bunga deposito *counter rate* bank pemerintah tahun 2022 yang sebesar 2,81%. Hal ini disebabkan karena program JKP merupakan program baru sehingga hasil investasi depositonya masih terkena beban pajak penghasilan (PPh) sekitar 19%, berbeda dengan program DJS lainnya yang bebas pajak.

Tingkat Hasil Pengembangan Investasi Dana Kelola Tahun 2022 dan Perbandingan terhadap Tingkat Bunga Deposito Bank Pemerintah

No	Uraian	Tingkat Hasil Investasi	Tingkat Bunga Deposito	Selisih
I	Dana BPJS Ketenagakerjaan	5,85	2,81	3,04
II	Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJS)			
	Program JKK	7,02	2,81	4,21
	Program JKM	7,29	2,81	4,48
	Program JHT	6,81	2,81	4,00
	Program JP	6,80	2,81	3,99
	Program JKP	2,78	2,81	-0,03

Penempatan investasi BPJS Ketenagakerjaan pada portofolio saham dan reksadana mengacu pada PP Nomor 99 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun 2015. Sepanjang periode pelaporan, terdapat 86,32% dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang ditempatkan pada instrumen terkait pasar modal, terdiri atas surat utang, saham, dan reksadana. Portofolio saham beserta reksadana akan ditempatkan pada emiten yang memiliki potensi berkembang di masa yang akan datang, yang sebagian besar konstituen dari indeks LQ45 yang memiliki kapitalisasi pasar besar dan didukung dengan tingkat likuiditas serta kondisi fundamental yang kuat. Penempatan investasi pada portofolio saham dilakukan dengan penerapan manajemen risiko serta strategi *rebalancing* aset yang dinamis. Saat ini, alokasi saham terus mengalami penurunan karena strategi alokasi aset yang dinamis mempertimbangkan volatilitas pasar di dalam situasi ekonomi dengan tingkat suku bunga tinggi.

Komitmen pada Investasi Hijau

BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen untuk melakukan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional beserta dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja internal dan pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa sektor finansial memiliki peran serta kontribusi penting dalam menutup kesenjangan pendanaan atas kebutuhan pembiayaan mitigasi iklim yang dicanangkan oleh pemerintah. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah menempatkan 50,10% dari total portofolio saham merupakan saham yang termasuk dalam Indeks IDX ESG Leaders. Dalam menjalankan komitmen pada investasi hijau, BPJS Ketenagakerjaan mengedepankan prinsip-prinsip LST.

Pembayaran Manfaat

Manfaat adalah faedah jaminan sosial dan merupakan hak yang dimiliki peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program jaminan sosial lainnya yang baru diselenggarakan sejak Februari 2021, yakni program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini ditujukan bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja, baik *Prohire* maupun PKWTT pada Badan Usaha PU yang juga turut menjadi peserta pada BPJS Kesehatan. JKP akan diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dan belum bekerja, namun tetap memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Pada tahun 2022, manfaat program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP, telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja

- Bentuk manfaat: pelayanan kesehatan
- Bentuk manfaat: santunan upah
  Diberikan selama tidak bekerja, dengan ketentuan: enam bulan pertama 100%, enam bulan kedua 100%, dan seterusnya 50% hingga sembuh.
- Bentuk manfaat: beasiswa pendidikan
  Diberikan kepada dua anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total karena kecelakaan kerja.
- Bentuk manfaat: alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*protese*)
  Diberikan kepada peserta apabila peserta tidak dapat bekerja tanpa adanya alat bantu (*orthese*), alat ganti (*prothese,*) dan/atau alat bantu kesehatan lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang merawat.
- Bentuk manfaat: santunan kematian akibat kecelakaan kerja
  Diberikan kepada peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau PAK sebesar 60% x 80 x upah sebulan.

Jaminan Kematian

Program Jaminan Kematian

- Bentuk manfaat: bantuan biaya pemakaman
- Bentuk manfaat: santunan
  Diberikan kepada ahli waris yang terdiri atas santunan sekaligus sebesar Rp20 juta, santunan berkala sebesar Rp12 juta, serta santunan pemakaman sebesar Rp10 juta.
- Bentuk manfaat: bantuan beasiswa
  Diberikan kepada ahli waris dari peserta dengan masa iuran paling singkat tiga tahun.

Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua

- Bentuk manfaat: uang tunai sebesar akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.
- Dibayarkan sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, mengundurkan diri, terdampak PHK, meninggalkan wilayah Indonesia, meninggal dunia, atau catat total tetap.

Jaminan Pensiun

Program Jaminan Pensiun

- Bentuk manfaat: berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan/atau sekaligus.
- Diberikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun dan cacat total tetap atau meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- Bentuk manfaat: uang tunai.
  Diberikan setiap bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan, paling banyak 6 bulan dengan besaran manfaat 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama, dan 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan batas maksimal upah sebesar Rp5 juta rupiah.
- Bentuk manfaat: akses informasi lowongan kerja atau pasar kerja.
- Bentuk manfaat: pelatihan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki dampak operasi secara langsung kepada masyarakat sekitar. Namun, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program manfaat jaminan sosial yang diberikan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pekerja Indonesia. Manfaat tersebut di antaranya memberikan kesejahteraan kepada para pekerja Indonesia, baik di dalam dan luar negeri serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui perlindungan terhadap pekerja rentan melalui instrumen kebijakan daerah setempat. Nilai manfaat jaminan sosial yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp49.038,38 miliar untuk 3.937.699 klaim. Jumlah tersebut bertambah sebanyak Rp6.260,02 miliar atau 14,63% dari tahun 2021 sebesar Rp42.778,36 miliar untuk 3.038.684 klaim. Program JHT merupakan program yang memiliki jumlah klaim terbanyak dan jumlah manfaat terbesar yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. [F.23][F.28]

Pembayaran Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program	2022				2021	
	Nilai Manfaat		Klaim		Nilai Manfaat (Rp Miliar)	Jumlah Klaim (Ribu)
	Rp Miliar	%	Jumlah (Ribu)	%		
JKK	2.391,24	4,88	297.725	7,56	1.790,01	234.370
JKM	2.704,95	5,52	103.349	2,62	3.164,04	104.769
JHT	43.248,26	88,19	3.395.961	86,24	37.088,36	2.556.757
JP	649,42	1,32	130.870	3,32	735,95	142.788
JKP	44,52	0,09	9.794	0,25	-	-
Jumlah	**49.038,38**	**100,00**	**3.937.699**	**100,00**	**42.778,36**	**3.038.684**

Rasio Klaim per Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022

Program	Penerimaan Iuran (Rp Miliar)	Pembayaran Manfaat (Rp Miliar)	Rasio Klaim (%)
JKK	6.378,52	2.391,24	37,49
JKM	3.048,28	2.704,95	88,74
JHT	55.727,68	43.248,26	77,61
JP	20.714,34	649,42	3,14
JKP	2.444,03	44,52	1,82

Program *Return To Work*

Program *Return To Work* (RTW) merupakan manfaat tambahan dari Program JKK, di mana korban kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan pengobatan, rehabilitasi fisik dan psikis, pelatihan vokasi, hingga evaluasi pengembalian bekerja. Dalam memperluas pelaksanaan program JKK-RTW, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya kerja sama dengan Rumah Sakit, Klinik, dan Puskesmas di seluruh Indonesia. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan membantu peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan melakukan pendampingan serta pelatihan agar peserta dapat kembali bekerja. Informasi mengenai daftar PLKK dapat diakses pada web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/plkk.html.

Perusahaan Berpartisipasi	Peserta Penerima Manfaat	Peserta Kembali Bekerja
74.385	1.540	1.277 atau 82,92%

Dukungan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja	Dukungan Pusat Layanan Kembali Bekerja	Dukungan Case Manager
6.363	21	105

Kinerja Keuangan Komprehensif

BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan pada Keputusan Direksi No. PERDIR/20/072021 tentang Pedoman Akuntansi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja Suhartono (Nexia International) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM). Informasi lengkap mengenai Laporan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2022 dapat diakses melalui web: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-pengelolaan-program.html. [IR-1E]

Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

Total nilai aset BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp16.648,01 miliar, meningkat Rp392,13 miliar atau 2,44% dari tahun 2021 dengan total sebesar Rp16.075,88 miliar.

- **Aset Lancar**
  Nilai Aset Lancar pada periode pelaporan mencapai Rp7.520,26 miliar, turun Rp1.091,90 miliar atau 12,68% dari tahun 2021 sebesar Rp8.612,16 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya divestasi atau pelepasan nominal pada investasi jangka pendek dan beberapa pos aset lancar yang signifikan, seperti piutang sarana kesejahteraan pekerja, uang muka, perlengkapan kantor, dan aset dimiliki untuk dijual.

- **Aset Tidak Lancar**
  Nilai Aset Tidak Lancar pada periode pelaporan mencapai Rp8.947,75 miliar, naik Rp1.484,03 miliar atau 19,88% dari tahun 2021 sebesar Rp7.463,72 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan dana investasi jangka panjang dan beberapa pos aset tidak lancar yang signifikan, seperti aset tetap dan aset pajak tangguhan.

Nilai Aset BPJS Ketenagakerjaan [C.3]

Uraian	2022	2021	2020
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1.528.819,69	1.711.811,14	1.238.021,69
Piutang Dana Operasional			
· Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	-	14.587,27	-
· Program Jaminan Kematian (JKM)	-	6.921,92	-
· Program Jaminan Hari Tua (JHT)	-	-	-
· Program Jaminan Pensiun (JP)	-	4.784,57	-
Piutang Investasi	-	-	518,86
Piutang Hasil Investasi	126.985,43	99.219,76*	95.286,41*
Piutang Usaha – Setelah Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	17.501,17	13.712,20	11.598,78
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	126.970,91	192.966,87	273.104,68
Piutang Lain	29.074,28	13.175,20	383.579,58
Uang Muka	12.449,76	21.733,83	26.503,01
Pajak Dibayar Dimuka	135.892,70	42.250,08*	-

Uraian	2022	2021	2020
Beban Dibayar Dimuka	33.611,30	20.717,15	14.468,43
Investasi Jangka Pendek	5.496.074,36	6.454.265,44	5.407.585,45
Perlengkapan Kantor	11.184,81	13.195,61	11.074,28
Aset Dimiliki untuk Dijual	1.646,84	2.639,27	730,81
Aset Lancar Lainnya	50.96	180,28	-
Total Aset Lancar	**7.520.262,21**	**8.612.160,59***	**7.462.471,98***
Aset Tidak Lancar			
Investasi Jangka Panjang	6.373.179,18	4.995.928,07	5.940.313,79
Penyertaan Langsung – Setelah Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai	-	44.555,07	650,00
Properti Investasi – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	81.091,08	80.529,35	81.404,59
Aset Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	1.502.041,21	1.349.573,47	1.287.462,56
Aset Hak Guna	250.347,26	332.414,61*	349.435,34
Aset Tak Berwujud – Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	85.532,50	57.761,28	7.455,62
Aset Pajak Tangguhan	573.281,29	516.227,07*	464.090,38
Klaim Pengembalian Pajak	-	572,92	74.978,24
Aset Tidak Lancar Lain	82.278,84	86.158,70*	52.505,81*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**8.947.751,36**	**7.463.720,54***	**8.258.296,34***
Jumlah Aset	**16.468.013,57**	**16.075.881,13***	**15.720.768,32***

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Liabilitas

Nilai Total Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 menjadi Rp3.646,80 miliar. Jumlah tersebut naik Rp234,54 miliar atau 6,87% dari tahun 2021 sebesar Rp3.412,26 miliar.

- **Liabilitas Jangka Pendek**
  Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2022 mencapai Rp1.548,05 miliar, turun Rp79,13 miliar atau 4,86% dari tahun 2021 sebesar Rp1.627,17 miliar. Penyebabnya karena adanya penurunan di bagian kewajiban beban akrual, pendapatan diterima dimuka, dan liabilitas lain jangka pendek.

- **Liabilitas Jangka Panjang**
  Total Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2022 mencapai Rp2.098,75 miliar, naik Rp313,66 miliar atau 17,57% dari tahun 2021 sebesar Rp1.785,09 miliar. Penyebabnya karena adanya kenaikan liabilitas imbalan pascakerja yang dicatat BPJS Ketenagakerjaan.

Nilai Liabilitas BPJS Ketenagakerjaan [C.3]

Uraian	2022	2021	2020
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	2.053,59	2.116,06	2.362,82
Utang Pajak	59.081,75	63.042,01	84.505,73
Beban Akrual	1.278.188,37	1.377.268,07	1.108.598,75
Pendapatan Diterima Dimuka	1.291,35	1.779,81	2.771,30
Liabilitas Sewa Jangka Pendek	91.147,76	60.426,65*	32.450,28
Liabilitas Lain Jangka Pendek	116.284,80	122.542,25	155.846,08
Total Liabilitas Jangka Pendek	**1.548.047,62**	**1.627.174,85***	**1.386.534,96**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Pascakerja	1.939.901,00	1.546.522,44*	1.392.101,50
Liabilitas Jangka Panjang Lain	158.852,29	238.567,69	277.746,70
Total Liabilitas Jangka Panjang	**2.098.753,29**	**1.785.090,13***	**1.669.848,19***
Jumlah Liabilitas	**3.646.800,91**	**3.412.264,98***	**3.056.383,15***

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Ekuitas

Realisasi Nilai Total Ekuitas BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 mencapai Rp12.821,21 miliar, naik Rp157,60 miliar atau 1,24% dari tahun 2021 sebesar Rp12.663,62 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan saldo surplus selama tahun 2022.

Nilai Ekuitas BPJS Ketenagakerjaan

Uraian	2022	2021	2020
Modal	9.459.295,26	9.459.295,26	9.459.295,26
Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	1.408.126,72	1.408.126,72	1.408.126,72
Saldo Surplus	2.266.427,65	2.140.704,65*	2.007.585,66*
Komponen Ekuitas Lainnya	(312.641,11)	(344.514,60)*	(210.626,11)*
Kepentingan Non Pengendali	4,14	4,12	3,64
Jumlah Ekuitas	**12.821.212,66**	**12.663.616,15***	**12.664.385,17**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Kinerja Keuangan Konsolidasian

Keterangan	2022	2021	2020
Penghasilan Operasional			
Pengelolaan DJS – Program JKK	611.863,44	533.245,88	226.369,06
Pengelolaan DJS – Program JKM	306.363,47	263.304,50	108.901,74
Pengelolaan DJS – Program JHT	2.672.935,54	2.906.362,01	3.106.939,27
Pengelolaan DJS – Program JP	928.837,55	965.109,61	613.959,93
Total Penghasilan Operasional	**4.520.000,00**	**4.668.022,00**	**4.056.170,00**
Beban Operasional			
Beban Operasional dan Pendukung	552.297,93	464.849,99	391.576,09
Beban Personel dan Manajemen	3.509.426,73	3.276.432,18*	3.068.522,54
Beban Umum dan Lainnya	684.379,39	805.514,20*	628.757,05
Total Beban Operasional	4.746.104,05	4.546.79,37*	4.088.855,68
Surplus (Defisit) Operasi dan Pengelolaan Program	**(226.104,05)**	**121.225,63***	**(32.685,68)**
Pendapatan (Beban) Operasi Non-Pengelolaan Program			
Pendapatan Investasi	820.410,50	698.414,29	825.944,10
Beban Investasi	(87.684,34)	(107.754,61)	(119.184,74)
Beban Insentif	(402.036,27)	(434.540,01)	(397.816,60)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	(181,93)	(152,09)	(1.587,89)
Total Pendapatan (Beban) Operasi Non-Pengelolaan Program	330.507,95	155.967,57	307.354,87
Surplus Operasi	**(104.403,91)**	**277.193,20***	**274.669,19**
Pendapatan (Beban) Non-Operasional			
Pendapatan Entitas Anak	181.160,90	48.375,50	42.790,45
Beban Usaha Entitas Anak	(358.030,41)	(79.860,56)	(75.321,67)
Pendapatan Lain-lain Bersih	227.047,16	27.971,38	158.873,67
Surplus Sebelum Pajak dan Distribusi	**154.581,56**	**273.679,52***	**401.011,64**
Beban Distribusi Surplus BPJS Ketenagakerjaan			
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	20,98	8,50	112,85
Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian (JKM)	10,37	4,08	53,43
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT)	114,43	116,66	1.272,57
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (JP)	38,00	23,05	382,18
Jumlah Beban Distribusi Surplus BPJS Ketenagakerjaan	**183,78**	**152,31**	**1.821,03**

Keterangan	2022	2021	2020
Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya			
Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	58.510,23	46.144,27	90.683,64
Beban Sarana Kesejahteraan Peserta	(37.994,03)	(32.949,76)	(43.671,33)
Surplus (Defisit) SKP	20.516,20	13.194,51	47.012,31
Surplus Sebelum Pajak	**174.913,98**	**286.721,72***	**446.202,91**
Beban (Penghasilan) Pajak			
Pajak Kini	164.764,06	179.380,12*	189.032,92
Pajak BPJS Ketenagakerjaan Tahun Sebelumnya	32,52	22.842,51	120.499,76
Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	(42.971,64)	(24.015,21)*	73.199,92
Jumlah	121.824,94	178.207,42*	382.732,60
Surplus Tahun Berjalan	**53.089,05**	**108.514,30**	**63.470,30**
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Surplus Defisit			
Kenaikan (Penurunan) yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Investasi FVOCI	167.230,01	(40.159,97)	(186.350,17)
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pascakerja	(108.566,79)	(97.244,80)*	(30.359,76)
Pajak Penghasilan Terkait	14.082,58	28.121,47*	12.126,66
Jumlah	**72.745,80**	**(109.283,31)***	**(204.583,27)**
Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Surplus Defisit			
Kenaikan (Penurunan) yang Belum Direalisasi atas Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) yang Direalisasi atas Kenaikan Nilai Wajar Investasi Tersedia untuk Dijual Direklasifikasi ke Surplus Defisit	-	-	-
Jumlah	-	**-**	**-**
Surplus (Defisit Komprehensif)	**125.834,84**	**(769,01)***	**(141.112,96)**
Jumlah Surplus yang Dapat Diatribusikan kepada			
Pemilik Entitas Induk	53.088,98	108.513,82*	63.470,20
Kepentingan Non-Pengendali	0,06	0,48	0,11
Jumlah	**53.089,05**	**108.514,30***	**63.470,31**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Diatribusikan kepada			
Pemilik Entitas Induk	125.834,82	(769,49)*	(141.113,05)
Kepentingan Non-Pengendali	0,02	0,48	0,09
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**125.834,84**	**(769,01)***	**(114.112,96)**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Operasional dan Pendapatan Non-operasional. Perolehan pendapatan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 berasal dari Pendapatan Usaha pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp5.769,13 miliar, naik Rp313,15 miliar atau 5,74% dari tahun 2021 dengan besaran Rp5.455,98 miliar. Sepanjang periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan juga tidak menerima bantuan finansial maupun bantuan lainnya dari pemerintah. [201-4]

Pendapatan Usaha BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan	2022	2021	2020
Penghasilan Operasional			
Pengelolaan DJS – Program JKK	611.863,44	533.245,88	226.369,06
Pengelolaan DJS – Program JKM	306.363,47	263.304,50	108.901,74
Pengelolaan DJS – Program JHT	2.672.935,54	2.906.362,01	3.106.939,27
Pengelolaan DJS – Program JP	928.837,55	965.109,61	613.959,93
Total Penghasilan Operasional	**4.520.000,00**	**4.668.022,00**	**4.056.170,00**
Penghasilan Non-Operasional			
Pendapatan Investasi	820.410,50	698.414,29*	4,825.944,11
Pendapatan Entitas Anak	181.160,91	48.375,50	42.790,45
Pendapatan Lain	227.047,16	27.971,38	158.873,67
Pendapatan Peningkatan Pelayanan SKP	20.516,20	13.194,52	47.012,31
Total Penghasilan Non-Operasional	**1.249.134,77**	**787.955,69***	**1.074.620,54**
Total Pendapatan Usaha	**5.769.134,77**	**5.455.977,69***	**5.130.790,54**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial (DJS)

Cakupan DJS meliputi pendapatan iuran, beban jaminan dan beban layanan jaminan sosial, hasil investasi, biaya operasional, pendapatan dan beban lainnya, surplus DJS per program, serta laporan posisi pendanaan program. Pendapatan usaha yang diraih dari program DJS pada tahun 2022 mencapai Rp130.369,64 miliar, meningkat Rp20.355,31 miliar atau 18,50% dari tahun 2021 yang sebesar Rp110.014,33 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan iuran dan pendapatan investasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Usaha Dana Jaminan Sosial

Keterangan	2022	2021*	2020
Pendapatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)			
Pendapatan Iuran	6.378.518	5.233.168	3.790.755
Kontribusi BPJS	21	9	113
Pendapatan Investasi	3.327.015	2.627.381	2.600.853
Pendapatan Lain	6.143	820	1.439

Keterangan	2022	2021*	2020
Total Pendapatan	**9.711.697**	**7.861.378**	**6.393.160**
Pendapatan Program Jaminan Kematian (JKM)			
Pendapatan Iuran	3.048.283	2.456.729	1.824.749
Kontribusi BPJS	10	4	53
Pendapatan Investasi	1.022.942	900.858	1.009.086
Pendapatan Lain	3.710	456	445
Total Pendapatan	**4.074.945**	**3.358.047**	**2.834.333**
Pendapatan Program Jaminan Hari Tua (JHT)			
Pendapatan Iuran	55.727.676	51.459.077	49.368.693
Kontribusi BPJS	114	117	1.273
Pendapatan Investasi	28.953.508	20.839.287	16.148.485
Pendapatan Lain	10.324	18.209	11.942
Total Pendapatan	**84.691.622**	**72.316.690**	**65.530.393**
Pendapatan Program Jaminan Pensiun (JP)			
Pendapatan Iuran	20.714.341	19.150.126	18.279.571
Kontribusi BPJS	38	23	382
Pendapatan Investasi	8.439.866	5.350.056	3.431.913
Pendapatan Lain	6.167	18.727	4.297
Total Pendapatan	**29.160.412**	**24.518.932**	**21.716.163**
Pendapatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)			
Pendapatan Iuran	2.444.027	1.953.607	-
Pendapatan Investasi	286.885	5.622	-
Pendapatan Lain	49	53	-
Total Pendapatan	**2.730.961**	**1.959.282**	**-**
Total Pendapatan Usaha DJS	**130.369.637**	**110.014.329**	**96.474.049**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Beban Usaha

Beban Usaha BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan Beban Operasional dan Beban Non-operasional. Total Beban Usaha pada tahun 2022 mencapai Rp5.594,04 miliar, naik Rp424,93 miliar atau 8,22% dari tahun 2021 sebesar Rp5.169,10 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan realisasi beban usaha untuk mendukung kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Beban Usaha BPJS Ketenagakerjaan

Keterangan	2022	2021	2020
Beban Operasional			
Beban Operasional dan Pendukung	552.297,93	464.849,99	391.576,09
Beban Personel dan Manajemen	3.509.426,73	3.276.432,18*	3.068.522,54
Beban Umum dan Lainnya	684.379,39	805.514,20*	628.757,05
Total Beban Operasional	**4.746.104,05**	**4.546.796,37***	**4.088.855,68**

Keterangan	2022	2021	2020
Beban Non-operasional			
Beban Investasi	87.684,35	107.754,61	119.184,74
Beban Usaha Entitas Anak	358.030,41	79.860,56	75.321,67
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	181,93	152,09	1.587,89
Beban Insentif	402.036,27	434.540,01	397.816,60
Total Beban Non-Operasional	**847.932,96**	**622.307,27**	**593.910,90**
Total Beban Usaha	**5.594.037,01**	**5.169.103,64***	**4.682.766,58**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Beban Usaha DJS

Beban Usaha DJS dihitung berdasarkan Beban Program, Beban Cadangan Teknis, Beban Dana Operasional BPJS, Beban Investasi, Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang, dan Beban Lainnya. Beban Usaha DJS tahun 2022 mencapai Rp55.186.29 miliar, mengalami peningkatan Rp5.417,07 miliar atau 10,88% dari tahun 2021 yang sebesar Rp49.769,22 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban jaminan pada program DJS dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali pada program JKM. Program JKM mengalami penurunan beban jaminan karena jumlah realisasi klaim tahun 2021 yang dipengaruhi adanya klaim dengan tahun kejadian sebelum 2021 sebesar 28% atau sebesar Rp844,88 miliar.

Beban Usaha Dana Jaminan Sosial

Keterangan	2022	2021*	2020
Beban Usaha Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)			
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	2.391.237	1.790.006	1.556.943
Beban Cadangan Teknis Program	283.568	221.777	(972.507)
Beban Dana Operasional BPJS	611.863	533.246	226.369
Beban Investasi	9.495	15.382	8.168
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	10.067	3.056	(18.082)
Beban Lain	270	194	206
Total Beban	**3.306.500**	**2.563.661**	**801.097**
Beban Usaha Program Jaminan Kematian (JKM)			
Beban Jaminan Kematian	2.704.951	3.164.041	1.346.736
Beban Cadangan Teknis Program	1.091.295	1.759.620	1.343.605
Beban Dana Operasional BPJS	306.363	263.304	108.902
Beban Investasi	3.714	6.938	3.584
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	823	478	(7.442)
Beban Lain	167	116	124
Total Beban	**4.107.313**	**5.194.497**	**2.795.509**

Keterangan	2022	2021*	2020
Beban Usaha Program Jaminan Hari Tua (JHT)			
Beban Jaminan Hari Tua	43.248.261	37.088.364	33.101.924
Beban Dana Operasional BPJS	2.672.936	2.906.362	3.106.939
Beban Investasi	118.443	132.064	118.214
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	(119.654)	70.533	59.901
Beban Lain	1.326	1.030	1.069
Total Beban	**45.921.312**	**40.198.353**	**36.388.047**
Beban Usaha Program Jaminan Pensiun (JP)			
Beban Jaminan Pensiun	649.418	735.950	439.870
Beban Dana Operasional BPJS	928.838	965.110	613.960
Beban Investasi	35.051	34.424	19.961
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai Piutang Iuran	(38.541)	75.704	17.270
Beban Lain	554	384	575
Total Beban	**1.575.320**	**1.811.572**	**1.091.636**
Beban Usaha Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (per 2022)			
Beban Jaminan Kehilangan Pekerjaan	44.516	-	-
Beban Cadangan Teknis Program	177.272	-	-
Beban Investasi	53.979	1.132	-
Beban Lain	74	3	-
Total Beban	**275.841**	**1.135**	**-**
Total Beban Usaha Dana Jaminan Sosial	**55.186.286**	**49.769.218**	**41.076.289**

Keterangan: *Penyajian kembali Informasi *(restatement)*

Penghasilan Operasional (Kenaikan Aset Bersih)

Penghasilan Operasional DJS dilihat melalui kenaikan aset neto program yang merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha masing-masing program. Penghasilan Operasional DJS tahun 2022 mencapai Rp75.183,35 miliar, naik Rp14.938,24 miliar atau 24,80% dari tahun 2021 sebesar Rp60.245,11 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan total pendapatan di seluruh program dan penurunan total beban di program JKM dan JP.

Kenaikan Aset Neto Program

Keterangan	2022	2021*	2020
Kenaikan Aset Neto Program JKK	6.405.198	5.297.717	5.592.063
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Program JKM	(32.367)	(1.836.450)	38.824
Kenaikan Aset Neto Program JHT	38.770.310	32.118.337	29.142.346
Kenaikan Aset Neto Program JP	27.585.092	22.707.360	20.624.527
Kenaikan Aset Neto Program JKP	2.455.120	1.958.147	-
Jumlah Aset Neto Program	**75.183.353**	**60.245.111**	**55.397.760**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Perolehan Penghasilan Tahun Berjalan

Penghasilan Sebelum Pajak merupakan hasil pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha. Perolehan Penghasilan Sebelum Pajak BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 mencapai Rp174,91 miliar, turun Rp111,81 miliar atau 39,00% dari tahun 2021 sebesar Rp286,72 miliar. Nilai Beban Pajak tahun 2022 mencapai minus Rp121,82 miliar, turun Rp56,38 miliar atau 31,64% dari tahun 2021 sebesar minus Rp178,21 miliar. Dengan demikian, perolehan Penghasilan Tahun Berjalan tahun 2022 mencapai Rp53,09 miliar, berkurang Rp55,43 miliar atau 51,08% dari tahun 2021 sebesar Rp108,51 miliar.

Penghasilan Tahun Berjalan

Keterangan	2022	2021*	2020
Penghasilan Sebelum Pajak	174.913,98	286.721,72	446.202,90
Beban Pajak Penghasilan	(121.824,93)	(178.207,42)	(382.732,59)
Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan	**53.089,05**	**108.514,30**	**63.470,31**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perolehan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan pada periode pelaporan mencapai Rp125,83 miliar. Jumlah tersebut naik Rp126,60 miliar atau 16.463,25% dari tahun 2021 sebesar minus Rp0,77 miliar. Penyebabnya karena adanya kenaikan penyesuaian yang belum direalisasi atas nilai wajar investasi FVOCI yang dipengaruhi harga pasar investasi.

Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan

Hingga akhir periode pelaporan, Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk mencapai Rp53,09 miliar dan kepada Kepentingan Non-Pengendali mencapai Rp0,00 miliar.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Keterangan	2022	2021*	2020
Penghasilan (Beban) Neto Tahun Berjalan	53.089,05	108.514,30	63.470,30
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	72.745,80	(109.283,31)	(204.583,26)
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**125.834,84**	**(769,01)**	**(141.112,96)**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah
*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Arus Kas Konsolidasian

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi di tahun 2022 mencapai minus Rp327,06 miliar, turun Rp256,00 miliar atau 360,28% dari tahun 2021 sebesar minus Rp71,06 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran untuk pembayaran beban operasional penyelenggaraan program serta penurunan besaran batasan nominal penerimaan dana operasional sesuai dengan PMK No. 218/PMK.02/2021.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi di tahun 2022 mencapai Rp190,06 miliar, terdapat penurunan Rp368,79 miliar atau 65,99% dari tahun 2021 yang berjumlah Rp558,85 miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya arus kas yang keluar dari penempatan investasi serta perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan di tahun 2022 mencapai minus Rp45,95 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah minus Rp13,76 miliar, terdapat kenaikan sebesar Rp32,19 miliar atau 233,92%. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan pembayaran liabilitas sewa sebesar 230,62% dibandingkan tahun sebelumnya.

Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) 2022-2021		2020
			Selisih	%	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(327.061,03)	(71.056,99)	(256.004,04)	360,28	(406.284,46)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	190.059,81	558.849,49	(368.789,68)	(65,99)	215.204,47
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(45.950,81)	(13.761,07)	(32.189,74)	233,92	(2.416,52)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(182.952,03)	474.031,43	(656.983,46)	(138,29)	(193.496,51)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.712.053,12	1.238.021,69	474.031,43	38,29	1.431.518,21
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**1.529.101,09**	**1.712.053,12**	**(182.952,03)**	**(10,69)**	**1.238.021,69**
Cadangan Kerugian Ekspetasian	(281,40)	(241,98)	(39,42)	16,29	0
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Setelah Cadangan Kerugian Ekspektasian	**1.528.819,69**	**1.711.811,14**	**(182.991,45)**	**(10,69)**	**1.238.021,69**

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah, kecuali %

Kemampuan Membayar Utang

Tingkat kesehatan keuangan Program JHT dan JP diukur dengan Rasio Solvabilitas yang membandingkan Total Aset DJS dengan Total Liabilitas dari dana masing-masing program. Ketentuan kesehatan keuangan diukur berdasarkan kemampuan aset DJS Hari Tua dan Pensiun untuk membayar seluruh kewajiban program jaminan kepada peserta. Pada kondisi keuangan tahun 2022, Rasio Solvabilitas Program JHT adalah 99,74%, sementara untuk Rasio Solvabilitas Program JP tahun 2022 yaitu sebesar >100%. Rasio Solvabilitas JHT yang berada di bawah 100% masih dikategorikan sehat, mengingat program bersifat jangka panjang menurut regulasi yang berlaku dan filosofi program. Secara keseluruhan, keuangan JP pun berada dalam kondisi yang sehat. Hal tersebut tercermin dari nilai Aset Neto DJS Pensiun yang bernilai positif dan lebih besar dari kewajiban aktuaria sesuai ketentuan PP/2015.

Total Liabilitas Program JHT kepada peserta dihitung berdasarkan Utang Jaminan Hari Tua siap bayar, Liabilitas Jaminan Hari Tua jatuh tempo, dan aset neto yang dapat dimanfaatkan untuk Jaminan Hari Tua. Perhitungan Total Liabilitas Program JP kepada peserta berasal dari Utang jaminan siap bayar, Liabilitas Pensiun Jatuh Tempo, dan Aset Neto yang dimanfaatkan untuk Jaminan Pensiun.

Tingkat Solvabilitas Tahun 2022

Program	Total Aset	Total Liabilitas kepada Peserta	Likuiditas
	(a)	(b)	(c) = a/b
Jaminan Hari Tua	417.954.893	419.024.098	99,74
Jaminan Pensiun (Aset Neto)	130.979.607	-	>100

Keterangan: Dalam Jutaan Rupiah, kecuali %.

Tingkat Kolektibilitas Iuran

Kolektibilitas iuran menjelaskan mengenai proporsi iuran yang diterima dari yang seharusnya diterima jika seluruh piutang dapat tertagih. Pada tahun 2022, total iuran segmen Penerima Upah yang diterima sampai dengan masa bulan pelaporan mencapai Rp87.089,3 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang memiliki persentase sebesar 96,31%, tingkat kolektibilitas pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,37%. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besar proporsi penerimaan iuran terhadap total potensi iuran yang seharusnya diterima.

Tingkat Kolektibilitas Iuran (%)

2022	2021	2020	Kenaikan (Penurunan)	
1	2	3	1:2	2:3
97,68	96,31	95,95	1,37	0,36

Struktur Modal BPJS Ketenagakerjaan

Pada tahun 2022, Struktur Modal BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Rp3.646,80 miliar atau 22,14% utang (liabilitas) serta Rp12.821,21 miliar atau 77,86% modal sendiri (ekuitas). Sepanjang periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan dapat memaksimalkan struktur modal serta menghasilkan pendanaan yang efisien.

Struktur Modal BPJS Ketenagakerjaan

Uraian	2022		2021*		Kenaikan (Penurunan) 2022-2021	2020*	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	%	Rp Miliar	%
Liabilitas	3.646,80	22,14	3.412,26	21,23	6,87	3.056,38	19,44
Ekuitas	12.821,21	77,86	12.663,62	78,77	1,24	12.664,39	80,56
Aset	16.468,01	100,00	16.075,88	100,00	2,44	15.720,77	100,00

Struktur Modal Dana Jaminan Sosial

Uraian	2022		2021*		Kenaikan (Penurunan) 2022-2021	2020*	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	%	Rp Miliar	%
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)							
Liabilitas	2.793,95	5,24	2.510,03	5,38	11,31	2.219,31	5,40
Ekuitas	50.571,15	94,76	44.165,95	94,62	14,50	38.868,24	94,60
Aset	53.365,09	100,00	46.675,98	100,00	14,33	41.087,55	100,00
Program Jaminan Kematian (JKM)							
Liabilitas	5.093,57	32,09	3.999,83	27,00	27,34	2.205,10	14,85
Ekuitas	10.780,08	67,91	10.812,45	73,00	(0,30)	12.648,90	85,15
Aset	15.873,65	100,00	14.812,28	100,00	7,17	14.854,00	100,00
Program Jaminan Hari Tua (JHT)							
Liabilitas	137,83	0,03	146,36	0,04	(5,83)	168,29	0,05
Ekuitas	417.817,06	99,97	379.046,75	99,96	10,23	346.928,42	99,95
Aset	417.954,89	100,00	379.193,11	100,00	10,22	347.096,71	100,00
Program Jaminan Pensiun (JP)							
Liabilitas	5,11	0,00	50,01	0,05	(89,78)	307,75	0,38
Ekuitas	130.979,61	100,00	103.394,52	99,95	26,68	80.687,16	99,62
Aset	130.984,72	100,00	103.444,53	100,00	26,62	80.994,91	100,00
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)							
Liabilitas	177,69	1,68	-	-	-	-	-
Ekuitas	10.413,27	98,32	7.958,15	100,00	30,85	-	-
Aset	10.590,95	100,00	7.958,15	100,00	33,08	-	-

Keterangan: *Penyajian kembali informasi (*restatement*)

Ikatan Material untuk Investasi dan Barang Modal

Dalam tahun pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak. Dana terpakai berasal dari penyertaan modal negara (PMN) beserta mata uang rupiah (Rp/IDR) sebagai mata uang denominasi. Komitmen ikatan material untuk belanja modal tahun 2022 mencapai Rp811 miliar dengan realisasi mencapai Rp329,1 miliar atau 30,68%, naik dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp251,82 miliar.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	2022			2021 Realisasi	2020 Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%		
Bangunan	149,2	81,23	54,44	64,22	73,90
Kendaraan	18,79	18,75	99,78	51,30	38,48
Lisensi dan Pengembangan Aplikasi	186,5	33,82	18,13	54,27	0,00
Peralatan Kantor	53,7	6,98	12,99	5,04	21,38
Peralatan Komputer	345,52	145,77	42,17	65,66	6,09
Peralatan Lain	57,22	42,55	74,36	11,33	30,85
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
Jumlah	**811,00**	**329,14**	**40,57**	**251,82**	**190,64**

Keterangan: Dalam Miliar Rupiah, kecuali %.

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan

Total nilai ekonomi yang dihasilkan terdiri dari Total Penghasilan Operasional sebesar Rp4.520,00 miliar, naik Rp148,02 miliar atau 3,17% dari tahun 2021 sebesar Rp4.668,02 miliar. Separuh dari nilai ekonomi yang dihasilkan telah diberikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, di antaranya kebutuhan dalam pembiayaan pekerja, investasi sosial berupa pembiayaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta pembayaran terhadap pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan [IR-4F][F.2][201-1]

No	Uraian	2022	2021	2020
Nilai Ekonomi Dihasilkan				
1	Penghasilan Operasional	4.520.000	4.668.022	4.056.170
2	Pendapatan Investasi	820.411	698.414*	825.944
3	Pendapatan Entitas Anak	181.161	48.375	42.790
4	Pendapatan Lain	227.047	27.971	158.874
5	Pendapatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan SKP	20.516	13.195	47.013
6	**Total Nilai Ekonomi Dihasilkan**	**5.769.135**	**5.455.977***	**5.130.791**
Nilai Ekonomi Didistribusikan				
7	Biaya Operasional dan Pendukung	552.298	464.850	391.576
8	Biaya Pekerja	3.298.180	3.095.948	2.778.032
9	Biaya Pelaksanaan TJSL	183	152	1.588
10	Pembayaran Pajak*	121.825	178.207*	382.733
11	**Total Nilai Ekonomi Didistribusikan**	**3.972.485**	**3.739.157***	**3.553.929**
Nilai Ekonomi Ditahan				
12	**Total Nilai Ekonomi Ditahan**	**1.796.650**	**1.716.820***	**1.576.862**

Keterangan:
- Dalam Jutaan Rupiah. Pembayaran manfaat program bagi peserta disampaikan terpisah.
- Perhitungan pajak dalam tabel ini merupakan beban pajak saja, sementara tabel Total Pembayaran Pajak BPJS Ketenagakerjaan pada halaman 67 memasukkan beban serta unsur-unsur neraca keuangan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara angka pajak di Tabel Nilai Ekonomi Dihasilkan dan Didistribusikan dengan tabel Total Pembayaran Pajak BPJS Ketenagakerjaan.

*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Biaya Pelaksanaan TJSL [F.25]

BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan mengelompokkannya menjadi empat Pilar Program TJSL, yaitu Jembatan Kemasyarakatan, Jembatan Pemberdayaan, Jembatan Kepedulian, dan Jembatan Kelestarian. Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat umum dan juga mendukung kelestarian lingkungan. Alokasi peruntukan dana dalam program TJSL mengacu pada PMK Nomor 242 Tahun 2016, di mana alokasi dana yang digunakan adalah maksimum 1% dari surplus. Surplus yang dimaksud adalah surplus biaya operasional Badan sesuai dengan Keputusan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/10/DEWAS/072022 tentang Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi anggaran untuk TJSL pada tahun 2022 adalah sebesar Rp183.782.500 dengan realisasi sebesar Rp183.732.500. Sebanyak 2,06% dari anggaran tersebut merupakan Beban Operasional TJSL. Namun demikian, tidak ada bantuan TJSL untuk infrastruktur di tahun 2022. Hal tersebut sesuai dengan PERDIR TJSL Nomor PERDIR/17/082018 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. [203-1]

Realisasi Pembiayaan TJSL

Pilar Program	2022		2021 Realisasi	2020 Realisasi
	Realisasi	%		
Jembatan Kemasyarakatan	30.000.000	16,32	108.360.000	0
Jembatan Pemberdayaan	0	0	0	0
Jembatan Kepedulian	148.750.000	80,94	43.738.436	78.175.000
Jembatan Kelestarian	1.200.000	0,65	0	1.143.968.002
Biaya Operasional	3.782.500	2,06	-	-
Jumlah	**183.732.500**	**99,97**	**152.098.436**	**1.222.036.002**

Keterangan: Dalam Rupiah
*Pada tahun 2021 dan 2022, sebagian besar kegiatan operasional perjalanan dinas menggunakan mata anggaran kegiatan terkait.

Perpajakan

Terkait perpajakan, BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki strategi khusus, tetapi BPJS Ketenagakerjaan tetap berkomitmen untuk mengikuti aturan pajak yang berlaku dari pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan tata kelola atau posisi tingkat eksekutif dalam BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap strategi pajak. BPJS Ketenagakerjaan juga melaksanakan agenda rutin untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap tata kelola dan pengendalian pajak, di mana kegiatan evaluasi tersebut dilakukan oleh Deputi Direktur dan Asisten Deputi. Jika dalam hasil temuan audit terindikasi adanya kasus khusus pajak, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan konsultasi dengan pihak Account Representative Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Proses penjaminan atas pengungkapan pajak akan dilaksanakan setelah surat perintah audit dalam jangka waktu satu tahun terbit. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan permintaan data terkait dari KPP sampai terbitnya surat ketetapan pajak (SKP). [2-26][207-1][207-2][207-3]

Nilai ekonomi BPJS Ketenagakerjaan juga disalurkan kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak. Total pajak yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp772,49 miliar, berkurang Rp67,70 miliar atau 8,06% dari tahun 2021 sebesar Rp840,19 miliar. Secara terbuka, BPJS Ketenagakerjaan juga menerima umpan balik terkait pajak melalui aspirasi dari unsur pekerja/serikat pekerja yang disampaikan melalui Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan umpan balik tersebut, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kajian perpajakan melalui kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Insentif fiskal agar dapat dikategorikan sebagai pengeluaran untuk membantu iuran sebagai pengeluaran dana TJSL yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dalam perhitungan PPh Badan. Kebijakan ini memberi dampak neto penghematan anggaran yang cukup besar bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, sehingga memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai program prioritas lainnya.

b. *Equal treatment* perpajakan atas klaim sebagian JHT - setelah *early withdrawal* dengan sifat pajak atas klaim seluruhnya, JHT akan meningkatkan efisiensi perekonomian dan memperbaiki distribusi pendapatan penerima JHT, sehingga lebih *equitable* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Telah dikaji, apabila surplus BPJS Ketenagakerjaan tidak dikenakan PPh Badan, maka akan digunakan untuk meningkatkan aset. Peningkatan aset ini dapat digunakan untuk memperluas cakupan jaminan sosial dan meningkatkan pelayanan. Perluasan cakupan jaminan sosial ini akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [207-4]

Total Pembayaran Pajak BPJS Ketenagakerjaan

Jenis Pajak	2022		2021	2020
	Jumlah	%		
PPh 21 Beban Pegawai	91.962,60	11,90	85.829,70	82.776,65
PPh 21 Beban Perusahaan Pegawai Tetap	344.661,84	44,62	315.866,22	363.262,02
PPh Beban Perusahaan Pegawai Tetap Final	30.637,54	3,97	33.040,59	27.026,83
PPh 21 Beban Perseorangan Final	1.899,47	0,25	1.030,34	1.321,50
PPh Pasal 23 Jasa Profesi Teknis	9.474,22	1,23	5.032,21	7.195,95
PPh Pasal 23 atas Hadiah Perlombaan	75,22	0,01	243,72	241,63
PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan	13.516,18	1,75	115.676,38	4.549,25
PPh Final atas Jasa Konstruksi	2.117,93	0,27	2.119,78	1.455,02
PPh 23 atas Sewa Lain	353,60	0,05	315,44	288,71
PPh 23 atas Penghasilan *Fee Broker*	1.052,82	0,14	805,36	722,01
PPh Pasal 26 atas Penghasilan WP Luar Negeri	435,83	0,06	325,11	280,78
PPn atas Barang & Jasa	325,12	0,04	195,81	124,23
PPn Keluaran Bangunan Investasi	9.002,63	1,17	11.747,74	12.166,03
PPn Sewa Bangunan Modal	2.242,17	0,29	255,43	62,09
Beban PBB Bangunan Ruko	104,15	0,01	102,88	120,97
Beban PBB Bangunan Kantor	4.968,16	0,64	4.778,19	5.207,64
Beban PBB Rumah Susun Sewa	321,13	0,04	302,21	302,21
Beban PBB Tanah & Bangunan Investasi	1.249,66	0,16	7.305,53	7.318,15
Uang Muka Pajak & Kurang Bayar Tahun Sebelumnya	257.417,78	33,32	254.346,63	186.408,08
Beban PPh atas *Service Charge* Bangunan Investasi	0,00	0,00	37,93	0,399
Beban PPh atas Sewa Bangunan Investasi	170,49	0,02	231,15	204,47
Beban PPh atas Pendapatan Lain Investasi	500,00	0,06	602,51	500,00
Total Pembayaran Pajak	**772.488,54**	**100,00**	**840.190,86**	**701.589,22**

Keterangan: Dalam Juta Rupiah.

Imbal Jasa dan Dana Pensiun

Pembayaran pekerja diberikan dalam bentuk imbal jasa pekerjaan, di mana hal tersebut merupakan bentuk dari distribusi nilai ekonomi kepada setiap individu yang bekerja. Selain hal tersebut, program pensiun karyawan yang bagi telah purnatugas juga dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui program pensiun dengan manfaat pasti dan iuran pasti yang diatur Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun manfaat pasti dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 21,42% dan dibayarkan oleh karyawan sebanyak 5% dari gaji karyawan. Sedangkan untuk program iuran pasti terdapat premi sebanyak 15,75% yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan 5% yang dibayarkan oleh karyawan. Total pembayaran program pensiun pada tahun 2022 adalah sebesar Rp130.669.168.988 miliar dan didistribusikan kepada 1.981 karyawan yang telah purnatugas. Rasio kecukupan dana (RKD) dana pensiun yang dikelola mencapai 91,29%. Dengan demikian, pengelolaan dana tersebut dapat memastikan telah memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dan pihak yang berhak. [201-3]

Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD)

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan kajian mengenai dampak perubahan iklim terhadap kegiatannya, termasuk risiko serta peluang finansial akibat perubahan iklim. Namun demikian, BPJS Ketenagakerjaan menyadari bahwa perubahan iklim merupakan aspek yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, meskipun kegiatan operasionalnya tidak secara langsung terdampak dari perubahan iklim. Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan akan berusaha untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai dampak perubahan iklim tersebut. [201-2]

BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan dapat meminimalkan risiko keuangan terkait iklim dengan adanya perencanaan dan implementasi kerangka kerja Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Sebelum itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menyesuaikan tata kelola, strategi, dan pengelolaan risikonya untuk kemudian membuat matriks dan target dalam menjalankan mitigasi risiko keuangan terkait iklim.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk

Inovasi dan Pengembangan Aplikasi [F.26]

Di samping pengembangan aplikasi JMO, BPJS Ketenagakerjaan juga turut mengembangkan berbagai aplikasi lainnya, baik aplikasi *core operation system* maupun *core support system*. Sepanjang tahun 2022, telah terdapat 9 aplikasi baru yang mendukung kegiatan bisnis BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 4 aplikasi yang digunakan secara internal serta 5 aplikasi/produk TI yang digunakan secara eksternal. Pada tahun 2022, total aplikasi yang telah dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 55 aplikasi dengan 30 aplikasi yang digunakan oleh pihak eksternal BPJS Ketenagakerjaan dan 25 aplikasi yang digunakan oleh internal.

Aplikasi dan Produk TI BPJS Ketenagakerjaan yang Diluncurkan Tahun 2022

Aplikasi Eksternal	Aplikasi Internal
• JMO • Lapak Asik • Contact Center • SIPP Next-G • Kios-K	• Pengembangan API Gateway Solution • *Upgrade* Engine Core System (SMILE) BPJS Ketenagakerjaan • *Upgrade* Database Oracle Versi 11G ke Versi 19C • Implementasi Infrastruktur Digital Office
Total Aplikasi Tahun 2022	
30	25

Evaluasi Keamanan Produk [F.29]

Sepanjang tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan evaluasi keamanan pada 33 aplikasi yang telah diluncurkan dan dapat digunakan oleh publik, serta tidak terdapat aplikasi yang ditarik dari pelanggan. Dari 33 aplikasi tersebut, 7 aplikasi di antaranya merupakan aplikasi internal, sedangkan 26 lainnya merupakan aplikasi eksternal. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam meningkatkan keamanan data, di antaranya: [F.27] [416-1]

- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia terkait asesmen serta peningkatan keamanan informasi dan implementasi sistem *honeypot* di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
- Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN Republik Indonesia terkait penerapan tanda tangan elektronik dalam upaya transformasi digital di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
- Badan Sertifikasi Standar ISO 27001:2013 dalam mensertifikasi proses sistem manajemen keamanan informasi lingkup pengelolaan operasional layanan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjan.

Kinerja Sosial

Kesetaraan Kesempatan dan Keberagaman [F.18]

BPJS Ketenagakerjaan mengelola *human capital* (HC) dengan menerapkan perencanaan sumber daya manusia (SDM) berkelanjutan yang mengedepankan keadilan dan transparansi dengan memberikan kesempatan setara kepada setiap individu untuk bekerja dan berkarier di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pengelolaannya, BPJS Ketenagakerjaan merujuk pada regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Ketenagakerjaan dan UU Hak Asasi Manusia (HAM), serta berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor PERDIR/47/122017 tentang Tata Cara dan Seleksi Calon Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga menghormati HAM dan menjalankan aktivitasnya secara menyeluruh (100%) dengan patuh pada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. [3-3]

Selain itu, BPJS Ketenegakerjaan juga membuka kesempatan kepada calon karyawan disabilitas. Sampai akhir 2022, kami telah memperkerjakan pekerja disabilitas sebanyak 1 orang yang memiliki keterbatasan gerak. Meskipun belum memiliki target terkait kesetaraan dan keberagaman, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membuka peluang bekerja seluas-luasnya. Komitmen tersebut dijalankan sejak proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, sampai dengan promosi jabatan, sehingga selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah dihadapkan pada pengaduan terkait praktik-praktik diskriminasi terhadap karyawan. Seluruh proses yang berlangsung melibatkan seluruh karyawan dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi. [406-1]

Di tahun ini, terdapat 12 karyawan baru yang telah direkrut oleh BPJS Ketenagakerjaan, terdiri dari 11 orang yang berasal dari *Prohire* dan 1 orang sisanya berasal dari program *scholarship* dengan latar belakang yang beragam. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya merekrut sebanyak 2 karyawan dari sumber *Prohire* di tahun 2021 dan 4 karyawan dari sumber *scholarship*. Seluruh karyawan baru tersebut ditempatkan di Kantor Pusat. [401-1][408-1]

Jumlah Karyawan Baru BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Sumber Rekrutmen dan Gender [401-1]

Sumber Rekrutmen	2022				2021	2020
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
Scholarship	0	0,00	1	8,33	0	4
Prohire	9	75,00	2	16,67	2	0
Jumlah	**9**	**75,00**	**3**	**25,00**	**2**	**4**

Jumlah Karyawan Baru BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Kelompok Usia [401-1][408-1]

Kelompok Usia (Tahun)	2022		2021	2020
	Jumlah	%		
> 50	2	16,67	1	0
41 – 50	3	25,00	0	0
31 – 40	4	33,33	0	0
21 – 30	3	25,00	1	4
< 20	0	0,00	0	0
Jumlah	**12**	**100,00**	**2**	**4**

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 1.059 orang yang termasuk dalam jajaran manajemen, terdiri dari 7 orang Dewan Pengawas, 7 orang Direksi, serta 1.045 orang pejabat dari karyawan internal. Dari jumlah tersebut, terdapat 721 orang atau 68% laki-laki dan 338 orang atau 32% perempuan. Latar belakang pendidikan pejabat BPJS Ketenagakerjaan didominasi oleh Sarjana (S1) sebanyak 713 orang atau 68,23%, serta pada kelompok usia 31-50 tahun sejumlah 830 orang atau 79,43%. Jumlah perempuan dalam jajaran manajemen, termasuk dalam jajaran Dewan Pengawas dan Direksi yang masih sedikit bukan berasal dari faktor diskriminatif, melainkan berasal dari hasil proses seleksi pemenuhan jajaran manajemen. Seluruh manajemen berasal dari masyarakat lokal (berasal dari Indonesia). [202-2][405-1]

Persentase Dewan Pengawas dan Direksi Berdasarkan Gender dan Kelompok Usia Tahun 2022

Gender				Kelompok Usia (Tahun)					
Laki-laki		Perempuan		<30		31-50		>51	
Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
13	92,86	1	7,14	0	0,00	6	42,86	8	57,14

Persentase Pejabat Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Gender [405-1]

Tingkat Jabatan	Jumlah	Laki-Laki		Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Deputi Direktur Bidang	27	23	85,19	4	14,81
Deputi Direktur Wilayah	11	8	72,73	3	27,27
Direktur Utama Anak Perusahaan	3	2	66,67	1	33,33
Asisten Deputi Bidang	86	67	77,91	19	22,09
Asisten Deputi Wilayah	62	46	74,19	16	25,81
Kepala Kantor Cabang	122	105	86,07	17	13,93
Karyawan Penugasan Setara Level 2	5	3	60,00	2	60,00
Kepala Bidang	522	295	56,51	227	43,49
Kepala Kantor Cabang Perintis	200	153	76,50	47	23,50
Karyawan Penugasan Setara Level 3	2	1	50,00	1	50,00
Staf Senior Manajemen	5	5	100,00	0	0,00
Jumlah	**1.045**	**708**	**68**	**337**	**32**

Keterangan: Jumlah pejabat struktural tidak termasuk pejabat struktural yang masa persiapan pensiun.

Persentase Pejabat Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Kelompok Usia [405-1]

Tingkat Jabatan	Jumlah	<30 Tahun		31-50 Tahun		>51 Tahun	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Deputi Direktur Bidang	27	0	0,00	22	81,48	5	18,52
Deputi Direktur Wilayah	11	0	0,00	7	63,64	4	36,36
Direktur Utama Anak Perusahaan	3	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Asisten Deputi Bidang	86	1	1,16	72	83,72	13	15,12
Asisten Deputi Wilayah	62	0	0,00	35	56,46	27	43,55
Kepala Kantor Cabang	122	0	0,00	76	62,30	46	37,70
Karyawan Penugasan Setara Level 2	5	0	0,00	3	60,00	2	40,00
Kepala Bidang	522	1	0,19	436	83,52	85	16,28
Kepala Kantor Cabang Perintis	200	0	0,00	174	87,00	26	13,00
Karyawan Penugasan Setara Level 3	2	0	0,00	2	100,00	0	0,00
Staf Senior Manajemen	5	0	0,00	3	60,00	2	40,00
Jumlah	**1.045**	**2**	**0,19**	**830**	**79,43**	**213**	**20,38**

Keterangan: Jumlah pejabat struktural tidak termasuk pejabat struktural yang masa persiapan pensiun.

Penerapan Hak Asasi Manusia

Praktik Tenaga Kerja Anak dan Kerja Paksa

[F.19][408-1][409-1]

BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa tidak adanya pekerja anak maupun tidak ada bentuk-bentuk pemaksaan kerja yang tercermin dari seluruh karyawan yang telah berusia di atas 20 tahun (usia minimal) dan juga telah menyetujui jam kerja yang sesuai dengan regulasi.

Hak Cuti Melahirkan

BPJS Ketenagakerjaan menjamin bahwa seluruh karyawan memiliki hak cuti melahirkan, baik perempuan dan laki-laki, sesuai dengan PERDIR No. 22/092021 Tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan. Karyawan perempuan akan menerima hak cuti selama 3 bulan yang terdiri dari 1 bulan sebelum hari perkiraan lahir (HPL) dan 2 bulan setelah HPL. Karyawan laki-laki yang istrinya akan melahirkan pun menerima hak cuti selama 3 hari. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak cuti pada 252 karyawan perempuan dan 362 karyawan laki-laki yang mengambil cuti melahirkan. Berdasarkan jumlah tersebut, karyawan yang bekerja kembali setelah cuti sebanyak 614 orang atau 100%, terdiri dari 252 karyawan perempuan dan 362 karyawan laki-laki. [401-3]

Remunerasi dan Tunjangan Karyawan

Rasio perbandingan imbal jasa pekerjaan (remunerasi) antara karyawan laki-laki dan perempuan untuk tingkat jabatan yang sama pada BPJS Ketenagakerjaan adalah 1:1. Pada tahun 2022, remunerasi terendah yang diterima karyawan masih melebihi upah minimum yang berlaku di setiap wilayah. Remunerasi terendah karyawan yang berada di Kantor Pusat lebih besar 11,35% dari upah minimum DKI Jakarta. [F.20][202-1][405-2]

Karyawan tetap BPJS Ketenagakerjaan menerima tunjangan berupa gaji pokok, tunjangan jenjang/*grade*, tunjangan kemahalan setempat, tunjangan asuransi jiwa yang di-*cover* oleh program BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan layanan kesehatan

yang di-*cover* oleh program BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan, cuti melahirkan, dan masa persiapan pensiun. BPJS Ketenagakerjaan juga secara khusus memberikan tunjangan struktural serta emolumen dan langganan bagi struktural. Sementara untuk *Prohire*, BPJS Ketenagakerjaan memberikan tunjangan berupa honorarium, tunjangan asuransi jiwa yang di-*cover* oleh program BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan layanan kesehatan yang di-*cover* oleh program BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan cuti melahirkan. [401-2]

Membangun Keterikatan Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melaksanakan survei keterlibatan karyawan (*employee engagement*) setiap tahunnya untuk mengukur sejauh mana karyawan merasa terlibat dalam pekerjaan serta memiliki komitmen terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Survei tahun 2022 dilakukan oleh pihak independen, yaitu Korn Ferry. Pada tahun 2022, hasil Indeks Keterikatan Karyawan mencapai 85% yang menunjukkan "*Highly Engaged Organization*", lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 93%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya strategi baru organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, sehingga terjadi penyesuaian atau adaptasi dari karyawan. Dengan adanya masa transisi ini, perubahan nilai *engagement* dianggap masih dalam batas wajar. Terjaganya keterikatan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan juga diindikasikan dari tingkat perputaran karyawan. Pada tahun 2022, jumlah karyawan meninggalkan BPJS Ketenagakerjaan ada 83 orang atau 1,45% dari rata-rata jumlah karyawan. Adapun karyawan yang meninggalkan Badan merupakan karyawan yang mengundurkan diri (*resign*), pensiun dipercepat, ataupun pemutusan hubungan kerja (PHK). [401-1]

Jumlah dan Tingkat Perputaran Karyawan [401-1]

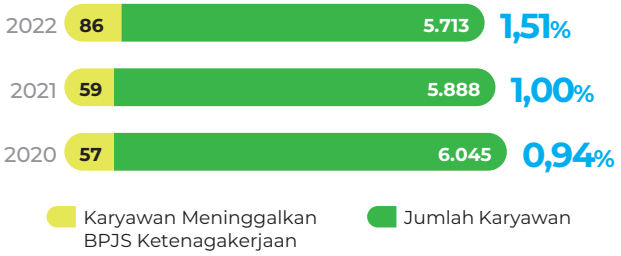

Jumlah dan Persentase Karyawan Meninggalkan BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Gender [401-1]

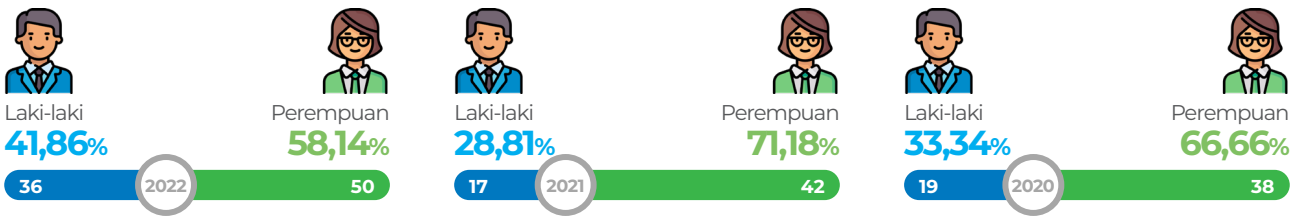

Serikat Pekerja dan Perlindungan Karyawan

BPJS Ketenagakerjaan secara penuh mendukung kegiatan karyawan dalam berserikat dan berkumpul melalui pembentukan serikat pekerja. Seluruh karyawan pun memiliki hak untuk ikut serta dalam keanggotaan serikat pekerja. Pembentukan serikat pekerja BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis melalui pemenuhan hak dan kewajiban setiap insan BPJS Ketenagakerjaan. Per 31 Desember 2022, terdapat 5.700 karyawan tetap atau 99,77% dari total karyawan yang menjadi anggota dari serikat pekerja BPJS Ketenagakerjaan.

Seluruh (100%) karyawan tetap dilindungi oleh Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan yang setara dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Bersama dengan serikat pekerja, manajemen BPJS Ketenagakerjaan menyusun dan menyepakati PERDIR tersebut sebagai kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan ketenagakerjaan untuk memenuhi hak asasi manusia. Setiap dua tahun sekali, Kami mereviu dan memperbarui PERDIR agar selalu mengikuti perkembangan terkini. PERDIR tersebut juga telah diselaraskan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya. [2-30][407-1]

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan [F.22]

Peningkatan cakupan kepesertaan, layanan kepada peserta, serta pengembangan dana kelolaan investasi turut dipengaruhi oleh tingkat kompetensi karyawan. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan untuk memperoleh pengembangan dan pembelajaran guna meningkatkan kompetensi mereka. Pengembangan dan pembelajaran dijalankan secara komprehensif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki maupun bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk perguruan tinggi. Hasil pengembangan dan pembelajaran akan diukur dan dievaluasi secara berkala dengan metode *Kirkpatrick Models Evaluation* untuk mengukur efektivitas dan tingkat keberhasilan dari suatu program pelatihan, serta masukan untuk perbaikan ataupun penyesuaian, yang hasilnya akan dilaporkan kepada Direksi. [3-3]

BPJS Ketenagakerjaan hanya menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk karyawan saja, sedangkan karyawan alihdaya dan petugas keamanan diberikan oleh perusahaan yang menaunginya. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai program pengembangan dan pembelajaran karyawan, salah satunya melaksanakan pelatihan mengenai HAM yang diberikan kepada karyawan dengan topik UU Cipta Kerja, *Industrial Relation*, serta program pelatihan dan pengembangan HCP 4 Us. [410-1]

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pembelian buku elektronik yang terdiri dari 224 *e-book*, 12 *e-magazine,* dan 4 *e-newspaper* yang dapat diakses oleh karyawan internal BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh karyawan internal melalui Aplikasi Digital Library (DILA). Karyawan juga diharuskan untuk membaca buku elektronik tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai salah satu bagian dalam indikator penilaian *Key Performance Indicators* (KPI) individu karyawan. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan biaya pelatihan dan pendidikan sebesar Rp24.806.465.350, menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp27.241.571.281.

Jumlah Jam Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022 dan Jumlah Karyawan Peserta [404-2]

No	Jenis Program Pengembangan	Jumlah Jam Kegiatan	Jumlah Peserta Pelatihan
1	Program Pengembangan Teknis	246	814
2	Program Pengembangan Karier	408	340
3	Program Pengembangan Penyegaran (*In-house*)	483	1.409
4	Program Pengembangan Penyegaran (Kirim)	724	405
5	Program Pengembangan Sertifikasi (*In-house*)	237	91
6	Program Pengembangan Sertifikasi (Kirim)	1.652	177
Jumlah		**3.768**	**3.236**

Rerata Jam Pelatihan per Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Jabatan [404-1]

Tingkat Jabatan	2022		2021		2020	
	Jumlah Karyawan Peserta Pelatihan (Orang)					
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Direktur	0	0	0	0	0	1
Deputi Direktur Bidang	39	21	40	2	12	0
Deputi Direktur Wilayah	10	3	11	1	4	2
Direktur Utama Anak Perusahaan	0	0	0	0	0	0
Asisten Deputi Bidang	53	16	145	38	40	12
Asisten Deputi Wilayah	63	20	26	11	15	7
Kepala Bagian	0	0	0	1	1	1
Kepala Kantor Cabang	141	25	101	20	49	11
Karyawan Penugasan Setara Level 2	0	0	0	0	1	0
Kepala Bidang	77	37	246	195	82	43
Kepala Kantor Cabang Perintis	196	59	41	13	11	1
Karyawan Penugasan Setara Level 3	5	3	4	1	1	0
Staf Senior Manajemen	0	0	0	0	0	0
Staf Penata	1.494	974	1.229	889	390	292
Total Peserta Pelatihan (Orang)	2.078	1.158	1.843	1.171	606	370
	3.236		**3.014***		**976***	
Total Jam Pelatihan (Jam)	3.768		2.252		3.578	
Rerata Jam Pelatihan (Jam/Orang)	**1,81**	**3,25**	**1,22**	**1,92**	**5,90**	**9,67**
	1,16		**0,75***		**3,67***	

*Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan metode perhitungan.

Pengembangan Karier [404-3]

Seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier sesuai dengan potensi dan penilaian kinerja, yaitu melalui promosi jabatan. Pada tahun 2022, sebanyak 97 karyawan atau 1,68% dari total karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah menerima promosi jabatan, terdiri dari 65 karyawan laki-laki atau 67,01% dan 32 karyawan perempuan atau 32,99%.

Jumlah Karyawan Penerima Promosi Jabatan [404-3]

Tahun	Gender				Jumlah	Persentase terhadap Total Karyawan (%)
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2022	65	67,01	32	32,99	97	1,68
2021	46	54,76	38	45,24	84	1,42
2020	85	62,04	52	37,95	137	2,26

Program Pengembangan Karier Lainnya

[404-2]

Sampai dengan tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan memberikan 198 beasiswa bagi karyawan, terdiri dari beasiswa mandiri, beasiswa *double degree*, beasiswa luar negeri *sponsorship*, dan beasiswa dalam negeri (tugas belajar) sebagai upaya pengembangan karier. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kursus singkat luar negeri secara *online* kepada 11 orang.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki *corporate university*, yaitu Institut BPJS Ketenagakerjaan, yang berperan untuk memberikan pembelajaran dan pengembangan bagi karyawan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pengukuran kompetensi (*competence assessment*). Hingga akhir 2022, LSP telah memiliki enam skema sertifikasi di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah memperoleh izin/verifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yaitu skema Marketing Officer, Customer Service Officer, Penata Madya Keuangan, Penata Madya SDM, Penata Madya TI, serta Agen PERISAI.

Program Pensiun Karyawan [404-2]

BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program pelatihan bagi karyawan yang memasuki usia pensiun, yaitu karyawan yang berusia 55 tahun. Karyawan tersebut diberikan pembekalan agar saat pensiun masih tetap produktif. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan kegiatan pelatihan Diklat Purna Tugas yang ditujukan bagi 23 karyawan pensiun bersama pasangannya. Kegiatan tersebut telah terealisasi dengan biaya sebesar Rp1.114.831.089.

Human Capital Information System (HCIS) [IR-4F]

Human Capital Information System (HCIS) merupakan salah satu aspek yang mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan praktik-praktik terbaik pengelolaan HC. Berdasarkan Peta Jalan Pengelolaan HC 2022-2026, sasaran HC tahun 2022 adalah *Human Capital Enhancement* yang berfokus pada pengisian *gap* dan penguatan di area-area yang merupakan fondasi awal menuju sasaran HC 2026, yakni menjadi rujukan *best practice* dalam pengelolaan HC yang lincah serta pengembangan kompetensi karyawan, khususnya terkait finansial dan investasi.

Rencana Strategis HC BPJS Ketenagakerjaan					Visi dan Misi HC
2022	2023	2024	2025	2026	
1. *Succession Planning* 2. *Fully Digitalization Employee Service* 3. *High Performance Leader* 4. *Excellent Leadership Practice*					**Visi** Menjadi *Human Capital* Kebanggaan Bangsa melalui perwujudan*: Great People, Best Leader, Best Culture,* dan *Best Human Capital Practice.* **Misi** Merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan pengelolaan *human capital* untuk menciptakan nilai tambah pada layanan, operasional, dan kinerja organisasi yang unggul.
					Tujuan • *High Performance Culture* • *Best Human Capital Practice* • *Best Leader*

Sepanjang tahun 2022, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerapan HCIS, antara lain:

- **Proses rekrutmen**
  Pelaksanaannya menggunakan prinsip adil dan transparan.
- **Penilaian kinerja**
  Pelaksanaannya menggunakan HCIS, sehingga proses evaluasi kinerja karyawan dapat dilakukan secara efektif dan akurat dalam mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan.
- **Manajemen talenta**
  Pelaksanaannya telah didukung oleh data karier dan kinerja pada HCIS, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat melihat potensi karyawan dan memetakan potensi karier sesuai yang dibutuhkan.
- **Administrasi karyawan**
  Pelaksanaannya menggunakan HCIS melalui fitur "*self-service*" atau karyawan dapat melakukan data secara mandiri, sehingga pengelolaan data karyawan dilakukan secara efektif dan efisien.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan [403-1][403-2][403-3][403-4]

[403-5][403-6][403-7][403-8][403-9][403-10]

Informasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan tidak relevan dalam pelaporan dan hanya disampaikan secara umum. Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja, sehingga karyawannya tidak secara langsung menghadapi risiko K3. Selain itu, operasional BPJS Ketenagakerjaan pun tidak berkaitan langsung dengan jenis pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan dan kesehatan yang tinggi. Namun demikian, seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan maupun pekerja lain telah mengikuti regulasi K3 yang berlaku, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan perubahannya.

Di Kantor Pusat Plaza BPJAMSOSTEK, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak penyewa, mengintegrasikan implementasi K3 dengan pengelola gedung, termasuk dalam hal manajemen risiko maupun investigasi apabila terjadi insiden. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan pun membentuk Tim K3 di setiap lantai. Kami melibatkan hampir seluruh PIC dari masing-masing unit kerja dalam Tim tersebut. Meskipun frekuensi *meeting* antar tim belum ditetapkan, Kami tetap memberikan pelatihan dan menyelenggarakan *meeting*, jika ada terjadi insiden maupun kasus.

Pada tahun 2022, tidak ada peristiwa kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja (PAK) yang menimbulkan kematian (fatal).

Selain adanya Tim K3, seluruh karyawan juga dapat terlindungi dengan adanya fungsi layanan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dokter gigi dan dokter umum di klinik BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Karyawan dapat mengaksesnya sesuai operasional jam kerja atau setengah hari pada hari Sabtu. Seluruh karyawan pun dapat mengetahui informasi terkait lokasi klinik melalui *email blasting*. Di samping itu, terdapat buku saku yang berisi informasi mengenai fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat 1 (klinik) dan PPK tingkat 2 (rumah sakit) yang diberikan kepada karyawan. Kerja sama juga terjalin dengan beberapa rumah sakit agar karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta rujukan. Untuk mendukung lingkungan yang aman dan nyaman, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan seperti ruang laktasi untuk para ibu, ruang ibadah, serta akses *ramp* dan toilet untuk disabilitas. [F.21]

Selain itu, Kami menyertakan karyawan bersama keluarganya dalam jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jasa asuransi kesehatan lain sehingga mereka juga dapat terlindungi dari penyakit bukan akibat kerja. BPJS Ketenagakerjaan pun bekerja sama dengan pengelola gedung untuk memberikan pelatihan evaluasi dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko bekerja di ketinggian gedung bagi karyawan di Kantor Pusat, serta pelatihan K3 lainnya, seperti pelaksanaan simulasi bencana dan kebakaran yang dilakukan minimal satu kali setahun.

Teknologi Informasi [IR-4F]

Dengan adanya digitalisasi layanan, peserta akan dimudahkan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan, serta mempercepat pengajuan klaim. Proses pengajuan klaim yang sebelumnya memakan waktu 5 hari kerja, kini menjadi 1 hari sejalan dengan adanya PP No. 46 Tahun 2015. Hal ini dapat mendorong peningkatan kapasitas layanan dari 2,5 juta klaim menjadi 4 kali lipat di masa mendatang. Peningkatan klaim ini juga didukung oleh adanya perluasan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), peningkatan manfaat Program JKK berupa pemberian beasiswa, serta klaim JP secara berkala.

BPJS Ketenagakerjaan telah memperoleh Sertifikasi ISO 20000-1:2018 IT *Service Management System* pada area pengembangan TI dan operasional TI serta ISO 27001:2013 *Information Security Management System* pada area pengelolaan operasional TI untuk mencegah kebocoran data. Kami juga telah memiliki empat kelompok layanan yang telah tersertifikasi, di antaranya layanan *core system*, layanan *mobile* jaminan sosial ketenagakerjaan (JMO), layanan kanal elektronik terpadu, serta layanan pendukung operasional Badan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh nilai indeks IT *Maturity Level* sebesar 3,86, melebihi target 2022 yang telah ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang sebesar 3,6. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan juga telah penghargaan International Social Security Association (ISSA) Information & Communication Technology (ICT) Recognition Award.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk pengembangan layanan digital ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui fitur pendaftaran yang ada di JMO, pengguna dapat melakukan pendaftaran kepesertaan. Selanjutnya peserta dapat melanjutkan dengan proses pengkinian data melalui fitur *biometric* yang ada di JMO dengan melakukan proses e-KYC-*biometric verification*, sehingga akan mengurangi jumlah dokumen dan mempercepat layanan. Selain itu, peserta dapat melakukan pengajuan klaim JHT, layanan informasi, layanan kepesertaan, media pelaporan dan pengaduan, serta layanan *Value Added Service* (VAS).
2. Melalui layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik), peserta dapat mencairkan JHT secara *online*, sehingga memudahkan para peserta untuk tidak perlu datang langsung ke Kantor Cabang. Proses verifikasi pencairan JHT dilakukan melalui fitur *video call*.
3. Melakukan kolaborasi dengan layanan teknologi finansial (*fintech*), *e-commerce*, dan juga perbankan.
4. Melakukan kolaborasi akses layanan pembayaran digital melalui kerja sama dengan ShopeePay, Gopay, DANA, Alfamart, dan Pos Indonesia untuk menyediakan kemudahan proses pembayaran iuran.

Peta Jalan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan

2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan infrastruktur strategis sistem informasi.	IT *Acceleration*.	*Agile* dan digitalisasi penuh.	Memimpin dalam *digital innovation*.	*Digital Service Excellence*.

Peta jalan pengembangan TI tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan digital di tahun ini. Oleh sebab itu, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program-program strategis untuk meraih sasaran, di antaranya:

- BPJS Ketenagakerjaan berupaya mengoptimalkan keamanan data peserta melalui implementasi *security operation center* yang beroperasional 24 jam x 7 hari, peningkatan sistem *monitoring* deteksi serangan keamanan, optimalisasi asesmen kerentanan aplikasi, serta infrastruktur TI.
- Melakukan pembaruan infrastruktur basis data, implementasi *high availability* infrastruktur TI, automasi pemantauan gangguan infrastruktur TI, serta pengujian *load test* layanan digital secara berkala.
- Mewujudkan layanan digital terintegrasi dengan Kementerian dan Lembaga melalui implementasi sistem antarmuka (API *gateway*) dan penyediaan infrastruktur komunikasi tertutup (*host-to-host*).
- Sistem informasi JKP telah memungkinkan adanya integrasi *host-to-host* antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kerja sama layanan JKP.
- Mengimplementasikan Sistem Informasi Digitalisasi Arsip (SIDIA) untuk pengelolaan dokumen digital dengan menerapkan teknologi tanda tangan digital tersertifikasi.

Kerahasiaan Data Kepesertaan

Teknologi informasi berperan penting meningkatkan perlindungan sosial terhadap pekerja untuk memberikan kemudahan dan layanan yang lebih cepat. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan melanjutkan transformasi digital, bersamaan dengan peningkatan pengelolaan keamanan data peserta. Langkah yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah berkolaborasi dengan pihak yang memiliki kompetensi dalam keamanan data, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BPJS Ketenagakerjaan secara berkala melakukan evaluasi data kepesertaan serta kinerja fungsi pelaksanaan melalui mekanisme pencapaian KPI untuk memastikan keamanan data peserta serta merespons dengan cepat setiap masalah terkait setiap insiden siber. Selama periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapati adanya insiden kebocoran maupun serangan siber yang membahayakan keamanan data peserta. [3-3][418-1]

BPJS Ketenagakerjaan telah membangun dan mengembangkan sistem keamanan data digital serta berkomitmen untuk mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam menjaga keamanan data pribadi, BPJS Ketenagakerjaan turut mensosialisasikan kepada peserta untuk hanya menggunakan aplikasi resmi yang dikeluarkan dan diawasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan peningkatan *awareness* keamanan informasi kepada seluruh karyawan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melaksanakan peningkatan kompetensi personel di area TI dengan *training* dan sertifikasi *certified hacking forensic investigator* (CHFI) sebanyak empat personel TI guna meningkatkan kompetensi atas aspek keamanan informasi, khususnya pada level sistem informasi.

Praktik Pengadaan dan Pelibatan Pemasok Lokal [2-6][203-2][204-1][308-1][308-2]

BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan perusahaan/badan usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok barang dan jasa di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Cabang. Pemasok lokal di BPJS Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai vendor/pemasok yang memiliki izin usaha dan berkedudukan di Indonesia. Secara tidak langsung, BPJS Ketenagakerjaan mendukung ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dengan keberadaan pemasok lokal. Poin syarat sosial tertentu, seperti HAM untuk karyawan pemasok termasuk hak kebebasan karyawan, belum menjadi dasar yang secara khusus dipertimbangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memilih pemasok. Namun demikian, surat pernyataan dan Pakta Integritas telah menyatakan bahwa pemasok harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Sepanjang periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan telah melibatkan sejumlah 331 pemasok. Di samping itu, rantai pasok di BPJS Ketenagakerjaan tidak menimbulkan dampak sosial negatif maupun dampak negatif lainnya selama tahun 2022. [F.28][2-25][407-1][408-1][414-1][414-2]

Nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan (Rp)

Unit Kerja	2022		2021	2020
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	586.563.388.288	79,15	193.547.120.515	278.476.966.883
Kantor Wilayah	19.062.053.862	2,57	10.522.154.078	4.783.227.371
Kantor Cabang	135.497.611.923	18,28	94.335.140.663	65.730.240.363
Jumlah	**741.123.054.073**	**100,00**	**298.404.415.256**	**348.990.434.617**

Jumlah Vendor/Pemasok Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Ketenagakerjaan

Unit Kerja	2022		2021	2020
	Jumlah	%		
Kantor Pusat	188	56,80	127	54
Kantor Wilayah	1	0,30	16	20
Kantor Cabang	142	42,90	233	362
Jumlah	**331**	**100,00**	**376**	**436**

Kepesertaan

Target dan Realisasi Kepesertaan [IR-4F]

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memperluas kepesertaan secara berkelanjutan. Sesuai revisi potensi kepesertaan dalam Rencana Strategis 2022-2026, semesta/potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 sebesar 96.378.005 orang dengan realisasi mencapai 55.379.720 orang atau 57,46% dari semesta/potensi kepesertaan yang terdiri dari:

- Peserta Penerima Upah (PU) sebanyak 41.582.178 orang atau 95,18% dari total semesta pekerja PU di Indonesia yang mencapai 43.688.525 orang berdasarkan proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 6.777.009 orang atau 15,26% dari total semesta pekerja BPU yang mencapai 44.410.989 berdasarkan proyeksi Kementerian Bappenas; dan
- Peserta Jasa Konstruksi sebanyak 7.020.533 orang atau 84,80% dari total semesta Jasa Konstruksi yang mencapai 8.278.491 berdasarkan proyeksi Kementerian Bappenas.

Semesta/Potensi Kepesertaan 2022-2026

Segmen Peserta	2022	2023	2024	2025	2026
Penerima Upah	43.688.525	45.428.404	47.247.129	49.138.667	51.105.932
Jasa Konstruksi	8.278.491	8.382.436	8.501.444	8.622.142	8.744.553
Bukan Penerima Upah	44.410.989	45.219.106	46.061.629	46.919.850	47.794.061
Jumlah	**96.378.005**	**99.029.946**	**101.810.202**	**104.680.659**	**107.644.546**

Target Kepesertaan Aktif 2022-2026

Segmen Peserta	2022	2023	2024	2025	2026
Penerima Upah					
Sub Total	24.932.720	26.500.000	33.000.000	36.500.000	40.800.000
Segmen Lain					
Jasa Konstruksi	7.000.000	8.000.000	7.650.000	8.000.000	8.500.000
Bukan Penerima Upah	6.000.000	11.849.942	12.870.000	16.500.000	20.700.000
Sub Total	13.000.000	19.849.942	20.520.000	24.500.000	29.200.000
Total	**37.932.720**	**46.349.942***	**53.520.000**	**61.000.000**	**70.000.000**

Keterangan: *Terdapat perubahan target pada Desember 2022 terkait target tahun 2023 dari yang sebelumnya 43.920.000 menjadi 46.349.942.

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah merealisasikan kepesertaan Pemberi Kerja/Badan Usaha sebanyak 735.295 atau 89,13% dari target dengan realisasi peserta aktif sebanyak 35.864.017 atau 94,55% dari target.

Target dan Realisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 Berdasarkan Segmen Kepesertaan

No	Segmen	2022			2021	2020
		Target	Realisasi	%	Realisasi	
1	Pemberi Kerja/Badan Usaha	825.000	735.295	89,13	725.356	638.678
2	**Peserta**					
	Peserta Penerima Upah	43.688.525	41.582.178	95,18	40.453.500	40.136.100
	Peserta Bukan Penerima Upah	44.410.989	6.777.009	15,26	4.189.212	3.3039.197
	Peserta Jasa Konstruksi	8.278.491	7.020.533	84,80	6.276.788	7.521.392
	Total Peserta	**96.378.005**	**55.379.720**	**57,46**	**50.919.500**	**50.695.599**
3	**Peserta Aktif**					
	Peserta Penerima Upah	24.932.718	22.839.463	91,60	20.832.255	19.963.696
	Peserta Bukan Penerima Upah	6.000.000	6.004.021	100,07	3.551.858	2.494.994
	Peserta Jasa Konstruksi	7.000.000	7.020.533	100,29	6.276.788	7.521.392
	Total Peserta	**37.932.718**	**35.864.017**	**94,55**	**30.660.901**	**29.980.082**
4	**Peserta Non-aktif**					
	Peserta Non-aktif Penerima Upah	N/A	18.742.715	N/A	19.621.245	20.172.404
	Peserta Non-aktif Bukan Penerima Upah	N/A	772.988	N/A	637.354	544.113
	Total Peserta Non-aktif	**N/A**	**19.515.703**	**N/A**	**20.258.599**	**20.716.517**

Pada tahun 2022, terdapat penambahan kepesertaan segmen Pemberi Kerja/Badan Usaha dengan realisasi mencapai 174.838 atau 87,42% dari target, sedangkan segmen peserta bertambah sebanyak 24.822.738 atau 115,45% dari target.

Target dan Realisasi Penambahan Kepesertaan Tahun 2022 Berdasarkan Segmen Kepesertaan

Segmen Peserta	Target (RKAT)	Realisasi	%
Pemberi Kerja/Badan Usaha	200.000	174.838	87,41
Penambahan Peserta PU			
a. Program JKK	9.500.000	9.828.058	103,45
b. Program JKM	9.500.000	9.828.058	103,45
c. Program JHT	-	5.953.609	-
d. Program JP	-	4.744.144	-
e. Jasa Konstruksi	6.000.000	6.980.218	116,34
Total Penambahan Peserta PU (b + e)	**15.500.000**	**16.808.276**	**108,44**
Penambahan Peserta BPU			
a. Program JKK	6.000.000	8.014.462	133,57
b. Program JKM	6.000.000	8.014.462	133,57
c. Program JHT	-	359.307	-
Total Penambahan Peserta BPU (b)	**6.000.000**	**8.014.462**	**133,57**
Total Penambahan Peserta (Pekerja PU + BPU)	**21.500.000**	**24.822.738**	**115,45**

BPJS Ketenagakerjaan mencatat peningkatan kepesertaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tahun 2022 sebanyak 290.029 orang atau 116,01% dari target, sedangkan kepesertaan aktif tenaga kerja asing (TKA) meningkat sebanyak 80.593 orang.

Jumlah Peserta PMI dan TKA BPJS Ketenagakerjaan (Orang)

Tahun	Penambahan Kepesertaan	Jumlah Peserta Aktif	
	PMI	PMI	TKA
2022	290.029	333.163	80.593
2021	43.116	235.657	66.558
2020	69.996	376.601	58.635

Tantangan dan Solusi Perluasan Kepesertaan

Kendala	Solusi
Brand awareness masih belum tinggi dibandingkan dengan BPJS lainnya.	- Mengganti penyebutan Badan menjadi "Panggil Kami BPJAMSOSTEK" untuk memudahkan masyarakat mengingat BPJS Ketenagakerjaan sekaligus membedakan dengan badan sejenis. - Upaya berkelanjutan sosialisasi, edukasi, dan advokasi melalui berbagai media, serta kerja sama dengan segenap pemangku kepentingan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dan risiko yang harus ditanggung Pemberi Kerja/Badan Usaha bila tidak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Masih adanya Pemberi Kerja/Badan Usaha yang belum patuh untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja.	- Optimalisasi implementasi Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan PU dengan menyasar sektor prioritas INPRES: Non ASN, GTK Pendidikan dan Keagamaan, proyek pemerintah, KUR, BPUM, UKM *E-Commerce*, Vokasi, dan Prakerja. - Diseminasi "Paritrana *Award*" untuk meningkatkan *engagement* atas program BPJS Ketenagakerjaan dan sebagai pilar utama peningkatan *coverage* kepesertaan. - Akuisisi dari ekosistem dan *supply chain* perusahaan skala besar dan menengah. - Implementasi pelaksanaan pengawasan positif untuk meningkatkan kepatuhan PK/BU serta akuisisi dari *supply chain* PK/BU. - Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang untuk melakukan penegakan hukum, yakni dengan KPKNL Kementerian Keuangan, Disnaker, dan Kejaksaan cq Jamdatun/Kasidatun selaku Pengacara Negara dalam proses hukum terhadap perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. - Implementasi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T).
Rendahnya kemampuan membayar iuran dari para pekerja informal sebagai potensi terbesar pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.	- Mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. - Melakukan edukasi ke perusahaan besar dan menengah untuk berpartisipasi dalam perlindungan pekerja rentan melalui dana TJSL. - Meluncurkan Program Gerakan Nasional SERTAKAN (Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda) yang merupakan gerakan kepedulian bersama untuk memastikan melindungi pekerja informal (BPU) di Indonesia melalui fitur pendaftaran BPU pada Aplikasi JMO. - Mengupayakan dukungan Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepada pekerja rentan, seperti yang berlaku di BPJS Kesehatan.
Fase pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, kondisi ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan untuk akselerasi pertumbuhan TK aktif.	- Implementasi *new* sistem keagenan untuk akselerasi akuisisi dan pertumbuhan TK aktif melalui ekspansi akuisisi dari keagenan komunitas (PERISAI) dan keagenan korporasi. - Penguatan *relationship* & diseminasi kepada Pemerintah (K/L), pengusaha, serta pekerja yang bertujuan untuk membangun *engagement & compliance*. - Berkolaborasi dengan asosiasi/komunitas (Garmen, Jasa Keuangan, Alih Daya, Migas, Kehutanan Sosial, Kawasan Industri) untuk peningkatan kepesertaan. - Implementasi *Co-Marketing* untuk peningkatan *engagement* dan retensi peserta dengan bekerja sama dengan *merchant* nasional.

Paritrana Awards dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan Paritrana Awards pada tingkat Provinsi dan Nasional untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyelenggaraan Paritrana Award 2022 diikuti 34 Pemerintah Provinsi, 514 Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 72.367 Pemberi Kerja/Badan Usaha. Hasil pemenang baru akan disampaikan pada tahun 2023.

Jumlah Peserta Keluar

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mencatat adanya pekerja keluar dari kepesertaan sebanyak 18.992.399 dengan 39,99% di antaranya adalah peserta segmen PU. Alasan keluarnya kepesertaan antara lain habis masa kontrak, mengundurkan diri, pensiun, meninggalkan Indonesia, cacat total tetap, meninggal dunia, tak mampu membayar iuran, atau terjadinya PHK.

Jumlah Peserta Keluar BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022

Segmen Kepesertaan	Jumlah	Persentase (%)
Peserta Penerima Upah	7.594.775	39,99
Peserta Bukan Penerima Upah	5.161.151	27,17
Peserta Jasa Konstruksi	6.236.473	32,84
Jumlah	**18.992.399**	**100,00**

Keselamatan dan Kesehatan Peserta

Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pekerja yang dihadapkan pada risiko K3, sehingga berdampak langsung terhadap pengelolaan Program JKK. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja dan pemberi kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi pengelolaan K3 serta manfaat Program JKK, seperti yang tercantum dalam PERDIR No. 34/PERDIR.03/122022 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/3/022019 tentang Tata Cara Pemberian Kegiatan Promotif dan Preventif dari BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen tersebut dilaksanakan dengan melibatkan peserta maupun pemangku kepentingan lain, disertai pelaporan berkala kepada pihak-pihak berwenang. Perlindungan mencakup risiko-risiko kecelakaan, mulai dari perjalanan pergi-pulang, di tempat kerja, serta perjalanan dinas. [3-3]

Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah mendukung pelaksanaan Bulan Nasional K3 untuk meningkatkan pengelolaan K3 dan membayarkan manfaat perlindungan Program JKK kepada 297.725 peserta yang mengalami kecelakaan kerja dengan nilai manfaat sebesar Rp2.383.591.647.794. Melalui upaya tersebut, selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan tidak dihadapkan dengan insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait keselamatan dan kesehatan peserta yang mengakibatkan denda, hukuman, maupun peringatan. Selain itu, pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan APD, bahan pangan bergizi, pelatihan K3, dan pelatihan KNK kepada 31.977 peserta dengan biaya sebesar Rp11.273.158.518. [416-1][416-2]

Selain itu, selama periode pelaporan, tercatat adanya 297.725 klaim dari peserta terkait kecelakaan kerja, meningkat 27,03% dari tahun 2021 yang sebanyak 234.370 klaim. BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim senilai Rp2.391,24 miliar, meningkat 33,59% dari tahun 2021 sebesar Rp1.790,01 miliar. Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 1.977 kasus PAK dengan nominal klaim sebesar Rp17.327 miliar. [F.17]

Jumlah Klaim dari Peserta Program JKK

Jenis Klaim	2022		2021	2020*
	Jumlah	%		
Cacat Sebagian	4.565	1,53	3.804	4.429
Cacat Fungsi	4.371	1,47	4.362	4.038
Cacat Total Tetap	44	0,01	28	14
Meninggal Dunia	8.272	2,78	6.552	3.410
Kasus Sembuh	74.590	25,05	219.624	209.849
Masih Pengobatan**	205.883	69,15	-	-
Jumlah	**297.725**	**100,00**	**234.370**	**221.740**

*Penyajian kembali informasi (*restatement*).
**Pada tahun 2022, terdapat penambahan kategori jenis klaim baru, yaitu "Masih Pengobatan".

Informasi untuk kegiatan lain dapat diakses pada situs web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/. [IR-1E]

Keterjangkauan Kepesertaan

Adanya kanal mitra kerja sama melalui kerja sama dengan berbagai pihak menunjang operasional BPJS Ketenagakerjaan. Sejak tahun 2021, penerimaan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibantu oleh PT Pos Indonesia dan Mandiri International Remittance (MIR). Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk penyelenggaraan pelayanan informasi, pendaftaran kepesertaan dan pengaduan, yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI), Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan memiliki 39 Unit layanan PMI dalam negeri, 2 Unit Layanan PMI Luar Negeri, serta 157 Unit Layanan Kabupaten Kota. Dalam memberikan layanan informasi, klaim JHT, pendaftaran kepesertaan, serta pengaduan, Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan 789 perbankan nasional berupa *Service Point Office* (SPO) aktif.

Penerapan Layanan Syariah pada Kantor Cabang di Aceh

Sejak tahun 2021, seluruh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mengimplementasikan layanan syariah yang mengacu Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi NAD. Melalui pelaksanaan ini, BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk mematuhi Qanun 11 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tiga tahun setelah Qanun berlaku, seluruh lembaga keuangan di NAD wajib menyesuaikan layanan berdasarkan syariat Islam, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

Kami berupaya agar peserta di NAD tidak merasakan perubahan dari sisi layanan dan besaran iuran dengan tetap mempertimbangkan aspek manfaat dan layanan. Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan layanan syariah bagi seluruh peserta secara

nasional dengan menerapkan sifat opsional. Berdasarkan hasil survei, terdapat sebanyak 86% responden internal dan 77,11% responden eksternal yang berminat beralih ke layanan syariah, dan mereka tidak hanya berasal dari responden yang beragama muslim.

Perlindungan Pekerja Rentan [F.17]

Program Perlindungan Pekerja Rentan dilanjutkan dalam rangka membantu untuk melindungi pekerja rentan melalui donasi pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL)/CSR donatur. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 4.786 donatur dengan nilai donasi mencapai Rp144,38 miliar, terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2021 sebesar Rp1.999.922.400. Jumlah pekerja informal (BPU) yang menerima donasi iuran kepesertaan pada tahun 2022 mencapai 2.333.314 orang, bertambah 2.293.633 orang dari tahun 2021 sebanyak 39.681 orang.

Realisasi Program Perlindungan Pekerja Rentan

Uraian	2022	2021	2020
Jumlah Donatur	4.786	2	17
Jumlah Donasi Iuran Kepesertaan (Rp)	144.377.560.647	1.999.922.400	6.465.649.760
Jumlah Pekerja Informal Penerima Donasi Iuran Kepesertaan	2.333.314	39.681	155.390

Pemasaran dan Pelabelan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemasaran dan pelabelan melalui sosialisasi serta edukasi program jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai media, termasuk teknologi informasi serta memanfaatkan saluran pengaduan untuk menyampaikan ketidaksesuaian informasi. Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan berpedoman pada UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara berkala, Direksi mengevaluasi kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan mekanisme penilaian KPI dari fungsi pelaksana beserta respons cepat setiap pengaduan yang disampaikan peserta maupun pemangku kepentingan lain. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat kegiatan sosialisasi maupun edukasi yang melanggar regulasi yang berlaku.

Selama tahun 2022, sosialisasi dan edukasi telah dilaksanakan secara daring maupun luring mengingat masih adanya pandemi COVID-19. Informasi mengenai seluruh (100%) layanan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penanganan pengaduan dapat diakses di antaranya melalui web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Pusat Layanan Masyarakat (*Contact Center*) 175 Tanya BPJAMSOSTEK (termasuk media sosial dan WhatsApp Business), aplikasi JMO, serta aplikasi yang dikelola instansi pemerintahan seperti portal lapor.go.id dan Halo JKP. Terdapat 4.100.425 interaksi dari peserta maupun masyarakat yang diterima BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2022 berupa informasi, pengaduan, maupun jenis interaksi lain melalui berbagai kanal resmi. [417-1][IR-1E]

BPJS Ketenagakerjaan telah menangani dan menyelesaikan pengaduan sebanyak 621.033 pengaduan, di mana 9,98% atau 62.006 pengaduan di antaranya berkaitan tentang program.

Tanggapan atas seluruh pengaduan tersebut telah ditangani dan disampaikan kembali kepada peserta. Selain itu, pada tahun 2022, tidak terdapat sanksi yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan dari pihak berwenang terkait pelanggaran regulasi dalam melakukan komunikasi pemasaran serta pemenuhan informasi, penanganan pengaduan, jenis layanan, maupun hal-hal lain yang mengganggu hak-hak masyarakat adat. [F.24][411-1][417-2][417-3]

Rekapitulasi Interaksi Masyarakat dengan BPJS Ketenagakerjaan

2022	2021	2020
4.100.425	**3.506.477**	**1.238.433**

Jumlah dan Persentase Pengaduan Peserta Tahun 2022

Total Pengaduan	Program		Umum		Status	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Selesai	%
621.033	62.006	9,98	559.027	90,02	621.033	100,00

Jumlah dan Persentase Interaksi Peserta Melalui Kanal Pengaduan Tahun 2022 Berdasarkan Program

Total Pengaduan	JKK		JKM		JHT		JP		JKP	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
62.006	516	0,83	602	0,97	58.087	93,68	541	0,87	2.260	3,64

Tingkat Kepuasan Peserta

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya untuk mengukur tingkat kepuasan peserta dan penerapan pelayanan prima melalui *e-survey* berdasarkan Cetak Biru Pelayanan (*Service Blueprint*). BPJS Ketenagakerjaan melakukan survei tingkat kepuasan peserta yang dilakukan langsung oleh internal melalui sistem di setiap Kantor Cabang. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan melibatkan 1.980.599 peserta sebagai responden pada pelaksanaan *e-survey*. [F.30]

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan juga memperoleh IPP/*Customer Satisfaction Index* (CSI) sebesar 91,97%, naik dari tahun 2021 sebesar 89,24%. *Net Promoter Score* juga mengalami peningkatan dari 37,5% di tahun 2021 menjadi 39% di tahun 2022. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melaksanakan survei ekuitas merek (*brand equity survey*) di tahun 2022 dengan nilai 87,2% dari target 87%. Peningkatan skor CSI disebabkan karena adanya transformasi digital pada aplikasi layanan dan juga perluasan kanal layanan, sehingga peserta mudah dan cepat dalam melakukan proses klaim atas manfaat yang didapatkan.

Tingkat Kepuasan Peserta*

Tahun	Tidak Puas	Kurang Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas	Jumlah
2022	2.149	1.043	7.394	100.109	1.869.904	1.980.599
	0,11%	0,05%	0,37%	5,05%	94,41%	100%
2021	1.508	1.570	8.001	103.420	976.490	1.090.989
	0,14%	0,14%	0,73%	9,48%	89,51%	100,00%
2020	1.873	1.687	10.492	111.669	830.787	956.508
	0,20%	0,18%	1,10%	11,67%	86,66%	100,00%

Hasil Penelitian Indeks Kepuasan Peserta (CSI) Pihak Independen (%)

Program	2022	2021	2020
Program JKK	84,5	85,7	83,7*
Program JKM	92,7	89,5	79,5
Program JHT	86,9	92,8	86,4
Program JP	84,8	87,4*	81,7
Program JKP	84,6	-	-
Administrasi Kepesertaan	-	86,2	-
Administrasi Rumah Sakit	-	84,5	-

Keterangan: *Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung [203-2]

Keberadaan Kantor Operasional BPJS Ketenagakerjaan mendatangkan pengaruh terhadap masyarakat maupun pemangku kepentingan lain di sekitarnya. BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberi manfaat bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain, dan berkomitmen melibatkan mereka melalui sistem keagenan (Program PERISAI) maupun pekerja di pemasok lokal. Dengan pelibatan sebagai PERISAI maupun pekerja di pemasok lokal, masyarakat dapat memperoleh penghasilan untuk membantu kesejahteraan mereka sehingga berdampak positif terhadap keberadaan BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah/ cabang di daerah. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan bagi kelanjutan kerja sama PERISAI dan pemasok lokal. [3-3]

PERISAI

Pembentukan PERISAI dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 13/PERDIR.02/042022 tanggal 21 April 2022. Dukungan PERISAI terhadap BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerja sama dengan Kantor PERISAI. Melalui Agen PERISAI, PERISAI memiliki tanggung jawab untuk membantu perluasan kepesertaan baru, terutama pekerja informal/ Bukan Penerima Upah (BPU) dan pekerja dari pelaku usaha skala kecil dan mikro. Adanya PERISAI mendorong terbukanya lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama periode pelaporan, sebanyak 1.633.236 peserta baru telah ikut dalam kepesertaan dengan jumlah terbanyak berasal dari Kantor Wilayah Banuspa. Adapun total iuran kepesertaan yang dikumpulkan mencapai Rp373,22 miliar. [413-1][413-2]

Agen PERISAI merupakan masyarakat di wilayah masing-masing yang direkrut oleh Kantor PERISAI. BPJS Ketenagakerjaan menilai kinerja Kantor PERISAI dan PERISAI dengan merujuk pada hasil akuisisi dan penerimaan yang iuran yang dihasilkan, kemudian akan diberikan insentif atas hasil kinerja tersebut. Untuk pertama kali, insentif akuisisi diberikan sebesar Rp15.000 per orang peserta baru yang mengikuti program JKK, JKM, dan JHT dan sebesar Rp10.000 per orang peserta baru yang mengikuti program JKK dan JKM. Selain itu, PERISAI akan menerima insentif iuran sebesar 15% dari iuran yang diterima setiap bulan untuk iuran bulan ke-1 sampai dengan ke-24 dan insentif sebesar 5% untuk dari iuran yang diterima setiap bulan untuk iuran bulan ke-25 sampai dengan ke-60. Kantor PERISAI diberikan insentif atas pengelolaan PERISAI sebesar 10% dari total perhitungan insentif PERISAI binaannya. Secara berkala, Kantor PERISAI bersama Kantor Cabang melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap produktivitas PERISAI.

BPJS Ketenagakerjaan belum melaksanakan *social impact assessement*. Namun secara berkala, Kantor PERISAI bersama Kantor Cabang melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap produktivitas PERISAI melalui sistem digital SMILE yang dapat diakses secara *real time* maupun harian. Produktivitasnya dapat dinilai berdasarkan persentase target akuisisi tenaga kerja BPU sebesar 46% dari masing-masing Kantor Cabang. Pada tahun 2022, jumlah PERISAI mencapai 11.677 orang dengan jumlah terbanyak di Kantor Wilayah Banuspa. [3-3][413-1]

Realisasi Jumlah Kantor PERISAI dan Agen PERISAI

Uraian	2022	2021	2020
Jumlah Kantor PERISAI	1.685	1.825	1.575
Jumlah Agen PERISAI	11.677	5.052	4.694

Realisasi Akuisisi Kepesertaan Baru oleh PERISAI

Uraian	2022		2021	2020
	Jumlah	%		
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)	1.545.275	94,61	347.142	332.956
UMKM	87.961	5,39	151.405	190.584
Jumlah	**1.633.236**	**100,00**	**498.547**	**523.540**

Pemberdayaan Ekonomi [203-1][203-2]

BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan investasi infrastruktur dan dukungan layanan. Akan tetapi, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan modal usaha sebagai wujud pemberdayaan ekonomi. Penerima manfaat merupakan pelaku UMKM di sekitar Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang. Kami telah merealisasikan penyaluran bantuan modal usaha di tahun 2022 sebesar Rp148.750.000 melalui program Jembatan Kepedulian. Pada program pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan program *Financial Advisory* yang akan dilaksanakan *pilot project*-nya mulai tahun 2023. Melalui program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan saran finansial bagi peserta yang melakukan klaim JHT untuk mengelola dana klaim tersebut.

Manfaat Layanan Tambahan: Pembiayaan Perumahan Pekerja

Pekerja dengan masa kepesertaan lebih dari satu tahun dapat menerima manfaat layanan tambahan (MLT) berupa fasilitas pembiayaan perumahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua. Melalui pelaksanaan MLT ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat karena dikerjakan secara padat karya.

Realisasi Pemberian MLT Pembiayaan Perumahan Pekerja Berdasarkan Penerima Manfaat

Jenis	Jumlah Penerima Manfaat			
	2022		2021	2020
	Jumlah	%		
Kredit Pemilikan Rumah	890	77,66	153	83
Pinjaman Renovasi Perumahan	230	20,07	45	4
Pinjaman Uang Muka Perumahan	25	2,18	1	-
FPPP/Kredit Konstruksi	1	0,08	0	-
Jumlah	**1.146**	**100,00**	**199**	**87**

Realisasi Pemberian MLT Pembiayaan Perumahan Pekerja Berdasarkan Biaya Disalurkan

Jenis	Biaya Disalurkan (Rp Juta)			
	2022		2021	2020
	Jumlah	%		
Kredit Pemilikan Rumah	260.397	84,95	43.506,98	16.859,45
Pinjaman Renovasi Perumahan	36.218	11,81	6.340,91	85,00
Pinjaman Uang Muka Perumahan	2.906	0,94	477,00	-
FPPP/Kredit Konstruksi	7.000	2,28	0,00	-
Jumlah	**306.521**	**100,00**	**50.324,89**	**16.944,45**

Keterangan: Kenaikan yang signifikan pada pemberian MLT disebabkan oleh pemberlakuan Permenaker No. 17 Tahun 2021.

Pembayaran Beasiswa Pendidikan kepada Ahli Waris

BPJS Ketenagakerjaan telah merealisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT sejak 1 April 2021. Adapun isi dari Permenaker tersebut adalah pedoman teknis pelaksanaan perluasan pemberian manfaat JKK, JKM, dan JHT, termasuk pembayaran beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris peserta. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembayaran beasiswa dari program JKK sebanyak 3.642 kasus untuk 6.197 anak dengan total nilai Rp8.688.000.000 serta dari program JKM sebanyak 39.038 kasus untuk 74.934 anak dengan total nilai Rp104.656.000.000.

Kinerja Lingkungan

[IR-4F]

BPJS Ketenagakerjaan senantiasa mendukung kegiatan dan aspek-aspek terkait lingkungan, antara lain dengan meminimalkan konsumsi energi serta emisi dan limbah yang dihasilkan dalam operasional kantor guna penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan pekerja.

Material Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

Dalam operasionalnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan proses produksi maupun pengemasan produk dan jasa, sehingga informasi terkait material yang digunakan, penggunaan material ramah lingkungan, produk atau layanan ramah lingkungan, serta produk *reclaimed* tidak relevan untuk diungkapkan. Namun demikian, operasional BPJS Ketenagakerjaan menghasilkan limbah yang bukan bahan berbahaya dan beracun (non B3), yakni dari penggunaan kertas untuk keperluan dokumen fisik. Pengelolaan limbah kertas bekas pakai (limbah non B3) diserahkan seluruhnya kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan kembali. Namun demikian, sampai dengan saat ini, BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan proses *monitoring* terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selama tahun 2022, pemakaian kertas di kedua Kantor Pusat mencapai 14,64 metrik ton (atau setara 3.659 rim), berkurang 2,38 metrik ton (setara 595 rim) atau 13,9% dari tahun 2021 yang sebesar 17,02 metrik ton (setara 4.254 rim). Penurunan ini disebabkan oleh adanya proses digitalisasi dalam layanan, yaitu melalui aplikasi SIDIA. [F.5][301-1][301-2][301-3]

Selain limbah kertas bekas pakai, kegiatan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Pusat menghasilkan timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari tinta printer bekas pakai. Pengelolaan limbah perangkat elektronik bekas pakai dilakukan dengan cara disimpan karena berkaitan dengan regulasi terkait inventarisasi, sementara pengelolaan limbah tinta printer bekas pakai dilakukan dengan dimanfaatkan kembali oleh pihak ketiga. [306-1][306-2][306-3][306-4][306-5]

Limbah yang Dihasilkan [F.13][306-3]

Jenis Limbah	Satuan	2022	2021	2020
Kertas	Metrik Ton	14,64	17,02	15,36
Tinta Printer Bekas Pakai	Unit	1.145	1.204	666

BPJS Ketenagakerjaan senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Untuk mengurangi pemakaian kertas, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi berbasis digital dalam setiap tahapan layanannya. BPJS Ketenagakerjaan juga telah menerapkan sistem *printer point*, yaitu penempatan *spot printer* pada beberapa meja, sehingga jumlah konsumsi tinta printer dapat berkurang.

Konsumsi Energi dan Emisi yang Dihasilkan

Energi dalam bentuk pemakaian listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dibutuhkan untuk mendukung operasional Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Pemakaian energi harus dikelola dengan baik karena secara langsung berpengaruh pada penerapan kebijakan efisiensi dan secara tidak langsung mempengaruhi emisi gas rumah kaca (GRK). BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menerapkan efisiensi dalam pemakaian energi sesuai Surat Edaran Direksi No. SE/11/042022 tentang Pengamanan Aset dan Penghematan Energi. Pemakaian energi dihitung berdasarkan pemakaian listrik yang dipasok PT PLN (Persero) dan dikonversi ke satuan energi (GJ). Kinerja pengelolaan energi di Kantor Pusat dievaluasi Direksi melalui penilaian pencapaian KPI dan laporan kinerja fungsi pelaksana. Secara umum, pemakaian energi pada tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021. Penerapan efisiensi energi melibatkan seluruh karyawan dan disosialisasikan melalui berbagai kanal komunikasi internal. [3.3]

Selama tahun 2022, total pemakaian listrik di kedua Kantor Pusat yaitu sebesar 4.761.838 kWh atau setara dengan 17.143 GJ. Jumlah tersebut bertambah 1.751 GJ dari tahun 2021 sebesar 15.392 GJ, yang dihitung berdasarkan perbandingan volume pemakaian listrik. Adapun peningkatan tersebut disebabkan karena sudah tidak berlakunya sistem bekerja dari rumah (*work from home*). BPJS Ketenagakerjaan juga menggunakan energi dari bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional dan dinas sebesar 455.290 liter serta BBM untuk genset sebesar 5.777 liter. Dari pemakaian energi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menghasilkan emisi sebesar 4.918 ton CO_2eq. Akan tetapi, sampai akhir tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan belum menentukan *baseline* perhitungan emisi dan energi. [302-1][[305-1][305-2]

Jumlah Konsumsi Energi dan Emisi yang Dihasilkan di Dalam Perseroan [302-1][302-3][305-1][305-2][305-4][305-5][F.6]

Uraian	Satuan	2022	2021	2020*
Listrik	kWh	4.761.838	4.275.435	2.583.393
	GJ	17.143	15.392***	9.300
BBM untuk Kendaraan Operasional dan Dinas	Liter	455.290	279.198***	-
	GJ	15.051	9.920	-
BBM untuk Genset	Liter	5.777	4.145	-
	GJ	218	157	-
Jumlah Konsumsi Energi	**GJ**	**32.412**	**24.769*** **	**9.300**
Jumlah Emisi yang Dihasilkan				
Emisi Cakupan 1 (BBM)	**Ton CO_2 eq**	1.109	682	-
Emisi Cakupan 2 (Listrik)		3.809	3.420	2.067
Jumlah Emisi yang Dihasilkan (Cakupan 1 dan 2)		**4.918**	**4.102*** **	**2.067**
Luasan Kantor Pusat	m^2	27.422**	27.422**	14.599
Intensitas Energi	**GJ/m^2**	**1,18**	**0,90*** **	**0,64**
Intensitas Emisi	**Ton CO_2 eq/m^2**	**0,18**	**0,15*** **	**0,14**

Keterangan:
- Pengungkapan informasi pemakaian energi dan emisi yang dihasilkan pada tahun 2021 dan 2022 mencakup 2 Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, yakni Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK, sementara tahun 2020 hanya mencakup Grha BPJAMSOSTEK.
- Sumber faktor dan metodologi perhitungan emisi dan energi mengacu pada Kementerian ESDM untuk sektor perkantoran.

*Pada tahun 2020, belum dilakukan perhitungan BBM yang digunakan.
**Perhitungan luas Kantor Pusat pada tahun 2021 dan 2022 mencakup 2 Kantor Pusat, yakni Grha BPJAMSOSTEK dan Plaza BPJAMSOSTEK, sedangkan tahun 2020 hanya mencakup Grha BPJAMSOSTEK.
***Penyajian kembali informasi (*restatement*) karena adanya perubahan metode perhitungan.

Efisiensi pemakaian listrik pada Kantor Pusat diketahui melalui nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) yang merupakan hasil bagi antara konsumsi energi total selama periode pelaporan dengan luasan bangunan yang dinyatakan dalam satuan GJ/m^2 per tahun. Dengan luas bangunan Kantor Pusat sebesar 27.422 m^2, nilai IKE kantor Pusat pada tahun 2022 adalah 1,18 GJ/m^2. Sementara intensitas emisi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,18 ton CO_2 eq/m^2. [302-3][305-4]

Selain itu, sampai akhir tahun 2022, Kami belum melakukan perhitungan energi maupun emisi di luar Badan, termasuk di Kantor Wilayah, Kantor Cabang, anak usaha, serta pemasok. Kami juga belum melakukan perhitungan emisi tidak langsung dari luar BPJS Ketenagakerjaan (cakupan 3), emisi zat perusak ozon, serta emisi udara signifikan lainnya seperti NOx dan SOx. [302-2][305-3][305-6][305-7][F.11]

Efisiensi Energi dan Pengurangan Emisi GRK

[302-4][302-5][F.1][F.7][F.12]

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi yang dihasilkan. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi No. SE/11/042022, BPJS Ketenagakerjaan memberlakukan kebijakan pembatasan waktu operasional peralatan kantor di Kantor Pusat, Wisma Menteng, dan Gedung Pusdiklat. Adapun program-program penghematan tersebut yaitu dengan mematikan pendingin ruangan (AC) dan listrik pada saat hari libur dan di atas pukul 19.00 pada hari kerja. Selain itu, beberapa gedung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan juga telah menggunakan lampu LED.

Untuk mobilitas karyawan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan 7 unit kendaraan antar jemput dengan kapasitas angkut 154 karyawan, 98 unit kendaraan operasional, *shuttle bus* untuk kegiatan operasional karyawan dari Gedung Kantor Grha BPJAMSOSTEK menuju ke Gedung Kantor Plaza BPJAMSOSTEK ataupun sebaliknya, serta *Grab for Business* yang merupakan program kerja sama dengan Grab untuk efisiensi penggunaan BBM. BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki aplikasi SIDIA (Sistem Informasi Korespondensi Elektronik dan Digital Arsip) yang digunakan sebagai aplikasi dalam proses korespondensi dan pengelolaan kearsipan berbasis elektronik. Pengendalian emisi juga dilakukan melalui Kebijakan KEP/193/092022 dan KEP/1/012020 yang mengatur penerapan penggunaan BBM oktan/RON tinggi yang lebih ramah lingkungan bagi kendaraan operasional. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan perhitungan besaran penghematan konsumsi energi yang dibedakan berdasarkan produk dan layanan, termasuk untuk teknologi informasi.

Sertifikasi *Green Building* Plaza BPJAMSOSTEK

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, yakni Plaza BPJAMSOSTEK yang diresmikan pada 8 Januari 2021 telah memiliki sertifikat *green building* kategori *Gold* dari Green Building Council Indonesia (GBCI) yang berlaku sampai dengan Oktober 2023. Gedung Plaza BPJAMSOSTEK telah memenuhi kriteria sebagai bangunan ramah lingkungan untuk perolehan sertifikat tersebut, yakni ketersediaan ruang terbuka hijau, *indoor quality* kualitas udara dari ketersediaan ventilasi, tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Selain BPJAMSOSTEK penerapan keberlanjutan di BPJS Ketenagakerjaan, operasional Gedung Plaza BPJAMSOSTEK juga mendorong perusahaan lain, terutama yang menjadi penyewa untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Air dan Efluen [303-1][303-2][303-3][303-4][303-5][F.8][F.13][F.14][F.15]

BPJS Ketenagakerjaan menggunakan air yang diambil dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan domestik di Kantor Pusat, seperti untuk keperluan cuci dan kakus. Dengan demikian, tidak ada wilayah yang mengalami keterlangkaan air akibat konsumsi air BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah air yang diambil sama dengan jumlah air yang dikonsumsi dan dibuang. Adapun untuk pembuangan efluen di Kantor Pusat, dikelola dengan cara diolah di instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan oleh pihak pengelola gedung. BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan air, di antaranya mematikan *chiller* AC setelah jam kerja dan hari libur. Selama tahun 2022, tidak adanya tumpahan dari efluen maupun cairan mengandung B3 yang terjadi.

Jumlah Konsumsi Air (Megaliter)

2022	2021	2020
2.049	2.036	2.421

Keterangan: Perhitungan konsumsi air hanya mencakup Kantor Pusat Grha BPJAMSOSTEK.

Keanekaragaman Hayati [304-1][304-2][304-3][304-4][F.9][F.10]

Sebagai institusi yang melindungi pekerja dalam bentuk jaminan sosial, kegiatan BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki dampak signifikan pada keanekaragaman hayati. Selain itu, tidak adanya lokasi operasional, Kantor Pusat, maupun Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, baik yang dimiliki, disewa, ataupun dikelola yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan kegiatan terkait perlindungan habitat yang dilindungi dan direstorasi, serta tidak adanya spesies dalam Daftar Merah IUCN dan dalam daftar konservasi nasional yang terkena efek operasi BPJS Ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, dalam rangka pelaksanaan *Internal Governance Indicators* 2022, seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan kegiatan *employee volunteering* bertema *go green* dan diharapkan akan berdampak kepada masyarakat luas. Kegiatan dilakukan dengan melakukan penanaman pohon secara nasional di 11 wilayah sekitar Kantor Wilayah dan Kantor Pusat, mencakup daerah Sumatra Bagian Utara, Sumatra Bagian Barat dan Kepulauan Riau, Sumatra Bagian Selatan, Sulawesi dan Maluku, Kalimantan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali, serta NTB.

Jumlah Penanaman Pohon pada Kegiatan *Employee Volunteering Go Green* Tahun 2022 (Batang)

No.	Jenis Pohon	Jumlah
1.	Pohon Peneduh	823
2.	Pohon Buah-buahan	1.108
3.	Pohon Mangrove	11.291
4.	Pohon Tanaman	719
	Total	**13.941**

Sampai akhir tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan perhitungan biaya lingkungan hidup. Meskipun demikian, Kami senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendukung aspek lingkungan lainnya melalui kegiatan efisiensi energi dan air, serta penanaman pohon.

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah menerima pengaduan, sanksi, maupun denda terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup. [F.4][F.16]

Tata Kelola Badan

Penerapan Tata Kelola yang Baik

Salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik adalah melalui penyusunan Peta Jalan Penerapan *Good Governance* (GG) 2022-2026. Adapun lingkup dari penerapan tata kelola yang baik (GG) yaitu seluruh proses dan kegiatan penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai tahap *Integrated* di tahun 2022 dengan raihan sebagai berikut:

1. Pencapaian indeks tata kelola BPJS Ketenagakerjaan memperoleh nilai rata-rata 96,40 (Kategori Sangat Baik).
2. Pencapaian indeks tata kelola unit kerja/*Internal Governance Indicators* memperoleh nilai rata-rata 94,40 (Kategori Sangat Baik).
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib lapor telah mencapai 100% pelaporan dan kepatuhan secara tepat waktu.

Peta Jalan GG 2022-2026 BPJS Ketenagakerjaan

Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	Integrated	***Consolidated***	***Supported***	***Strengthened***	***Sustained***
Perspektif Pemangku Kepentingan	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dibangun	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah ditetapkan	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dikelola dengan baik	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan	Ekosistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki keunggulan kompetitif, *fit*, dan tangguh
Perspektif *Customer*	Peningkatan *awareness* kepuasan pelanggan	Meningkatkan *engagement* pelanggan	Kepuasan pelanggan terkelola dengan baik	Kematangan kepuasan pelanggan	Kepuasan pelanggan memiliki keunggulan kompetitif
Perspektif Proses Bisnis Internal	Peningkatan Sistem Manajemen Tata Kelola	Sistem Manajemen Tata Kelola telah terstandardisasi	Sistem Manajemen Tata Kelola telah terkelola dengan baik	Sistem Manajemen Tata Kelola dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan	Sistem Manajemen Tata Kelola memiliki keunggulan kompetitif, *fit*, dan tangguh
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran	Peningkatan Kapabilitas Organisasi	Kapabilitas Organisasi terstandardisasi	Kapabilitas Organisasi telah terkelola dengan baik	Kapabilitas Organisasi dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan	Kapabilitas Organisasi memiliki keunggulan kompetitif dan tangguh

BPJS Ketenagakerjaan memiliki pedoman-pedoman internal sebagai pendukung penerapan GG, seperti *Board Manual*, Pakta Integritas, dan Kode Etik. Informasi lebih lanjut mengenai pedoman internal beserta kegiatan sosialisasi dan internalisasinya dapat dilihat melalui https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerapan-tata-kelola.html. Sebagai panduan praktis bagi Dewan Pengawas dan Direksi, Kami pun menerapkan standar terbaik International Social Security Association (ISSA) *Guidelines* yang berbentuk *checklist* atas elemen-elemen penting. Penjelasan lebih lanjut mengenai ISSA *Guidelines* dapat dilihat melalui https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tata-kelola.html. [IR-1E]

Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik

Setiap tahunnya, Dewan Pengawas dan Direksi melaporkan evaluasi kinerja melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Presiden. Laporan Pertanggungjawaban tahun 2022 disampaikan pada 11 Mei 2023. Penerapan GG pun secara berkala dinilai berdasarkan parameter yang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP/189/082021 tentang Indikator/Parameter Asesmen Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan nilai atas penerapan GG 2021 sebesar 96,40 (Sangat Baik). [2-18]

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik

Tahun Penilaian	Tahun Pelaksanaan Penilaian	Skor	Kualifikasi
2021	2022	96,40	Sangat Baik
2020	2021	94,31	Sangat Baik
2019	2020	95,94	Sangat Baik

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan BPJS Ketenagakerjaan

Struktur Grup Perusahaan [2-9][C.6]

Selama tahun 2022, tidak ada perubahan struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan. Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada web https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/struktur-organisasi.html.

Struktur Organ Tata Kelola [IR-4B][2-9]

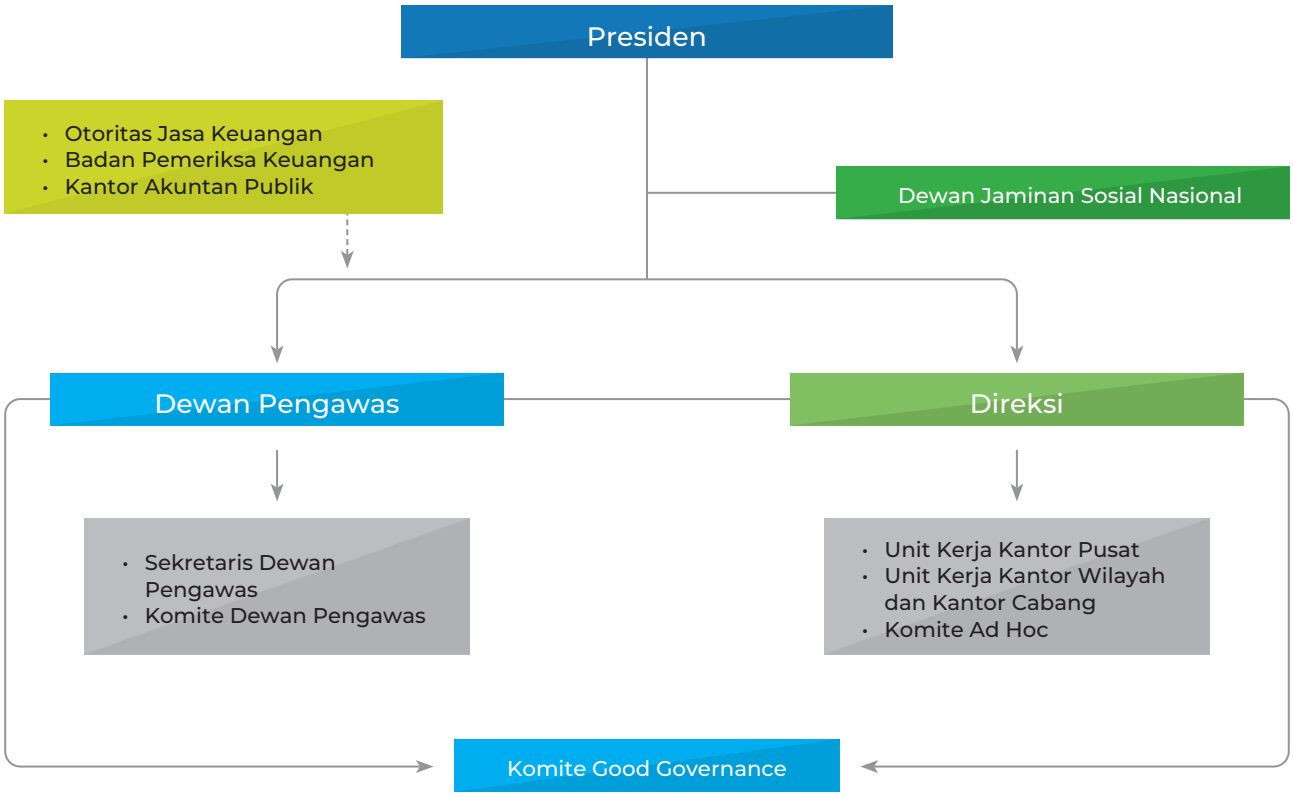

Kebijakan dan Komitmen pada Keberlanjutan

BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki kebijakan dan komitmen pada keberlanjutan. Akan tetapi, BPJS Ketenagakerjaan telah menyusun Rencana Strategis 2022-2026 yang ditetapkan Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Nomor: KEP/15/Dewas/122021 tentang Penetapan Rencana Strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022-2026. Rencana Strategis 2022-2026 menjadi panduan bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab, termasuk dalam penerapan hak asasi manusia (HAM) sesuai arah pengembangan institusi BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2026. Secara berkesinambungan, Rencana Strategis 2022-2026 dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

Melalui Rencana Strategis 2022-2026, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen dalam lima tahun ke depan untuk fokus melakukan peningkatan penetrasi peserta, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi *yield* investasi. Penetapan ketiga fokus tersebut telah melalui proses analisis dan pengolahan data, termasuk analisis internal dan eksternal yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola dengan mempertimbangkan tinjauan kelemahan dan kekuatan, ancaman, dan peluang BPJS Ketenagakerjaan.

Dewan Pengawas

Organ BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri dari Dewan Pengawas dari Direksi. Dalam BPJS Ketenagakerjaan, tidak terdapat Dewan Komisaris, namun digantikan oleh Dewan Pengawas yang berfungsi untuk mengawasi Badan sekaligus yang merupakan badan tata kelola tertinggi bersamaan dengan Direksi. Presiden merupakan pihak yang bertugas untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas, sekaligus menunjuk Ketua Dewan Pengawas. Masa jabatan Dewan Pengawas adalah lima tahun, namun dapat diusulkan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas untuk memilih anggota Dewan Pengawas dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat, dengan merujuk pada usulan Presiden atas hasil panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah. Keanggotaan Dewan Pengawas tersebut ditetapkan bersamaan dengan anggota dari Unsur Pemerintah. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2015.

Tanggung jawab Dewan Pengawas terhadap penerapan keberlanjutan adalah untuk mengawasi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan dalam rangka pencapaian *coverage*, peningkatan manfaat dan *yield* investasi serta penguatan kapabilitas dalam mendukung kepatuhan badan dan penerapan tata kelola yang baik, yang secara tidak langsung berdampak kepada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada lini bisnis BPJS Ketenagakerjaan. [2-10][2-11][2-14]

Keanggotaan Dewan Pengawas

BPJS Ketenagakerjaan memiliki anggota Dewan Pengawas sebanyak tujuh anggota. BPJS Ketenagakerjaan menjamin independensi dan imparsialitas Dewan Pengawas, dilihat dari rasio anggota Dewan Pengawas yang berasal dari Unsur Non-Pemerintah sebesar 5:2 atau sebanyak lima anggota. Informasi lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas dapat diakses melalui https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html. [2-9][2-11][IR-1E]

Komposisi Keanggotaan Dewan Pengawas Periode Jabatan 2021-2026

Muhammad Zuhri
Ketua Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah
Usia 56 tahun
Domisili: Bogor

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Sosiologi (2000), Universitas Indonesia
- S1 Fisipol (1991), Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja:
- Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (2020)
- Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (2019)
- Plt. Kepala Balai Besar Produktivitas Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (2018)
- Direktur Bina Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan (2017)

Kushari Suprianto
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemerintah
Usia 56 tahun
Domisili: Cibubur

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Magister Ekonomi Kebijakan Publik (2009), Universitas Indonesia
- S2 Magister Manajemen MSDM (2007), Universitas Borobudur
- S1 Ekonomi Akuntansi (1990), Universitas Brawijaya

Pengalaman Kerja:
- Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, Kementerian Keuangan (2018-2021)
- Komisaris PT Pelindo II (Persero) (2017-2021)
- Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2015-2018)
- Direktur Teknis Kepabeanan, Kementerian Keuangan (2012-2015)
- Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kementerian Keuangan (2009-2012)
- Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kementerian Keuangan (2008-2009)
- Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Kementerian Keuangan (2007-2008)

H. Yayat Syariful Hidayat
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja
Usia 45 tahun
Domisili: Karawang

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S1 Pendidikan Fisika (2004), Universitas Pendidikan Indonesia

Pengalaman Kerja:
- Dewan Pengawas di Yayasan Al Huda Sadananya Ciamis (2011-2021)
- Bendahara LBH Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) (2020-2021)
- Sekretaris Islamic Center Karawang (2017-2021)
- Pengurus LAKPESDAM NU Karawang (2012-2017)
- Founder sekaligus Pembina di Yayasan Karawang Strategis (Karawang Strategic Forum) (2013)
- Inisiator pendirian Federasi Serikat Pekerja Indonesia Bersatu (FSPIB) (2012)
- Tenaga Ahli Anggota DPR RI (2011)
- Social Worker KPP-UNICEF di Nanggroe Aceh Darussalam (2005)

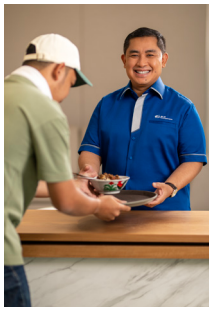

Agung Nugroho
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pekerja
Usia 48 tahun
Domisili: Tangerang Selatan

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026
Riwayat Pendidikan:
- S2 Magister Hukum Program Pascasarjana (2006), Universitas Sebelas Maret
- S1 Ilmu Hukum (1997), Universitas Jember

Pengalaman Kerja:
- Komisaris PT Jamkrida Jawa Timur (2018-2021)
- Komisaris PT Petrogas Pantai Madura (2014-2019)
- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (2009-2014)

Subchan Gatot
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja
Usia 51 tahun
Domisili: Bekasi

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026
Riwayat Pendidikan:
- S1 Manajemen Informatika (1999) STMIK Budi Luhur Jakarta

Pengalaman Kerja:
- General Manager – PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (1995 – 2021)
- Anggota LKS Tripartit Nasional (2020)
- Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional (2017–2019)
- Anggota Komite Pelatihan dan Pengembangan SDM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (2016)

M. Aditya Warman
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Pemberi Kerja
Usia 49 tahun
Domisili: Bekasi

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026
Riwayat Pendidikan:
- S3 Program Doktor Manajemen dan Bisnis (2020), Sekolah Bisnis IPB
- S2 Master of Business Administration (2011), Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
- S1 Psikologi (1996), Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pengalaman Kerja:
- Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (2016 -2021)
- Director of Business Development PT Pusat Studi Apindo (2010–2016)
- Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO (2010–2016)
- Executive Astra, Head of Corporate Industrial Relations Tbk (1997–2016)

M. Iman N. H. B. Pinuji
Anggota Dewan Pengawas
Unsur Tokoh Masyarakat
Usia 57 tahun
Domisili: Tangerang Selatan

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026
Riwayat Pendidikan:
- S2 Master of Business (Accounting) (1999), Monash University, Australia
- Postgraduate Diploma in Financial Management (1998), Monash University, Australia
- Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1993), Jakarta

Pengalaman Kerja:
- Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran, Lembaga Penjamin Simpanan (2015-2021)
- Direktur Grup Analisis Resolusi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2015)
- Direktur Grup Layanan Umum, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2013)
- Corporate Secretary, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2011)
- Kepala Divisi Grup Likuidasi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2010)
- Senior Officer, Grup Penanganan Klaim, Lembaga Penjamin Simpanan (2006-2010)
- Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987-2005)

Tugas, Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas

Pedoman Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas [2-10]

Tugas Dewan Pengawas

- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan kinerja Direksi;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial oleh Direksi;
- Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan;
- Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS Ketenagakerjaan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Wewenang Dewan Pengawas

- Menetapkan rencana strategis program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) BPJS Ketenagakerjaan;
- Menunjuk auditor eksternal yaitu akuntan publik untuk mengaudit pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan;
- Memberikan persetujuan atas laporan pengelolaan program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan dan Laporan Keuangan Tahunan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Melakukan reviu atas perhitungan dan evaluasi cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis secara berkala;
- Memberikan persetujuan atas penunjukan aktuaris independen yang dilakukan oleh Direksi;
- Meminta Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar;
- Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
- Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
- Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan; dan memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS, serta rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi;
- Memberikan persetujuan penentuan besaran alokasi surplus aset BPJS Ketenagakerjaan;
- Menetapkan Piagam Komite-Komite bentukan Dewan Pengawas.

Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Rapat Gabungan, minimal satu kali dalam setiap bulan dengan inisiasi rapat berdasarkan undangan dari Dewan Pengawas atau Direksi.	Rapat Dewan Pengawas, minimal satu kali dalam satu bulan, merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas serta pihak lain yang diundang dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.	Rapat Komite, dilaksanakan satu kali dalam satu minggu untuk membahas objek pengawasan tertentu secara mendalam.	Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang untuk memantau secara langsung pengelolaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Jumlah Rapat Gabungan tahun 2022 sebanyak 12 kali, dengan rerata tingkat kehadiran 95,24%.	Jumlah Rapat Dewan Pengawas tahun 2022 sebanyak 31 kali, dengan rerata tingkat kehadiran 92,17%.	Jumlah Rapat Komite tahun 2022 sebanyak 230 kali.	Jumlah kunjungan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang tahun 2022 sebanyak 128 kali.

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas telah memberikan 65 saran, nasihat, dan pertimbangan, serta 9 persetujuan kepada Direksi.

Komite Pendukung Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/26/DEWAS/092022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PER/18/DEWAS/122020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memiliki tiga komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Tidak terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite yang mendukung tugas Dewan Pengawas. Penilaian kinerja komite pendukung Dewan Pengawas dilakukan oleh Dewan Pengawas dan selama tahun 2022, seluruh komite telah memperlihatkan kinerja yang baik dan menyelesaikan seluruh program kerja.

Dewan Pengawas juga memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk membantu dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Pengawas. Menurut Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/131/072022 tentang Mutasi Pejabat, Sekretaris Dewan Pengawas dijabat oleh Dian Agung Senoaji.

Keanggotaan Komite Pendukung Dewan Pengawas

Komite	Keanggotaan	
	Unsur Dewan Pengawas	Unsur Bukan Dewan Pengawas
Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria	• Ketua: Kushari Suprianto • Anggota: M. Iman N. H. B Pinuji	• Anggota Komite Non Dewan Pengawas: 3 orang
Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan	• Ketua: Agung Nugroho • Anggota: Subchan Gatot	• Anggota Komite Non Dewan Pengawas: 3 orang
Komite Kinerja, Program, dan BPJS Ketenagakerjaan	• Ketua: M. Aditya Warman • Anggota: H. Yayat Syariful Hidayat	• Anggota Komite Non Dewan Pengawas: 4 orang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pendukung Dewan Pengawas

Dasar Pengangkatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Pengawasan 2022
Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria		
• Ketua dan Anggota Komite ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/12/DEWAS/102022 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Struktur Komite Dewan Pengawas dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/12/DEWAS/102022 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/05/DEWAS/042022 tentang Piagam Komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria.	1. Melakukan reviu dalam rangka: a. penetapan RKAT, termasuk perubahan RKAT; b. persetujuan atas usulan penentuan besaran alokasi surplus BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi; c. persetujuan atas penetapan bentuk dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan Laporan Keuangan Tahunan; dan d. rencana pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Direksi. 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan Kantor Akuntan Publik dan Aktuaris Independen. 3. Mengevaluasi pengendalian internal dan mendorong penyelesaian rekomendasi hasil audit internal dan eksternal. 4. Menyusun dan menyampaikan RKAT KAAA sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; dan 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.	• Komite mengadakan rapat 84 kali dengan persentase sebesar 175% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. • Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [2-17]

Dasar Pengangkatan	Tugas dan Tanggung Jawab	Pelaksanaan Pengawasan 2022
Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan		
• Ketua dan Anggota Komite ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/12/DEWAS/102022 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Struktur Komite Dewan Pengawas dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/12/DEWAS/102022 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/04/DEWAS/042022 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan.	1. Melakukan reviu dan/atau menyusun SNP terkait: a. tata kelola manajemen risiko pada proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan; b. faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan serta rekomendasi mitigasinya; c. pengelolaan dan pengembangan investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan; d. pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi; e. kinerja pelayanan; dan f. rencana pemindahtanganan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Direksi. 2. Melakukan koordinasi tindak lanjut pengawasan melalui Saluran Pelaporan Pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan; 3. Menyusun dan menyampaikan RKAT KMRIP sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.	• Komite mengadakan rapat 70 kali dengan persentase sebesar 145% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. • Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [2-17]
Komite Kinerja, Program, dan BPJS Ketenagakerjaan		
• Ketua dan Anggota Komite ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/12/DEWAS/102022 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Struktur Komite Dewan Pengawas dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/12/DEWAS/102022 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. • Piagam Komite ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor KEP/03/DEWAS/042022 tentang Piagam Komite Kinerja Program dan BPJS Ketenagakerjaan.	6. Melakukan reviu dan/atau menyusun SNP terhadap: a. capaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan; b. kinerja Program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP; c. kinerja Kepesertaan; d. pengelolaan SDM; dan e. implementasi tata kelola yang baik di BPJS Ketenagakerjaan. 7. Melakukan reviu atas penilaian kinerja Direksi sebagai bahan rekomendasi Dewan Pengawas kepada Presiden; 8. Melakukan koordinasi dalam asesmen kinerja Badan kepada DJSN, Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau Kementerian Keuangan; 9. Menyusun dan menyampaikan RKAT KKPB sebelum tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan; dan 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Pengawas.	• Komite mengadakan rapat 76 kali dengan persentase sebesar 158% dari jumlah kewajiban rapat sebanyak 48 kali dalam setahun. • Pada periode pelaporan, tidak ada kegiatan pengembangan keahlian yang dilaksanakan. [2-17]

Direksi

Kriteria pengangkatan anggota Direksi merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan masa jabatan lima tahun dan dapat diusulkan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Direktur Utama merupakan badan tata kelola tertinggi di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah berwenang untuk membentuk panitia seleksi yang bertugas dalam pemilihan anggota Direksi. Tidak terdapat pejabat eksekutif yang menjabat sebagai anggota Direksi selaras dengan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum publik. [2-10][2-11]

Pelaksanaannya didelegasikan sesuai fungsi, tugas, dan wewenang Direktur Utama dan masing-masing Direktur. Di samping itu, Direksi bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan melalui komunikasi dan dialog secara langsung maupun melalui pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk. Kami berupaya menindaklanjuti hasil dari setiap komunikasi dan dialog melalui mekanisme rapat. [E.1][2-13][2-14][2-16]

Keanggotaan Direksi [2-9]

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan anggota Direksi. Informasi lebih lanjut mengenai Direksi dan masing-masing Direksi dapat diakses pada https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html. [IR-1E]

Komposisi Keanggotaan Direksi Periode Jabatan 2021-2026

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama
Usia 53 tahun
Domisili: Tangerang Selatan

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S1 Teknik & Manajemen Industri (1992), Institut Teknologi Indonesia
- S2 Agribisnis (2002), Institut Pertanian Bogor

Pengalaman Kerja:
- Komisaris Utama LinkAja (2020-2021)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020)
- Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020)
- Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019)

Abdur Rahman Irsyadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia
Usia 52 tahun
Domisili: Serang

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Magister Manajemen Komunikasi FISIP (2003), Universitas Indonesia
- S1 Sarjana Sastra (1995), Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja:
- Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan (2019-2021)
- Chief Learning Officer/Deputi Direktur Bidang Learning BPJS Ketenagakerjaan (2019-2021)
- Ketua LSP BPJS Ketenagakerjaan (2017-2019)
- Dewan Pengawas/Komisaris Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (2013-2016)
- Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kompetensi SDM BPJS Ketenagakerjaan (2013-2016)

Pramudya Iriawan Buntoro
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi
Usia 45 tahun
Domisili: Jakarta Selatan

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Magister Manajemen (2003), Universitas Gadjah Mada
- S1 Matematika (2000), Institut Teknologi Bandung

Pengalaman Kerja:
- Deputi Direktur Bidang Aktuaria & Manajemen Risiko Organisasi BPJS Ketenagakerjaan (2020-2021)
- Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan (2018-2020)
- Kepala Divisi Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan (2016-2018)
- Aktuaris BPJS Ketenagakerjaan (2011-2016)

Zainudin
Direktur Kepesertaan
Usia 50 tahun
Domisili: Bekasi

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Manajemen Asuransi (2016), Universitas Gunadarma Jakarta
- Diploma IV Akuntansi (2001), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta

Pengalaman Kerja:
- Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan (2019-2021)
- Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (2016-2019)
- Kepala Divisi Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (2014-2016)
- Kepala Urusan Tata Kelola Kepesertaan pada Divisi Pengelolaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (2013-2014)
- Kepala Urusan PKP pada Divisi PKP & Kemitraan PT Jamsostek (Persero) (2012-2013)

Roswita Nilakurnia
Direktur Pelayanan
Usia 56 tahun
Domisili: Jakarta Selatan

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Master of Science Management in Finance (2009), Universitas Indonesia
- S1 Ekonomi (Finance) (1992), Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja:
- Direktur Keuangan & SDM PT Pulo Mas Jaya (JAKPRO Group) (2017-2021)
- Komisaris PT Bank Agroniaga Tbk (BRI Agro) (2011-2017)
- Direktur Utama DAPENBUN (Dana Pensiun Perkebunan) (2009-2017)
- Presiden Komisaris PT Bank Agroniaga Tbk (BRI Agro) (2009-2011)

Edwin Ridwan, CFA, FRM
Direktur Pengembangan Investasi
Usia 53 tahun
Domisili: Jakarta Timur

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Manajemen (2003), Universitas Indonesia
- S1 Ekonomi (1996), Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja:
- SVP Investasi Pasar Modal & Pasar Uang PT Taspen (Persero) (2019-2021)
- Komisaris PT Waskita Transjawa Toll Road (2018-2019)
- Chief Investment Officer PT Danareksa Investment Management (2018-2019)
- Associate Director PT Bahana Sekuritas (2017-2018)

Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan
Usia 47 tahun
Domisili: Bogor

Dasar Penetapan:
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026

Riwayat Pendidikan:
- S2 Magister Bisnis (2015), Institut Pertanian Bogor
- S2 Ekonomi Syariah (2004), Pusat Studi Kajian Timur Tengah dan Islam
- S1 Ekonomi (2000), Universitas Indonesia

Pengalaman Kerja:
- Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2021)
- Koordinator Wilayah II Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2020)
- Koordinator Wilayah VI Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2019)
- Koordinator Sekretariat Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2018)
- Koordinator Unit Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2017)
- Fungsional Utama Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2004-2012)
- Fungsional Pemeriksa Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2004-2012)

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi [2-9][2-12][2-13]

Direksi mengacu pada Peraturan Direksi No. PERDIR/17/062020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk pembagian tugasnya dalam menjamin kesinambungan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari tugasnya, Sebagai bagian dari tugasnya, Direksi dibantu unit kerja lainnya juga bertanggung jawab untuk mengelola kinerja keberlanjutan, termasuk dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan penerapan tata kelola terhadap peserta maupun pemangku kepentingan lainnya beserta pemenuhan kebutuhan mereka. Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur secara umum sesuai fungsinya:

- **Direktur Utama**
  Bertugas untuk mengkoordinasikan tugas para Direktur; merencanakan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan umum BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif, dan efisien, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BPJS Ketenagakerjaan; mengembangkan kebijakan kesekretariatan, pengawasan internal, hubungan masyarakat dan antar lembaga, kepatuhan, dan hukum; serta memiliki fungsi lintas integrasi aktivitas-aktivitas unit kerja, sehingga terjadi keselarasan operasional dengan strategi.

- **Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia**
  Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan pengembangan dan pengelolaan *human capital* berdasarkan pada manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga BPJS Ketenagakerjaan memperoleh karyawan yang berkompeten, memiliki motivasi dan produktivitas tinggi guna menciptakan nilai tambah pada layanan, operasional, dan kinerja organisasi BPJS Ketenagakerjaan yang unggul.

- **Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi**
  Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, mengelola, dan mengendalikan kebijakan pengembangan strategis, proses bisnis, inovasi, manajemen mutu, teknologi informasi, manajemen data, dan *project management*, sehingga terjadi keselarasan antara operasional dan strategi.

- **Direktur Kepesertaan**
  Bertugas untuk melakukan pengelolaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan merencanakan strategi operasional, mengarahkan, mengoordinasikan, mengelola administrasi kepesertaan, implementasi, serta mengendalikan kebijakan dan strategi operasional kepesertaan program jaminan sosial untuk tenaga kerja.

- **Direktur Pengembangan Investasi**
  Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dan strategi pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- **Direktur Pelayanan**
  Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan dan strategi pengelolaan manfaat program, manfaat tambahan, ketenagakerjaan, operasional pelayanan, pengaduan, dan layanan digital, sehingga mencapai keunggulan operasional, *excellent customer experience*, dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi peserta.

- **Direktur Keuangan**
  Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan, dan mengendalikan kebijakan pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial; melakukan pembukuan dan menyusun laporan transaksi keuangan secara efektif dan efisien; mengelola risiko organisasi, aktuaria program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta risiko investasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Komite Pendukung Direksi

Direksi memiliki komite pendukung yang bersifat ad hoc. Pembentukan komite mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/17/062020.

Komite Manajemen Risiko

Komite dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi No. PERDIR 17/062020. Keanggotaan Komite terdiri dari seluruh Direktur sesuai bidang dan tanggung jawabnya, serta Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Organisasi dan Deputi Direktur Bidang Manajemen Risiko Investasi.

Fungsi Komite adalah memberikan konsultasi kepada Direksi, khususnya Direktur Utama, guna pengambilan keputusan pada tingkat strategis, menyangkut kebijakan manajemen risiko dan pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan operasional, keuangan, maupun investasi, serta hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang belum tercakup dalam prosedur normal (*irregularities*).

Komite Tata Kelola yang Baik

Komite dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direksi No. SPRIN/35/012021 dan dilanjutkan dengan Surat Perintah No.SPRIN/770/122022. Komite dipimpin Direktur Utama sebagai Ketua. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada Peraturan Direksi Nomor PERDIR/01/012021 tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik BPJS Ketenagakerjaan.

Komite memiliki fungsi menyusun parameter penilaian *Good Governance* (GG), menyusun infrastruktur GG yang melibatkan beberapa unit kerja, mendorong inovasi atas pelaksanaan GG, sosialisasi dan edukasi GG pada seluruh unit kerja, serta pelaksanaan *Internal Governance Indicators* (IGI).

Komite Investasi

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/31/122021, Komite Investasi memiliki fungsi untuk:

a. Memantau kegiatan investasi secara berkala minimal sekali dalam tiga bulan; dan
b. Menelaah, memberi pertimbangan dan mengambil keputusan investasi yang memiliki risiko khusus atau non rutin yang berdampak strategis pada DJS Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan, ataupun hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, baik dalam kondisi pasar yang stabil maupun fluktuatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Investasi beranggotakan empat Direktur sebagai berikut:

a. Direktur Utama sebagai ketua merangkap anggota;
b. Direktur Pengembangan Investasi sebagai anggota merangkap sekretaris;
c. Direktur Keuangan sebagai anggota; serta
d. Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi sebagai anggota.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 15/PERDIR.06/042022 dengan tujuan untuk mendukung dan memberikan rekomendasi yang sudah disetujui dalam rapat komite kepada Direksi untuk diputuskan pada rapat Direksi. Ketua Komite dijabat oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi dengan Deputi Direktur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi sebagai Sekretaris Komite. Anggota Komite terdiri dari Deputi Direktur Bidang Pengembangan TI, Deputi Direktur Bidang Operasional TI, Deputi Direktur Bidang Manajemen Data, Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Organisasi, serta Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis.

Fungsi Komite:

a. Perumusan Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi;
a. Rancangan *Master Plan* TI dalam rangka memastikan kesesuaian dengan rencana strategis atau program kerja strategis Badan;
b. Evaluasi laporan review implementasi *Master Plan* TI untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi berjalan efektif;
c. Kesesuaian *Master Plan* TI dan program kerja strategis teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan;
d. Efektivitas pelaksanaan mitigasi atas risiko teknologi di BPJS Ketenagakerjaan;
e. Pemantauan kinerja teknologi informasi serta melakukan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi;
f. Upaya penyelesaian permasalahan program kerja teknologi informasi tahunan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit kerja pada rumpun teknologi informasi; dan
g. Kecukupan dan menentukan alokasi sumber daya teknologi informasi yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Hubungan Afiliasi serta Rangkap Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan menjamin tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta anggota DJSN. Selain itu, Kami pun telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 yang melarang adanya rangkap jabatan pada Dewan Pengawas dan Direksi.

Penasihat Syariah

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Dewan Penasihat Syariah yang diperuntukkan sebagai infrastruktur pengawasan terhadap penerapan layanan syariah di seluruh Kantor Cabang di Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun acuan yang digunakan untuk pembentukan Dewan Penasihat Syariah adalah sebagai berikut:

1. PER/546/122022, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan;
2. PER/547/122022, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dr. KH. M. Cholil Nafish, LC, MA. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan;
3. PER/548/122022, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan;
4. PER/545/122022, Perjanjian Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC, MA. tentang Penyediaan Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan.

Keanggotaan Penasihat Syariah

Keanggotaan Dewan Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan

Nama	Jabatan
Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.	Ketua
Dr. KH. M. Cholil Nafish, LC, MA.	Anggota
Ir. H. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI.	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC, MA.	Anggota

Fungsi Penasihat Syariah

Penasihat Syariah BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) untuk melaksanakan tugasnya, di antaranya:

- Memberikan rekomendasi dan masukan dalam implementasi maupun kegiatan operasional layanan syariah;
- Melakukan pengawasan operasional layanan syariah; dan
- Menjadi mediator antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DSN-MUI untuk memastikan layanan syariah yang dijalankan berjalan sesuai ketentuan syariat.

Pencegahan Benturan Kepentingan

Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER-03/DEWAS/092015 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengatur bahwa Dewan Pengawas tidak diperbolehkan untuk:

1. Memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antar anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
2. Memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Merangkap jabatan sebagai anggota politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
4. Membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan;
5. Mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
6. Ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan termasuk hak suara anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya (apabila memiliki benturan kepentingan).

Selain itu, pengaturan benturan kepentingan bagi Dewan Pengawas dan Direksi juga diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: 6/PERDIR.01/032022 tentang Pedoman Pengendalian Benturan Kepentingan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan upaya: [2-15]

1. Melaksanakan komitmen penerapan kebijakan Benturan Kepentingan, yang meliputi:
   a. kepemilikan instrumen investasi pribadi;
   b. pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan; dan
   c. pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan Dewan Pengawas/Direksi lainnya.
2. Memberikan keteladanan dalam pencegahan terjadinya benturan kepentingan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh setiap Dewan Pengawas dan Direksi, yang juga mengatur tentang konflik/benturan kepentingan. Informasi lebih lanjut mengenai Pakta Integritas Dewan Pengawas dan Direksi dapat diakses pada laman BPJS Ketenagakerjaan https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerapan-tata-kelola.html. Kami menindaklanjuti setiap pelanggaran dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 88 Tahun 2013. Hingga akhir tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan transaksi yang diduga mengandung benturan kepentingan. [2-15]

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi

Kinerja Dewan Pengawas dan Direksi dinilai oleh Dewan Jaminan Nasional Nasional (DJSN) sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Acuan yang digunakan dalam penilaian adalah Peraturan DJSN Nomor: 1 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penilaian dilakukan berdasarkan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) dengan menggunakan metode *Balance Scorecard*. Hasil penilaian akan ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan dan peningkatan penilaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi. [2-18]

Hasil Penilaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Tahun	Kesehatan Keuangan		Indikator Pencapaian Kinerja
	Nilai	Kategori	
2022	111,28	Baik	108,09
2021	109,70	Baik	108,09*
2020	98,94*	Sehat Sekali	110,03*

*Penyajian kembali informasi (*restatement*).

Selain menilai kinerja Dewan Pengawas dan Direksi, DJSN pun memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan mekanisme *monitoring*-evaluasi mendalam ke lapangan, jika dibutuhkan. Hasil pemantauan dan evaluasi di tahun 2022 menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan *self-assessment* kinerja yang sesuai dengan Keputusan DJSN Nomor 17 tahun 2021 tentang Penetapan Target Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun hasil penilaiannya adalah:

- Tingkat Kesehatan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 sebesar 111,28.
- Nilai Kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 sebesar 104,83.
- Nilai akhir Indikator Capaian Kinerja (ICK) BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 sebesar 108,09 (predikat Baik).

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi [IR-4B]

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS; serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor: 134/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS. [2-19][2-20]

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan [2-19]		
Penghasilan	Gaji atau Upah Dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan	
Tunjangan	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan Asuransi Sosial
	Santunan Purnajabatan	Tunjangan Perumahan
	Tunjangan Cuti Tahunan	Biaya Pengembangan Kompetensi (untuk Direksi)
Fasilitas	Kendaraan Dinas	Olahraga
	Kesehatan	Pakaian Dinas
	Pendampingan Hukum	Biaya Representasi
Pajak	Pajak ditanggung dan menjadi beban BPJS Ketenagakerjaan	

Remunerasi Dewan Pengawas	Remunerasi Direksi
• Remunerasi bagi Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% dari gaji Direktur Utama. • Remunerasi bagi Anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 54% dari gaji Direktur Utama.	• Gaji anggota Direksi lain adalah 90% dari gaji Direktur Utama
• Dibayarkan per bulan	• Dibayarkan per bulan
• Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp13.872.000.000 atau 0,97% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2022.	• Total remunerasi yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp7.752.000.000 atau 0,54% dari total imbal jasa pekerjaan untuk karyawan pada tahun 2022.

Rasio kompensasi total tahunan individu tertinggi (Direktur Utama) dibandingkan median kompensasi total tahunan seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan (tidak termasuk Direktur Utama) tahun 2022 sebesar 9,02%. Terdapat kenaikan persentase antara total kompensasi tertinggi (Direktur Utama) dengan total kompensasi median seluruh karyawan (selain Direktur Utama) karena adanya perubahan jumlah kompensasi dari Direktur Utama. [2-21]

Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

Secara berkala, rapat diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dan Direksi sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja, termasuk pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Dewan Pengawas, serta pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Dewan Pengawas mengadakan rapat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER-18/DEWAS/122020 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/1/012021 tentang Tata Kelola Yang Baik BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu, Direksi melakukan rapat berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/22/082016 dan PERDIR/01/012021. [2-16]

Rapat Dewan Pengawas		
Rapat Dewan Pengawas • Dihadiri seluruh anggota Dewan Pengawas. • Dilaksanakan minimal satu kali setiap bulan.	**Rapat Gabungan** • Dihadiri anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi. • Dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap bulan.	**Rapat Komite** • Dihadiri anggota Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas. • Diselenggarakan minimal empat kali dalam setiap bulan.

Rekapitulasi Rapat Dewan Pengawas Periode 2021-2026 Tahun 2022

Nama dan Jabatan	Rapat Dewan Pengawas			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Muhammad Zuhri	31	30	97	12	12	100
Kushari Suprianto	31	30	97	12	12	100
H. Yayat Syariful Hidayat	31	30	97	12	11	92
Agung Nugroho	31	30	97	12	12	100
Subchan Gatot	31	30	97	12	11	92
M. Aditya Warman	31	25	81	12	12	100
M. Iman N. H. B. Pinuji	31	25	81	12	10	83

Rekapitulasi Rapat Direksi Periode 2021-2026 Tahun 2022

Nama dan Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Anggoro Eko Cahyo	51	50	98	12	12	100
Abdur Rahman Irsyadi	51	47	92	12	12	100
Pramudya Iriawan Buntoro	51	47	92	12	11	92
Zainudin	51	47	92	12	11	92
Roswita Nilakurnia	51	44	86	12	11	92
Edwin Ridwan, CFA, FRM	51	43	84	12	12	100
Asep Rahmat Suwandha	51	47	92	12	11	92

Sekretariat Badan

BPJS Ketenagakerjaan membentuk Sekretariat Badan dengan merujuk pada Keputusan Direksi Badan Nomor: KEP/151/052014. Posisi Sekretariat Badan berada langsung di bawah Direktur Utama yang fungsi dan tanggung jawabnya diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/158/052014. Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan merupakan pihak yang menjabat sebagai Sekretariat Badan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP/237/102021, Deputi Direktur Bidang Sekretariat Badan dijabat oleh Irvansyah Utoh Banja.

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi [E.2][2-17]

Dewan Pengawas dan Direksi senantiasa ikut serta dalam berbagai pelatihan dan kegiatan lain guna meningkatkan kompetensi, termasuk pelatihan terkait keberlanjutan. Laporan ini hanya memuat informasi jumlah pelatihan dan kegiatan lain yang diikuti anggota Dewan Pengawas, Direksi, maupun pejabat BPJS Ketenagakerjaan lain selama tahun 2022. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Deputi Direktur Sekretariat Badan dan Sekretariat Dewan Pengawas.

Jumlah Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tahun 2022

Dewan Pengawas	Direksi	Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan
28 kali	15 kali	112 kali

Program Pelatihan yang Diikuti Dewan Pengawas Tahun 2022

No	Nama Anggota	Program Pengembangan Kompetensi yang Diikuti
1.	Muhammad Zuhri	• Integrated GRC and Digitization • Global GRC Benchmarking Series 4 2022 • Executive Learning Development Program
2.	Kushari Suprianto	• Training Course Leadership Development: Self Awareness, Skills & Strategies, Oxford Management Centre • Strategic Governance, Risk and Compliance • Expand Senior Leadership Development Program: Preparing & Facing Global Economy in 2023
3.	H. Yayat Syariful Hidayat	• Tap Kapital Indonesia - RIB Certified • Risk Management Implementation (Aristo Consulting Indonesia) • Accelerating Digital Transformation and Harnessing ESG Implementation • Economic and Capital Market Outlook 2023 • Executive Learning Development Program
4.	Agung Nugroho	• GRC Webinar Series 2022 Aligning Sustainability and Risk Management • Diklat Hukum Pasar Modal • Integrated GRC and Digitization • Managing Reputational Risk in Time of Crisis • Investment Banking Certified Investment Banker • Global GRC Benchmarking Series 4 2022 • Executive Learning Development Program
5.	Subchan Gatot	• Investasi Refreshment Zoom Class for CRA and CRP • Chartered Financial Analyst (CFA®), MBA UGM • Seminar “Scaling Up Green Finance in Indonesia” • 2nd Annual Finance Leader Asia: Catalysing Reforms • Corporate Governance Leadership Program and ASEAN CG Scorecard
6.	Muhammad Aditya Warman	• Global GRC Benchmarking Series 4 2022 • ASEAN Global Leadership Program: Leading Through Turbulence Program
7.	M. Iman N. H. B. Pinuji	• Training Course Leadership Development: Self Awareness, Skills & Strategies • Strategic Governance, Risk & Compliance • Expand Senior Leadership Development Program dengan Tema: Preparing & Facing Global Economy in 2023

Program Pelatihan yang Diikuti Direksi Tahun 2022

No.	Nama Anggota	Program Pengembangan Kompetensi yang Diikuti
1.	Abdur Rahman Irsyadi	• *Certified Financial Planner 2022* • *Executive Learning Development to* Silicon Valley • Sertifikasi Uji Kompetensi GNIK Bidang SDM • *Training Public Speaking* CHOSSI
2.	Pramudya Iriawan Buntoro	• 5th Indonesian Actuaries Summit oleh Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) • *Workshop Online* Aktuaria pada Asuransi Syariah, serta Akuntansi dan Keuangan Asuransi Syariah (Islamic Insurance Society) • Asean *Global Leadership Program*
3.	Zainudin	• *Executive Learning Development to* Silicon Valley USA
4.	Roswita Nilakurnia	• Asean *Global Leadership Program* • Seminar GRC *Series* 2022
5.	Edwin Ridwan, CFA, FRM	• *Executive Learning Development to* Silicon Valley • Membership CFA Society Indonesia
6.	Asep Rahmat Suwandha	• PSAK *Boot Camp* • Asean *Global Leadership Program* (New York) • Konferensi Nasional ESG *Investing Risk Mitigation*

Pengelolaan Risiko [IR-4D][E.3]

BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan manajemen risiko di seluruh lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Pengelolaan risiko BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines* dengan berlandaskan pada pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengemban amanat untuk mengelola dana jaminan sosial. Manajemen risiko telah menyelaraskan kebijakan, strategi, dan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif dengan tujuan BPJS Ketenagakerjaan, regulasi, dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia untuk mencapai target dan sasaran kerja strategis BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. [419-1]

Berikut merupakan tiga elemen pada pengelolaan risiko, yaitu Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Proses Manajemen Risiko:

Pengelolaan Risiko		
Tujuan Menciptakan dan melindungi nilai yang diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.		
Prinsip Manajemen Risiko	**Kerangka Kerja Manajemen Risiko**	**Proses Manajemen Risiko**
1. Manajemen risiko merupakan bagian terintegrasi dari keseluruhan proses organisasi; 2. Manajemen risiko bersifat terstruktur dan komprehensif; 3. Manajemen risiko disesuaikan penggunaannya dengan kondisi organisasi; 4. Manajemen risiko bersifat inklusif; 5. Manajemen risiko dinamis; 6. Manajemen risiko menggunakan informasi terbaik yang tersedia; 7. Manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya; serta 8. Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan organisasi.	1. Kepemimpinan dan Komitmen 2. Integrasi 3. Desain 4. Implementasi 5. Evaluasi Efektivitas 6. Perbaikan	1. Komunikasi dan Konsultasi 2. Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria 3. Penilaian Risiko (Identifikasi, Analisis, dan Evaluasi) 4. Perlakuan Risiko 5. Pemantauan dan Tinjauan 6. Pencatatan dan Pelaporan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peta jalan yang memuat sasaran penerapan risiko tahun 2022 telah meraih tahapan Terkelola, yakni:

Sasaran

1. Badan proaktif dalam manajemen risiko.
2. Manajemen risiko secara konsisten dan sepenuhnya diterapkan di seluruh Badan.
3. Indikator risiko utama telah digunakan untuk seluruh risiko utama dan terkait dengan indikator kinerja dan pengendalian internal.
4. Proses manajemen risiko dilaksanakan, dipantau, dan ditinjau secara terukur dan periodik sesuai dengan kebijakan manajemen risiko badan untuk perbaikan berkelanjutan.

Realisasi

1. Unit Risk Management senantiasa dilibatkan di dalam program kerja strategis Badan.
2. Seluruh unit kerja secara konsisten melakukan pengelolaan dan pelaporan risiko melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRK) per triwulan.
3. Unit Risk Management senantiasa memantau serta mendorong penggunaan indikator risiko utama dalam setiap risiko prioritas yang dimiliki oleh unit kerja.
4. Pengisian *Risk Register* oleh seluruh unit kerja didorong untuk memenuhi unsur *Specific, Measurable, Achievable, Realistic*, dan *Time-Based* (SMART) serta dipantau dan dimonitor keselarasannya dengan pencapaian KPI.
5. Dilakukan edukasi dan penguatan kompetensi manajemen risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dimulai dari Penata, *Key Risk Owner*, dan *Risk Owner* di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.
6. Mekanisme *Business Continuity Management* dijalankan dari mulai *level* Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Badan.

BPJS Ketenagakerjaan mengelola risiko dengan adanya dukungan dari Struktur Pengelolaan Risiko dan melibatkan peran dari para pemangku kepentingan internal, sejalan dengan Peraturan Direksi Nomor 22/08/092018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan.

Struktur Manajemen Risiko dan Peran Pemangku Kepentingan Internal

Sesuai dengan Perdir 22/08/092018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan.

Profil Risiko BPJS Ketenagakerjaan

Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko yang berpotensi menghambat BPJS Ketenagakerjaan dalam meraih sasaran atau tujuan strategisnya. BPJS Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi beberapa risiko strategis selama tahun 2022, di antaranya realisasi pencapaian tenaga kerja aktif dari seluruh segmen (PU, BPU, PMI, dan Jakon) berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Kami pun berupaya untuk melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko tersebut, yaitu:

1. Menjalankan 3 strategi utama, 4 fokus utama, dan 5 *engine* utama dalam perluasan kepesertaan.
2. Optimalisasi keagenan dan kemitraan untuk peningkatan cakupan peserta.
3. Melakukan *partnership collaboration* dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Optimalisasi Inpres No. 2 Tahun 2021 dan Inpres No. 4 Tahun 2022 untuk memastikan perlindungan seluruh non ASN dan pekerja rentan.
5. Peningkatan kepatuhan melalui pengawasan positif bersama Kementerian/ Penegak Hukum.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang dapat berpengaruh pada eksposur program DJS dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap fluktuasi harga adalah instrumen investasi yang diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo. BPJS Ketenagakerjaan berupaya meminimalisir dampak negatif terhadap laporan aset neto DJS dan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan pengawasan dan analisis terhadap pergerakan harga. Selama tahun buku 2022, analisis sensitivitas telah dilakukan dengan maksud untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio saham dan reksadana per 31 Desember 2022. Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan analisis sensitivitas Surat Utang Negara (SUN) yang dicatatkan *fair value* terhadap perubahan suku bunga per 31 Desember 2022.

Analisis Sensitivitas Portofolio Saham Tahun 2022

Keterangan	DJS					Dana BPJS
	JKK	JKM	JHT	JHT Syariah	JP	
MTM *Sensitivity* Δ100 Poin IHSG	1,27%	1,32%	1,27%	1,13%	1,26%	1,35%

Keterangan: MTM = *Market to Market*

Analisis Sensitivitas Portofolio Reksadana Tahun 2022

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JKK	JKM	JHT	JP	
MTM Sensitivity Δ100 Poin IHSG	0,31%	0,23%	0,61%	0,48%	0,19%

Keterangan: MTM = *Market to Market*

Analisis Sensitivitas SUN Tahun 2022 yang Dicatatkan *Fair Value* terhadap Perubahan Suku Bunga

Keterangan	DJS				Dana BPJS
	JKK	JKM	JHT	JP	
Perubahan Harga (%)	0,294%	0,246%	0,122%	0,245%	0,059%

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berpengaruh pada ketidakmampuan DJS dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo akibat lebih rendahnya nilai aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek/jatuh tempo (terkait aktivitas operasional non-investasi). Sebagai penanggung jawab DJS, BPJS Ketenagakerjaan mengelola risiko likuiditas dengan mengontrol kebutuhan kas secara terus-menerus dan mengawasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Secara umum, BPJS Ketenagakerjaan memiliki aset yang relatif lebih likuid dibandingkan kewajibannya, sehingga DJS relatif tidak terekspos terhadap risiko likuiditas.

Risiko likuiditas juga mencakup risiko solvabilitas yang berpotensi karena adanya deviasi/*mismatch* dalam pengelolaan aset dan liabilitas jangka panjang dana Program JHT dan JP. Apabila terdapat ketidaksesuaian aset investasi dan liabilitas JHT dan JP berdasarkan Laporan Keuangan Semesteran (*unaudited*) dan Laporan Profil Liabilitas Semesteran, Direktur Pengembangan Investasi merupakan pihak yang mengambil keputusan atas strategi penyesuaian.

Risiko Kredit

Risiko kredit dipengaruhi oleh terjadinya gagal bayar (*default*) pihak bank (deposito) atau emiten, atau penerbit surat utang/berharga yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan pun melakukan berbagai langkah mitigasi selama tahun 2022, yaitu secara berkala melakukan reviu atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi DJS serta BPJS Ketenagakerjaan berada pada selera dan toleransi risiko manajemen. Selain itu, tingkat kesehatan bank penempatan deposito dan fundamental emiten/penerbit (surat utang/berharga) juga menjadi aspek yang diawasi dan dipantau oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Risiko Operasional

Risiko operasional meliputi risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan/kegagalan Badan untuk melakukan sebuah atau serangkaian aktivitas dalam proses bisnis secara optimal karena faktor internal dan/atau eksternal Badan. Selama periode pelaporan, BPJS Ketenagakerjaan telah mengidentifikasi beberapa risiko operasional internal dan eksternal beserta langkah mitigasinya, antara lain:

1. Dalam rangka melakukan penyesuaian regulasi karena adanya perubahan regulasi dari pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan inventarisasi regulasi atau SOP yang belum tersedia, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam menyusun SOP, serta percepatan penyelesaian regulasi/SOP.
2. Melakukan edukasi dan pembinaan kepada personel Kantor Cabang terkait internalisasi nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan secara berkala.
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Pemberi Kerja terkait tertib pembayaran iuran.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada PLKK terkait penagihan klaim PLKK tepat waktu secara periodik serta kepada perusahaan/badan usaha/peserta terkait kelengkapan klaim sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
5. Optimalisasi akuisisi tenaga kerja baru dan meningkatkan sosialisasi pentingnya jaminan sosial.
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja Kantor Wilayah dan Kantor Cabang secara berkala.

7. Menjaga kesiapsiagaan dan kedisiplinan seluruh karyawan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi.
8. Bekerja sama dengan seluruh instansi terkait dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di lingkungan Badan. Pada bulan Oktober 2022, terjadi gempa bumi dengan skala 6 SR di Tarutung yang menyebabkan kerusakan di Kantor Cabang Tapanuli Utara dengan seluruh karyawan dipastikan selamat atas bencana tersebut. Atas bencana tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk melakukan pengecekan terhadap gedung dan pemeriksaan struktur dengan hasil gedung masih layak digunakan, namun direkomendasikan untuk pindah ke lokasi sementara untuk operasional.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko akibat tercederainya atau menurunnya pandangan/penilaian positif publik terhadap reputasi, citra Badan, ataupun pandangan/penilaian negatif publik terhadap citra Badan. Risiko reputasi akan berdampak pada kelangsungan usaha Badan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang. Upaya mitigasi yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi masif kepada peserta dan pemberi kerja terkait Informasi program dan prosedur layanan BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui media sosial maupun media lainnya.
2. Memberikan edukasi dan pembinaan kepada petugas Call Center 175 dan juga seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan prima kepada peserta.
3. Melakukan percepatan penyelesaian pengaduan dengan meningkatkan koordinasi dengan Deputi Direktur Bidang teknis terkait.
4. Memberikan pelatihan yang bersifat soft skills kepada setiap personel yang terlibat dalam penanganan pengaduan.

Risiko Teknologi Informasi

Risiko Teknologi Informasi merupakan risiko yang terjadi akibat gagalnya atau tidak optimalnya penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan penerapan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan. Risiko TI dapat bersumber dari pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, serangan dari pihak luar (*hacker, cracker, virus, malware, ransomware*, dan usaha perusakan lainnya), maupun tata kelola teknologi informasi.

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan layanan TI dengan melaksanakan prosedur manajemen insiden dan manajemen *problem* dengan tujuan mencatat, mengidentifikasi, dan menganalisis akar permasalahan yang terjadi. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan *risk event* yang terjadi adalah dengan mengoptimalkan sikap responsif atas insiden-insiden yang terjadi dan melakukan koordinasi secara aktif dengan berbagai mitra. BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya menjaga keamanan data peserta dengan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi sesuai standar ISO 27001:2013, melakukan asesmen kerentanan terhadap aplikasi dan infrastruktur secara berkala, melakukan uji *awareness* IT *security* dan uji *phising* kepada seluruh karyawan secara berkala, menerapkan *security operation center* yang beroperasional 24/7, serta menerapkan sistem perimeter keamanan.

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang dipengaruhi oleh tuntutan/sanksi hukum karena adanya ketidakpastian dan/atau perbedaan interpretasi hukum antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain atas produk/jasa yang dihasilkan maupun aktivitas operasional ataupun tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. BPJS

Ketenagakerjaan mengendalikan risiko hukum melalui kajian hukum dan rekomendasi yang diberikan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum kepada setiap Deputi Direktur. Sejalan dengan itu, Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum secara berkala menelaah perjanjian kerja sama dengan *counterparty* dan secara proaktif bekerja sama dengan konsultan hukum atau pengacara dalam melakukan penanganan risiko hukum.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang dipengaruhi oleh ketidakpatuhan/pelanggaran dan/atau ketidakmampuan BPJS Ketenagakerjaan/ personel BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan meminimalkan dampak risiko kepatuhan melalui penyediaan portal khusus bernama Sistem Informasi Kepatuhan dan Hukum (SIPATUH) oleh Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum dengan maksud untuk mendapatkan tingkat kepatuhan unit kerja. Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum memastikan kesesuaian tingkat kepatuhan pada aplikasi tersebut dengan melakukan sampling uji kepatuhan secara periodik. Selama periode pelaporan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum telah melaksanakan sampling uji kepatuhan terhadap 22 Kantor Cabang dari total 30 pejabat struktural.

Untuk memenuhi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepatuhan regulasi yang dibuat pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan penyusunan dan finalisasi beberapa turunan regulasi terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara untuk menjaga kepatuhan penyelesaian temuan audit eksternal, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi dan hasil koordinasi Satuan Pengawas Internal dengan unit terkait.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko BPJS Ketenagakerjaan dievaluasi secara berkala oleh pihak independen berdasarkan berbagai aspek yang terdapat dalam *assessment*. BPJS Ketenagakerjaan mengikutsertakan dan/atau mengadakan seluruh entitas pada berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk mengembangkan kompetensi manajemen risiko.

Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2022	
Assessment	Pelaksana: *Assessor* Eksternal
	Hasil 2022: 3,94
	Hasil 2021: 3,89
	Hasil 2020 : 2,82
Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kegiatan: 2 (CRMP dan CRMO)
	Jumlah Peserta: CRMP 10 peserta dan CRMO 15 peserta
Sosialisasi	Jumlah Kegiatan: 3
	Jumlah Peserta: 57 peserta

Menjaga Kelangsungan Operasional dan Pelayanan

Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam melanjutkan kegiatan operasional dan pelayanan dalam keadaan darurat akibat bencana merupakan salah satu aspek penting pada implementasi manajemen risiko. Untuk menunjang hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyusun *Business Continuity Plan* (BCP) di tahun 2009 dan selanjutnya di tahun 2014 menerapkan *Business Continuity Management* (BCM)/manajemen kelangsungan usaha sebagai wujud proses manajemen terpadu dan menyeluruh. BCM terdiri dari 3 elemen, yaitu *Emergency Response Plan* (ERP), *Business Continuity Plan* (BCP), *Disaster Recovery Plan Information Technology* (DRP IT).

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung penerapan BCM, di antaranya:

1. Melakukan pengkinian terhadap dokumen *Business Impact Analysis* sesuai dengan amanat PERDIR No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Kelangsungan Usaha BPJS Ketenagakerjaan.
2. Melakukan kunjungan ke 33 unit kerja di 11 Kantor Wilayah berupa evaluasi terhadap penanganan bencana unit kerja terdampak bencana serta uji coba dokumen BCP dalam bentuk ranting komunikasi dan/atau simulasi.
3. Melakukan penanganan terhadap 10 bencana (baik bencana alam maupun gangguan sistem) yang terjadi dan berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan.

4. Melakukan penanganan terhadap wabah COVID-19, di mana sepanjang tahun 2022, terdapat 28 karyawan di 16 Unit Kerja yang terinfeksi COVID-19.

Berdasarkan kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Saat ini, pemahaman atas BCM di BPJS Ketenagakerjaan masih perlu ditingkatkan, sehingga diperlukannya sosialisasi dan edukasi kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kejadian bencana/gangguan yang berdampak pada unit atau insan BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2022 perlu menjadi tolok ukur atas pentingnya pengetahuan atau pemahaman terhadap BCM, khususnya pihak yang menjalankan fungsi operasional.
3. Seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di organisasi memiliki peran sesuai dengan *job title* terkait dengan penanganan kelangsungan usaha.

Kepatuhan [2-27]

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan kepada pekerja, serta pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dipastikan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala bentuk keterlibatan maupun kontribusi politik dalam bentuk apapun, termasuk dukungan pada kelompok politik tertentu atau pemberian dana politik merupakan aspek yang sangat dihindari oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan tidak menghadapi sanksi denda maupun sanksi hukum lain yang bersifat signifikan yang disebabkan oleh putusan bersalah terkait sangkaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, peraturan, regulasi, hukum, dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan. [415-1]

Dukungan pada Antikorupsi

BPJS Ketenagakerjaan menjunjung tinggi praktik antikorupsi guna mencapai kinerja bersih dan berintegrasi dengan berkomitmen untuk menerapkan 'Etika Kerja dan Antikorupsi' pada Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan menurut Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/103/092015 tentang Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan. Direksi bertugas untuk mengevaluasi penerapan antikorupsi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya untuk menguatkan integritas dan membangun budaya antikorupsi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan, pejabat BPJS Ketenagakerjaan, maupun pemangku kepentingan lainnya di setiap tahun. [3-3]

Salah satu aspek yang dinilai adalah pemenuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan pengendalian gratifikasi melalui pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi kepada KPK. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%. Sebagai dukungan terhadap pengendalian gratifikasi, BPJS Ketenagakerjaan telah melaporkan 124 laporan dan menyerahkan uang pada KPK sebesar Rp179.031.300.

BPJS Ketenagakerjaan juga menerapkan antikorupsi di seluruh aspek kegiatannya, termasuk pengelolaan dana pekerja. Kami menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja dengan memastikan pemenuhan pengelolaan dana pekerja terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Direksi juga mengedepankan profesionalitas dan mempertimbangkan aspek lainnya, seperti likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil memadai dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan dana investasi. Selain itu, kewajiban Direksi lainnya adalah melakukan analisis terhadap risiko investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan melakukan kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi. [205-1]

Dewan Pengawas dan Direksi mendukung dan membangun zona integritas serta menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas yang berlaku bagi karyawan dan vendor. Pada tahun 2022, Kami pun melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung antikorupsi, salah satunya adalah melalui kegiatan kampanye antikorupsi yang diselenggarakan oleh Unit Kerja dengan melibatkan karyawan dan *stakeholders*. BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi terkait kebijakan antikorupsi kepada seluruh (100%) karyawan pemangku kepentingan tanpa terkecuali melalui berbagai media komunikasi, seperti poster di ruang layanan, media cetak, media elektronik, dan sebagainya. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai narasumber terkait antikorupsi pada kegiatan mitra. [205-2]

BPJS Ketenagakerjaan terus mendukung pencapaian kinerja yang semakin baik dan bersih melalui pembentukan insan berintegritas. Hingga tahun 2022, telah terbentuk 433 personel Tunas Integritas di seluruh unit kerja untuk mendukung efektivitas pengawasan. Bekerja sama dengan LSP KPK, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan standardisasi kompetensi melalui sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas. Hingga tahun 2022, terdapat 110 karyawan yang memiliki sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dan 55 karyawan yang memiliki sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API). [205-2]

Perkara Korupsi yang Dihadapi

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan tidak menghadapi perkara korupsi yang melibatkan pejabat maupun karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, tidak terdapat juga kasus anti-persaingan serta pelanggaran terhadap *anti-trust* dan monopoli yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2022. [205-3][206-1]

Sistem Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control System* (FCS)

Manajemen BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kecurangan (*zero fraud tolerance*) dan akan menindak atau memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, terdapat Sistem Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control System*/FCS) sebagai langkah pencegahan kecurangan (*fraud*). Sistem ini dikelola oleh Unit Pengendalian Fraud dan dipimpin oleh Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum. Kami menerapkan FCS berdasarkan 10 atribut yang terdapat pada sistem pengendalian.

STRATEGI PENGENDALIAN *FRAUD*

Monitoring & Evaluasi

Prevention

- Kebijakan *anti-fraud*
- Unit Pengendalian Fraud
- Pelatihan peningkatan kesadaran *fraud* karyawan, peserta, dan masyarakat
- Standar perilaku dan disiplin karyawan

Detection

- *Management review* (gaya hidup/kenali gejala)
- Penilaian risiko *fraud*
- Saluran Pengaduan melalui WBS

Response

- Prosedur Audit Investigasi
- Tindakan disiplin pada karyawan pelaku *fraud*
- Pengungkapan pada pihak berwajib
- Pengembalian aset (*asset recovery*)

Fraud Risk Assessment

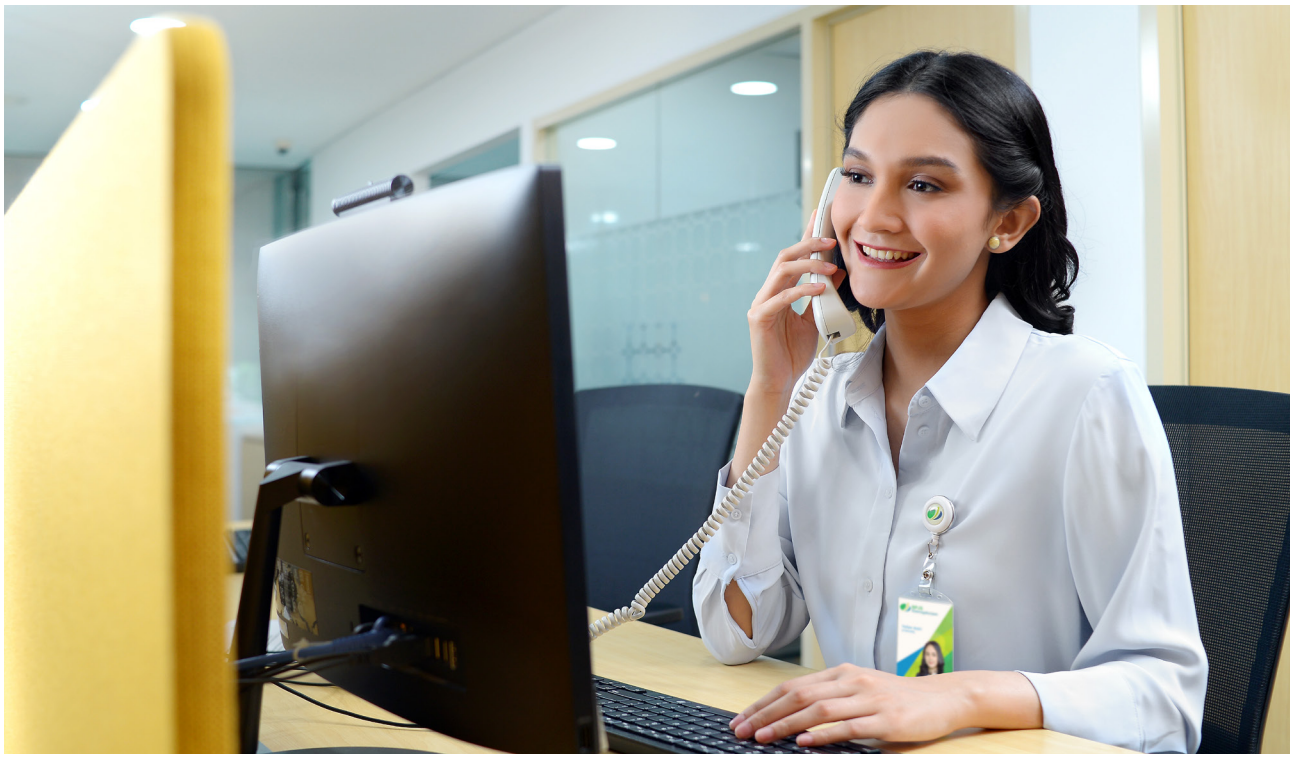

Atribut dalam Penerapan FCS BPJS Ketenagakerjaan

Atribut 1 Kebijakan *Anti-fraud* yang Terintegrasi	Atribut 2 Struktur Pertanggungjawaban Pengendalian *Fraud*	Atribut 3 Penilaian Risiko *Fraud*	Atribut 4 Kepedulian Karyawan atas Kejadian *Fraud*	Atribut 5 Kepedulian Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Masyarakat atas Kejadian *Fraud*
Dipenuhi dengan tersedianya Peraturan Direksi terkait pengendalian kecurangan, yakni Nomor: PERDIR/10/032020 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan.	Dipenuhi dengan dibentuknya Unit Pengendalian Fraud, diketuai Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum.	Dipenuhi dengan pelaksanaan identifikasi area rawan terjadinya tindakan *fraud*, menyusun kebijakan, dan usulan mitigasi dalam mengelola risiko *fraud*.	Dilakukan sosialisasi antikorupsi yang berkelanjutan kepada seluruh karyawan sejak Diklat Persiapan Kerja hingga Diklat Tingkat *Advance* untuk karyawan yang akan menduduki jabatan Level 1.	Peserta dan masyarakat didorong untuk melaporkan adanya kejadian *fraud* di BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal yang telah disediakan.

Atribut 6 Sistem Pelaporan Kejadian *Fraud*	Atribut 7 Perlindungan kepada Pelapor	Atribut 8 Prosedur Investigasi	Atribut 9 Penindakan dan Pengungkapan kepada Pihak Eksternal	Atribut 10 Standar Perilaku dan Disiplin Karyawan
Aplikasi pelaporan indikasi *fraud* dapat diakses melalui https://wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id. [IR-1E]	Manajemen melindungi semua upaya partisipasi karyawan, peserta, dan masyarakat yang menyampaikan kejadian *fraud*.	Dipenuhi dengan adanya pedoman prosedur standar Investigasi terhadap *fraud* oleh Satuan Pengawas Internal dan prosedur pemeriksaan oleh Deputi Direktur Bidang Human Capital.	Atas hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, Direktur Utama memerintahkan Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum untuk mengungkapkan kepada Aparat Penegak Hukum.	Dipenuhi dengan dibuatnya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan mengenai Kode Etik dan Manajemen Kepegawaian nomor: PERDIR/103/092015.

Berikut merupakan realisasi dari pelaksanaan FCS selama tahun 2022:

1. Aktif menyampaikan LHKPN seluruh Pejabat BPJS Ketenagakerjaan kepada KPK bagi pejabat yang wajib lapor.
2. Aktif menyampaikan Laporan Gratifikasi kepada KPK yang disusun oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3. Memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 21 Januari 2022 yang berlaku sampai dengan 20 Januari 2025.
4. Komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengendalikan kecurangan tertuang di dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/10/032020 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan telah menunjuk unit-unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas penerapan Pedoman Pengendalian Kecurangan atau FCS tersebut.

5. Evaluasi atas penerapan FCS di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap tahun secara bergantian antara *self-assessment* oleh BPJS Ketenagakerjaan dan evaluasi oleh pihak eksternal yaitu BPKP. Setiap pelaksanaan evaluasi menghasilkan *Area of Improvement* (AoI) yang perlu dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Implementasi FCS secara aktif dievaluasi oleh BPKP.

Upaya Pencegahan Korupsi

Upaya lain yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan *anti-fraud* serta antikorupsi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *sampling* uji kepatuhan yang dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah pada unit kerja di daerah untuk memastikan proses bisnis yang dilakukan telah mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada.
2. Melaksanakan *surveillance audit* atas sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada proses bisnis di Direktorat Investasi Kantor Pusat (Plaza BPJAMSOSTEK) dan proses bisnis kepesertaan Kantor Cabang Jakarta Salemba.
3. Melakukan diseminasi pada internal karyawan BPJS Ketenagakerjaan melalui: [F.1]
    - Pembuatan e-poster yang disampaikan melalui *email corporate* seluruh karyawan dan WhatsApp.
    - Pembuatan Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi dalam Rangka Kegiatan Kedinasan serta Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi menjelang Hari Raya Lebaran, Natal, dan Tahun Baru.
    - Pertanyaan terkait materi gratifikasi pada aplikasi presensi karyawan.
    - Sosialisasi kepada karyawan pada berbagai kesempatan.
    - Peningkatan pemahaman gratifikasi karyawan melalui modul *e-learning* KPK.
    - Mengadakan Kegiatan Evaluasi Peran Tunas Integritas dan Penyuluh Antikorupsi dengan mengundang Novel Baswedan sebagai narasumber.
    - Menyelenggarakan beberapa kegiatan kampanye yang diselenggarakan secara internal melalui *Internal Governance Indicator* (IGI).
    - Menambah kompetensi para Deputi Direktur dan Dewan Pengawas melalui sertifikasi Ahli Pembangunan Integritas (API). Pada tahun 2022, terdapat 3 orang Deputi Direktur di Kantor Pusat dan 1 anggota Dewan Pengawas yang memperoleh sertifikasi API.
4. Melakukan diseminasi pada eksternal BPJS Ketenagakerjaan melalui:
    - Pemasangan poster anti-gratifikasi pada ruang pelayanan Kantor Cabang.
    - Pemasangan iklan larangan pemberian gratifikasi pada Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru melalui media cetak nasional dan surat pengumuman di unit kerja daerah.
    - Penyampaian surat larangan pemberian gratifikasi kepada Manajer Investasi dan Sekuritas yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
    - Kampanye antikorupsi secara masif yang dilakukan oleh seluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak eksternal sebagai pemenuhan parameter *Internal Governance Indicator* 2022, yang mensyaratkan keterlibatan *stakeholders* dan adanya publikasi pada media.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/24/092021, setiap pejabat tata kelola dalam tingkatan jabatan tertentu wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan e-LHKPN, yakni pelaporan menggunakan aplikasi berbasis web dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id dan secara otomatis tersimpan dalam peladen (*server*) KPK. Pada tahun 2022, terdapat 1.055 pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang berkewajiban menyampaikan LHKPN. KPK telah menyatakan bahwa 1.055 pejabat BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 100% pelaporan dan kepatuhan LHKPN.

Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor LHKPN Tahun 2022

Pejabat BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Wajib Lapor LHKPN	Jumlah Telah Lapor LHKPN	Persentase (%)
Dewan Pengawas	7	7	100
Direksi	7	7	100
Pejabat Struktural	1.030	1.030	100
Anak Perusahaan	11	11	100
Jumlah	**1.055**	**1.055**	**100**

Pengendalian Gratifikasi

Seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan dari pihak yang memiliki benturan kepentingan sesuai Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/33/122019. Melalui aplikasi SiPatuh, insan BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih mudah melakukan pelaporan gratifikasi. Untuk mendukung hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pada tahun 2022, Kami menerima 124 laporan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp179.031.300. Seluruh laporan perihal gratifikasi telah dilaporkan kepada KPK untuk diproses lebih lanjut.

Laporan Terkait Gratifikasi 2022 BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah Laporan	Jumlah Nilai (Rp)
124	179.031.300

Informasi Pemberian Dana Kegiatan Politik

[415-1]

Selama tahun 2022, tidak ada dana atau aset BPJS Ketenagakerjaan yang digunakan untuk kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap partai politik atau anggota partai politik, termasuk penggalangan dana politik atau kepentingan politik lainnya. BPJS Ketenagakerjaan melarang anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan manajemen untuk menjadi pengurus partai. Selain itu, Kami juga memastikan pengambilan keputusan politik juga tidak dipengaruhi oleh pemberian dan penerimaan hadiah maupun donasi.

Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memuat wewenang BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. BPJS Ketenagakerjaan melakukan proses wasrik berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/35/102020. Petugas pemeriksa melakukan pemantauan untuk memeriksa data pelanggaran, meliputi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI). Selain itu, Petugas Pemeriksa juga memberikan kasus ketidakpatuhan Pemberi Kerja untuk diproses lebih lanjut oleh Instansi berwenang. Sanksi administrasi untuk jenis ketidakpatuhan PWBD dan PDS adalah surat teguran, denda, dan Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T). Adapun untuk jenis PMI akan dikenakan sanksi pidana sesuai sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Selama tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap PKBU yang berpiutang 42.092 dari target 64.879 Pemberi Kerja dengan persentase pencapaian sebesar -42% dan pencapaian 832%. Berdasarkan Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan, Penyelesaian PKBU berpiutang sebanyak 42.092 dari target 72.088 dengan persentase keberhasilan 832%. BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan rekomendasi pengenaan sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) sebanyak 1.967 dari target 1.281 rekomendasi dengan persentase pencapaian sebesar 154%.

Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	Penyelesaian Piutang Iuran	-10%	-37%	368%
2.	Penyelesaian Piutang PKBU	-5%	-42%	832%
3.	Rekomendasi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T)	1.281	1.967	154%

*Untuk kasus PMI, angka persentase minus menunjukkan hasil yang baik, karena targetnya sebesar -10%.

Pengawasan

BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja yang sehat melalui pelaksanaan pengawasan yang diarahkan untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal telah diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan pihak yang melaksanakan pengendalian internal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kegiatan yang dilakukan SPI adalah dalam bentuk asurans dan konsultansi dengan merujuk pada Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/31/122018 dan PERDIR/30/122021 tentang Pengelolaan SPI PERDIR/43/092015 tentang Sistem Pengendalian Internal yang telah disesuaikan dengan lima komponen kerangka kerja yang diterbitkan *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan/pengawasan.

Komponen Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian dengan COSO

Lingkungan Pengendalian	Penilaian Risiko	Kegiatan Pemantauan	Informasi dan Komunikasi	Aktivitas Pengendalian
• Menunjukan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan nilai etika. • Melaksanakan tanggung jawab pengawasan. • Menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. • Menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. • Melaksanakan akuntabilitas.	• Menetapkan tujuan-tujuan yang relevan. • Identifikasi dan analisis risiko. • Penilaian risiko kecurangan. • Identifikasi dan analisis perubahan signifikan.	• Pelaksanaan evaluasi yang berlangsung dan/atau terpisah. • Evaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan.	• Penggunaan informasi yang relevan. • Komunikasi secara internal. • Komunikasi secara eksternal.	• Memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian. • Memilih dan mengembangkan pengendalian menyeluruh terhadap teknologi. • Penyebarluasan kegiatan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur.

Satuan Pengawas Internal

Hasil Tinjauan Pengendalian Internal 2022

Internal Audit Governance Generally Conform	*Internal Audit Staff Generally Conform*	*Internal Audit Management Generally Conform*	*Internal Audit Process Generally Conform*

Internal Audit/Satuan Pengawas Internal (SPI)

Menurut Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/17/062020, pemimpin dari SPI adalah Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pada tahun 2022, SPI memiliki personel sejumlah 50 orang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Audit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 24/PERDIR.01/082022 tentang Piagam Audit Internal.

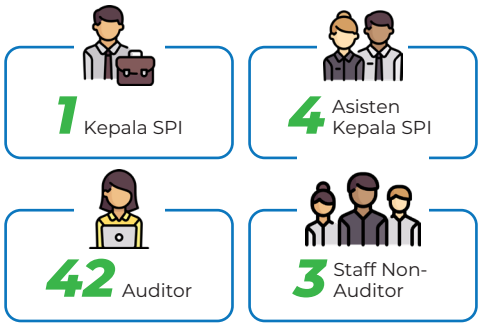

Dalam melaksanakan pekerjaannya, SPI bertindak secara independen dan objektif tanpa pengaruh atau tekanan dari semua tingkatan Manajemen sesuai dengan Piagam. Ruang lingkup SPI adalah memastikan proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial telah memadai dan berfungsi dengan baik. Cakupan area pengawasan SPI adalah dana investasi, aset, pembinaan sumber daya manusia, belanja modal, dan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah. Per 31 Desember 2022, terdapat 13 audit operasional proses bisnis berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

Temuan Audit

Jumlah	Temuan			Tindak Lanjut			
	2020	2021	2022	Selesai		Dalam Proses	
				Jumlah	%	Jumlah	%
Kantor Wilayah	1.712	323	279	2.108	91,1	206	8,9

Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan mengidentifikasi 206 temuan atau 8,9% yang masih dalam proses tindak lanjut dan sebanyak 2.108 temuan atau 91,1% telah ditindaklanjuti dan dituntaskan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Adapun total temuan audit pada tahun 2022 berjumlah 279 temuan. Untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan, pada tahun 2022, personel SPI mengikuti beberapa kegiatan pengembangan kompetensi di antaranya:

- *Qualified Internal Auditor*
- *Certified Forensic Auditor*
- *Data Analytics and Machine Learning*

Eksternal Audit/Akuntan Publik

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dengan melibatkan eksternal audit, yaitu Akuntan Publik, untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dengan mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Nomor: PER/24/DEWAS/062021, penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan oleh Dewan Pengawas. Audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dilakukan oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia International) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: PER/477/112022 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Daftar Akuntan Publik 2020-2022

Tahun Buku	KAP	Akuntan	Jasa
2022	Kanaka Puradiredja, Suhartono (Nexia International)	Drs. Syamsudin, Ak., CPA, CA	• *General Audit* • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan • Pengelolaan Program
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rusli	• *General Audit* • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan • Pengelolaan Program
2020	Razikun Tarkosunaryo	Dr. Muhammad Razikun	• *General Audit* • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan • Pengelolaan Program

Lembaga lain sebagai eksternal audit adalah:

1. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**
   Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan memuat opini; sedangkan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; serta hasil pemeriksaan tertentu yang memuat kesimpulan. Adapun pelaksanaan pemeriksaan tahun 2022:
   - Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Semester I Tahun 2022 di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor 121/ST/XVI/6/2022.
   - Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta Instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Semester satu Tahun Anggaran 2022 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali dengan Surat Tugas Nomor 144/ST/V-XVI.4/09/2022.
   - Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Semester II Tahun 2022 di Jakarta dengan Surat Tugas Nomor 178 /ST/XVI/9/2022.
   - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Investasi dan Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instansi terkait lainnya Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 di Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Bengkulu dengan Surat Tugas Nomor 153/ST/V-XVI.4/10/2022.

2. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 5/POJK.05/2013 menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan adalah kepatuhan terhadap peraturan mengenai kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan hukum milik negara dan persediaan cadangan teknis program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelaksanaan pemeriksaan tahun 2022 dengan Surat Tugas Nomor: S-168/NB.2/2022 tentang Pemeriksaan Langsung BPJS Ketenagakerjaan.

3. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**
   Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia. Survei Penilaian Integritas ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di Kementerian/Lembaga. Berdasarkan kegiatan tersebut, telah disampaikan buku Laporan Hasil Pelaksanaan SPI Tahun 2022 BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai indeks SPI di atas rata-rata, yaitu sebesar 81,93 (nilai indeks SPI rata-rata Kementerian/Lembaga sebesar 71,94).

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) [2-25]

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sarana yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk melaporkan dugaan pelanggaran maupun hal-hal kritikal lain bagi pihak internal maupun eksternal. Pengelola WBS adalah Komite Integritas yang mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: PERDIR/48/092015. Penyelenggaraan WBS bertujuan untuk:

- Mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial BPJS Ketenagakerjaan;
- Meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian internal, dan kinerja karyawan maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan;
- Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

Penyampaian laporan pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Mekanisme Langsung kepada Satuan Pengawas Internal.
- Mekanisme Tidak Langsung: *Website* wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Lingkup pelaporan pelanggaran: korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), gratifikasi, kecurangan, suap, pelanggaran hukum dan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan, pelanggaran Prinsip Standar Akuntansi Keuangan, pelayanan, asusila, benturan kepentingan, dan pelanggaran lain.

BPJS Ketenagakerjaan menjunjung tinggi aspek kerahasiaan, anonim, dan mandiri pada pelaksanaan WBS dengan memberikan perlindungan kepada pelapor, meliputi kerahasiaan identitas pelapor serta memastikan tidak ada perlakuan merugikan pelapor. Penghargaan pun diberikan kepada setiap pelaporan yang terbukti benar dan bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam perbuatan pelanggaran yang dilaporkan akan dikenakan sanksi.

Klasifikasi dan Jumlah Data/Pelaporan Melalui WBS Tahun 2022

Pelanggan	Pelayanan	Sampah
35	22	239

Perkara Hukum dan Sanksi Administratif

Informasi lebih lanjut tentang perkara yang selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diputuskan pada periode pelaporan dapat menghubungi Sekretaris BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah Kasus/Perkara Hukum yang Dihadapi Tahun 2022

Uraian	Perdata	Pidana	Jumlah
Selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap	4	3	7
Dalam proses penyelesaian	2	5	7
Jumlah	**6**	**8**	**14**

Referensi POJK NO.51/POJK.03/2017 [G.4]

No. Indikator	Pendekatan	Lokasi
Strategi Keberlanjutan		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	20, 21
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
B.1	Aspek Ekonomi	4-5
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	5-7
B.3	Aspek Sosial	5-7
Profil Perusahaan		
C.1	Visi, Misi dan Nilai Keberlanjutan	29-30
C.2	Alamat Perusahaan	31
C.3	Skala Usaha	31, 32, 33, 36, 51, 53
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	31
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	31
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	32, 104
Penjelasan Direksi		
D.1	Penjelasan Direksi	10-13
Tata Kelola Keberlanjutan		
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	112
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan	122-123
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	124-130
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	26, 27
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	44
Kinerja Keberlanjutan		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	31, 99, 135
Kinerja Ekonomi		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio Target Pembiayaan atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	65
F.3	Perbandingan target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	45

No. Indikator	Pendekatan	Lokasi
Kinerja Lingkungan Hidup		
Aspek Umum		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	101
Aspek Material		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	97
Aspek Energi		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	98
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi dan Penggunaan Energi Terbarukan	99
Aspek Air		
F.8	Penggunaan Air	100
Aspek Keanekaragaman Hayati		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	101
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	101
Aspek Emisi		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	99
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	99
Aspek Limbah dan Efluen		
F.13	Jumlah dan Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	97, 99
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	100
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)	Tidak Relevan
Aspek Pengaduan terkait Lingkungan Hidup		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	101
Kinerja Sosial		
F.17	Komitmen untuk memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setra kepada Konsumen	87
Aspek Ketenagakerjaan		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	71

No. Indikator	Pendekatan	Lokasi
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	74
F.20	Upah Minimum Regional	74
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	79
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	76-77
Aspek Masyarakat		
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar	49
F.24	Pengaduan Masyarakat	90
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	65-66
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	69
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	69
F.28	Dampak Produk/Jasa	82
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	20, 69
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	91
Lain-Lain		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	21, 149
G.2	Lembar Umpan Balik	154
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	36
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	143-144

Indeks Isi Standar GRI

Pernyataan Penggunaan	BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan informasi sesuai dengan Standar GRI untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2022.
GRI 1 yang Digunakan	GRI 1: Fondasi 2021

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal
Pengungkapan Umum			
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1	Rincian organisasi	28, 31
	2-2	Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi	20
	2-3	Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan	20, 31, 32
	2-4	Penyajian kembali informasi	20
	2-5	Penjaminan eksternal	21, 149
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya	20, 31, 32, 82
	2-7	Tenaga kerja	33-35
	2-8	Pekerja yang bukan pekerja langsung	35
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	104, 105, 107-108, 112-114, 115
	2-10	Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	106, 109, 112
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi	107, 112
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	10-13, 14-17, 115
	2-13	Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak	112, 115
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	10-13, 14-17, 26, 106, 112
	2-15	Konflik kepentingan	118
	2-16	Komunikasi masalah penting	112, 121
	2-17	Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	122-123

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	104, 119
	2-19	Kebijakan remunerasi	120
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi	120
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan	120
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan	10-13, 14-17, 21
	2-23	Komitmen kebijakan	21
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan	21
	2-25	Proses untuk memperbaiki dampak negatif	82, 141
	2-26	Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah	66, 154
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	131
	2-28	Asosiasi keanggotaan	31
	2-29	Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan	26, 27
	2-30	Perjanjian perundingan kolektif	75
GRI 3: Topik Material 2021	3-1	Proses untuk menentukan topik material	26
	3-2	Daftar topik material	26
Kinerja Ekonomi			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	38
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	65
	201-2	Implikasi finansial akibat perubahan iklim	68
	201-3	Kewajiban pada program imbalan pasti dan program pensiun lainnya	68
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	56
Keberadaan Pasar			
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	74
	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat	72

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal
Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	92
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	93
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	82, 92-95
Praktik Pengadaaan			
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	82
Antikorupsi			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	131
GRI 205: Antikorupsi 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terikat korupsi	132
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	132
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	132
Perilaku Antipersaingan			
GRI 206: Perilaku Antipersaingan 2016	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku antipersaingan, praktik antipakat dan monopoli	132
Pajak			
GRI 207: Pajak 2019	207-1	Pendekatan terhadap pajak	66
	207-2	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak	66
	207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak	66
	207-4	Laporan per negara	67
Material			
GRI 301: Material 2016	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume	97
	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan	97
	301-3	Produk pemerolehan ulang dan material kemasannya	97
Energi			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	98

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal
GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	98
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	99
	302-3	Intensitas energi	98, 99
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	99
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	99
Air dan Efluen			
GRI 303: Air dan Efluen 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	100
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	100
	303-3	Pengambilan air	100
	303-4	Pembuangan air	100
	303-5	Konsumsi air	100
Keanekaragaman Hayati			
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	101
	304-2	Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	101
	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	101
	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan sepsis daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	101
Emisi			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	98
GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	98
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	98
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	99
	305-4	Intensitas emisi GRK	98, 99
	305-5	Pengurangan emisi GRK	98
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	99
	305-7	Nitrogen oksida (NOx), belerang oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	99

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal
Limbah			
GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	97
	306-2	Manajemen dampak signifikan terkait limbah	97
	306-3	Limbah yang dihasilkan	97
	306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir	97
	306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir	97
Penilaian Lingkungan Pemasok			
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	82
	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	82
Kepegawaian			
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	71, 74, 75
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu.	74
	401-3	Cuti melahirkan	74
Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen			
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen 2016	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	20
Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	79
	403-2	Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	79
	403-3	Layanan kesehatan kerja	79
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja	79
	403-5	Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja	79
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	79
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	79

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2018	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	79
	403-9	Kecelakaan kerja	79
	403-10	Penyakit Akibat Kerja	79
Pendidikan dan Pelatihan			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	75
GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	76
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	76
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	77
Keberagaman dan Kesetaraan			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	71
GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 2016	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	33, 72, 73
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki	74
Non-diskriminasi			
GRI 406: Non-diskriminasi 2016	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	71
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif			
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	75, 82
Pekerja Anak			
GRI 408: Pekerja Anak 2016	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	71, 74, 82
Kerja Paksa atau Wajib Kerja			
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	74
Praktik Keamanan			
GRI 410: Praktik Keamanan 2016	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia	75
Hak Masyarakat Adat			
GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	90

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal
Masyarakat Lokal			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	92
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan	92
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	92
Penilaian Sosial Pemasok			
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	82
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	82
Kebijakan Publik			
GRI 415: Kebijakan Publik 2016	415-1	Kontribusi politik	131, 137
Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	87
GRI 416: Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan 2016	416-1	Penilaian dampak keselamatan dan kesehatan dari berbagai kategori produk dan jasa	69, 87
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak keselamatan dan kesehatan dari produk dan jasa	87
Pemasaran dan Pelabelan			
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	89
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa	90
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	90
Kerahasiaan Peserta			
GRI 3: Topik Material 2021	3-3	Manajemen topik material	81
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	81

The International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework

Indikator	Deskripsi	Halaman
1. Using the <IR> Framework		
IR-1A	Integrated report defined	20
IR-1B	Objective of the <IR> Framework	20
IR-1C	Purpose and users of an integrated report	20
IR-1D	A principles-based approach	20
IR-1E	Form of report and relationship with other information	32, 51, 88, 89, 104, 107, 112, 134
IR-1F	Application of the <IR> Framework	20
IR-1G	Responsibility for an integrated report	20
2. Fundamental Concepts		
IR-2A	Introduction	8-9
IR-2B	Value creation for the organization and for others	8-9
IR-2C	The capitals	8-9
IR-2D	Process through which value is created, preserved or eroded	8-9
3. Guiding Principles		
IR-3A	Strategic focus and future orientation	8-9
IR-3B	Connectivity of information	8-9
IR-3C	Stakeholder relationships	26, 27
IR-3D	Materiality	26
IR-3E	Conciseness	20
IR-3F	Reliability and completeness	20
IR-3G	Consistency and comparability	20
4. Content Elements		
IR-4A	Organizational overview and external environment	31, 38
IR-4B	Governance	35
IR-4C	Business model	33
IR-4D	Risks and opportunities	124
IR-4E	Strategy and resource allocation	21-25
IR-4F	Performance	32, 40, 65, 78, 80, 83, 96
IR-4G	Outlook	38
IR-4H	Basis of preparation and presentation	20

SR Asia
sustainability defined

AA1000
Licensed Report
000-174/V3-OVVJV

Independent Assurance Statement

The 2022 Integrated Report of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Number	: 19/000-174/VIII/2023/SR-Asia/Indonesia
Assurance Type	: Type 1 and Type 2 on the specific topic of Economic Performance, Anti-Corruption, and Confidentiality of Members
Assurance Level	: Moderate
Reporting Standards	: GRI Universal Standard 2021 Consolidated
Reporting Framework	: The International Integrated Reporting Framework (IIRF)
Reporting Regulation	: Sustainable Finance Regulation POJK No. 51/POJK.03/2017 (Indonesia)

Dear stakeholders,

Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ("the Company") has engaged **PT Sejahtera Rambah Asia** or what is known as **Social Responsibility Asia Indonesia** ("SR Asia Indonesia") which is a network of **SR Asia India** to assess its **2022 Integrated Report** ("the Report") for the Reporting period of **January 1st to December 31st, 2022**. The Reporting Organization is headquartered in Jakarta and operates in Indonesia. The Reporting Organization is a public legal entity that manages social security programs for Indonesian workers. This Independent Assurance Statement ("the Statement") represents the outcomes of the assurance work carried out using agreed-upon methods and approaches as agreed by the "Management."

Intended User and Purpose

The purpose of the Statement is to present our opinion including the findings and recommendations based on the results of assurance work to the Company's stakeholders. The assuror team in accordance with specific procedures and a specific scope of work carried out the assessment. Except for the areas covered in the scope of the assurance, we encourage all NOT to solely interpret the Statement as the basis to conclude the Company's overall sustainability performance.

Responsibilities

Our responsibilities to the Management are to evaluate the Report content, come up with findings and recommendations, and issue the Statement. We are also responsible for coming up with conclusions and recommendations based on the agreed standards, methods, and approaches. Hence, SR Asia is only evaluated for the latest received editorial and data on the final draft as of August 14th, 2023. SR Asia is only responsible to deliver assurance work, NOT an audit, by following the Non-Disclosure Agreement, the Assurance Engagement Agreement, Representation Letter, and Subsequent Event Testing. The Management has its sole responsibility for the presentation of data, information, and disclosures in the Report content. Therefore, any parties who depend on the Report and this Statement shall bear and manage their risks.

Independence, Impartiality, and Competency

SR Asia confirms NO relationships between the assuror team and the clients that can influence their independence and impartiality to conduct the assessment and generate the Statements. The assuror team is mandated to follow a particular assurance protocol and professional ethical code of conduct to ensure their objectivity and integrity. We carried out a pre-engagement assessment before the assurance work was taken to verify the risks of engagement as well as the independence and impartiality of the team. The assuror team members have knowledge of ISO 26000, AA1000

AccountAbility standards and principles, and also have experience in sustainability and integrated report assessment based on various reporting regulations, standards, principles, and framework, such as POJK No. 51/POJK.03/2017 (POJK 51) regulation, Circular Letter of OJK (SEOJK No.16/SEOJK.03/2021), GRI Standard 2021 Consolidated, and the International Integrated Reporting Framework (IIRF).

Type and Level of Assurance Service

1. **Type 1 assurance** on the Report content.
2. **Type 2 assurance** on Economic Performance, Anti-Corruption, and Confidentiality of Members.
3. **A moderate level of assurance** to the procedure on the Report content and evidence, where the risks of information and conclusions of the Report being error is reduced, but not to very low, but not zero.

Scope and Limitation of Assurance Service

1. Data and information in the Report for the period of **January 1st to December 31st, 2022.**
2. Material topics presented in the Report: **the Members' Health and Safety**, **Confidentiality of Members**, **Education and Training**, **Economic Performance**, **Indirect Economic Impact**, **Diversity and Equality, Anti-Corruption**, and **Energy and Emission**.
3. Evaluation of publicly disclosed information, system, and process of the Company to ensure adherence of the Report content to the Reporting principles.
4. SR Asia does NOT include financial data, information, and figures in the Report content. We assumed that the Company, independent parties, or other parties associated with the Company have verified and/or audited financial statements, data, and information.
5. Adherence to the following reporting principles, standards, and regulations:
   a) Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2021 (GRI Universal Standards) issued by the Global Reporting Initiative.
   b) The International Integrated Reporting Framework (IIRF) issued by the International Integrated Reporting Council.
   c) Regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institution, Listed, and Public Companies (POJK 51) with reference to OJK Circular Letter (SEOJK) 2022 No.16/SEOJK.04/2021.

Exclusion

1. The expression of opinion, belief, expectation, advertisement, and also forward-looking statements, including future planning of the Company as specified in the Report content.
2. Analysis or assessment against regulations, principles, standards, guidelines, and indicators other than those indicated in the Statement.
3. Topics, data, and information outside the Reporting period, or in the public domain not covered in the Reporting period.
4. Financial performance data and information as presented in the Company's financial statements and documents, other than those mentioned in the Report.

Methodology and Source Disclosure

1. Form an assuror team whose members are capable in sustainability and integrated report development and assurance.
2. Perform the pre-engagement phase to ensure the independence and impartiality of the assuror team.

3. Hold a kick-off meeting and initial analysis of the Report draft based on the SR Asia Protocol on Assurance Analysis refers to the standards, principles, and indicators of AA1000AS v3, AA1000APS (2018), and standards/regulations used in the Report.
4. Discuss online the results of the analysis with the Management and data contributors.
5. Verify evidence and trace data and information as covered in the Report.
6. The Company incorporated our recommendations in the draft Report and release the final Report content.
7. Prepare the Statement and send it to SR Asia International Director for review to get approval before submitting it to the Company.
8. Prepare a Management Letter detailing all aspects seen, recorded, and observed during the assurance work to the Management of the Company for further improvement of sustainability processes.

Adherence to AA1000AP (2018) and GRI Universal Standards

Inclusivity – The Report content indicates its inclusivity in presenting the key stakeholders of the Company. We appreciate the Company has a commitment to improving the quality of stakeholder engagement by conducting periodic evaluations. In terms of stakeholder engagement practices, the Company uses different methods and approaches.

Materiality – The eight material topics in the Report content are already presenting the sustainability context of the Company. Compared to the previous Integrated Report, we appreciate the Company has increased its selection of material topics by including energy and emissions as environmental topics to be disclosed.

Responsiveness – The Company is fairly progressed, as noted in the contents of the Report, and regularly updates stakeholders on its answers. For the purpose of reporting alleged grievances or important issues, the Company has a whistleblower program for both internal and external parties. In addition, a policy on the handling of whistleblowers is already issued.

Impact – Based on the Report, the Company has increased its revenue, net profit, and capital structure in 2022. Moreover, in the environmental aspect in 2022, energy use and emissions increased due to the absence of work from home system. Nevertheless, the Company has already undertaken energy efficiency and emission measures to reduce consumption in the future. Furthermore, in the Reporting year, the Company has a positive impact on the social aspects for its mission to improve the welfare of society, one of which is through the PERISAI program. However, the Company needs to conduct a social impact assessment.

Statement of Use: *"In Accordance with the GRI Standards"* – We evaluated the Report content against the GRI Universal Standards principles, disclosures, and requirements for reporting. Therefore, we concluded the Company has complied with nine requirements: apply the Reporting principles, report the disclosures in GRI 2: General Disclosures 2021, determine material topics, report the disclosures in GRI 3: Material Topics 2021, report disclosures from the GRI Topic Standards for each material topic, provide reasons for omission for disclosures and requirements that the organization cannot comply with, publish a GRI content index, provide a statement of use, and notify GRI.

GRI Standards Principles – As the assurance work was taken, the Report content indicates its adherence to the Reporting principles (accuracy, balance, clarity, comparability, completeness,

sustainability context, timeliness, and verifiability). The Management provided gratifying support during the assurance work by submitting evidence/documents as requested.

Type 2 Assurance – Based on the results of type II assurance, we concluded that the Company has set targets, adequate policies, and has good practices related to economic performance, anti-corruption, and confidentiality of members.

Adherence to IIRF – During our review of the Report, we appreciate that the Company has already established value creation that contributes to supporting the values of the SDGs. However, we suggest in the future report the Company needs to provide balanced information on the creation of company value in the short, medium, and long term.

Recommendation

1. To carry out a social impact assessment in order to identify, analyze, assess, manage, and monitor a project's possible social implications, both in positive and negative aspects.
2. To improve risk and opportunity assessments by analyzing the effect of climate on business processes.
3. To establish a sustainability committee in order to improve the Company's performance in sustainability management.
4. To disclose the table of investment funds managed by the Company so far to sectors that support sustainable finance.
5. To enhance internal capabilities by involving employees and top management in training related to sustainability.
6. To develop a dependable, resilient and integrated information management system that spans data and information on sustainability performance.

The assurance provider,

Jakarta, August 14th 2023

Birendra Raturi
International Director
Social Responsibility Asia

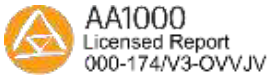

Lim Hendra
Country Director for Indonesia
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)

International

4F-CS-25, Ansal Plaza, Vaishali, Ghaziabad (NCR Region Delhi), Uttar Pradesh 201010, INDIA
Landline / Mobile: +91-120-4103023; +91-120-6452020 / +91-9810059109
E-mail: info@sr-asia.org, Website: www.sr-asia.org

Indonesia

PT Sejahtera Rambah Asia, Jl. Tebet Barat Dalam VIII A No. 25, Jakarta 12810, INDONESIA Landline: +62-21-5010 1504, E-mail: services@srasia-indo.com, Website: www.srasia-indo.com

Lembar Umpan Balik [2-26][G.2]

Terima kasih telah membaca Laporan Tahunan Terintegrasi 2022 BPJS Ketenagakerjaan. Laporan ini merupakan gambaran kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2022. Untuk meningkatkan kualitas Laporan yang lebih baik, Kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian melalui Lembaran ini.

---

1. Laporan ini mudah dimengerti.
   ☐ Sangat Setuju ☐ Netral ☐ Tidak Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan aspek material BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sisi positif dan negatif.
   ☐ Sangat Setuju ☐ Netral ☐ Tidak Setuju

3. Topik material apa yang paling penting bagi Anda?
   (Mohon berikan nilai 1 = paling penting, hingga 5 = paling tidak penting)
   - Keselamatan dan Kesehatan Peserta ☐
   - Kerahasiaan Peserta ☐
   - Pendidikan dan Pelatihan ☐
   - Kinerja Ekonomi ☐
   - Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung ☐
   - Keberagaman dan Kesetaraan ☐
   - Antikorupsi ☐
   - Energi dan Emisi ☐

4. Mohon berikan saran/kritik/komentar Anda atas Laporan ini:
   .....
   .....
   .....

Terima kasih atas partisipasi Anda.

Mohon kirimkan lembar umpan balik ini ke:

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan
Telepon: +62 21 520 7797
Faksimili: +62 21 520 2310
E-mail: depdir.hml@bpjsketenagekerjaan.go.id

BPJS KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasian	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7
Informasi Tambahan :	
Laporan Posisi keuangan (Entitas Induk)	Lampiran I
Laporan Kinerja Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran II
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran III
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran IV

BPJS Ketenagakerjaan
panggil kami bpjamsostek

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1	Nama	:	Anggoro Eko Cahyo
	Alamat Kantor	:	Plaza BPJamsostek Lt. 30 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta Selatan, 12910
	Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas	:	Jl. Cimandiri V FF.3/22 Bintaro RT 001 RW 005, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan
	Nomor Telepon	:	021-5207797
	Jabatan	:	Direktur Utama
2	Nama	:	Asep Rahmat Suwandha
	Alamat Kantor	:	Plaza BPJamsostek Lt. 28 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta Selatan, 12910
	Alamat Domisili Sesuai KTP atau Kartu Identitas	:	Taman Kenari Blok VIC/27 RT 002 RW 011, Puspasari, Citeureup, Bogor
	Nomor Telepon	:	021-5207797
	Jabatan	:	Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak;
2. Laporan Keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Maret 2023

Anggoro Eko Cahyo
Direktur Utama

Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan

KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO
Head Office
Firm License No. 588/KM.1/2008
THE ROYAL PALACE
Jl. Prof Dr. Soepomo NO.178A - C 29
Jakarta 12810 - Indonesia
P. 62 - 21 8313861 F. 62-21 8313871
E. central.mail@nexia.id
www.nexia.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Ref: 00111/2.0752/AU.1/08/0209-1/1/III/2023

Dewan Pengawas dan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan entitas anak ("BPJS Ketenagakerjaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke catatan 8 tentang Piutang Hasil Investasi Properti Investasi dan catatan 24 tentang Kontribusi BOT Bangunan atas Laporan keuangan konsolidasian terlampir yang menjelaskan tentang kerja sama optimalisasi lahan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Sinergi Investasi Properti yang berlaku selama 30 tahun (tahun 2017 sampai dengan tahun 2046), yang sebelumnya dicatat berdasarkan Kerja Sama Operasi tetapi mulai tahun 2022, manajemen mencatat berdasarkan PSAK 73 (sewa). Atas hal ini manajemen telah menyajikan kembali laporan keuangan komparasi sebagaimana dijelaskan dalam catatan 5 laporan keuangan konsolidasian. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Kami membawa perhatian ke catatan 30 tentang Liabilitas Imbalan Kerja yang menjelaskan tentang siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi secara retrospektif. Atas hal ini manajemen telah menyajikan kembali laporan keuangan komparasi sebagaimana dijelaskan dalam catatan 5 laporan keuangan konsolidasian. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi keuangan BPJS Ketenagakerjaan (entitas induk) terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS

NEXIA KPS - KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO is a member firm of the "Nexia International" network. © 2015 Nexia International Limited. All right reserved. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International Network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Member Firms of the Nexia International Network are independently owned and operated. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of content in this document or any documentation and external links provided. The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. Reference to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the "Nexia International" network firms, as the context may dictate. for more information visit www.nexia.com

| Jakarta Pusat | Jakarta Barat | Jakarta Selatan | Medan | Surabaya | Semarang |

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum disajikan kembali diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 25 Februari 2022. Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada Catatan 5 atas laporan keuangan yang diterapkan oleh Manajemen untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta 1 Januari 2021. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta 1 Januari 2021 selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta 1 Januari 2021 secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2022 ("Laporan Tahunan"). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan dan, dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPJS Ketenagakerjaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BPJS Ketenagakerjaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu

mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal BPJS Ketenagakerjaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit BPJS Ketenagakerjaan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Laporan kami atas kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern, disampaikan secara terpisah kepada manajemen BPJS Ketenagakerjaan dalam laporan kami nomor: RO-012/BPJS-TK-KPS/SYM01/III/2023 dan RO-013/BPJS-TK-KPS/SYM01/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Syamsudin
NRAP.: AP.0209
30 Maret 2023
Ref: 00111/2.0752/AU.1/08/0209-1/1/III/2023

00111

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021 *)	1 Januari 2021 *)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	6	1.528.819.692.644	1.711.811.140.983	1.238.021.694.848
Piutang dana operasional	7	-	26.293.765.256	-
Piutang Investasi		-	-	518.863.280
Piutang hasil investasi	8	126.985.430.382	99.219.760.894	95.286.410.573
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp14.703.612.350 dan Rp14.700.093.900 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	9	17.501.172.021	13.712.200.819	11.598.777.686
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp85.280.900.842 dan Rp85.841.705.928 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	10	126.970.914.492	192.966.873.219	273.104.681.314
Piutang Lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp2.431.356.974 dan Rp2.047.822.717 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	11	29.074.281.096	13.175.197.452	383.579.579.011
Investasi Jangka Pendek	12	5.496.074.359.827	6.454.265.436.407	5.407.585.450.244
Pajak Dibayar di muka	26b	135.892.697.033	42.250.084.574	-
Uang Muka	13	12.449.755.741	21.733.829.073	26.503.007.938
Beban dibayar di muka	14	33.611.301.485	20.717.148.024	14.468.429.932
Perlengkapan kantor	15	11.184.808.361	13.195.609.371	11.074.279.115
Aset dimiliki untuk dijual	16	1.646.835.061	2.639.267.505	730.805.944
Aset lancar Lain	17	50.959.509	180.282.179	-
Jumlah Aset Lancar		**7.520.262.207.652**	**8.612.160.595.756**	**7.462.471.979.885**
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi Jangka Panjang	18	6.373.179.179.567	4.995.928.065.302	5.940.313.790.853
Investasi pada entitas lain	19	-	44.555.065.390	650.000.000
Properti Investasi - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp12.089.279.090 dan Rp11.856.007.610 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	20	81.091.084.588	80.529.351.113	81.404.590.777
Aset Tetap - Setelah dikurangi akumulasi Penyusutan masing-masing sebesar Rp1.326.779.953.199 dan Rp1.377.442.212.543 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	21	1.502.041.210.164	1.349.573.473.988	1.287.462.562.022
Aset Takberwujud - Setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp109.821.287.782 dan Rp92.057.497.324 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	23	85.532.501.970	57.761.288.183	7.455.624.999
Aset hak guna	22	250.347.260.568	332.414.605.995	349.435.340.643
Klaim pengembalian pajak	26d	-	572.921.218	74.978.244.382
Aset Pajak Tangguhan	26e	573.281.290.314	516.227.069.211	464.090.384.056
Aset Tidak Lancar Lain	24	82.278.837.262	86.158.701.463	52.505.807.942
Jumlah Aset Tidak Lancar		**8.947.751.364.433**	**7.463.720.541.863**	**8.258.296.345.674**
JUMLAH ASET		**16.468.013.572.085**	**16.075.881.137.619**	**15.720.768.325.559**

**) Disajikan kembali lihat catatan 5*

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021 *)	1 Januari 2021 *)
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	25	2.053.589.792	2.116.056.226	2.362.818.452
Utang Pajak	26a	59.081.747.647	63.042.015.303	84.505.733.568
Beban Akrual	27	1.278.188.368.495	1.377.268.068.348	1.108.598.745.068
Pendapatan Diterima di muka	28	1.291.350.991	1.779.809.791	2.771.297.229
Liabilitas sewa jangka pendek	22	91.147.763.544	60.426.658.760	32.450.282.279
Liabilitas jangka pendek lain	29	116.284.800.375	122.542.245.040	155.846.085.240
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**1.548.047.620.844**	**1.627.174.853.468**	**1.386.534.961.836**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	30	1.939.901.000.620	1.546.522.444.124	1.392.101.495.200
Liabilitas sewa Jangka Panjang	22	158.852.292.270	238.567.687.271	277.746.696.625
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**2.098.753.292.890**	**1.785.090.131.395**	**1.669.848.191.825**
JUMLAH LIABILITAS		**3.646.800.913.734**	**3.412.264.984.863**	**3.056.383.153.661**
EKUITAS				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal disetor	31	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351	9.459.295.255.351
Tambahan Modal Disetor	32	1.408.126.715.495	1.408.126.715.495	1.408.126.715.495
Saldo Penghasilan Neto		2.266.427.650.212	2.140.704.665.949	2.007.585.668.727
Komponen ekuitas lainnya		(312.641.107.908)	(344.514.601.546)	(210.626.105.655)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**12.821.208.513.150**	**12.663.612.035.249**	**12.664.381.533.918**
Kepentingan Non Pengendali	33	4.145.201	4.117.507	3.637.980
Jumlah Ekuitas		**12.821.212.658.351**	**12.663.616.152.756**	**12.664.385.171.898**
JUMLAH LIABILITAS AND EKUITAS		**16.468.013.572.085**	**16.075.881.137.619**	**15.720.768.325.559**

**) Disajikan kembali lihat catatan 5*

Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021 *)
TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENYELENGGARAAN PROGRAM			
Dana operasional dari Program Jaminan Hari Tua	34	2.672.935.543.962	2.906.362.011.619
Dana operasional dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja		611.863.440.245	533.245.873.399
Dana operasional dari Program Jaminan Kematian		306.363.465.454	263.304.502.274
Dana operasional dari Program Jaminan Pensiun		928.837.550.339	965.109.612.708
Total Penghasilan Operasional		**4.520.000.000.000**	**4.668.022.000.000**
BEBAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM			
Beban operasional dan pendukung	35	(552.297.928.405)	(464.849.986.781)
Beban personil dan manajemen		(3.509.426.730.149)	(3.276.432.176.145)
Beban umum dan lainnya		(684.379.387.090)	(805.514.202.312)
		(4.746.104.045.644)	**(4.546.796.365.238)**
SURPLUS (DEFISIT) OPERASI PENGELOLAAN PROGRAM		**(226.104.045.644)**	**121.225.634.762**
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI			
NONPENGELOLAAN PROGRAM			
Pendapatan Investasi	36	820.410.501.232	698.414.291.704
Beban Investasi	37	(87.684.345.830)	(107.754.611.867)
Beban insentif	38	(402.036.267.900)	(434.540.015.215)
Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	41	(181.934.893)	(152.094.936)
		330.507.952.609	**155.967.569.686**
SURPLUS OPERASI		**104.403.906.965**	**277.193.204.448**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan entitas anak	42	181.160.905.913	48.375.504.254
Beban usaha entitas anak	43	(358.030.409.108)	(79.860.567.590)
Pendapatan (beban) lain-lain	44	227.047.160.891	27.971.384.037
		50.177.657.696	**(3.513.679.299)**
SURPLUS SEBELUM PAJAK DAN DISTRIBUSI		**154.581.564.661**	**273.679.525.149**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021 *)
BEBAN DISTRIBUSI SURPLUS BADAN			
Program Jaminan Hari Tua	45	(114.425.012)	(116.668.330)
Program Jaminan Kecelakaan Kerja		(20.994.173)	(8.500.359)
Program Jaminan Kematian		(10.366.438)	(4.089.357)
Program Jaminan Pensiun		(37.996.877)	(23.054.741)
		(183.782.500)	**(152.312.787)**
DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta	39	58.510.236.624	46.144.266.416
Beban Sarana Kesejahteraan Peserta	40	(37.994.034.493)	(32.949.755.426)
SURPLUS SKP		**20.516.202.131**	**13.194.510.990**
SURPLUS SEBELUM PAJAK		**174.913.984.292**	**286.721.723.352**
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK			
Pajak kini	26c	(164.764.063.200)	(179.380.126.453)
Pajak badan tahun sebelumnya	26c	(32.516.996)	(22.842.511.777)
Penghasilan (beban) pajak tangguhan	26c	42.971.642.067	24.015.214.306
		(121.824.938.129)	**(178.207.423.924)**
SURPLUS TAHUN BERJALAN		**53.089.046.163**	**108.514.299.428**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit			
Penyesuaian yang belum direalisasi atas nilai wajar investasi FVOCI		167.230.007.652	(40.159.976.952)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		(108.566.788.283)	(97.244.802.098)
Pajak penghasilan terkait	26e	14.082.579.036	28.121.470.843
Penghasilan (beban) Komprehensif Lain		**72.745.798.405**	**(109.283.308.207)**
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**125.834.844.568**	**(769.008.779)**
JUMLAH SURPLUS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		53.088.982.236	108.513.816.777
Kepentingan nonpengendali		63.927	482.651
		53.089.046.163	**108.514.299.428**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN DIANTRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		125.834.824.806	(769.488.306)
Kepentingan nonpengendali		19.762	479.527
		125.834.844.568	**(769.008.779)**

**) Disajikan kembali lihat catatan 5*

Rahmat

Asep Rahmat Suwandha
Direktur Keuangan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk							
	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor - SKP	Saldo Surplus		Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas	Kepentingan Non-Pengendali	Jumlah
			Operasional	SKP				
Saldo Awal	9.459.295.255.351	1.408.126.715.495	1.852.108.964.391	207.973.177.150	(737.226.894.990)	12.190.277.217.397	3.637.980	12.190.280.855.377
Penyesuaian untuk penyajian kembali *)	-	-	(52.496.472.814)	-	526.600.789.335	474.104.316.521	-	474.104.316.521
Saldo Awal Setelah Penyesuaian	**9.459.295.255.351**	**1.408.126.715.495**	**1.799.612.491.577**	**207.973.177.150**	**(210.626.105.655)**	**12.664.381.533.918**	**3.637.980**	**12.664.385.171.898**
Laba tahun berjalan	-	-	95.319.305.787	13.194.510.990	-	108.513.816.777	482.651	108.514.299.428
Penghasilan komprehensif lain								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	(97.244.798.974)	(97.244.798.974)	(3.124)	(97.244.802.098)
Penyesuaian pajak tangguhan	-	-	-	-	28.121.470.843	28.121.470.843	-	28.121.470.843
Kenaikan (penurunan) yang belum direalisasikan atas nilai investasi FVOCI	-	-	-	-	(40.159.976.952)	(40.159.976.952)	-	(40.159.976.952)
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus operasional	-	-	24.605.190.808	-	(24.605.190.808)	-	-	-
Pembayaran dividen	-	-	(10.363)	-	-	(10.363)	-	(10.363)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	**9.459.295.255.351**	**1.408.126.715.495**	**1.919.536.977.809**	**221.167.688.140**	**(344.514.601.546)**	**12.663.612.035.249**	**4.117.507**	**12.663.616.152.756**
Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK 24	-	-	81.288.080	-	-	81.288.080	7.931	81.296.011
Surplus tahun berjalan	-	-	32.572.780.105	20.516.202.131	-	53.088.982.236	63.927	53.089.046.163
Penghasilan komprehensif lain								
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	(108.566.788.283)	(108.566.788.283)		(108.566.788.283)
Penyesuaian pajak tangguhan	-	-	-	-	14.082.623.200	14.082.623.200	(44.164)	14.082.579.036
Kenaikan (penurunan) yang belum direalisasikan atas nilai investasi FVOCI	-	-	-	-	167.230.007.652	167.230.007.652		167.230.007.652
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus operasional	-	-	72.552.713.947	-	(40.872.348.931)	31.680.365.016	-	31.680.365.016
Saldo Pada tanggal 31 Desember 2022	**9.459.295.255.351**	**1.408.126.715.495**	**2.024.743.759.941**	**241.683.890.271**	**(312.641.107.908)**	**12.821.208.513.150**	**4.145.201**	**12.821.212.658.351**

**) Disajikan kembali pada Catatan 5*

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dana operasional Program JHT		2.671.711.162.612	2.879.908.310.054
Penerimaan dana operasional Program JKK		626.469.236.353	518.375.672.311
Penerimaan dana operasional Program JKM		313.287.738.945	256.209.927.691
Penerimaan dana operasional Program JP		933.622.129.252	953.464.101.960
Penerimaan lainnya		120.905.131.443	125.663.590.676
		4.665.995.398.605	**4.733.621.602.692**
Pembayaran beban operasional penyelenggaraan program		(4.735.236.867.047)	(4.557.390.607.082)
Pembayaran pajak penghasilan badan		(257.819.562.552)	(247.287.986.002)
		(4.993.056.429.599)	**(4.804.678.593.084)**
ARUS KAS BERSIH (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		**(327.061.030.994)**	**(71.056.990.392)**
AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Investasi		(12.891.190.304.131)	(10.509.937.904.612)
Pelepasan investasi		12.681.625.049.120	10.598.094.829.212
Penerimaan bunga deposito		122.039.768.816	131.493.316.345
Penerimaan bunga obligasi		361.438.527.510	335.051.352.629
Penerimaan dividen		124.630.883.728	91.789.197.355
Pendapatan sukuk		123.903.539.098	119.788.883.223
Properti investasi		4.784.751.926	5.203.151.044
Pendapatan reksadana		824.484.852	9.174.310.838
Hasil penjualan aset tetap		7.543.058.475	2.051.812.325
Perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud		(345.539.948.824)	(223.859.460.526)
ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		**190.059.810.570**	**558.849.487.833**
AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan pinjaman bank		62.480.000.000	23.600.000.000
Pembayaran pinjaman bank		(62.480.000.000)	(23.600.000.000)
Pembayaran bank garansi		(1.500.000.000)	
Pembayaran dividen		-	(10.982)
Pembayaran bunga		(524.459.321)	(378.367.891)
Kontribusi kepada program JHT		(114.425.012)	(116.668.330)
Kontribusi kepada program JKK		(20.994.173)	(8.500.359)
Kontribusi kepada program JKM		(10.366.438)	(4.089.357)
Kontribusi kepada program JP		(37.996.877)	(23.054.741)
Pembayaran liabilitas sewa		(43.742.570.504)	(13.230.376.862)
ARUS KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		**(45.950.812.325)**	**(13.761.068.522)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**(182.952.032.749)**	**474.031.428.919**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6	**1.712.053.123.767**	**1.238.021.694.848**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6	**1.529.101.091.018**	**1.712.053.123.767**
Cadangan kerugian kredit ekspetasian		(281.398.374)	(241.982.784)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN SETELAH CADANGAN KERUGIAN KREDIT		**1.528.819.692.644**	**1.711.811.140.983**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

A. Pendirian

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) pada awalnya berdiri dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) pada tanggal 5 Desember 1977 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1977. Status ASTEK sebagai Perum kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1990. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, PT ASTEK berganti nama menjadi Perseroan Terbatas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek (Persero)). Selanjutnya, sejak 1 Januari 2014 berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 62, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program-program sebagai berikut:

1) Jaminan Hari Tua (JHT)
   Bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   Bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3) Jaminan Pensiun (JP)
   Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

4) Jaminan Kematian (JKM)
   Bertujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi penuh dengan menyelenggarakan program yang sesuai dengan ketentuan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua pada tanggal 30 Juni 2015.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 pasal 83, program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan ditambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan.

Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 pasal 10 dinyatakan bahwa tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program Jaminan Sosial;
6) Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

BPJS Ketenagakerjaan berdomisili di Indonesia dan berkantor pusat di Plaza BP Jamsostek, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 12B, Setiabudi, Jakarta Selatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 11 Kantor Wilayah, 325 Kantor Cabang yang terletak di berbagai kota di Indonesia.

B. Pengelolaan Aset

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset BPJS Ketenagakerjaan berasal dari:
1) Modal awal dari Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
2) Hasil pengalihan aset PT Jamsostek (Persero) yang menyelenggarakan program jaminan sosial;
3) Hasil pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan;
4) Dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan/atau
5) Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial

BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab secara administratif atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program tersebut dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Masing-masing program tersebut mengelola Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara terpisah, dan tidak dapat melakukan subsidi silang antar program. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi penerimaan iuran, kegiatan investasi untuk mendapatkan hasil pengembangan, pembayaran klaim dan alokasi dana operasional bagi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Program JKK, JKM, dan JKP pengelolaan Dana Jaminan Sosial mencakup penentuan cadangan teknis, untuk Program JHT mencakup kegiatan pendistribusian iuran dan hasil pengembangan kepada dana peserta, serta untuk Program JP mencakup penentuan nilai kini aktuarial kewajiban manfaat pensiun terjanji. Besaran dana operasional dari masing-masing program untuk BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Permodalan

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013.

E. Dewan Pengawas dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, susunan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas

Ketua	:	Muh Zuhri Bahri
Anggota	:	Kushari Suprianto
Anggota	:	H. Yayat Syariful Hidayat
Anggota	:	Agung Nugroho
Anggota	:	Subchan Gatot
Anggota	:	M. Aditya Warman
Anggota	:	M. Iman Nuril HBP

Direksi

Direktur Utama	:	Anggoro Eko Cahyo
Direktur Kepesertaan	:	Zainudin
Direktur Pelayanan	:	Roswita Nilakurnia
Direktur Pengembangan Investasi	:	Edwin Ridwan, CFA, FRM
Direktur Keuangan	:	Asep Rahmat Suwandha
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi	:	Pramudya Iriawan Buntoro
Direktur Umum dan SDM	:	Abdur Rahman Irsyadi

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi per 31 Desember 2022 dan 2021 diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021-2026.

F. Komite yang Dibentuk oleh Dewan Pengawas

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. Komite Manajemen Risiko, Investasi dan Pelayanan			
Ketua Komite Dewan Pengawas	:	Agung Nugroho	Agung Nugroho
Anggota Komite Dewan Pengawas	:	Subchan Gatot	Subchan Gatot
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	:	Tonni Adhityo Nugroho	Tonni Adhityo Nugroho
		Titi Kusrini	Titi Kusrini
		Citra Ramadhana Prayitno	Citra Ramdhana Prayitno
2. Komite Kinerja Program dan Badan			
Ketua Komite Dewan Pengawas	:	M. Aditya Warman	M. Aditya Warman
Anggota Komite Dewan Pengawas	:	H. Yayat Syariful Hidayat	H. Yayat Syariful Hidayat
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	:	Sri Surastono	Sri Surastono
		Rasty Susanty	Rasty Susanty
		Andre Liesha Frinandya Harun	Achmad Yani
		Andi Hakim	Nazmah
			Siti Nadiyanti
3. Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria			
Ketua Komite Dewan Pengawas	:	Kushari Suprianto	Kushari Suprianto
Anggota Komite Dewan Pengawas	:	M. Iman Nuril HBP	M. Iman Nuril HBP
Anggota Komite Non Dewan Pengawas	:	Anton Fathoni Mudzakir	Anton Fathoni Mudzakir
		Harsana	Harsana
		Tedy Herdyanto	

G. Pegawai

Jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan (induk saja) masing-masing adalah 5.697 dan 5.886 karyawan (tidak diaudit) per 31 Desember 2022 dan 2021, sedangkan jumlah karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak masing-masing adalah 5.711 dan 5.945 karyawan per 31 Desember 2022 dan 2021.

H. Entitas Anak

Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Domisili	Mulai Operasi	% Kepemilikan
PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak)	Jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya	Jakarta	1994	99.99%

PT Binajasa Abadikarya (PT Bijak) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 6 April 1994 dari Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2.11380.HT.01.01 tanggal 25 Juli 1994.

PT Bijak saat ini bergerak di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia (di dalam dan luar negeri), jasa pengelolaan gedung, jasa tenaga kerja *outsourcing*, jasa pengelolaan dan penyewaan kamar di rusunawa, jasa pengelolaan parkir, jasa pengelolaan aset tanah, penyewaan ruang kantor dan ruang penggunaan lainnya, jasa pembersihan pesawat terbang dan jasa pengelolaan *foodcourt*.

Kantor pusat PT Bijak berlokasi di Jalan Raya Condet Nomor 27, Jakarta Timur.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung pada PT Bijak dengan persentase kepemilikan sebesar 99,99%. Jumlah aset PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp51.539.326.672 dan Rp52.603.707.823 dan penghasilan komprehensif PT Bijak yang dikonsolidasi sebelum eliminasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp202.563.902 dan Rp4.915.154.938.

2. Kebijakan Akuntansi Material

A. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

B. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan dasar akrual, kecuali informasi arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP masing-masing menyusun laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan masing-masing program tersebut karena tidak memenuhi prinsip konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Catatan 2C).
BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk menyajikan pendapatan dan beban beserta surplus defisit BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam laporan ini, terminologi laba rugi tidak digunakan namun menggunakan terminologi surplus defisit, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan entitas nirlaba yang berbasis setoran modal dari pemerintah dan pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek (Persero).

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan induk sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasian, investasi pada entitas anak di sajikan dengan metode ekuitas.

C. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana BPJS Ketenagakerjaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah BPJS Ketenagakerjaan mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan mencakup hasil usaha, arus kas, aset, dan liabilitas dari BPJS Ketenagakerjaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana BPJS Ketenagakerjaan secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, surplus, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dieliminasi secara penuh. BPJS Ketenagakerjaan mengatribusikan surplus defisit dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. BPJS Ketenagakerjaan menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika BPJS Ketenagakerjaan kehilangan pengendalian, maka BPJS Ketenagakerjaan:

1) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
2) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
3) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
4) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya;
5) Mereklasifikasi ke surplus defisit, atau mengalihkan secara langsung ke saldo surplus jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
6) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam surplus defisit yang diatribusikan kepada entitas induk.

D. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

Transaksi dan Saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk USD1 adalah Rp15.731 dan Rp14.269.

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

E. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sebagai entitas pelapor, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak (entitas pelapor):

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
   b) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
   g) orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
   h) entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

BPJS Ketenagakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal dan nasional.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 47).

F. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

G. Piutang Investasi

Piutang investasi merupakan piutang yang timbul karena pelepasan investasi BPJS Ketenagakerjaan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima pembayarannya. Piutang investasi diakui pada saat pelepasan investasi sebesar jumlah yang disepakati.

H. Piutang Hasil Investasi

Piutang hasil investasi, terdiri atas:
1) Piutang yang timbul dari pendapatan bunga kontraktual yang berasal dari berbagai jenis investasi berpendapatan tetap, antara lain deposito dan obligasi;
2) Piutang yang timbul dari dividen, baik yang berasal dari saham dan reksadana dan bagi hasil bank syariah; dan
3) Piutang yang timbul dari pendapatan sewa bangunan.

Pengakuan dan pengukuran piutang hasil investasi adalah sebagai berikut:
1) Piutang bunga diakui sebesar bunga kontraktual atau kupon sejalan dengan berlalunya waktu;
2) Piutang bagi hasil diakui sebesar imbal hasil sejalan dengan berlalunya waktu (*ijara*) atau imbal hasil yang ditetapkan (*mudharabah*);
3) Piutang dividen diakui pada saat ditetapkan sebesar jumlah yang menjadi hak; dan
4) Piutang sewa diakui sebesar jumlah kontraktual sejalan dengan berlalunya waktu.

I. Piutang dari Dana Jaminan Sosial

Piutang dari Dana Jaminan Sosial adalah piutang atas dana operasional untuk penyelenggaraan DJS Ketenagakerjaan dan dana talangan yang telah diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

Piutang dari Dana Jaminan Sosial berasal dari:
1) Dana operasional penyelenggaraan DJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan secara periodik. Utang dana operasional tersebut disajikan pada nilai nominal, sebagai nilai wajar; dan
2) Dana talangan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada DJS Ketenagakerjaan dalam kondisi tertentu, misalnya kesulitan likuiditas, jika ada.

Formula dan besaran dana operasional penyelenggaraan DJS Ketenagakerjaan dan kondisi pemberian dana talangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang dana operasional diakui secara periodik berdasarkan persentase tertentu dari akumulasi iuran dan dana hasil pengembangan DJS Ketenagakerjaan. Piutang dari DJS Ketenagakerjaan dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau diselesaikan.

J. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)

Piutang SKP terdiri dari :
1) Pendapatan sewa SKP yang masih harus diterima
   Piutang atas sewa SKP diakui dan dicatat pada saat tanggal laporan.
2) Piutang Bunga Pinjaman Diberikan
   Piutang bunga pinjaman diberikan diakui pada saat timbulnya hak atas bunga pinjaman diberikan.
3) Pinjaman yang Diberikan
   Pinjaman yang diberikan merupakan tagihan kepada peserta yang timbul akibat pemberian pinjaman Program SKP yang sebelum dialihkan disebut sebagai Program Manfaat Layanan Tambahan secara bergulir kepada pihak-pihak yang ditentukan baik secara *executing* maupun secara langsung.

K. Deposito Berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 (tiga) bulan pada saat penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek.

L. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengakuan dan Penghentian Pengakuan

Kebijakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:
i. biaya perolehan diamortisasi;
ii. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI); dan
iii. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL).

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual pembayaran pokok dan bunga (*solely payment of principal and interest* (SPPI)) dari aset keuangan.

Pengujian SPPI
Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, mempertimbangkan:
1) Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
2) Fitur *leverage*; dan
3) Pemenuhan likuiditas.

Penilaian model bisnis
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

(a) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu memperoleh arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian dan diakui sebagai “Pendapatan bunga”. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai “Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang, deposito, KIK-EBA dan instrumen efek utang yang ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)
Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu memperoleh arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada

nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos surplus defisit.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar, bersih setelah akumulasi cadangan kerugian kredit ekspektasian, ditransfer ke surplus defisit. Investasi saham yang ditetapkan untuk diukur pada FVOCI, keuntungan kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai penghasilan komprehensif, pada saat penghentian pengakuan akumulasi keuntungan kerugian yang belum direalisasi ditransfer ke saldo surplus dalam laporan perubahan ekuitas.

BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan saham, reksadana dan instrumen efek utang sebagai aset keuangan diukur pada FVOCI.

(c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasian diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. BPJS Ketenagakerjaan mengklasifikasikan saham, reksadana, instrumen efek utang, serta KIK-EBA sebagai aset keuangan yang diukur pada FVPL.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sementara aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan pada komponen terpisah pada rekening kantor pusat.

Untuk aset keuangan yang dipersyaratkan diukur atas nilai wajar melalui laba rugi, setelah pengakuan awal akan diukur pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar dicatat dalam pendapatan investasi.

Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar, bersih setelah akumulasi cadangan kerugian kredit ekspektasian, ditransfer ke surplus defisit.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan
BPJS Ketengakerjaan dan entitas anak mengakui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

1) Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan diakui di dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".
2) Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan) sebagai "*Unrealised Gain or Loss*", dan diakui di dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

BPJS Ketengakerjaan dan entitas anak menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

1) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
2) Nilai waktu uang; dan
3) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui kerugian kredit ekspetasian/ *expected credit loss* (ECL) dengan menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) dan *exposure at default* (EAD), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif. Untuk instrumen investasi yang memiliki nilai lebih kecil dan tidak kompleks, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan model *roll rate* atau *loss rate*.

a) *Probability of Default* (PD)
Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*stage 1*) atau sepanjang umur (*stage* 2) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

b) *Loss Given Default* (LGD)
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan.

c) *Exposure at Default* (EAD)
Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif. Dasar input, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan di Catatan 4.

Kerugian kredit ekspektasian atau *expected credit losses* (ECL) diakui untuk seluruh instrumen investasi sebagai *hold to collect*/*hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI dan FVPL.

Pada setiap tanggal pelaporan, BPJS Ketengakerjaan dan entitas anak mengukur Cadangan Kerugian Penurunan Nilai instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Untuk menangkap efek perubahan-perubahan terhadap lingkungan ekonomi di masa depan, perhitungan *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) dan juga kerugian kredit ekspektasian memperhitungkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*); asumsi terhadap pola variabel ekonomi dan harga aset yang dapat memiliki dampak terhadap kemampuan membayar debitur.

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen keuangan dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan

Klasifikasi, Pengakuan, dan Penghentian Pengakuan

Kebijakan berlaku tanggal 1 Januari 2020
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai pendapatan dari kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto. Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat diakun pendapatan kelompok nilai wajar melalui laba rugi - neto.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Penghentian pengakuan liabilitas keuangan dilakukan jika liabilitas keuangan tersebut telah berakhir karena kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak telah dilepaskan, dibatalkan atau kedaluwarsa atau apabila terdapat perubahan yang substansial dalam persyaratan suatu liabilitas keuangan, maka kontrak liabilitas keuangan sebelum perubahan akan dihapus.

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan Lain-lain
Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif.
Per 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi utang kepada pihak lain, beban akrual, dan utang bank.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Kebijakan berlaku tanggal 1 Januari 2020

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:
a) tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang; dan
b) hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
   (a) kegiatan bisnis normal;
   (b) kondisi kegagalan usaha; dan
   (c) kondisi gagal bayar atau bangkrut.

M. Pengukuran Nilai Wajar
Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:
1) di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
2) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan

terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Ketika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:
1) Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
2) Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3) Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

N. Uang Muka

Uang muka merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak internal atau eksternal untuk suatu kegiatan yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung. Uang muka diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang dikeluarkan dan dihentikan pengakuannya pada saat dipertanggungjawabkan. Uang muka yang tidak dipertanggungjawabkan direklasifikasi ke piutang lain.

O. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor adalah persediaan berbagai macam barang yang akan digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional. Perlengkapan kantor diakui sebesar jumlah perlengkapan yang belum digunakan pada tanggal pelaporan. Beban perlengkapan kantor diakui sebesar biaya perolehan yang dibayarkan pada saat pembelian. Sistem pencatatan dilakukan dengan dasar periodik. Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Penyisihan perlengkapan kantor usang dan penyisihan kerugian penurunan nilai perlengkapan kantor dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

P. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka merupakan beban yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Q. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk mengukur properti investasi. Pada model biaya, properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan, jika ada.

Properti investasi selain tanah disusutkan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya selama 20 tahun.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus defisit pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

R. Investasi Sukuk

Investasi sukuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL), nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) atau biaya perolehan diamortisasi.

Investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam surplus defisit. Rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui surplus defisit pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam surplus defisit.

Investasi sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam surplus defisit. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke surplus defisit sebagai penyesuaian reklasifikasi. Rugi penurunan nilai diakui dalam surplus defisit apabila jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain.

S. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, atau tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode, termasuk didalamnya aset tetap Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) yang berasal dari pengalihan aset dan liabilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

Pemilikan Langsung

Semua aset tetap yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan, meliputi harga perolehaan dan biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap. Pada model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset lain hak atas tanah dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke surplus defisit pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan aset tetap, dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20 Tahun
Kendaraan Dinas	5 Tahun
Peralatan Kantor	4 Tahun
Peralatan Komputer	4 Tahun
Peralatan Lain	4 Tahun

Nilai sisa aset tetap adalah sebagai berikut:

	Nilai Sisa
Bangunan	20%
Kendaraan Dinas:	
Kendaraan Sedan	25%
Kendaraan Non Sedan	20%
Motor	10%
Peralatan Kantor	5%
Peralatan Komputer	5%
Peralatan Lain	5%

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam penghasilan komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah secara berkala dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tetap, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional, maka nilai tercatatnya direklasifikasi ke aset tidak lancar lain dan tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap yang memenuhi kriteria aset tetap yang dimiliki untuk dijual, nilai tercatatnya dipindahkan ke aset dimiliki untuk dijual, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan pada saat pelepasan diakui dalam surplus defisit.

Aset dalam Konstruksi
Aset dalam konstruksi merupakan aset dalam tahap pembangunan, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

T. Aset Takberwujud
Paten dan lisensi yang diperoleh secara terpisah disajikan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Paten dan lisensi yang diperoleh dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Paten dan lisensi memiliki umur manfaat terbatas. Amortisasi dihitung menggunakan metode garis lurus yang mengalokasikan biaya perolehan paten sepanjang estimasi umur manfaat selama 4 tahun dan lisensi selama masa kontrak.

U. Sewa
Pada tanggal insepsi suatu kontrak, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menilai apakah:

a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
b. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
c. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
    1. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
    2. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentikan jika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengukur aset hak-guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan

aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga surat berharga negara dengan kualitas terbaik sebagai suku bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengukur liablitas sewa dengan:
a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi *revision*.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam penghasilan komprehensif jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan nilai aset pendasar bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada surplus defisit. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Kontribusi BOT merupakan kontribusi atas kerjasama BPS Ketenagakerjaan dengan pihak ketiga dengan sistem Bangun Kelola Serah. BPJS Ketenagakerjaan mencatat kontribusi BOT berupa aset bangunan dan penghasilan yang diakui selama periode perjanjian kerjasama. Kontribusi BOT atas penghasilan diakui secara merata setiap periode pelaporan menggunakan metode garis lurus sebesar nilai kontribusi yang tertuang dalam perjanjian. Sedangkan kontribusi BOT atas aset Bangunan diakui setiap periode pelaporan menggunakan metode garis lurus sebesar nilai wajar aset bangunan. Aset Bangunan tersebut akan direklasifikasi sebagai aset tetap pada saat selesai perjanjian sebesar nilai tercatat aset.

V. Aset Lain

Aset lain adalah aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos aset yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.
Aset lain diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan dan dihentikan pengakuannya pada saat dihentikan penggunaannya.

W. Liabilitas Lain

Liabilitas lain adalah liabilitas yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Liabilitas lain diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

X. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan diakui dalam surplus defisit. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Y. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan dana operasional dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pendapatan investasi adalah seluruh pendapatan yang berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan hasil investasi terdiri:
1) Pendapatan bunga dan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi pada deposito dan surat berharga yang bersifat utang;
2) Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas;
3) Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diperoleh atas investasi pada properti (properti investasi);
4) Keuntungan pelepasan investasi adalah keuntungan yang telah direalisasi dari pelepasan aset investasi;
5) Selisih penilaian investasi adalah kenaikan/penurunan yang belum direalisasi dari penilaian aset investasi;
6) Keuntungan (kerugian) selisih kurs valas yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi;
7) Pendapatan investasi lain merupakan pendapatan investasi yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos pendapatan investasi yang ada.

BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan hasil investasi, untuk setiap masing-masing jenis investasi adalah sebagai berikut:
1) Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
2) Pendapatan bagi hasil diakui sesuai imbal hasil (*ijara*) atau pada saat penentuan imbal hasil (*mudharabah*);
3) Pendapatan dividen diakui ketika ditetapkan hak untuk menerima pembayaran dividen yaitu pada saat rapat umum pemegang saham;
4) Pendapatan sewa diakui secara garis lurus selama masa sewa;
5) Selisih nilai wajar aset keuangan dalam kategori FVPL diakui sebesar selisih antara nilai wajar pada tanggal pengukuran dan jumlah tercatat;
6) Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi diakui pada saat pelepasan investasi sebesar selisih antara hasil penjualan dan jumlah tercatat investasi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam surplus defisit secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Z. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Januari 2016, besaran Dana Operasional ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari iuran yang diterima masing-masing program (JHT, JKK, JKM, dan JP), dan dari hasil pengembangan JHT dan JP. Dalam program (JHT, JKK, JKM, dan JP), hasil perhitungan dana operasional ini dibukukan sebagai beban operasional dan di transfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun 2022

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022 bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari :

a. Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan.
b. Iuran Program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan.
c. Iuran Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
d. Iuran Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.
e. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
f. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.

Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan Dana Operasional merupakan Dana hasil Pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan. Persentase Dana Operasional untuk tahun 2022 sebesar:

a. 10% dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
b. 10% dari Iuran Program Jaminan Kematian.
c. 3,75% dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
d. 3,75% dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
e. 3,36% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.
f. 3,36% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2021, besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp4.520.000.000.000 (empat triliun lima ratus dua puluh miliar rupiah).

Tahun 2021

Besaran persentase dana operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021 bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperoleh Dana Operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari :

a. Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diterima setiap bulan.
b. Iuran Program Jaminan Kematian yang telah diterima setiap bulan.
c. Iuran Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
d. Iuran Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.
e. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua yang telah diterima setiap bulan.
f. Dana Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun yang telah diterima setiap bulan.

Dana hasil pengembangan sebagai dasar pengenaan Dana Operasional merupakan Dana hasil Pengembangan setelah dikurangi beban pengembangan. Persentase Dana Operasional untuk tahun 2021 sebesar:

a. 10% dari Iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
b. 10% dari Iuran Program Jaminan Kematian.
c. 4% dari Iuran Program Jaminan Hari Tua.
d. 4% dari Iuran Program Jaminan Pensiun.
e. 4,21% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Hari Tua.

f. 4,21% dari Hasil Pengembangan Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.02/2020, besaran nominal Dana Operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud diatas setinggi-tingginya sebesar Rp4.668.022.000.000 (empat triliun enam ratus enam puluh delapan miliar dua puluh dua juta rupiah).

Sesuai Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/2/012021 tentang Mekanisme Perhitungan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan, diatur mekanisme perhitungan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan per masing-masing program secara harian. Selanjutnya perhitungan tersebut dilakukan rekonsiliasi secara bulanan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dana operasional dari program JHT, JKK, JKM, dan JP sebagai pendapatan operasional dalam laporan penghasilan komprehensif BPJS Ketenagakerjaan.

Kelebihan dana operasional akan disesuaikan dari dana operasional yang berasal dari iuran DJS dan hasil pengembangan dana investasi JHT dan JP. Mekanisme penyesuaian dana operasional dengan menghentikan pengakuan pendapatan dana operasional pada saat telah mencapai nominal batas atas yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.02/2021.

Atas pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil Investasi Program JHT di distribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo JHT masing-masing cabang terhadap saldo JHT secara nasional, sedangkan untuk pendapatan dana operasional yang berasal dari hasil investasi Program JP di distribusikan seluruhnya ke semua kantor cabang berdasarkan atas proporsi saldo aset neto JP masing-masing cabang terhadap saldo aset neto JP secara nasional.

AA. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya termasuk cuti tahunan berbayar, diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam surplus defisit. Termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek ini berupa pemberian manfaat iuran Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Sosial Kematian, Program Jaminan Sosial Kesehatan, dan manfaat tambahan kesehatan dan kecelakaan kerja bagi karyawan.

Imbalan Pasca kerja

Imbalan pasca kerja mencakup imbalan iuran pasti dan imbalan manfaat pasti. Imbalan iuran pasti diakui sebagai beban dalam laporan surplus defisit pada saat terjadinya sebesar iuran yang terutang. Imbalan pasca kerja manfaat pasti dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke surplus defisit, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam surplus defisit.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan sebagai imbalan iuran pasti yang meliputi diantaranya: tunjangan hari tua (THT) untuk seluruh karyawan dimana kontribusi karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing sebesar 4% dari gaji bruto per bulan, iuran Program Jaminan Sosial Hari Tua, dan iuran Program Jaminan Sosial Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pasca kerja berupa manfaat pensiun iuran pasti bagi karyawan yang diangkat setelah September 2011, jumlah kontribusi tetap terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 15,75%.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti dalam bentuk manfaat pensiun, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah. Imbalan pasca kerja dalam bentuk manfaat pensiun manfaat pasti diberikan kepada karyawan yang diangkat sebelum bulan September 2011, manfaat tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek. Imbalan

pensiun manfaat pasti berupa pembayaran uang bulanan secara berkala kepada karyawan yang berhenti bekerja sampai dengan meninggal dunia dan kepada keluarganya. Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 21,42%.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup cuti besar berbayar dan uang jasa pengabdian yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan, manfaat ini diberikan kepada seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, pengukuran kembali langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan surplus defisit konsolidasian.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)
Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

BB. Perpajakan

Pajak Kini
Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
Utang pajak penghasilan pasal 21 diakui pada saat terjadi pembayaran kepada karyawan sebesar jumlah yang dipotong dan akan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

CC. Provisi, Aset Kontinjensi, dan Liabilitas Kontinjensi
Provisi, aset kontinjensi, dan liabilitas kontinjensi diakui dan diukur serta informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Provisi diakui apabila ketiga kondisi berikut dipenuhi:
a) BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
b) Besar kemungkinan (*probable*) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
c) Estimasi yang andal dapat dibuat atas jumlah liabilitas tersebut.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Liabilitas kontinjensi adalah:
1. Liabilitas potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas;
2. Liabilitas kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   i. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitasnya.
   ii. Jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan namun diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

3. Pengembangan Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/31/122021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi, pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk investasi yang dikembangkan melalui penempatan instrumen investasi dalam negeri, meliputi:

Jenis Investasi

1) Deposito berjangka
   Investasi berupa deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan serta sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada bank, paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi untuk setiap Bank Daerah,

2) Surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
   Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

3) Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia
   Tidak dikenakan pembatasan jumlah dan persentase.

4) Surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek
   a) Investasi berupa surat utang korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

5) Saham yang tercatat dalam Bursa Efek
   Investasi berupa saham yang tercatat dalam Bursa Efek, untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.

6) Reksadana
   a) Investasi berupa reksadana, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

7) Efek beragun aset
   a) Investasi berupa efek beragun aset untuk setiap manajer investasi atau penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.
   c) Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal dan dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8) Dana investasi *real estate*
   Investasi berupa dana investasi *real estate*, untuk setiap manajer investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.

   Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal. Paling kurang memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal.

   Dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9) Repurchase agreement
   a) Investasi berupa *repurchase agreement*, untuk setiap counterpart paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen).
   b) Menggunakan kontrak perjanjian dengan standar *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA).
   c) Jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan Negara Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
   d) Jangka waktu tidak melebihi 90 hari.
   e) Nilai r*epurchase agreement* tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminkan.

10) Penyertaan langsung
   a) Investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
   b) Badan usaha yang bergerak di bidang yang mendukung pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
   c) Badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan.
   d) Tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerja sama.

11) Tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan
   a) Investasi berupa tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
   b) Memberikan penghasilan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
   c) Tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.

12) Obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dan bursa efek
   a) Investasi berupa obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek untuk setiap emiten paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi.
   b) Minimal memiliki peringkat A- atau setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin Lembaga Pengawas di bidang pasar modal.
   c) Telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga penjamin di bidang pasar modal.

Kustodian

Berikut ini daftar kustodian yang mengelola investasi aset BPJS Ketenagakerjaan:

No	Nama Kustodian	No.SPK/Kontrak	Tanggal SPK/Kontrak	Jenis Pengelolaan Investasi
1	Bank Negara Indonesia	PER/525/122022	16 Desember 2022	Penyimpanan Efek/Surat Berharga, Penanganan Transaksi, Pengurusan corporate action

4. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Direksi, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan
Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajemen
BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada jumlah yang menurut BPJS Ketenagakerjaan adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak secara spesifik menelaah apakah telah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan atau terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman kolektibilitas masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhinya, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh penerbit instrumen atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dengan mempertimbangkan kondisi masa depan. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun aset keuangan dihapusbukukan berdasarkan keputusan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan berlaku, yaitu bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan dengan melihat kondisi masa depan (*forward looking*).

c. Pajak Penghasilan
Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Properti Investasi dan Aset Tetap
Masa manfaat dari masing-masing properti investasi dan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap (Catatan 20 dan 21).

c. Penurunan Aset Takberwujud Lainnya
Aset takberwujud, selain *goodwill*, diuji penurunan nilai apabila indikasi penurunan nilai telah terjadi. Untuk *goodwill*, uji penurunan nilai wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset takberwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasional BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

d. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasional BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak.

e. Imbalan Kerja
Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 30 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi Pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi BPJS Ketenagakerjaan dan entitas anak dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja tersebut (Catatan 30).

f. Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan (Catatan 26e).

g. Program yang Berkelanjutan
BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Salah satu prinsip penyelenggaraan jaminan sosial tersebut adalah prinsip portabilitas yaitu prinsip yang memberi jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendanaan Program BPJS Ketenagakerjaan berasal dari dana operasional iuran program dan pengembangan aset BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah berwenang untuk melakukan berbagai upaya agar program dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan. Direksi telah melakukan penilaian atas kemampuan untuk melanjutkan kelangsungan programnya dan berkeyakinan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan programnya di masa mendatang atas dukungan Pemerintah dan peraturan perundangan. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar program yang berkelanjutan.

5. Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Manajemen menyajikan kembali laporan keuangan komparasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2021 terkait dengan penerapan PSAK 73 pada kerja sama optimalisasi tanah dengan PT Sinergi Investasi Properti, dan dampak siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tentang pengatribusian imbalan pada periode jasa. Ikhtisar dari penyajian sebelum dan setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	Disajikan sebelumnya	**Penyesuaian**	**Disajikan kembali**
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET LANCAR			
Piutang hasil investasi	86.719.848.672	12.499.912.222	99.219.760.894
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tidak lancar lain	48.794.568.159	37.364.133.304	86.158.701.463
Aset hak guna	330.548.041.207	1.866.564.788	332.414.605.995
Aset pajak tangguhan	640.498.894.505	(124.271.825.294)	516.227.069.211
LIABILITAS			
Liabilitas sewa jangka pendek	58.398.914.771	2.027.743.989	60.426.658.760
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.111.394.377.275	(564.871.933.151)	1.546.522.444.124
EKUITAS			
Saldo penghasilan neto	2.117.823.640.976	22.881.024.973	2.140.704.665.949
Komponen ekuitas lainnya	810.877.334.188	(1.155.391.935.734)	(344.514.601.546)

	1 Januari 2021		
	Disajikan sebelumnya	**Penyesuaian**	**Disajikan kembali**
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang hasil investasi	83.679.336.680	11.607.073.893	95.286.410.573
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tidak lancar lain	23.148.274.622	29.357.533.320	52.505.807.942
Aset pajak tangguhan	586.257.994.375	(122.167.610.319)	464.090.384.056
LIABILITAS			
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.947.408.814.830	(555.307.319.630)	1.392.101.495.200
EKUITAS			
Saldo laba	2.060.082.141.541	(52.496.472.814)	2.007.585.668.727
Komponen ekuitas lainnya	(737.226.894.998)	526.600.789.343	(210.626.105.655)

6. Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2022		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Kas			
Kas	35.275.300	-	35.275.300
Bank			
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.513.549.944	-	23.513.549.944
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.502.893.780	-	17.502.893.780
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.253.337.298	-	12.253.337.298
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	868.394.290	-	868.394.290
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	783.552.138	-	783.552.138
PT Bank Raya Indonesia Tbk	358.488.596	-	358.488.596
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	343.357.827	-	343.357.827
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	306.690.761	-	306.690.761
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	233.296.006	-	233.296.006
PT Bank DKI	200.061.510	-	200.061.510
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	173.555.169	-	173.555.169
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	89.242.942	-	89.242.942
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	80.349.706	-	80.349.706
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	78.904.192	-	78.904.192
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	78.481.046	-	78.481.046
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	44.135.312	-	44.135.312
PT Bank Aceh Syariah	21.416.105	-	21.416.105
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	20.651.540	-	20.651.540
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	11.577.148	-	11.577.148
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	6.955.230	-	6.955.230
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	6.706.840	-	6.706.840
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3.970.000	-	3.970.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.887.139	-	3.887.139
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	3.036.800	-	3.036.800
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1.500.000	-	1.500.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.491.300	-	1.491.300
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	1.166.959	-	1.166.959
PT Bank Nagari	908.079	-	908.079
Sub Jumlah	**56.991.557.657**	**-**	**56.991.557.657**
Pihak Ketiga			
Rupiah			
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.039.999.722	-	3.039.999.722
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.538.255.977	-	1.538.255.977
PT Bank MNC Internasional Tbk	695.299.172	-	695.299.172
PT Bank CIMB Niaga Tbk	591.692.891	-	591.692.891
PT Bank Central Asia Tbk	100.846.694	-	100.846.694
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.336.853	-	2.336.853
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.215.000	-	1.215.000
Sub Jumlah	**5.969.646.309**	**-**	**5.969.646.309**
Bank Investasi			
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.102.225.703	-	1.102.225.703
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.386.048	-	2.386.048
Sub Jumlah	**1.104.611.751**	**-**	**1.104.611.751**
Jumlah Kas dan Bank	**64.101.091.017**	**-**	**64.101.091.017**

	31 Desember 2022		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Setara Kas			
Deposito Berjangka ≤ 90 Hari			
Pihak Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	737.000.000.000	279.773.752	736.720.226.248
PT Bank Jabar Banten Tbk	693.000.000.000	-	693.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	26.000.000.000	-	26.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	9.000.000.000	1.624.622	8.998.375.378
Jumlah Setara Kas	**1.465.000.000.000**	**281.398.374**	**1.464.718.601.626**
Jumlah Kas dan Setara kas	**1.529.101.091.017**	**281.398.374**	**1.528.819.692.644**

	31 Desember 2021		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Kas			
Kas	135.325.700	-	135.325.700
Bank			
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	31.622.331.180	-	31.622.331.180
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.990.601.946	-	19.990.601.946
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.705.209.482	-	7.705.209.482
PT Bank Syariah Indonesia	997.073.028	-	997.073.028
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	469.028.664	-	469.028.664
PT Bank DKI	416.153.234	-	416.153.234
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	389.860.618	-	389.860.618
PT Bank Raya Indonesia Tbk d/h PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	348.245.482	-	348.245.482
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	249.720.348	-	249.720.348
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	185.893.509	-	185.893.509
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	138.636.080	-	138.636.080
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat	135.998.786	-	135.998.786
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	76.893.253	-	76.893.253
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	71.184.906	-	71.184.906
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	49.800.949	-	49.800.949
PT Bank Nagari	33.202.420	-	33.202.420
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	29.928.645	-	29.928.645
PT Bank Aceh Syariah	21.607.308	-	21.607.308
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	19.571.430	-	19.571.430
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	12.710.775	-	12.710.775
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	6.944.135	-	6.944.135
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	6.517.202	-	6.517.202
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	5.565.437	-	5.565.437
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	5.043.464	-	5.043.464
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	4.542.302	-	4.542.302
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	2.847.238	-	2.847.238
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1.500.000	-	1.500.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1.500.000	-	1.500.000
Sub Jumlah	**62.998.111.823**	**-**	**62.998.111.823**

	31 Desember 2021		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pihak Ketiga			
Rupiah			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.273.932.436	-	2.273.932.436
PT Bank Bukopin Tbk	1.686.478.995	-	1.686.478.995
PT Bank Nationalnobu Tbk	563.756.589	-	563.756.589
PT Bank Central Asia Tbk	525.618.627	-	525.618.627
PT Bank MNC Internasional Tbk	309.586.625	-	309.586.625
PT Bank Permata Tbk	267.422.435	-	267.422.435
PT Bank Muamalat Tbk	1.445.000	-	1.445.000
Sub Jumlah	**5.628.240.707**	**-**	**5.628.240.707**
Bank Investasi			
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Rupiah			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	788.714.914	-	788.714.914
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.730.623	-	2.730.623
Sub Jumlah	**791.445.537**	**-**	**791.445.537**
Jumlah Kas dan Bank	**69.553.123.767**	**-**	**69.553.123.767**
Setara Kas			
Deposito Berjangka ≤ 90 Hari			
Pihak Berelasi dengan Pemerintah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	724.500.000.000	131.492.417	724.368.507.583
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	276.000.000.000	-	276.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	250.000.000.000	74.953.307	249.925.046.693
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	242.000.000.000	-	242.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	100.000.000.000	29.981.323	99.970.018.677
PT Bank Syariah Indonesia	26.000.000.000	-	26.000.000.000
PT Bank Jabar Banten Tbk	8.000.000.000	-	8.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	8.000.000.000	-	8.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	8.000.000.000	5.555.737	7.994.444.263
Jumlah Setara Kas	**1.642.500.000.000**	**241.982.784**	**1.642.258.017.216**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**1.712.053.123.767**	**241.982.784**	**1.711.811.140.983**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jangka waktu *Deposito on Call*	1 - 2 Minggu	1 - 2 Minggu
Tingkat bunga rata-rata	2,31%	2,16%

Berikut adalah mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal	241.982.784	-
Penambahan	39.415.590	241.982.784
Saldo akhir	**281.398.374**	**241.982.784**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk sudah mencukupi untuk menutup kemungkinan timbulnya kerugian dari nilai *deposito on call* yang tidak bisa dicairkan.

7. Piutang Dana Operasional

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari pendapatan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sampai dengan tanggal laporan belum diterima pembayarannya dari masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	-	14.587.270.488
Program Jaminan Kematian (JKM)	-	6.921.915.855
Program Jaminan Pensiun (JP)	-	4.784.578.913
	-	**26.293.765.256**

Pada tahun 2022 piutang dana operasional bernilai nihil karena DJS telah melakukan pembayaran dana operasional secara penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan.

8. Piutang Hasil Investasi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		
Bunga Obligasi	79.429.318.183	51.920.199.698
Bagi Hasil Sukuk	27.488.675.391	27.967.692.111
Bunga Deposito	6.256.757.851	6.729.505.519
Properti Investasi	13.392.750.556	12.499.912.222
Piutang Jatuh Tempo		
Piutang Pendapatan Deposito	417.928.401	102.451.344
Jumlah	**126.985.430.382**	**99.219.760.894**

Piutang Hasil Investasi Properti Investasi merupakan kontribusi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Sinergi Investasi Properti sesuai perjanjian Nomor PER/109/052017 melalui skema Bangun Kelola Serah. Perjanjian tersebut berlangsung dari tanggal 22 Mei 2017 selama 30 tahun. Ruang lingkup atas perjanjian tersebut adalah PT Sinergi Investasi Properti membangun bangunan komersil yang berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Kav.12-14, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang hasil investasi dapat diterima sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

9. Piutang Usaha

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Usaha Entitas Anak	32.204.784.371	28.412.294.719
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14.703.612.350)	(14.700.093.900)
Jumlah Piutang Usaha	**17.501.172.021**	**13.712.200.819**

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	14.700.093.900	14.432.535.953
Penambahan	3.518.450	267.557.947
Total Piutang Usaha	**14.703.612.350**	**14.700.093.900**

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

10. Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pinjaman yang diberikan Program SKP	176.952.436.703	221.950.242.660
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(71.756.942.591)	(72.232.806.909)
Sub Jumlah	**105.195.494.112**	**149.717.435.751**
Piutang Bunga Pinjaman yang Diberikan	35.297.439.631	56.858.336.487
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.523.958.251)	(13.608.899.019)
Sub Jumlah	**21.773.481.380**	**43.249.437.468**
Jumlah	**126.968.975.492**	**192.966.873.219**
Piutang Sewa Rusunawa	1.939.000	-
Jumlah Piutang Sewa	**1.939.000**	**-**
Jumlah	**126.970.914.492**	**192.966.873.219**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang SKP berdasarkan jenis pinjaman		
Penyaluran langsung	86.986.188.145	87.553.787.713
Penyaluran melalui Kerjasama Bank	125.263.688.189	191.254.791.434
Sewa Rusunawa	1.939.000	-
Sub Jumlah	212.251.815.334	278.808.579.147
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Penyaluran Langsung	(85.280.820.507)	(85.841.529.805)
Penyaluran melalui Kerjasama Bank	(80.335)	(176.123)
Sub Jumlah	(85.280.900.842)	(85.841.705.928)
Jumlah	**126.970.914.492**	**192.966.873.219**

Berikut adalah mutasi cadangan kerugian penurunan piutang sarana kesejahteraan peserta per 31 Desember 2022 dan 2021:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	85.841.705.928	85.689.599.910
Penambahan	-	152.106.018
Pemulihan	(560.805.086)	-
Saldo Akhir	85.280.900.842	85.841.705.928

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2013 pasal 62 dinyatakan bahwa aset dan liabilitas program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) eks DPKP dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 30 Juni 2015 dan penyebutan program MLT berubah menjadi Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang SKP per 31 Desember 2022 dan 2021, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya Piutang SKP tersebut.

11. Piutang Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Lain		
Pinjaman Kendaraan	9.781.591.270	7.080.787.879
Tuntutan Ganti Rugi	2.152.453.533	760.273.338
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Entitas Anak	3.952.333.857	2.544.953.584
Piutang Lain	15.619.259.410	4.711.015.948
Sub Jumlah	31.505.638.070	15.097.030.749
Piutang BPJS		
Piutang BPJS - Kepada JHT	-	125.989.420
Sub Jumlah	-	125.989.420
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.431.356.974)	(2.047.822.717)
Jumlah	**29.074.281.096**	**13.175.197.452**

Berikut adalah mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai piutang lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	2.047.822.717	1.666.381.746
Penambahan	383.534.257	381.440.971
Saldo akhir	2.431.356.974	2.047.822.717

Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan, sesuai Keputusan Direksi Nomor: KEP/368/122011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pinjaman Pembelian Kendaraan Roda Empat bagi Karyawan Pejabat Struktural. Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan*) jatuh temponya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Tuntutan ganti rugi adalah tuntutan ganti rugi BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai yang melanggar aturan BPJS Ketenagakerjaan.

Piutang lain sebagian besar merupakan kelebihan perpindahan dana atas iuran *VA (Virtual Account)* kepada program DJS dengan total Rp11.424.570.785 pada tanggal 31 Desember 2022 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2021.

Berdasarkan evaluasi terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain tersebut.

12. Investasi Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Deposito berjangka	2.477.436.257.179	3.163.750.130.378
Nilai wajar melalui laba rugi (FVPL)		
Saham	121.614.981.000	311.274.926.500
Obligasi	328.667.380.000	330.295.000.000
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI)		
Saham	1.029.348.321.384	1.122.444.572.322
Reksadana	644.138.965.254	591.791.996.413
Biaya perolehan yang diamortisasi		
Obligasi	367.894.866.921	912.775.810.794
Sukuk	526.973.588.089	21.933.000.000
Jumlah	**5.496.074.359.827**	**6.454.265.436.407**

a. Deposito berjangka

	31 Desember 2022		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Bank Pembangunan Daerah			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*	621.000.000.000	-	621.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	413.413.000.000	-	413.413.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	373.000.000.000	378.983.919	372.621.016.081
PT Bank DKI	302.820.000.000	-	302.820.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	194.881.000.000	184.584.052	194.696.415.948
PT Bank Nagari	140.000.000.000	38.403.144	139.961.596.856
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	138.000.000.000	128.906.908	137.871.093.092
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	72.000.000.000	44.730.480	71.955.269.520
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	45.000.000.000	-	45.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	43.000.000.000	11.513.922	42.988.486.078
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	21.000.000.000	-	21.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	4.000.000.000	3.620.396	3.996.379.604
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	73.159.000.000	-	73.159.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.954.000.000	-	36.954.000.000
Sub Jumlah	**2.478.227.000.000**	**790.742.821**	**2.477.436.257.179**
Jumlah Deposito	**2.478.227.000.000**	**790.742.821**	**2.477.436.257.179**

	31 Desember 2021		
	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nominal setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pihak Berelasi			
Entitas Berelasi dengan Pemerintah			
Bank Pembangunan Daerah			
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	388.000.000.000	212.258.180	387.787.741.820
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	263.000.000.000	60.940.273	262.939.059.727
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	244.643.000.000	198.384.940	244.444.615.060
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	218.000.000.000	70.386.930	217.929.613.070
PT Bank DKI	198.727.000.000	-	198.727.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	182.000.000.000	37.393.765	181.962.606.235
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	164.000.000.000	48.797.692	163.951.202.308
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	161.000.000.000	54.529.586	160.945.470.414
PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah	151.000.000.000	-	151.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	143.000.000.000	53.856.585	142.946.143.415
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	122.267.000.000	-	122.267.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	95.000.000.000	40.934.921	94.959.065.079
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	74.000.000.000	25.847.072	73.974.152.928
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	50.000.000.000	36.844.762	49.963.155.238
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	48.000.000.000	19.743.757	47.980.256.243
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	21.000.000.000	8.168.224	20.991.831.776
PT Bank Nagari	6.000.000.000	2.160.334	5.997.839.666
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1.000.000.000	622.599	999.377.401
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*	528.984.000.000	-	528.984.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.000.000.000	-	7.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	98.000.000.000	-	98.000.000.000
Jumlah	**3.164.621.000.000**	**870.869.622**	**3.163.750.130.378**
Jumlah Deposito	**3.164.621.000.000**	**870.869.622**	**3.163.750.130.378**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jangka Waktu	1-12 bulan	1-12 bulan
Tingkat Bunga Rata-rata	5,81%	3,90%

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai deposito adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal	870.869.622	62.530.941
Penambahan (Pengurang)	(80.126.799)	808.338.681
Saldo akhir	**790.742.823**	**870.869.622**

Deposito di PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk posisi per 31 Desember 2022 dan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk per 31 Desember 2021 termasuk modal awal dari pemerintah sebesar Rp500.000.000.000.
Pendapatan bunga deposito per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp137.300.762.527 dan Rp114.247.560.438 (Catatan 36a) serta pendapatan bagi hasil deposito per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.794.273.353 dan Rp10.434.144.425 (Catatan 36c).
Manajemen berkeyakinan bahwa besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk sudah mencukupi untuk menutup kemungkinan timbulnya kerugian dari nilai deposito yang tidak bisa dicairkan.

b. Saham - FVPL

	31 Desember 2022			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(63.669.469.999)	44.842.356.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	20.472.700	91.988.515.000	(15.215.890.000)	76.772.625.000
Jumlah	**46.023.900**	**200.500.340.999**	**(78.885.359.999)**	**121.614.981.000**

	31 Desember 2021			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	25.551.200	108.511.825.999	(73.506.681.999)	35.005.144.000
Pihak Ketiga				
PT Astra International Tbk	48.681.900	311.219.067.500	(34.949.285.000)	276.269.782.500
Jumlah	**74.233.100**	**419.730.893.499**	**(108.455.966.999)**	**311.274.926.500**

BPJS Ketenagakerjaan mengakui kenaikan nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp29.570.607.000 dan mengakui penurunan nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.217.316.000 (Catatan 36f). Pendapatan dividen atas kepemilikan saham tersebut masing-masing sebesar Rp3.179.080.304 dan Rp1.906.594.800 (Catatan 36d).

c. Obligasi – FVPL

	31 Desember 2022					
	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2027	160.440.000.000	(1.520.000.000)	158.920.000.000
Recap Bonds FR 0075	idAAA	7,50	15/05/2038	168.590.000.000	1.157.380.000	169.747.380.000
Jumlah				**329.030.000.000**	**(362.620.000)**	**328.667.380.000**

	31 Desember 2021					
	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi						
Obligasi Pemerintah						
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2027	160.440.000.000	1.307.500.000	161.747.500.000
Recap Bonds FR 0075	idAAA	7,50	15/05/2038	168.590.000.000	(42.500.000)	168.547.500.000
Jumlah				**329.030.000.000**	**1.265.000.000**	**330.295.000.000**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, BPJS Ketenagakerjaan mengakui penurunan nilai yang belum direalisasikan masing-masing sebesar Rp1.627.620.000 dan Rp16.715.000.000 (Catatan 36f) serta mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp24.337.500.000 dan Rp24.492.989.583 (Catatan 36a).

d. Saham - FVOCI

	31 Desember 2022			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(39.589.329.916)	30.965.220.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.061.582	40.844.503.623	(19.800.989.263)	21.043.514.360
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	43.255.211	34.471.591.798	(20.456.903.434)	14.014.688.364
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(313.292.959.865)	152.577.418.500
PT Semen Indonesia Persero (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(70.592.501.921)	55.888.815.000
PT Timah Persero (Persero) Tbk	1.088.838	1.418.831.096	(150.334.826)	1.268.496.270
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.500.027	35.235.774.346	(23.708.252.881)	11.527.521.465
	184.281.758	**774.876.946.065**	**(487.591.272.106)**	**287.285.673.959**
Pihak Ketiga				
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(25.767.059.356)	18.243.497.325
PT Astra International Tbk	26.308.800	201.298.159.338	(51.337.999.338)	149.960.160.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(2.490.646.350)	3.202.500.000
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	5.040.200	199.638.733.917	(2.944.928.917)	196.693.805.000
PT Indofood Consumer Brand Product Tbk	5.811.800	60.640.108.598	(2.522.108.598)	58.118.000.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.166.900	47.580.137.744	(6.107.735.244)	41.472.402.500
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(44.633.469.484)	34.790.749.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(18.376.580.877)	10.422.408.600
PT Unilever Indonesia Tbk	23.231.500	240.606.856.173	(131.418.806.173)	109.188.050.000
PT United Tractors Tbk	4.601.000	156.158.908.598	(36.187.833.598)	119.971.075.000
	136.385.033	**1.063.849.815.360**	**(321.787.167.935)**	**742.062.647.425**
Jumlah	**320.666.791**	**1.838.726.761.425**	**(809.378.440.041)**	**1.029.348.321.384**

	31 Desember 2021			
	Jumlah Lembar	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai Wajar
Pihak Berelasi				
PT Aneka Tambang Persero (Persero) Tbk	1.331.180	1.593.884.656	1.401.270.344	2.995.155.000
PT Bank Mandiri Persero (Persero) Tbk	27.913.400	216.036.145.156	(19.944.510.156)	196.091.635.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.264.000	135.222.359.847	(32.571.959.847)	102.650.400.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.388.022	17.811.384.632	179.505.568	17.990.890.200
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	22.937.200	70.554.549.916	(30.987.879.916)	39.566.670.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.061.582	40.844.503.623	(13.374.949.643)	27.469.553.980
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	43.255.211	34.471.591.798	(16.650.444.866)	17.821.146.932
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	86.938.700	465.870.378.365	(346.764.359.365)	119.106.019.000
PT Semen Indonesia Persero (Persero) Tbk	8.500.200	126.481.316.921	(65.067.371.921)	61.413.945.000
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	2.844.300	11.880.709.835	(4.172.656.835)	7.708.053.000
PT Timah Persero (Persero) Tbk	1.088.838	1.418.831.096	159.984.004	1.578.815.100
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14.500.027	35.235.774.346	(19.213.244.511)	16.022.529.835
	236.022.660	**1.157.421.430.191**	**(547.006.617.144)**	**610.414.813.047**
Pihak Ketiga				
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.273.333	44.010.556.681	(22.470.726.506)	21.539.830.175
PT Astra International Tbk	26.308.800	201.298.159.338	(51.995.719.338)	149.302.440.000
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.500.000	5.693.146.350	(2.158.146.350)	3.535.000.000
PT Indo Tambang Raya Megah Tbk	2.309.100	94.555.833.074	(47.507.920.574)	47.047.912.500
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5.811.800	60.640.108.598	(10.222.743.598)	50.417.365.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.166.900	47.580.137.744	(8.728.667.744)	38.851.470.000
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	34.276.600	79.424.218.484	(38.806.447.484)	40.617.771.000
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	25.174.900	28.798.989.477	(17.369.584.877)	11.429.404.600
PT Unilever Indonesia Tbk	22.231.500	236.066.305.042	(144.694.840.042)	91.371.465.000
PT United Tractors Tbk	2.601.000	93.938.593.701	(36.326.443.701)	57.612.150.000
PT Vale Indonesia Tbk	65.300	311.288.947	(6.337.947)	304.951.000
	130.719.233	**892.317.337.436**	**(380.287.578.161)**	**512.029.759.275**
Jumlah	**366.741.893**	**2.049.738.767.627**	**(927.294.195.305)**	**1.122.444.572.322**

BPJS Ketenagakerjaan mencatat pendapatan dividen atas kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar dan Rp68.983.292.788 dan Rp36.703.345.070 (Catatan 36d).

Mutasi penghasilan komprehensif atas saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	(927.294.195.305)	(815.664.084.489)
Penyesuaian nilai wajar saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	114.883.038.811	(87.024.920.005)
Reklasifikasi keuntungan yang direalisasi atas saham yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke surplus	3.032.716.453	(24.605.190.811)
Saldo Akhir	**(809.378.440.041)**	**(927.294.195.305)**

e. Reksadana – FVOCI

	31 Desember 2022			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai wajar
Pihak Ketiga				
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II	181.611.781	200.000.000.000	5.580.904.164	205.580.904.164
Batavia Saham Sejahtera	340.189.310	400.000.000.000	10.202.413.490	410.202.413.490
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	355.647.600	28.355.647.600
Jumlah	**549.801.091**	**628.000.000.000**	**16.138.965.254**	**644.138.965.254**

	31 Desember 2021			
	Total Unit	Biaya Perolehan	Selisih Penilaian Investasi	Nilai wajar
Pihak Ketiga				
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II	181.611.781	200.000.000.000	(17.799.796.557)	182.200.203.443
Batavia Saham Sejahtera	340.189.310	400.000.000.000	(18.623.017.430)	381.376.982.570
Insight Tunas Bangsa (I-Next G)	28.000.000	28.000.000.000	214.810.400	28.214.810.400
Jumlah	**549.801.091**	**628.000.000.000**	**(36.208.003.587)**	**591.791.996.413**

BPJS Ketenagakerjaan mengakui kenaikan nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.138.965.255 dan mengakui penurunan nilai yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp36.208.003.587 dicatat sebagai bagian dari ekuitas.

Mutasi penghasilan komprehensif atas reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	(36.208.003.587)	(39.167.880.164)
Penyesuaian nilai wajar reksadana yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	52.346.968.841	2.959.876.577
Saldo Akhir	**16.138.965.254**	**(36.208.003.587)**

f. Obligasi – biaya perolehan yang diamortisasi

Obligasi yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

	31 Desember 2022							
	Peringkat	Tingkat Bunga %	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	CKPN	Nilai Tercatat Setelah CKPN
Pihak Berelasi								
Obligasi Pemerintah								
Recap Bonds FR 0046	idAAA	9,50	15/07/2023	18.277.000.000	(457.834.449)	17.819.165.551		17.819.165.551
				18.277.000.000	**(457.834.449)**	**17.819.165.551**	-	**17.819.165.551**
Obligasi Korporasi								
Obl. Bkl. I Bank BJB Thp II 2018 B	idAA-	9,5	28/09/2023	105.000.000.000	-	105.000.000.000	-	105.000.000.000
BTN Berk I Tahap II 2013	AA(idn)	7,9	27/03/2023	245.172.000.000	**(96.298.630)**	245.075.701.370	-	245.075.701.370
				350.172.000.000	**(96.298.630)**	**350.075.701.370**	-	**350.075.701.370**
Jumlah				**368.449.000.000**	**(554.133.079)**	**367.894.866.921**	-	**367.894.866.921**

	31 Desember 2021							
	Peringkat	Tingkat Bunga %	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	CKPN	Nilai Tercatat Setelah CKPN
Pihak Berelasi								
Obligasi Pemerintah								
Recap Bonds FR 0035	idAAA	12,90	15/06/2022	2.924.000.000	20.810.794	2.944.810.794	-	2.944.810.794
				2.924.000.000	**20.810.794**	**2.944.810.794**	-	**2.944.810.794**
Obligasi Korporasi								
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri B	idAA-	8,15	6/12/2022	75.000.000.000	-	75.000.000.000	-	75.000.000.000
Obl. Bkl. I Pupuk Indonesia II 2017 B	AAA(idn)	7,9	9/11/2022	460.000.000.000	-	460.000.000.000	-	460.000.000.000
Obl. Bkl. IV SMF VIII 2019 B	idAAA	8,45	22/03/2022	220.000.000.000	-	220.000.000.000	-	220.000.000.000
Obl Bkl V SMF Thp I Thn 2019 B	idAAA	8,5	4/07/2022	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000
				855.000.000.000	-	**855.000.000.000**	-	**855.000.000.000**
Pihak Ketiga								
Indosat VIII seri B tahun 2012	idAAA	8,88	27/06/2022	54.831.000.000	-	54.831.000.000	-	54.831.000.000
				54.831.000.000	-	**54.831.000.000**	-	**54.831.000.000**
Jumlah				**912.755.000.000**	**20.810.794**	**912.775.810.794**	-	**912.775.810.794**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp32.129.904.772 dan Rp75.167.108.510 (Catatan 36a).

g. Sukuk – biaya perolehan yang diamortisasi

Sukuk yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

	31 Desember 2022					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi						
Sukuk Pemerintah						
PBS011	idAAA	8,75%	15/08/2023	522.676.000.000	4.297.588.089	526.973.588.089
Jumlah				**522.676.000.000**	**4.297.588.089**	**526.973.588.089**

	31 Desember 2021					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi						
Sukuk Korporasi						
PLN Sukuk VB /2010	idAAA(sy)	10,40%	8/07/2022	21.933.000.000	--	21.933.000.000
Jumlah				**21.933.000.000**	-	**21.933.000.000**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bagi hasil sebesar Rp40.521.289.853 dan Rp2.307.644.040 (Catatan 36c).

13. Uang Muka

Uang muka kerja adalah uang muka yang diberikan kepada pegawai untuk kegiatan operasional dan uang muka pembelian aset BPJS Ketenagakerjaan. Dana talangan entitas anak merupakan dana yang dibayarkan oleh entitas anak yang akan ditagihkan kepada pelanggan.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Entitas Induk		
a. Uang Muka Kerja		
Kantor Pusat	4.187.806.025	2.965.848.555
	4.187.806.025	**2.965.848.555**
b. Uang Muka Pembelian Aset		
Uang Muka Pembelian Tanah	-	51.200.000
Uang Muka Pembelian Peralatan Lain	421.300.000	2.471.400.885
Uang Muka Pembelian Meubelair	-	3.526.740.536
	421.300.000	**6.049.341.421**
Entitas Anak		
Dana Talangan	7.840.649.716	12.718.639.097
	7.840.649.716	**12.718.639.097**
Jumlah	**12.449.755.741**	**21.733.829.073**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Klasifikasi Uang Muka Kerja		
0 - 30 Hari	3.725.933.525	2.827.998.556
31 - 60 Hari	136.600.000	137.850.000
>60 Hari	325.272.500	-
Jumlah	**4.187.806.025**	**2.965.848.556**

14. Beban Dibayar Di Muka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Sewa Bangunan Kantor	2.588.217.549	6.463.711.407
Sewa Rumah Jabatan	792.584.121	3.010.807.437
Asuransi	4.776.918.306	4.854.719.896
Lisensi Perangkat Lunak	24.343.906.535	2.468.715.863
Sewa Lain	834.711.668	1.993.125.998
Investasi	-	950.000.000
Entitas Anak	274.963.306	976.067.423
	33.611.301.485	**20.717.148.024**

Beban dibayar di muka atas lisensi perangkat lunak pada tahun 2022 sebagian besar adanya penambahan biaya ATS (*Annual Technical Support*) Oracle.

15. Perlengkapan Kantor

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Cetakan	4.720.538.456	5.319.539.802
Perlengkapan Komputer Habis Pakai	4.048.450.263	4.906.181.221
Alat Tulis Kantor	1.831.135.490	1.950.605.977
Materai	520.833.379	603.594.999
Persediaan Entitas Anak	63.850.773	415.687.372
Jumlah	**11.184.808.361**	**13.195.609.371**

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada perlengkapan kantor sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

16. Aset Dimiliki Untuk Dijual

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kendaraan Dinas	877.459.583	2.518.855.921
Peralatan Komputer	395.115.762	73.729.046
Mesin Kantor	126.769.861	21.978.107
Interior Bangunan	94.812.163	11.972.261
Bangunan Lain	10.373.757	-
Peralatan lain-lain	142.303.935	12.732.170
Jumlah	**1.646.835.061**	**2.639.267.505**

Perubahan dalam aset dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	2.639.267.505	730.805.944
Penambahan	2.459.064.238	2.268.486.724
Penjualan	(3.451.496.682)	(360.025.163)
Saldo Akhir	**1.646.835.061**	**2.639.267.505**

Pengurangan per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan penjualan aset dimiliki untuk dijual dengan perincian keuntungan penjualan sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Harga Jual	7.485.777.480	1.923.021.733
Nilai tercatat	(3.451.496.682)	(360.025.163)
Keuntungan penjualan	**4.034.280.798**	**1.562.996.570**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa seluruh aset yang dimiliki untuk dijual tidak mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

17. Aset Lancar Lain

Akun ini merupakan pengakuan atas refund biaya travel management per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp50.959.509 dan Rp180.282.179.

18. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Sukuk	1.068.088.034.920	1.606.297.217.188
Obligasi	5.305.091.144.647	3.389.630.848.114
Jumlah	**6.373.179.179.567**	**4.995.928.065.302**

a. Sukuk - Biaya perolehan yang diamortisasi

	31 Desember 2022					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi						
Sukuk Pemerintah						
PBS005	idAAA	6,75%	15/04/2043	8.000.000.000	(735.800.623)	7.264.199.377
PBS012	idAAA	8,88%	15/11/2031	822.615.000.000	36.357.933.546	858.972.933.546
PBS022	idAAA	8,63%	15/04/2034	193.375.000.000	8.475.901.997	201.850.901.997
Jumlah				**1.023.990.000.000**	**44.098.034.920**	**1.068.088.034.920**

	31 Desember 2021					
	Peringkat	Tingkat Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat
Pihak Berelasi						
Sukuk Pemerintah						
PBS011	idAAA	8,75%	15/08/2023	522.676.000.000	10.743.970.222	533.419.970.222
PBS012	idAAA	8,88%	15/11/2031	822.615.000.000	40.435.458.803	863.050.458.803
PBS022	idAAA	8,63%	15/04/2034	193.375.000.000	9.223.775.703	202.598.775.703
PBS005	idAAA	6,75%	15/04/2043	8.000.000.000	(771.987.540)	7.228.012.460
Jumlah				**1.546.666.000.000**	**59.631.217.188**	**1.606.297.217.188**

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas sukuk, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Tabel jangka waktu jatuh tempo sukuk pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jangka waktu		
< 1 Tahun	526.973.588.089	21.933.000.000
> 1-5 Tahun	-	533.419.970.222
> 5 - 10 Tahun	858.972.933.546	863.050.458.803
> 10-15 Tahun	201.850.901.997	202.598.775.703
> 20-25 Tahun	7.264.199.377	7.228.012.460
Sub Jumlah > 1 Tahun	**1.068.088.034.920**	**1.606.297.217.188**
Jumlah	**1.595.061.623.009**	**1.628.230.217.188**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bagi hasil masing-masing sebesar Rp85.436.612.486 dan Rp126.253.293.691 (Catatan 36c).

b. Obligasi – biaya perolehan yang diamortisasi

	31 Desember 2022							
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Tercatat Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pihak Berelasi								
Obligasi Pemerintah								
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11,00	15/09/2025	20.105.000.000	115.955.023	20.220.955.023	-	20.220.955.023
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10,25	15/07/2027	12.794.000.000	(981.499.355)	11.812.500.645	-	11.812.500.645
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10,00	15/09/2024	7.806.000.000	(657.064.271)	7.148.935.729	-	7.148.935.729
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9,75	15/05/2037	18.277.000.000	(3.472.898.136)	14.804.101.864	-	14.804.101.864
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10,50	15/08/2030	20.152.000.000	1.496.912.329	21.648.912.329	-	21.648.912.329
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9,50	15/07/2031	60.868.000.000	1.941.475.131	62.809.475.131	-	62.809.475.131
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8,38	15/09/2026	20.000.000.000	831.844.627	20.831.844.627	-	20.831.844.627
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8,25	15/06/2032	79.758.000.000	1.438.848.647	81.196.848.647	-	81.196.848.647
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7,00	15/05/2027	433.000.000.000	(5.176.446.080)	427.823.553.920	-	427.823.553.920
Recap Bonds FR 0064	idAAA	6,13	15/05/2028	50.000.000.000	(2.670.904.985)	47.329.095.015	-	47.329.095.015
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6,63	15/05/2033	314.943.000.000	(30.357.691.070)	284.585.308.930	-	284.585.308.930
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8,75	15/02/2044	642.851.000.000	79.017.818.036	721.868.818.036	-	721.868.818.036
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8,38	15/03/2034	257.867.000.000	3.162.159.229	261.029.159.229	-	261.029.159.229
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8,38	15/03/2024	355.000.000.000	7.854.001.150	362.854.001.150	-	362.854.001.150
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9,00	15/03/2029	208.145.000.000	16.456.679.431	224.601.679.431	-	224.601.679.431
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2036	204.827.000.000	2.367.684.932	207.194.684.932	-	207.194.684.932
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8,75	15/05/2031	20.000.000.000	587.276.973	20.587.276.973	-	20.587.276.973
Recap Bonds FR 0077	idAAA	8,13	15/05/2024	380.000.000.000	6.275.933.076	386.275.933.076	-	386.275.933.076
Recap Bonds FR 0078	idAAA	8,25	15/05/2029	130.000.000.000	6.865.899.197	136.865.899.197	-	136.865.899.197
Recap Bonds FR 0086	idAAA	5,50	15/04/2026	125.086.000.000	(5.183.839.237)	119.902.160.763	-	119.902.160.763
Sub Jumlah				**3.361.479.000.000**	**79.912.144.647**	**3.441.391.144.647**	**-**	**3.441.391.144.647**
Obligasi Korporasi								
Obl Bkl III PLN Thp VI Thn 2020 E	idAAA	9,05	18/02/2040	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Sub Jumlah PLN						**100.000.000.000**	**-**	**100.000.000.000**
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA-	8,85	6/12/2024	125.000.000.000	-	125.000.000.000	--	125.000.000.000
Sub Jumlah Bank BJB						**125.000.000.000**	**-**	**125.000.000.000**
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8,90	18/11/2031	138.700.000.000	-	138.700.000.000	-	138.700.000.000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri D	idAAA	8,50	28/08/2026	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI III 2019 Seri D	idAAA	8,30	30/10/2026	165.000.000.000	-	165.000.000.000	-	165.000.000.000
Sub Jumlah SMI						**453.700.000.000**	**-**	**453.700.000.000**
Obl Bkl VI SMF Thp III 2022	idAAA	6,95	21/09/2027	110.000.000.000		110.000.000.000		110.000.000.000
Sub Jumlah SMF						**110.000.000.000**	**-**	**110.000.000.000**
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9,20	23/02/2024	50.000.000.000	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9,40	23/02/2027	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8,75	5/09/2025	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Sub Jumlah EXIM Bank						**250.000.000.000**	**-**	**250.000.000.000**
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 A	idAA+	9,00	28/05/2024	160.000.000.000	-	160.000.000.000	-	160.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 B	idAA+	9,10	28/05/2026	120.000.000.000	-	120.000.000.000	-	120.000.000.000
Sub Jumlah SEMEN INDO						**280.000.000.000**	-	**280.000.000.000**
Obl. I Pelindo IV 2018 B	idAA	9,15	4/07/2025	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Sub Jumlah Pelindo						**150.000.000.000**	-	**150.000.000.000**
Obl Green Bond I BRI Thp I Seri B 2022	idAAA	5,75	20/07/2025	160.000.000.000	-	160.000.000.000	-	160.000.000.000
Sub Jumlah BRI						**160.000.000.000**	-	**160.000.000.000**
Obligasi I Kereta Api Indonesia Thp I Thn 2	idAA+	7,10	5/08/2027	175.000.000.000	-	175.000.000.000	-	175.000.000.000
Sub Jumlah KAI						**175.000.000.000**	-	**175.000.000.000**
Sub Jumlah				**1.803.700.000.000**	**-**	**1.803.700.000.000**	**-**	**1.803.700.000.000**
Pihak Ketiga								
Obligasi Korporasi								
Obl Bkl IV Maybank I Seri B 2022	idAAA	6,25	8/07/2025	60.000.000.000	-	60.000.000.000	-	60.000.000.000
Sub Jumlah Maybank						**60.000.000.000**	**-**	**60.000.000.000**
Sub Jumlah Pihak Ketiga				**60.000.000.000**	**-**	**60.000.000.000**	**-**	**60.000.000.000**
Jumlah Obligasi				**5.225.179.000.000**	**79.912.144.647**	**5.305.091.144.647**	**--**	**5.305.091.144.647**

	31 Desember 2021							
	Peringkat	Tingkat Bunga (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Premi (Diskonto), Biaya Transaksi dan Bunga yang Belum Diamortisasi	Nilai Tercatat	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai Tercatat Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pihak Berelasi								
Obligasi Pemerintah								
Recap Bonds FR 0040	idAAA	11,00	15/09/2025	20.105.000.000	150.414.856	20.255.414.856	-	20.255.414.856
Recap Bonds FR 0042	idAAA	10,25	15/07/2027	12.794.000.000	(1.125.560.311)	11.668.439.689	-	11.668.439.689
Recap Bonds FR 0044	idAAA	10,00	15/09/2024	7.806.000.000	(960.157.691)	6.845.842.309	-	6.845.842.309
Recap Bonds FR 0045	idAAA	9,75	15/05/2037	18.277.000.000	(3.531.669.684)	14.745.330.316	-	14.745.330.316
Recap Bonds FR 0046	idAAA	9,50	15/07/2023	18.277.000.000	(1.144.050.480)	17.132.949.520	-	17.132.949.520
Recap Bonds FR 0052	idAAA	10,50	15/08/2030	20.152.000.000	1.625.892.319	21.777.892.319	-	21.777.892.319
Recap Bonds FR 0054	idAAA	9,50	15/07/2031	60.868.000.000	2.086.509.127	62.954.509.127	-	62.954.509.127
Recap Bonds FR 0056	idAAA	8,38	15/09/2026	20.000.000.000	1.018.793.532	21.018.793.532	-	21.018.793.532
Recap Bonds FR 0058	idAAA	8,25	15/06/2032	49.758.000.000	(69.419.903)	49.688.580.097	-	49.688.580.097
Recap Bonds FR 0059	idAAA	7,00	15/05/2027	333.000.000.000	(4.801.864.869)	328.198.135.131	-	328.198.135.131
Recap Bonds FR 0065	idAAA	6,63	15/05/2033	314.943.000.000	(32.149.225.021)	282.793.774.979	-	282.793.774.979
Recap Bonds FR 0067	idAAA	8,75	15/02/2044	200.000.000.000	18.679.720.122	218.679.720.122	-	218.679.720.122
Recap Bonds FR 0068	idAAA	8,38	15/03/2034	257.867.000.000	3.335.715.102	261.202.715.102	-	261.202.715.102
Recap Bonds FR 0070	idAAA	8,38	15/03/2024	115.000.000.000	3.068.643.660	118.068.643.660	-	118.068.643.660
Recap Bonds FR 0071	idAAA	9,00	15/03/2029	18.145.000.000	118.620.719	18.263.620.719	-	18.263.620.719
Recap Bonds FR 0072	idAAA	8,25	15/05/2036	204.827.000.000	2.462.389.140	207.289.389.140	-	207.289.389.140
Recap Bonds FR 0073	idAAA	8,75	15/05/2031	20.000.000.000	633.701.460	20.633.701.460	-	20.633.701.460
Subjumlah				**1.691.819.000.000**	**(10.601.547.922)**	**1.681.217.452.078**	**-**	**1.681.217.452.078**
Pihak Berelasi								
Obligasi Korporasi								
BTN Berk I Tahap II 2013	AA(idn)	7,90	27/03/2023	245.172.000.000	(458.603.964)	244.713.396.036	-	244.713.396.036
Obl Bkl III PLN Thp VI Thn 2020 E	idAAA	9,05	18/02/2040	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl Bkl I Bank BJB I Tahun 2017 Seri C	idAA-	8,85	6/12/2024	125.000.000.000	-	125.000.000.000	--	125.000.000.000
Obl. Bkl. I Bank BJB Thp II 2018 B	idAA-	9,50	28/09/2023	105.000.000.000	-	105.000.000.000	--	105.000.000.000
Subjumlah Bank BJB						**230.000.000.000**	**-**	**230.000.000.000**
Obl Bkl I SMI Thp I Th 2016 Seri D	idAAA	8,90	18/11/2031	138.700.000.000	-	138.700.000.000	-	138.700.000.000
Obl. Bkl. II SMI II 2019 Seri D	idAAA	8,50	28/08/2026	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Obl. Bkl. II SMI III 2019 Seri D	idAAA	8,30	30/10/2026	165.000.000.000	-	165.000.000.000	-	165.000.000.000
Subjumlah SMI						**453.700.000.000**	**-**	**453.700.000.000**
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 D	idAAA	9,20	23/02/2024	50.000.000.000	-	50.000.000.000	-	50.000.000.000
Obl. Berk. III Eximbank IV Th 2017 E	idAAA	9,40	23/02/2027	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Obl. Bkl. Eximbank IV Thp II 2018 D	idAAA	8,75	5/09/2025	100.000.000.000	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000
Subjumlah EXIMBank						**250.000.000.000**	**-**	**250.000.000.000**
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 A	idAA+	9,00	28/05/2024	160.000.000.000	-	160.000.000.000	-	160.000.000.000
Obl. Bkl. I Semen Indo II 2019 B	idAA+	9,10	28/05/2026	120.000.000.000	-	120.000.000.000	-	120.000.000.000
Subjumlah SEMEN INDO						**280.000.000.000**	-	**280.000.000.000**
Obl. I Pelindo IV 2018 B	idAA	9,15	4/07/2025	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000
Subjumlah				**1.708.872.000.000**	**(458.603.964)**	**1.708.413.396.036**	**-**	**1.708.413.396.036**
Jumlah				**3.400.691.000.000**	**(11.060.151.886)**	**3.389.630.848.114**	**-**	**3.389.630.848.114**

Sumber peringkat obligasi pemerintah berasal dari *Fitch Rating* sedangkan peringkat obligasi korporasi berasal dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Direksi BPJS Ketenagakerjaan berpendapat bahwa penurunan nilai atas obligasi yang dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang.

Tabel jangka waktu jatuh tempo obligasi jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
> 1-5 Tahun	2.981.869.884.934	1.553.035.039.913
> 5-10 Tahun	733.739.186.724	702.196.298.445
> 10-15 Tahun	767.613.254.955	800.974.459.318
> 15-20 Tahun	100.000.000.000	114.745.330.316
> 20-25 Tahun	721.868.818.034	218.679.720.122
Jumlah	**5.305.091.144.647**	**3.389.630.848.114**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, BPJS Ketenagakerjaan mengakui pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp343.640.860.306 dan Rp291.820.123.697 (Catatan 36a).

19. Investasi Pada Entitas Lain

	31 Desember 2021		
	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai Nominal Rp
Penyertaan Langsung Minoritas - FVOCI			
PT Marga Mandala Sakti	Jalan Tol	0,45	44.555.065.390
Jumlah			**44.555.065.390**

Pada tanggal 5 Februari 2003 telah dilakukan penurunan permanen atas penyertaan PT Marga Mandala Sakti (PT MMS) pada tahun 2002 dari Rp14.625.000.000 menjadi Rp650.000.000. Dasar pengakuan penurunan mengacu pada perubahan Anggaran Dasar BPJS Ketenagakerjaan, dimana harga per lembar saham nilai nominalnya turun dari Rp2.250 menjadi Rp100. Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan langsung tersebut telah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai permanen.

Sesuai dengan kebijakan manajemen bahwa investasi pada PT MMS bersifat jangka panjang dan Amendemen PSAK 15 paragraf 14A yang mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan, maka investasi pada PT MMS setelah dikurangi penurunan nilai direklasifikasikan ke aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Telah dilakukan penyesuaian sebesar Rp43.905.065.390 sesuai dengan hasil kajian dan analisis oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah dilakukan terhadap pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan yaitu nilai pasar 0,45% PT Marga Mandala Sakti per 30 September 2021 sebesar Rp44.555.065.390 sesuai dengan Nomor Laporan 00686/2.0109-05/PI/08/0069/1/XII/2021.

Pada tanggal 31 Maret 2022 telah dilakukan pelepasan 100% penyertaan langsung pada PT MMS dengan nilai jual sebesar Rp44.557.500.000.

20. Properti Investasi

Akun ini merupakan penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 dalam bentuk properti investasi. Klasifikasi Properti Investasi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	74.707.994.683	-	-	-	74.707.994.683
Bangunan	17.677.364.040	624.082.333	-	-	18.301.446.373
Aset Dalam Konstruksi	-	170.922.622	-	-	170.922.622
	92.385.358.723	**795.004.955**	**-**	**-**	**93.180.363.678**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(11.856.007.610)	(233.271.480)	-	-	(12.089.279.090)
	(11.856.007.610)	(233.271.480)	-	-	(12.089.279.090)
Jumlah	**80.529.351.113**	**561.733.475**	**-**	**-**	**81.091.084.588**

	31 Desember 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	74.707.994.683	-	-	-	74.707.994.683
Bangunan	17.677.364.040	-	-	-	17.677.364.040
	92.385.358.723	**-**	**-**	**-**	**92.385.358.723**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	(10.980.767.945)	(875.239.665)	-	-	(11.856.007.610)
	(10.980.767.945)	(875.239.665)	-	-	(11.856.007.610)
Jumlah	**81.404.590.778**	**(875.239.665)**	**-**	**-**	**80.529.351.113**

Pendapatan properti investasi yang diakui pada surplus defisit masing-masing sebesar Rp15.604.338.330 dan Rp16.025.766.935 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dilaporkan sebagai bagian dari "pendapatan investasi - pendapatan sewa" dalam kinerja keuangan (Catatan 36e).

Beban penyusutan properti investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp233.271.480 dan Rp875.239.664 disajikan sebagai bagian dari "beban investasi- penyusutan bangunan investasi" dalam kinerja keuangan (Catatan 37d).

Seluruh aset properti investasi telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan bencana alam kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan jumlah nilai pertanggungan sebesar Rp7.164.616.000. Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat risiko kebakaran dan bencana alam yang terjadi.

BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan keuangan sebagai informasi pembanding terhadap nilai bukunya. Nilai wajar properti investasi berupa tanah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.986.726.632.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilai independen dengan rincian berikut ini:

Tanah

NO	LOKASI	WILAYAH	HARGA PEROLEHAN	NILAI WAJAR	KJPP
1	Tanah Jln.Imam Bonjol no.1, Kecamatan Batam Timur, kelurahan Lubuk Baja Barat.	Batam	5.626.254.270	30.130.000.000	KJPP Muttaqin Bambang Purwanto rozak Usw atun & Rekan
2	Jl. Muhtar Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Petukangan Utara,Petukangan Utara, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	1.257.104.018	269.177.813.000	DJKN Kementerian keuangan RI No: LAP-0067/1/1KN.6/99.00/2017
3	Jln.HR.Rasuna Said Kav No.12 Blok B, No.13 Blok B, No.14 Blok B, kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	53.042.859.250	387.567.600.000	KJPP Zainal Efendi, M.T
4	Jln.Jend Sudirman, Desa Harapan Mulya, kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat	Bekasi	1.736.674.450	84.703.200.000	KJPP Febriman Siregar & Rekan
5	Desa Bugel, Kecamatan Tangerang,kotamadya tangerang Jl.Moch Toha, Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci tangerang,banten	Tangerang	12.681.732.245	1.154.741.619.000	DJKN Kementerian keuangan RI No: LAP-0067/1/1KN.6/99.00/2017
6	Kelurahan Neglasari,kecamatan cibeunying Kaler Bandung, Jl. Penghulu Haji Hasan Mustopha no.45,kel Neglasari kec.Cibeunying Kaler, Bandung	Bandung	363.370.450	60.406.400.000	KJPP Febriman Siregar & Rekan
TOTAL			**74.707.994.683**	**1.986.726.632.000**	

Bangunan

NO	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI TERCATAT
1	Graha Nagoya Mas Batam					
	- Gedung Batam Nagoya	2003	6.290.607.834	-	5.032.486.267	1.258.121.567
	- Pembangunan Canopy - Cab. Batam	2010	122.557.000	-	98.045.600	24.511.400
	- Renovasi Koridor	2011	82.300.000	-	65.840.000	16.460.000
	- Pembangunan Canopy - PT Resindo Pratama	2012	16.200.000	-	12.960.000	3.240.000
	- Konsultan Pengawas Perencana Revitalisasi	2015	185.000.000	-	148.000.000	37.000.000
	- Revitalisasi Gedung Graha Nagoya	2016	5.265.909.090	-	4.212.727.271	1.053.181.819
	- Mekanikal Elektrikal Gedung Graha Nagoya	2017	6.818.180	-	5.454.546	1.363.634
	- Perpanjangan UWT	2018	1.150.863.518	-	920.690.816	230.172.702
	- Renovasi Gedung :					-
	1. Fasad Gedung	2022	30.000.000	1.500.000	1.500.000	28.500.000
	2. Toilet Lantai 1	2022	77.000.000	7.700.000	7.700.000	69.300.000
	3. Toilet dan Kanopi	2022	517.082.333	43.098.724	43.098.724	473.983.609
	4. Toilet dan Kanopi (Aset dalam Konstruksi)	2022	170.922.622	-	-	170.922.622
2	Bangunan Pos Jaga Satpam Kuningan	2009	32.189.400	-	32.189.400	-
						-
3	Pagar Beton Tanah Petukangan & Bugel	2014	4.524.919.017	180.972.756	1.508.586.465	3.016.332.552
Jumlah			**18.472.368.994**	**233.271.480**	**12.089.279.089**	**6.383.089.905**

Properti investasi merupakan aset tanah dan bangunan yang berlokasi di beberapa tempat, antara lain Kecamatan Cibeunying Kaler Bandung, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dan Kecamatan Batam Timur.

Aset tanah di Jln. HR. Rasuna Said Kav Nomor 12 Blok B, Nomor 13 Blok B, Nomor 14 Blok B, kelurahan/Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dikerjasamakan dengan PT Sinergi Investasi Properti, pihak berelasi, dengan skema bangun-kelola-serah selama 30 tahun sejak 2017. PT Sinergi Investasi Properti membangun gedung di atas lahan tersebut dan membayar kontribusi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan sebagian digunakan untuk kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Aset Gedung Graha Nagoya Mas Batam tercatat sebagai aset BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk bangunan kantor yang dimaksudkan untuk disewakan. Berdasarkan *appraisal* yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik - Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP-MBPRU & Rekan) sesuai dengan Laporan KJPP Nomor: 0135-1/PNL-P/MBPRU-JKT/V/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Penilaian aset milik BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan nilai wajar aset tanah dan bangunan Graha Nagoya Mas Batam adalah sebesar Rp38.113.000.000.

21. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 nilai aset tetap masing-masing sebesar Rp1.502.041.210.164 dan Rp1.349.573.473.988.

	31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	438.106.956.388	51.200.000	-	2.214.376.976	440.372.533.364
Bangunan	895.812.699.116	42.508.116.726	(16.121.668.010)	33.446.369.589	955.645.517.421
Kendaraan dinas	414.474.768.956	18.758.397.546	-	(13.681.253.105)	419.551.913.397
Peralatan Kantor	156.967.802.481	10.706.721.818	(134.343.000)	(33.419.183.300)	134.120.997.999
Peralatan Komputer	529.348.070.071	145.845.976.292	(6.933.000)	(124.795.591.772)	550.391.521.591
Peralatan Lain	253.560.079.618	38.450.627.622	-	(30.993.410.373)	261.017.296.867
Sub Jumlah	2.688.270.376.630	256.321.040.004	(16.262.944.010)	(167.228.691.985)	2.761.099.780.639
Aset dalam Konstruksi					
Bangunan Kantor	33.674.323.794	41.525.513.114	(669.485.350)	(19.839.631.000)	54.690.720.558
Peralatan Kantor	-	5.763.791.189	-	-	5.763.791.189
Peralatan Komputer	-	128.914.000	-	-	128.914.000
Peralatan Lain	5.070.986.107	8.702.413.685	-	- 6.635.442.815	7.137.956.977
Sub Jumlah	38.745.309.901	56.120.631.988	(669.485.350)	(26.475.073.815)	67.721.382.724
Jumlah Harga Perolehan	**2.727.015.686.531**	**312.441.671.992**	**(16.932.429.360)**	**(193.703.765.801)**	**2.828.821.163.363**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	373.828.024.533	34.154.233.250	-	(2.054.001.739)	405.928.256.044
Kendaraan dinas	247.508.666.086	32.275.840.810	-	(12.030.601.324)	267.753.905.572
Peralatan Kantor	135.568.432.980	9.259.978.577	(120.670.000)	(31.541.743.814)	113.165.997.743
Peralatan Komputer	403.422.191.770	60.289.691.428	(3.430.391)	(123.141.019.724)	340.567.433.084
Peralatan Lain	217.114.897.174	19.321.091.940	-	(37.071.628.357)	199.364.360.756
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**1.377.442.212.543**	**155.300.836.005**	**(124.100.391)**	**(205.838.994.958)**	**1.326.779.953.199**
Jumlah Aset Tetap	**1.349.573.473.988**				**1.502.041.210.164**

	31 Desember 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Tanah	423.940.988.138	48.500.000	-	14.117.468.250	438.106.956.388
Bangunan	811.820.402.821	24.386.756.142	-	59.605.540.153	895.812.699.116
Kendaraan dinas	374.371.233.963	51.269.130.993	-	(11.165.596.000)	414.474.768.956
Peralatan Kantor	166.387.177.868	4.332.142.657	-	(13.751.518.044)	156.967.802.481
Peralatan Komputer	439.427.963.815	83.412.392.713	-	6.507.713.543	529.348.070.071
Peralatan Lain	265.434.867.304	12.156.828.972	-	(24.031.616.658)	253.560.079.618
Sub Jumlah	2.481.382.633.909	175.605.751.477	-	31.281.991.244	2.688.270.376.630
Aset dalam Konstruksi					
Tanah	14.117.468.250	-	-	(14.117.468.250)	-
Bangunan Kantor	75.331.830.580	40.411.855.169	-	(82.069.361.955)	33.674.323.794
Peralatan Lain	4.852.086.107	300.560.000	-	(81.660.000)	5.070.986.107
Sub Jumlah	94.301.384.937	40.712.415.169	-	(96.268.490.205)	38.745.309.901
Jumlah Harga Perolehan	**2.575.684.018.846**	**216.318.166.646**	**-**	**(64.986.498.961)**	**2.727.015.686.531**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	343.683.773.565	31.877.432.673	-	(1.733.181.705)	373.828.024.533
Kendaraan dinas	223.886.403.810	32.466.256.563	-	(8.843.994.288)	247.508.666.086
Peralatan Kantor	136.968.035.641	10.722.836.874	-	(12.122.439.535)	135.568.432.980
Peralatan Komputer	363.312.182.679	34.601.099.776	-	5.508.909.315	403.422.191.770
Peralatan Lain	220.371.061.129	15.243.397.134	-	(18.499.561.089)	217.114.897.174
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**1.288.221.456.824**	**124.911.023.021**	**-**	**(35.690.267.302)**	**1.377.442.212.543**
Jumlah Aset Tetap	**1.287.462.562.022**				**1.349.573.473.988**

Reklasifikasi dalam mutasi aset tetap merupakan jumlah neto atas penambahan dan pengurangan di akun aset tetap terutama terdiri dari perpindahan aset dalam konstruksi ke aset tetap beroperasi, perpindahan aset tetap beroperasi ke aset sudah tidak digunakan dan aset dimiliki untuk dijual, serta reklasifikasi antar jenis aset tetap.

Beban penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing – masing sebesar Rp155.300.836.005 dan Rp124.911.023.021 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program sebesar Rp147.482.430.843 dan Rp117.791.495.490 (Catatan 35i), beban

Sarana Kesejahteraan Peserta sebesar Rp6.770.338.236 dan Rp5.833.544.638 (Catatan 40) dan beban usaha entitas anak sebesar Rp1.048.066.926 dan Rp1.285.982.893 (Catatan 43).

Penurunan nilai bangunan kantor terjadi karena kerusakan bangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Mamuju Sulawesi Barat akibat terjadinya gempa bumi sehingga bangunan kantor tersebut dilakukan appraisal oleh Kantor Jasa Penilai Publik Zainal Efendi, M.T. sesuai nomor Laporan: 00001/3.0005-00/PI/11/0003/1/II/2022 dengan nilai wajar bangunan sebesar Rp1.564.800.000 dengan rincian:

Bangunan Kantor	1.564.800.000
- Bangunan Pendukung	-
- Bangunan Arsip	-
- Bangunan Mushollah	-
- Bangunan Pos Jaga	-
- Bangunan Ground Water Tank & Rumah Pompa	-
- Sarana Pelengkap	-
Jumlah Nilai Wajar	**1.564.800.000**

BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan klaim atas kerusakan bangunan kepada pihak asuransi dan telah diterima pembayaran atas klaim asuransi sebesar Rp9.409.036.170 dari pihak asuransi.

Seluruh aset tetap telah diasuransikan, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa kerugian akibat rIsiko kebakaran, kecelakaan, kehilangan, huru-hara, serangan terorisme dan bencana alam yang terjadi ditanggung oleh pihak asuransi. Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan antara lain kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero) dan PT Asuransi Jasaraharja Putera *(JP-Insurance)* sebesar Rp1.822.516.133.063.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat keadaan yang menunjukkan penurunan nilai aset tetap sehingga manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset tetap badan terdiri dari aset tetap Entitas Induk, aset tetap Entitas Anak dan aset tetap Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP).

Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP)
Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) merupakan dana Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemberian sarana rusunawa, sarana pelayanan kesehatan, dan sarana kesejahteraan peserta lainnya. Aset SKP terdiri dari tanah, bangunan dan peralatan.

Semua aset tetap SKP yang diperoleh pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan pada tanggal perolehan. BPJS Ketenagakerjaan memilih untuk menggunakan model biaya untuk pengukuran asetnya. Pada model biaya, aset tetap SKP dinyatakan sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian secara terpisah. Aset tetap SKP, kecuali tanah, aset bangunan disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 5% dan peralatan sebesar 25% per tahun. Per 31 Desember 2022 dan 2021, aset tetap atas entitas SKP mempunyai nilai masing-masing sebesar Rp102.325.524.849 dan Rp104.272.002.011.

Aset Tetap Bangunan BPJS Ketenagakerjaan telah direvaluasi secara berkala dengan revaluasi terakhir oleh Kantor Jasa Penilai Publik Zainal Effendi, M.T. melalui Nomor Laporan Penilaian: 00003/3.0005-00002/3.0005-00/PI/11/0003/1/III/2022 pada tanggal 2 Maret 2022. Nilai wajar aset tetap bangunan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp613.204.820.000.

22. Aset Hak Guna

Merupakan saldo atas sewa aset tetap dengan masa sewa diatas 12 bulan dan memiliki aset pendasar bernilai signifikan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp250.347.260.568 dan Rp332.414.605.995.

	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Aset Hak Guna				
Bangunan Kantor	445.173.158.046	20.216.073.422	(13.563.776.913)	451.825.454.555
Bangunan Lain	14.607.738.529	4.996.511.868	(2.498.033.271)	17.106.217.126
Rumah Jabatan	-	3.606.800.000	-	3.606.800.000
Tanah Parkir	3.276.090.483	-	(3.276.090.483)	-
Jumlah	463.056.987.058	28.819.385.290	(19.337.900.667)	472.538.471.681
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan Kantor	125.809.873.792	94.760.668.565	(6.734.161.703)	213.836.380.654
Bangunan Lain	4.177.289.174	4.551.344.074	(1.243.261.126)	7.485.372.122
Rumah Jabatan	-	869.458.337	-	869.458.337
Tanah Parkir	655.218.097	-	(655.218.097)	-
Jumlah	130.642.381.063	100.181.470.976	(8.632.640.926)	222.191.211.113
Jumlah	**332.414.605.995**			**250.347.260.568**

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Aset Hak Guna				
Bangunan Kantor	371.786.282.978	73.386.875.068	-	445.173.158.046
Bangunan Lain	6.852.845.982	7.754.892.547	-	14.607.738.529
Tanah Parkir	3.276.090.483	-	-	3.276.090.483
Jumlah	381.915.219.443	81.141.767.615	-	463.056.987.058
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan Kantor	31.455.720.767	96.850.635.007	(2.496.481.982)	125.809.873.792
Bangunan Lain	1.024.158.033	3.551.037.578	(397.906.437)	4.177.289.174
Tanah Parkir	-	655.218.097	-	655.218.097
Jumlah	32.479.878.800	101.056.890.682	(2.894.388.419)	130.642.381.063
Jumlah	**349.435.340.643**			**332.414.605.995**

	31 Desember 2022	**31 Desember 2021**
Liabilitas Sewa		
Jangka Pendek	91.147.763.544	60.426.658.760
Jangka Panjang	158.852.292.270	238.567.687.271
Jumlah	**250.000.055.814**	**298.994.346.031**

Beban penyusutan aset hak guna per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp100.181.470.976 dan Rp101.056.890.682 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program Rp100.181.470.976 dan Rp100.401.672.585 (Catatan 35i) dan bagian dari beban usaha entitas anak nihil dan Rp655.218.097 (Catatan 43).

23. Aset Takberwujud

	31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Lisensi Perangkat Lunak	128.349.233.554	45.546.965.151	(11.960.905)	-	173.884.237.800
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.953	-	-	-	21.469.551.953
	149.818.785.507	45.546.965.151	(11.960.905)	-	195.353.789.753
Akumulasi Amortisasi					
Lisensi Perangkat Lunak	70.587.945.372	17.764.787.199	(996.740)		88.351.735.831
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.952	-	-	-	21.469.551.952
	92.057.497.324	17.764.787.199	(996.740)	-	109.821.287.783
Nilai Buku Bersih	**57.761.288.183**				**85.532.501.970**

	31 Desember 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Lisensi Perangkat Lunak	73.042.327.999	55.306.905.555		-	128.349.233.554
Pengembangan Peragkat Lunak	21.469.551.953	-	-	-	21.469.551.953
	94.511.879.952	55.306.905.555	-	-	149.818.785.507
Akumulasi Amortisasi					
Lisensi Perangkat Lunak	65.586.703.001	5.001.242.371	-		70.587.945.372
Pengembangan Perangkat Lunak	21.469.551.952	-	-	-	21.469.551.952
	87.056.254.953	5.001.242.371	-	-	92.057.497.324
Nilai Buku Bersih	**7.455.624.999**				**57.761.288.183**

Beban amortisasi aset takberwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing sebesar Rp17.764.787.199 dan Rp5.001.242.371 disajikan sebagai bagian dari beban operasional penyelenggara program – penyusutan dan amortisasi (Catatan 35i).

Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset takberwujud sehingga tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

24. Aset Tidak Lancar Lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Lancar Lain		
Aset Investasi Tidak Produktif		
Tanah eks MTN - PT. Sapta Prana Jaya	72.250.000.000	72.250.000.000
Obligasi Subordinasi - Bank Global	67.000.000.000	67.000.000.000
MTN - PT Volgreen Indonesia	30.534.672.000	30.534.672.000
Commercial Paper - PT Bank Pasific	21.600.000.000	21.600.000.000
MTN - Hati Prima Persada	12.800.000.000	12.800.000.000
Piutang bunga MTN - PT Volgreen Indonesia	5.931.430.556	5.931.430.556
Deposito Berjangka non JHT - BPR Pilar Niaga	4.955.000.000	4.955.000.000
Saham - PT. Infoasia Teknologi Global	2.925.000.000	2.925.000.000
Deposito - Bank Republik Timor Leste	1.081.948.430	1.081.948.430
Piutang Sewa - Menara Jamsostek	365.955.333	365.955.333
Sub Jumlah	**219.444.006.319**	**219.444.006.319**
Kontribusi BOT Bangunan	45.370.733.315	37.364.133.319
Pinjaman Kendaraan	15.672.474.213	13.632.222.456
Jaminan Keanggotaan Golf	3.107.810.580	3.107.810.580
Aset yang sudah tidak Digunakan	7.834.179.957	20.921.427.089
Piutang Lain	315.222.000	315.222.000
Lain-Lain	13.085.449.777	10.817.886.019
Sub Jumlah	**85.385.869.842**	**86.158.701.463**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		
Aset Investasi Tidak Produktif	(219.444.006.319)	(219.444.006.319)
Jaminan Keanggotaan Golf	(2.675.110.580)	-
Piutang Lain	(315.222.000)	-
Pinjaman Kendaraan	(116.700.000)	-
Sub Jumlah	**(222.551.038.899)**	**(219.444.006.319)**
Jumlah	**82.278.837.262**	**86.158.701.463**

Kontribusi BOT Bangunan
Kontribusi BOT merupakan kontribusi atas kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Sinergi Investasi Properti sesuai perjanjian Nomor PER/109/052017 melalui skema Bangun Kelola Serah. Perjanjian tersebut berlangsung dari tanggal 22 Mei 2017 selama 30 tahun. Ruang lingkup atas perjanjian tersebut adalah PT Sinergi Investasi Properti membangun bangunan komersil yang berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Kav.12-14, Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang pada akhir perjanjian akan dilakukan serah terima bangunan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kontribusi BOT Bangunan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing bernilai sebesar Rp45.370.733.315 dan Rp37.364.133.319.

Pinjaman Kendaraan
Penyaluran pinjaman kendaraan (*car loan)* diberikan kepada pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan. Nilai pinjaman kendaraan (*car loan)* pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp15.672.474.213 dan Rp13.632.222.462.

Jaminan Keanggotaan Golf
Jaminan Keanggotaan golf *(Transferable Membership)* merupakan investasi dalam bentuk *membership* yang dapat di kembalikan ke penerbit *transferable membership* maupun dijual. Jaminan keanggotaan golf ini berasal dari peralihan aset PT ASTEK (Persero) dengan nilai sebesar Rp1.407.238.080 pada tahun 1991-1992 yang merupakan penyertaan saham dalam bentuk *transfer membership* dan peralihan aset PT. Jamsostek (Persero) dengan nilai sebesar Rp1.700.572.500 ke BPJS Ketenagakerjaan atas pelunasan hutang reksadana tahun 2004.

Adapun rincian jaminan keanggotaan golf *(transferable membership)* adalah sebagai berikut:

	Tahun Perolehan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rancamaya, Bogor	2004	1.485.000.000	1.485.000.000
Taman Dayu Golf Club	2004	215.572.500	215.572.500
Cibodas Golf Park	1992	180.000.000	180.000.000
Palm Hill Country	1992	202.000.000	202.000.000
Pan Isi Development	1992	177.238.080	177.238.080
PT. Kokaba Diba	1991	375.000.000	375.000.000
Damai Padang Indonesia Golf	1991	473.000.000	473.000.000
Sub Jumlah		**3.107.810.580**	**3.107.810.580**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			
Jaminan Keanggotaan Golf		(2.675.110.580)	-
Sub Jumlah		**(2.675.110.580)**	**-**
Jumlah		**432.700.000**	**3.107.810.580**

Aset yang Sudah Tidak Digunakan
Aset yang sudah tidak digunakan merupakan aset yang sudah dihentikan penggunaannya dalam operasional BPJS Ketenagakerjaan karena alasan-alasan tertentu yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/28/112018 tanggal 18 November 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah aset yang sudah tidak digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Kantor Wilayah	31 Desember 2022						Jumlah
	Tanah	Bangunan	Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor	Peralatan Komputer	Peralatan Lain	
Kantor Pusat	-	117.450.004	355.548.750	365.406.090	286.831.232	428.955.553	1.554.191.629
Kanwil Sumbagut	-	-	2	136.597.994	95.694.108	94.607.818	326.899.922
Kanwil Sumbagsel	-	-	11.940.235	89.076.527	221.585.500	145.513.060	468.115.322
Kanwil DKI Jakarta	-	-	10.200.000	180.142.809	221.855.583	237.931.785	650.130.177
Kanwil Jawa Barat	-	-	11.780.001	152.453.587	157.379.165	142.179.707	463.792.460
Kanwil Jawa Tengah	-	-	-	124.657.098	228.065.425	114.651.872	467.374.395
Kanwil Jawa Timur	-	-	-	95.088.676	128.680.384	253.314.230	477.083.290
Kanwil Kalimantan	-	-	-	74.053.955	143.623.087	62.921.402	280.598.444
Kanwil Sulama	-	-	-	139.260.300	185.380.771	425.222.581	749.863.652
Kanwil Sumbarriau	1.403.323.023	-	305.586.000	74.775.672	118.355.819	97.953.512	1.999.994.026
Kanwil Banten	-	-	-	59.742.495	84.495.051	24.954.243	169.191.789
Kanwil Banuspa	-	1	10.000.000	74.976.331	50.557.700	91.410.819	226.944.851
TOTAL	**1.403.323.023**	**117.450.005**	**705.054.988**	**1.566.231.534**	**1.922.503.825**	**2.119.616.582**	**7.834.179.957**

Kantor Wilayah	31 Desember 2021						Jumlah
	Tanah	Bangunan	Kendaraan Dinas	Peralatan Kantor	Peralatan Komputer	Peralatan Lain	
Kantor Pusat	-	-	-	-	73.040.559	10.709.270	83.749.829
Kanwil Sumbagut	-	-	2	38.181.129	80.525.026	27.036.154	145.742.311
Kanwil Sumbagsel	-	-	12.201.700	36.235.783	108.988.496	80.661.675	238.087.654
Kanwil DKI Jakarta	-	-	10.200.000	24.240.896	106.203.914	39.315.571	179.960.382
Kanwil Jawa Barat	-	-	11.780.001	30.946.328	121.849.663	39.028.243	203.604.235
Kanwil Jawa Tengah	-	10.373.757	-	12.154.448	36.964.211	24.466.713	83.959.129
Kanwil Jawa Timur	-	-	-	35.658.863	55.087.320	66.214.484	156.960.666
Kanwil Kalimantan	-	-	-	47.955.300	80.822.973	21.974.261	150.752.534
Kanwil Sulama	-	18.631.299.042	-	40.072.745	78.355.075	249.293.336	18.999.020.198
Kanwil Sumbarriau	-	-	305.586.000	17.775.649	95.812.160	83.122.214	502.296.023
Kanwil Banten	-	-	-	13.671.013	59.025.174	16.914.283	89.610.470
Kanwil Banuspa	-	1	-	21.575.505	28.415.130	37.693.023	87.683.658
JUMLAH	**-**	**18.641.672.800**	**339.767.703**	**318.467.659**	**925.089.701**	**696.429.226**	**20.921.427.089**

Terdapat kerugian penghapusbukuan aset yang sudah tidak digunakan Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp312.562.437 dan Rp422.504.111 (Catatan 44).

Aset Investasi Tidak Produktif

Atas aset investasi tidak produktif tersebut, telah dilakukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp219.444.006.319 atau sebesar 100% dari nilai aset dengan penjelasan antara lain sebagai berikut:

1) Aset investasi tidak produktif berupa tanah yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak Banten dan Desa Cikahuripan Kabupaten Bogor dengan luas 3.077.791 m² senilai Rp72.250.000.000 dan seluruhnya telah disisihkan, berasal dari penyerahan jaminan atas penggantian pokok MTN yang diterbitkan oleh PT Sapta Prana Jaya (PT SPJ) sejumlah Rp100.000.000.000 yang dilakukan melalui Akta No: 6 tanggal 11 Juni 2003 Notaris Syarifah Chozie, SH tentang perjanjian pengakhiran kontrak jasa manajer investasi dan penyelesaian kewajiban. Tanah tersebut terdiri atas bidang tanah seluas 2.115.520 m^2 yang telah bersertifikat sejumlah 149 sertifikat hak milik dan seluas 962.271 m^2 dengan 132 girik. Seluruh bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama beberapa orang dan belum atas nama BPJS Ketenagakerjaan karena belum terpenuhinya syarat administratif untuk proses pengalihan hak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan upaya pemenuhan syarat administratif tersebut.

2) Pada tanggal 6 September 2003, PT Jamsostek (Persero), yang sejak 2014 menjadi BPJS Ketenagakerjaan, melakukan pembelian obligasi subordinasi PT Bank Global International Tbk (Bank Global) senilai Rp100.000.000.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 15 September 2013. Pada saat perolehannya, Rp50.000.000.000 dari obligasi ini diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, sedangkan sisanya yang Rp50.000.000.000 diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia (BI) telah membekukan kegiatan usaha Bank Global ini. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004 kemudian memutuskan bahwa Bank Global mengalami gagal bayar (*default*) atas pembayaran pokok surat utang. Pada tahun 2004, terdapat penurunan nilai pasar atas obligasi yang dikategorikan sebagai *Available for Sale* (AFS) dan *Trading* masing-masing sebesar Rp16.500.000.000. Sehingga nilai wajar pada tahun 2004 atas masing-masing obligasi adalah Rp33.500.000.000. BPJS Ketenagakerjaan telah membebankan investasi pada obligasi subordinasi Bank Global ini seluruhnya sebagai kerugian (penyisihan seluruhnya).

3) Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan menerima pengalihan aset tanah eks MTN PT Volgren dari PT Jamsostek (Persero) senilai Rp32.323.207.900. MTN tersebut telah dinyatakan *default* dan telah dilakukan penyisihan terhadap pokok MTN PT Volgren sebesar Rp32.323.207.900 yaitu masing-masing sebesar Rp24.370.000.000 pada tahun buku 2002 dan sebesar Rp7.953.207.900 pada tahun buku 2005. Penyisihan terakhir didasarkan pada hasil *appraisal* oleh penilai independen PT Sucofindo terhadap tanah jaminan di Subang seluas 15.700 m^2 sehingga saldo pokok MTN PT Volgren menjadi sebesar Rp926.792.100.

   Pada tahun buku 2006, PT Jamsostek (sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan) telah menghapus MTN dan penyisihannya sebesar Rp32.323.207.900. Pada tahun buku 2011, saldo pokok MTN tersebut dan penyisihannya dicatat kembali pada laporan keuangan pada akun Aset Investasi Tidak Produktif dan akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Investasi Tidak Produktif sebesar Rp30.534.672.000. Hal ini dikarenakan terdapat fakta bahwa belum seluruh aset-aset yang terkait dengan jaminan MTN PT Volgren telah dieksekusi sehingga sisa nilai MTN tetap dicatat dalam laporan keuangan. Nilai sebesar Rp30.534.672.000 tersebut merupakan selisih antara pokok MTN pada saat perolehan sebesar Rp33.250.000.000 dengan kekurangan nilai tanah dan bangunan sesuai dengan laporan *appraisal* oleh konsultan penilai sebesar Rp2.715.328.000. Tanah dan bangunan di Subang tersebut telah dicatat sebagai Properti Investasi JHT. Proses penyelesaian pokok hutang MTN PT Volgren Indonesia dilakukan setelah adanya eksekusi aset jaminan eks MTN PT Volgren yang lain. Telah dilakukan lelang sebanyak tiga kali terhadap tanah dan bangunan tersebut tetapi tidak ada peminat yang ikut dalam proses lelang tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, sedang dilakukan upaya untuk proses lelang kembali sambil mencari investor yang ingin membeli tanah tersebut. BPJS Ketenagakerjaan telah menggugat balik Eddy Sofyan selaku pemilik awal terkait bantahan atas eksekusi tanah Subang, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang No:52/Pdt.Bth/2016/PN.Sng yang telah dikuatkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, BPJS Ketenagakerjaan berhak atas tanah dan bangunan di

Subang dan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan proses balik nama, sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama BPJS Ketenagakerjaan.

4) *Commercial Paper* (CP) merupakan investasi BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 14 buah CP dari beberapa emiten sejumlah Rp36.000.000.000 dan penerbitannya dijamin oleh PT Bank Pacific. Namun pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995 CP ini tidak dapat dicairkan, sehingga investasi ini disisihkan 100% sebagai kerugian. Pada tahun 1998, 40% aset CP senilai Rp14.400.000.000,- dilakukan pertukaran dengan aset tanah seluas 187,058 Ha di Desa Sirnasari, Kab. Bogor dengan harga perolehan Rp41.502.760.000 dan sisanya dibayar tunai sebesar Rp26.752.760.000 serta biaya notaris sebesar Rp350.000.000. Maka penyisihan kerugian sebesar 40% atas aset CP tersebut telah dilakukan pemulihan.
Sementara CP sebesar 60% atau sebesar Rp21.600.000.000 tetap menjadi milik BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik CP antara PT Jamsostek (Persero) dengan PT Nugra Santana tanggal 23 Juli 1998, fisik CP yang diserahkan sebanyak 8 lembar dengan nilai sebesar Rp14.500.000.000 atau lebih besar sebesar Rp100.000.000 dari CP yang seharusnya diserahkan sebesar Rp14.400.000.000. Selisih Rp100.000.000 tersebut tergabung dalam fisik CP yang diserahkan karena tidak ada pecahan nilai CP sejumlah tersebut dan pada tahun 2012 BPJS Ketenagakerjaan telah menagih atas kelebihan penyerahan CP sebesar Rp100.000.000, namun belum diperoleh pengembalian dan masih tercatat dalam beban kerugian yang disisihkan.

5) Investasi MTN PT Hati Prima Perdasa (HPP) dikelola oleh FM PT Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atas dasar *deal confirmation* tanggal 1 November 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% per tahun. Dalam tahun buku 2002, seluruh MTN PT HPP telah disisihkan. MTN PT HPP telah jatuh tempo tanggal 8 November 2003, namun sampai dengan tanggal laporan belum ada pelunasan baik pokok maupun bunga. Pada tanggal 7 Agustus 2012 sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 146K/Pdt/2009, secara implisit telah memutuskan incracht atas perkara tersebut, sehingga secara substansi BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki pengendalian apapun atas manfaat ekonomis dari MTN PT HPP. Sesuai surat Direksi PT Jamsostek (Persero) kepada Menteri BUMN Nomor: B/7113/072013 tanggal 18 Juli 2013, diajukan usulan penghapusan MTN PT HPP untuk mendapatkan persetujuan RUPS Luar Biasa.

6) Sesuai surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor: 5/49/KEP.DGS/2003 tanggal 17 November 2003 izin usaha BPR Pilar Niaga telah dicabut. PT Jamsostek memiliki deposito berjangka Non JHT di Bank tersebut sebesar Rp4.955.000.000 seluruhnya dilakukan penyisihan pada tahun 2003. Jumlah tersebut merupakan deposito di BPR Pilar Niaga pada Kantor Pusat sebesar Rp3.650.000.000 dan Kantor Cabang Salemba sebesar Rp1.305.000.000. Sesuai Surat Tim Likuidasi BPR Pilar Niaga Nomor: BPR/12/092006 tanggal 13 Desember 2006 perihal Deposito berjangka PT Jamsostek (Persero), disampaikan bahwa tim likuidasi mengalami kesulitan dalam proses penagihan kepada debitur dan meminta PT Jamsostek (Persero) untuk melakukan hapus tagih dan hapus buku atas kewajiban PT BPR Pilar Niaga (DL).

7) Pada bulan Desember 2009, atas saham PT Infoasia Teknologi Global Tbk (IATG) dilakukan penyisihan saham IATG (100%) dengan kerugian yang belum direalisasi sebesar Rp2.925.000.000, dan di reklas pencatatannya dari aset investasi ke aset lainnya.

8) Deposito sebesar Rp1.081.948.430 pada Bank Republik Timor Leste (dahulu BPD Timor Timur) yang tidak dapat dicairkan dan pada Bulan Desember 2003 telah disisihkan seluruhnya.

9) Saldo piutang sewa Menara Jamsostek sebesar Rp365.955.333 merupakan sewa *tenant* yang sudah tidak menyewa lagi tetapi *tenant* tersebut belum menyelesaikan kewajibannya dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya.

Piutang Lain dan Aset Tidak Lancar Lain-lain

Piutang lain merupakan piutang pegawai atas tuntutan ganti rugi. Sedangkan saldo lain-lain merupakan hak atas tanah, renovasi bangunan sewa dan agunan investasi lainnya yang diambil alih.

25. Utang Kepada Pihak Lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jaminan Sewa Bangunan	380.346.774	581.311.053
Jaminan Sewa Telepon	132.000.000	174.000.000
Sewa Lahan Parkir	1.541.243.018	1.360.745.173
	2.053.589.792	**2.116.056.226**

26. Utang Pajak

a. Utang Pajak

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak *(self-assessment)*. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Entitas Induk		
Pajak Penghasilan Pasal 21	54.116.467.359	54.520.423.839
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	1.647.406.192	4.770.756.809
Pajak Pertambahan Nilai	579.245.760	611.393.377
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.460.014.702	1.478.136.222
Sub Jumlah	**57.803.134.013**	**61.380.710.247**
Entitas Anak		
Pajak Daerah	385.500.906	474.941.593
Pajak Pertambahan Nilai	519.744.472	234.461.002
Pajak Penghasilan Pasal 21	269.408.599	235.804.487
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	79.229.648	94.249.912
Pajak Penghasilan Pasal 25	12.800.307	614.414.761
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.929.702	7.433.301
Sub Jumlah	**1.278.613.634**	**1.661.305.056**
Jumlah	**59.081.747.647**	**63.042.015.303**

b. Pajak dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp135.892.697.033 dan Rp42.250.084.574, yang merupakan lebih bayar atas pajak penghasilan badan tahun 2021 dan 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pajak Dibayar Dimuka		
Angsuran Pajak PPh Badan 2021	134.631.407.535	42.250.084.574
PPN Masukan Bangunan Investasi	-	-
Angsuran Pajak Entitas Anak	1.261.289.498	-
Total Pajak Dibayar Dimuka	**135.892.697.033**	**42.250.084.574**

c. Pajak Badan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pajak Kini		
BPJS Ketenagakerjaan	164.764.063.200	178.053.354.160
Entitas Anak	-	1.326.772.293
Pajak Badan tahun sebelumnya	32.516.996	22.842.511.777
Pajak Tangguhan		
BPJS Ketenagakerjaan	(43.081.917.002)	(24.359.284.789)
Entitas Anak	110.274.935	344.070.483
Jumlah	**121.824.938.129**	**178.207.423.924**

d. Klaim pengembalian pajak

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Lebih Bayar pajak tahun 2020		
Entitas Anak	-	572.921.218
Jumlah	**-**	**572.921.218**

e. Aset Pajak Tangguhan

	1 Januari 2022	Dikreditkan (beban) ke Surplus defisit	Dikreditkan (beban) ke Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2022
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	339.371.076.231	62.852.045.114	23.757.011.089	425.980.132.434
Penyusutan	166.333.749.322	(19.770.128.111)		146.563.621.211
Penyisihan penyertaan langsung	9.802.114.386	-	(9.802.114.386)	-
	515.506.939.939	**43.081.917.003**	**13.954.896.703**	**572.543.753.645**
Entitas Anak				
Penyisihan penurunan nilai	552.212.043	(2.706.000)	-	549.506.043
Imbalan kerja jangka panjang	863.861.476	(107.568.936)	127.682.333	883.974.873
Aset hak guna	(92.386.520)		-	(92.386.520)
Manfaat pajak tangguhan yang tidak dapat dipulihkan	(603.557.727)	-	-	(603.557.727)
	720.129.272	**(110.274.936)**	**127.682.333**	**737.536.669**
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	**516.227.069.211**	**42.971.642.067**	**14.082.579.036**	**573.281.290.314**

	1 Januari 2021	Dikreditkan (beban) ke Surplus defisit	Dikreditkan (beban) ke Penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2021
BPJS Ketenagakerjaan				
Imbalan kerja jangka panjang	305.327.892.475	12.658.358.672	21.384.825.083	339.371.076.231
Penyusutan	154.632.823.205	11.700.926.117	-	166.333.749.322
Penyisihan penyertaan langsung	3.074.500.000	-	6.727.614.386	9.802.114.386
Penyisihan piutang	-	-	-	-
	463.035.215.680	**24.359.284.789**	**28.112.439.469**	**515.506.939.939**
Entitas Anak				
Penyisihan penurunan nilai	603.557.727	(51.345.684)		552.212.043
Imbalan kerja jangka panjang	1.055.168.375	(200.338.279)	9.031.380	863.861.476
Penyusutan	-	(92.386.520)	-	(92.386.520)
Manfaat pajak tangguhan yang tidak dapat dipulihkan	(603.557.727)	-		(603.557.727)
				-
	1.055.168.375	**(344.070.483)**	**9.031.380**	**720.129.272**
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	**464.090.384.055**	**24.015.214.306**	**28.121.470.849**	**516.227.069.211**

27. Beban Akrual

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Usaha yang Masih Harus Dibayar	601.142.294.011	528.622.877.245
Insentif Karyawan	372.167.928.540	348.910.489.500
Insentif Manajemen	296.121.937.572	490.169.247.546
Beban Yang Masih Harus Dibayar - SKP	1.464.047.981	4.394.284.521
Entitas Anak	7.292.160.391	5.171.169.536
Jumlah	**1.278.188.368.495**	**1.377.268.068.348**

Insentif Manajemen merupakan manfaat selain gaji dan manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas dan Direksi yang diatur dalam Perpres Nomor 110 tahun 2013 tentang Peraturan Presiden Tentang Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 4 ayat 2. Saldo insentif manajemen per 31 Desember 2022 merupakan akumulasi nilai insentif dari tahun 2016 sampai dengan 2022 yang akan diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Atas sisa saldo pembayaran insentif masih menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang.

28. Pendapatan Diterima Di Muka

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima di muka BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak atas sewa bangunan belanja modal oleh pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Entitas Anak	214.412.595	391.772.197
Entitas Induk	1.076.938.396	1.388.037.594
Jumlah	**1.291.350.991**	**1.779.809.791**

29. Liabilitas Lain Jangka Pendek Lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Entitas Induk		
Liabilitas lain aset tetap	101.128.630.394	96.862.916.297
Liabilitas lain properti investasi	517.082.332	-
Utang luran Program - Penerima Upah	-	12.496.749.694
Utang luran Program - Jasa Konstruksi	-	205.191.933
Utang antar Program - kepada Program JPN	-	6.118.500
Liabilitas lancar lainnya	9.214.552.595	5.754.937.076
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JHT	-	1.224.381.350
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JKK	18.525.621	-
Utang atas Pemindahan Beban Operasional Program JKM	2.357.634	-
Entitas Anak	5.402.176.799	5.991.950.190
	116.284.800.375	**122.542.245.040**

Utang antar Program
Utang program BPJS kepada DJS terbentuk atas transaksi penerimaan iuran PU, jasa konstruksi dan BPU.

Liabilitas Lain Aset Tetap
Akun ini merupakan transaksi pembelian aset tetap yang sampai dengan periode laporan belum dilakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kantor Pusat	85.164.364.160	88.886.967.023
Kantor Wilayah	15.964.266.234	7.975.949.274
	101.128.630.394	**96.862.916.297**

Liabilitas Lancar Lainnya
Pada 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini sebagian besar merupakan biaya yang masih harus dibayar investasi Rp1.109.893.405 dan potongan atas iuran karyawan Rp5.379.257.690 untuk tahun 2022, dan Rp2.600.316.613 dan Rp1.667.142.307 untuk tahun 2021.

Utang Iuran Program
Utang iuran program BPJS kepada DJS terbentuk atas transaksi penerimaan Iuran PU (melalui mekanisme *Virtual Account*), dan Jasa Konstruksi.

30. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan siaran pers dan mengklarifikasi pengatribusian imbalan pada periode jasa untuk program pensiun berbasis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan.

BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan panduan dalam siaran pers dan menerapkan perubahan yang diperlukan atas kebijakan akuntansi secara retrospektif.

Akun ini merupakan penjumlahan atas saldo liabilitas imbalan pasca kerja dan liabilitas imbalan jangka panjang lainnya. Liabilitas tersebut bersifat jangka panjang, sedangkan imbalan pasca kerja berupa imbalan iuran pasti seperti iuran JHT, iuran JP dan iuran THT bagi karyawan diakui sebagai imbalan kerja jangka pendek. Berikut ini uraian mengenai liabilitas jangka panjang tersebut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
BPJS Ketenagakerjaan		
Imbalan Pasca kerja		
Pensiun manfaat pasti	264.446.069.110	207.553.301.174
Uang penghargaan masa kerja dan uang pisah	849.301.222.351	775.144.011.272
Imbalan jangka panjang lainnya		
Cuti besar berbayar	492.612.195.786	252.971.783.483
Uang jasa pengabdian	329.913.841.995	306.926.705.128
Sub Jumlah	**1.936.273.329.242**	**1.542.595.801.057**
Entitas Anak	3.627.671.378	3.926.643.067
Jumlah	**1.939.901.000.620**	**1.546.522.444.124**

Pensiun Manfaat Pasti

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang berhenti bekerja diantaranya karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia, catat tetap atau pensiun dini sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan berupa pembayaran uang berkala setiap bulan kepada karyawan tersebut atau keluarganya hingga meninggal dunia atau bagi anak mencapai usia tertentu. Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah diangkat sebelum September 2011, program imbalan ini dikelola oleh Dana Pensiun Karyawan (DPK) BPJS Ketenagakerjaan yang pendiriannya telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. BPJS Ketenagakerjaan membayarkan iuran kepada Dana Pensiun dengan skema iuran sebesar 21,42% dari perusahaan dan 5% dari karyawan. Selain manfaat pensiun, peserta yaitu para karyawan yang masih aktif maupun telah pensiun, juga mendapatkan manfaat tambahan berupa tunjangan hari raya idul fitri. Karyawan yang diangkat setelah September 2011 mendapatkan manfaat pensiun iuran pasti dengan skema iuran 15,75% dari perusahaan dan 5% dari karyawan, manfaat pensiun dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI.

Liabilitas dan beban imbalan pasca kerja pensiun manfaat pasti untuk tahun 2022 dan 2021 dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit* oleh aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria (KAA) Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai Laporan Nomor: 037/PSA-MIB/LA/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023. Berikut ini asumsi dasar yang digunakan ÷

	2022	2021
Tingkat Diskonto	7,23%	7,20%
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	4,00%	4,00%
Tingkat Mortalitas	GAM 1971	
Tingkat Cacat	0,20% Per Tahun	
Tingkat Pengunduran Diri	Usia <= 45 tahun = 0,72% per tahun Usia 46-57 tahun = 1,00% per tahun	

Rekonsiliasi aset dan liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan:

	2022	2021
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	2.308.647.045.484	2.199.716.181.077
Nilai wajar aset program	(2.044.200.976.374)	(1.992.162.879.903)
Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan	**264.446.069.110**	**207.553.301.174**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal nilai kini kewajiban	207.553.301.174	141.773.408.974
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	60.960.550.801	33.031.501.137
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	28.970.147.609	66.955.805.610
Pembayaran manfaat	(33.037.930.474)	(34.207.414.547)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**264.446.069.110**	**207.553.301.174**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Biaya jasa kini	27.197.491.787	28.098.429.750
Jasa Kini Karyawan		
Bunga bersih atas liabilitas (aset)	14.943.837.685	10.633.005.673
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria	18.819.221.329	(5.699.934.286)
Jumlah beban pada surplus defisit	**60.960.550.801**	**33.031.501.137**
Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	28.970.147.609	66.955.805.610
Jumlah kerugian komprehensif lain	**28.970.147.609**	**66.955.805.610**

Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pisah

Imbalan penghargaan masa kerja dan uang pisah diberikan kepada seluruh karyawan yang berhenti bekerja yang besarannya dhitung berdasarkan pada formula tertentu sesuai masa kerja dan besaran gaji pada saat berhenti bekerja yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Imbalan ini tidak didanai dan dikelola secara internal. Beban dan liabilitas atas imbalan ini untuk tahun 2022 dan 2021 dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai Laporan Nomor: 036/PSA-MIB/LA/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023. Asumsi dasar yang digunakan aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tingkat bunga	7,33%	7,61%
Kenaikan gaji di masa depan	6%	5%
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019
Tingkat pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 57 tahun	1% diusia 20 tahun hingga 0,2% diusia 50 tahun
Tingkat sakit atau cacat	5,0% dari Mortalita	0,0025% diusia 20 tahun meningkat hingga 0,025% diusia 50 tahun
Umur pensiun	57	57

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal nilai kini kewajiban	775.144.011.272	789.600.561.298
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	124.639.037.239	112.501.872.719
Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	79.016.266.432	30.247.944.772
Pembayaran manfaat	(129.498.092.592)	(157.206.367.517)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**849.301.222.351**	**775.144.011.272**

Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	68.131.038.818	98.426.676.979
Beban bunga	56.507.998.422	100.868.091.070
Jumlah beban pada surplus defisit	**124.639.037.240**	**199.294.768.049**
Pengukuran kembali atas kewajiban/ (aset) imbalan pasti:		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	79.016.266.432	(46.980.337.037)
Jumlah kerugian komprehensif lain	**79.016.266.432**	**(46.980.337.037)**

Cuti Besar

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola oleh internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan yang diakui dalam laporan posisi keuangan 2021 yang dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai Laporan Nomor: 036/PSA-MIB/LA/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023. Metode, asumsi dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal nilai kini kewajiban	252.971.783.482	186.181.466.195
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	310.546.579.804	111.441.933.887
Pembayaran manfaat	(70.906.167.500)	(44.651.616.600)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**492.612.195.786**	**252.971.783.482**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	50.232.483.296	27.878.366.610
Beban bunga	19.251.152.723	31.299.577.040
Pengakuan (keuntungan)/ kerugian aktuaria	241.062.943.784	52.263.990.237
Jumlah beban pada surplus defisit	**310.546.579.803**	**111.441.933.887**

Uang Jasa Pengabdian

Imbalan ini diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan internal BPJS Ketenagakerjaan, yang besaran imbalan tergantung pada lamanya masa kerja karyawan tersebut. Imbalan ini tidak didanai dan sepenuhnya dikelola secara internal BPJS Ketenagakerjaan. Liabilitas dan beban imbalan diakui dalam laporan keuangan 2021 yang dihitung oleh aktuaris KKA Muh Imam Basuki dan Rekan sesuai Laporan Nomor: 036/PSA-MIB/LA/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023. Metode, asumsi dan jumlah karyawan yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah sama dengan metode, asumsi dan data karyawan yang digunakan untuk menghitung imbalan uang penghargaan masa kerja dan uang pisah.

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo awal nilai kini kewajiban	306.926.705.128	270.298.620.240
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit	74.303.526.567	54.439.636.288
Pembayaran manfaat	(51.316.389.700)	(17.811.551.400)
Saldo akhir nilai kini kewajiban	**329.913.841.995**	**306.926.705.128**

Beban diakui dalam laporan surplus defisit adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah yang diakui pada laporan surplus defisit:		
Beban jasa kini	29.386.339.827	27.974.734.601
Beban bunga	23.357.122.260	23.485.510.983
Pengakuan (keuntungan)/ kerugian aktuaria	21.560.064.480	2.979.390.704
Jumlah beban pada surplus defisit	**74.303.526.567**	**54.439.636.288**

31. Modal Disetor

Akun ini merupakan saldo modal konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.459.295.255.351 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Modal awal Pemerintah	500.000.000.000	500.000.000.000
Pengalihan aset bersih dari PT Jamsostek	7.323.338.452.466	7.323.338.452.466
Distribusi surplus	1.635.956.802.885	1.635.956.802.885
	9.459.295.255.351	**9.459.295.255.351**

Modal awal BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp7.823.338.452.466 berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero) pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp7.323.338.452.466 dan modal awal dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013.

32. Tambahan Modal Disetor

BPJS Ketenagakerjaan juga mengelola Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peserta. Berdasarkan pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2013 menyatakan bahwa aset dan liabilitas MLT per 30 Juni 2015 dialihkan menjadi aset dan liabilitas BPJS Ketenagakerjaan. MLT untuk operasional dan MLT telah disalurkan yang merupakan aset neto program MLT, pada saat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2015 disajikan sebagai tambahan modal disetor yaitu sebesar Rp1.408.126.715.495.

Berdasarkan Pasal 64A Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bahwa Program MLT berubah nama menjadi Program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) per 30 Juni 2015.

33. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022					
Entitas Anak	**Modal Saham**	**Saldo Laba (Rugi)**	**Penyesuaian IFRIC**	**Laba periode Berjalan**	**Penghasilan Komprehensif lain**	**Jumlah**
PT Binajasa Abadi Karya	1.000.000	3.117.507	7.931	63.927	(44.164)	4.145.201

	31 Desember 2021					
Entitas Anak	**Modal Saham**	**Saldo Laba (Rugi)**	**Penyesuaian IFRIC**	**Laba periode Berjalan**	**Penghasilan Komprehensif lain**	**Jumlah**
PT Binajasa Abadi Karya	1.000.000	2.637.980	-	482.651	(3.124)	4.117.507

34. Pendapatan Operasional Penyelenggaraan Program

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Dana Operasional Program Jaminan Hari Tua (JHT)	2.672.935.543.962	2.906.362.011.619
Dana Operasional Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	611.863.440.245	533.245.873.399
Dana Operasional Program Jaminan Kematian (JKM)	306.363.465.454	263.304.502.274
Dana Operasional Program Jaminan Pensiun (JPN)	928.837.550.339	965.109.612.708
Jumlah	**4.520.000.000.000**	**4.668.022.000.000**

35. Beban Operasional Penyelenggaraan Program

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Operasional dan Pendukung	552.297.928.405	464.849.986.781
Beban Personil dan Manajemen	3.509.426.730.149	3.276.432.176.145
Beban Umum dan Lainnya	684.379.387.090	805.514.202.312
Sub Jumlah	**4.746.104.045.644**	**4.546.796.365.238**

Rincian Beban Operasional Penyelenggara Program:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Beban Penyuluhan dan Pembinaan		
Beban Pembinaan Kepesertaan	231.710.743.637	190.384.469.696
Beban Perjalanan Dinas	54.248.876.714	56.079.235.187
Beban Perluasan Kepesertaan	56.016.573.211	51.205.859.010
Beban Humas	79.568.158.664	48.494.938.826
Beban Representasi Pejabat	13.375.621.829	13.251.550.272
Sub Jumlah	**434.919.974.055**	**359.416.052.991**
b. Beban Perencanaan dan Pengembangan		
Beban Renbang Bidang Manajemen	76.217.414.776	69.479.467.027
Beban Renbang Bidang Program	1.823.320.696	365.744.365
Beban Renbang Kerjasama Internasional	3.170.462.392	1.455.748.194
Beban Renbang Kerjasama Kelembagaan	3.537.294.723	977.140.903
Sub Jumlah	**84.748.492.587**	**72.278.100.489**
c. Beban Pengembangan SDM		
Beban Pengembangan Diklat	13.964.266.372	21.294.276.981
Beban Pengembangan Teknis	2.176.159.453	2.213.771.315
Beban Diklat Penyegaran	6.092.189.115	294.150.161
Beban Diklat Karier	2.770.955.151	3.206.823.816
Sub Jumlah	**25.003.570.091**	**27.009.022.273**
d. Beban Penyelesaian Masalah Hukum		
Beban Penyusunan Produk Hukum	1.603.245.288	1.554.564.468
Beban Penyelesaian Masalah Hukum	6.022.646.383	4.592.246.560
Sub Jumlah	**7.625.891.671**	**6.146.811.028**
e. Beban Personil		
Beban Personil	1.877.549.708.414	1.670.325.583.400
Beban Personil Lainnya	316.126.117.421	318.415.127.528
Beban Jaminan Sosial/JPK Tambahan/Pensiun Pegawai	428.561.474.934	382.266.565.018
Beban Tunjangan Tambahan	282.060.891.400	292.392.822.850
Beban Gaji Dan Honor	305.900.219.458	298.564.542.000
Beban Pembinaan Pegawai	66.444.319.988	119.599.858.878
Beban Penerimaan Dan Penempatan Pegawai	21.537.681.281	14.383.665.990
Sub Jumlah	**3.298.180.412.896**	**3.095.948.165.664**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
f. Beban Manajemen		
Beban Direksi	40.664.107.463	34.333.086.428
Badan Dewan Pengawas	29.324.295.737	24.523.080.400
Beban Manajemen Lain	16.436.526.815	12.040.825.834
Sub Jumlah	**86.424.930.015**	**70.896.992.662**
g. Penghargaan Purnajasa		
Penghargaan Purna Jasa	124.821.387.239	109.587.017.819
Sub Jumlah	**124.821.387.239**	**109.587.017.819**
h. Beban Umum/Administrasi		
Beban Langganan	6.351.373.328	39.097.236.888
Beban Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset	115.947.711.069	217.770.729.880
Beban Sewa	28.771.961.422	50.684.784.234
Beban Pengolahan Data	87.768.137.354	59.164.046.708
Beban Rumah Tangga dan Rapat	77.102.933.566	57.329.883.906
Beban Perlengkapan Kantor	26.677.674.172	25.243.185.539
Beban Kesekretariatan	18.378.099.838	17.667.405.620
Beban Administrasi Keuangan	18.031.088.130	29.016.579.628
Beban Pajak dan Asuransi Atas Aset Tetap	20.011.748.453	18.811.141.269
Sub Jumlah	**399.040.727.332**	**514.784.993.672**
i. Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan	147.482.430.843	117.791.495.490
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	17.764.787.199	5.001.242.371
Beban Amortisasi Aset Lainnya	592.563.717	660.750.224
Beban Penyusutan Hak Sewa	100.181.470.976	100.401.672.585
Beban Inkremental Hak Sewa	19.317.407.023	66.874.047.970
Sub Jumlah	**285.338.659.758**	**290.729.208.640**
Jumlah	**4.746.104.045.644**	**4.546.796.365.238**

36. Pendapatan Investasi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Pendapatan Bunga	537.764.314.256	529.578.007.447
b. Laba Pelepasan Investasi	29.085.215.000	-
c. Bagi Hasil	133.752.175.692	138.995.082.156
d. Pendapatan Deviden	75.991.494.759	50.469.700.708
e. Pendapatan Sewa	15.604.338.330	16.025.766.934
f. Selisih Keuntungan (Kerugian) Penilaian Investasi	27.942.987.000	(37.932.316.000)
g. Pendapatan Investasi Lainnya	269.976.195	1.278.050.459
Jumlah Pendapatan Investasi	**820.410.501.232**	**698.414.291.704**

Rincian pendapatan investasi:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Pendapatan Bunga		
Obligasi		
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi	24.337.500.000	24.492.989.583
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jk Pendek	32.129.904.772	75.167.108.510
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jk Panjang	343.640.860.306	291.820.123.697
Deposito Berjangka	137.300.762.527	114.247.560.438
Deposito On Call	355.286.651	23.850.225.219
Sub Jumlah	**537.764.314.256**	**529.578.007.447**
b. Laba Pelepasan Investasi		
Saham	29.085.215.000	-
Sub Jumlah	**29.085.215.000**	**-**
c. Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk		
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jk Pendek	40.521.289.853	2.307.644.040
Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Jk Panjang	85.436.612.486	126.253.293.691
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	7.794.273.353	10.434.144.425
Sub Jumlah	**133.752.175.692**	**138.995.082.156**
d. Pendapatan Deviden		
Saham		
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi	3.179.080.304	1.906.594.800
Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	68.983.292.788	36.703.345.070
Penyertaan	2.522.455.000	2.205.450.000
Pembagian Hasil Investasi Reksadana	1.306.666.667	9.654.310.838
Sub Jumlah	**75.991.494.759**	**50.469.700.708**
e. Pendapatan Sewa		
Pendapatan Sewa	15.604.338.330	16.025.766.934
Sub Jumlah	**15.604.338.330**	**16.025.766.934**
f. Selisih Keuntungan (Kerugian) Penilaian Investasi		
Obligasi	(1.627.620.000)	(16.715.000.000)
Saham	29.570.607.000	(21.217.316.000)
Sub Jumlah	**27.942.987.000**	**(37.932.316.000)**
g. Pendapatan Investasi Lainnya		
Pendapatan Investasi Lain	269.976.195	1.278.050.459
Sub Jumlah	**269.976.195**	**1.278.050.459**
Jumlah	**820.410.501.232**	**698.414.291.704**

37. Beban Investasi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Pajak atas Kegiatan Investasi	82.967.163.531	101.733.706.236
b. Properti investasi	737.350.000	689.460.000
c. Administrasi atas Kegiatan Investasi	2.253.600.614	2.341.156.861
d. Beban Properti Investasi	816.441.860	1.379.240.811
e. Beban Investasi Lain	901.740.000	1.603.003.847
f. Asuransi Aset Investasi	8.049.825	8.044.112
Jumlah	**87.684.345.830**	**107.754.611.867**

Rincian beban investasi:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Pajak atas Kegiatan Investasi		
PPh Atas Budep Berjangka	23.356.455.436	27.454.645.780
PPh Atas Pendapatan Bunga Obligasi	37.625.002.511	50.984.901.983
PPh Atas Transaksi Saham	751.805.271	711.953.554
PPh Atas Pendapatan bagi Hasil Investasi Syariah	19.253.752.239	20.659.027.356
PBB Tanah dan Bangunan	1.309.658.074	1.210.544.702
PPh Atas Properti Investasi	670.490.000	712.632.861
Sub jumlah	**82.967.163.531**	**101.733.706.236**
b. Properti investasi		
Beban Atas Konsultan Manajemen Investasi	737.350.000	689.460.000
Sub jumlah	**737.350.000**	**689.460.000**
c. Administrasi atas Kegiatan Investasi		
Transaksi Investasi	1.075.746.351	1.142.958.061
Penitipan Surat Berharga	1.177.854.263	1.198.198.800
Sub jumlah	**2.253.600.614**	**2.341.156.861**
d. Beban Properti Investasi		
Penyusutan Bangunan Investasi	233.271.480	875.239.664
Pemeliharaan Tanah	583.170.380	504.001.147
Sub jumlah	**816.441.860**	**1.379.240.811**
e. Beban Investasi Lain		
Beban Atas Investasi Lainnya	975.093.786	975.080.800
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Obligasi	-	(190.686.000)
Beban Bank Investasi	5.882.900	4.362.299
Materai	-	257.000
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Deposito	(79.236.686)	813.989.748
Sub jumlah	**901.740.000**	**1.603.003.847**
f. Asuransi Aset Investasi		
Beban Atas Asuransi Bangunan Investasi	8.049.825	8.044.112
Sub jumlah	**8.049.825**	**8.044.112**
Jumlah	**87.684.345.830**	**107.754.611.867**

38. Beban Insentif

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Direksi dan Dewas	29.952.000.000	85.629.525.715
Beban Karyawan	372.084.267.900	348.910.489.500
Total Beban Insentif	**402.036.267.900**	**434.540.015.215**

39. Pendapatan Sarana Kesejahteraan Peserta

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Bunga Penempatan Sementara Jasa Giro	51.957.320.040	57.558.582.598
Pendapatan Bunga Pinjaman	1.671.940	(14.664.467.422)
Pendapatan Sewa Rumah Susun	2.326.800.000	3.183.964.572
Pendapatan Lain	4.224.444.644	66.186.668
Jumlah	**58.510.236.624**	**46.144.266.416**

40. Beban Sarana Kesejahteraan Perserta

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Pengelolaan Pinjaman	6.214.052.628	9.020.316.937
Beban Pengelolaan Rumah Susun	4.751.423.637	2.602.555.658
Beban Penyusutan	6.770.338.236	5.833.544.638
Beban Pembinaan	527.887.680	824.657.840
Beban Umum Administrasi dan lain-lain	7.642.478.923	271.167.967
Beban Investasi	10.406.006.911	11.328.350.660
Beban Survey	2.242.651.564	2.917.055.708
Pemulihan Piutang	(560.805.086)	152.106.018
Jumlah	**37.994.034.493**	**32.949.755.426**

41. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Akun ini merupakan beban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi peserta yang berbasis komunitas dan pembinaan lingkungan bagl masyarakat umum per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp181.934.893 dan Rp152.094.936.

42. Pendapatan Entitas Anak

Akun ini merupakan pendapatan usaha Entitas Anak dari kegiatan operasional langsung per 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp181.160.905.913 dan Rp48.375.504.254.

43. Beban Usaha Entitas Anak

Akun ini merupakan beban usaha Entitas Anak yang digunakan untuk operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp358.030.409.108 dan Rp79.860.567.590.

44. Pendapatan (Beban) Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Lain-lain		
Jasa Giro	5.896.159.678	6.630.730.172
Klaim Asuransi dan Denda Kontrak	13.623.212.111	3.418.666.011
Sewa Bangunan Belanja Modal dan lainnya	1.311.219.769	1.607.822.724
Laba Penjualan Aset Tetap	4.275.064.814	1.562.996.570
Lainnya	-	-
Lainnya	231.680.187.413	16.964.702.692
Sub Jumlah	**256.785.843.785**	**30.184.918.169**
Beban Lain-lain		
Beban dan Denda PPh	24.599.178	5.000.000
Kerugian Penyisihan Aset Tetap dan Lainnya	16.939.365.879	15.000.000
Kerugian Penghapusbukuan Aset Tetap	312.562.437	422.504.111
Lainnya	11.655.429.601	1.170.808.602
Beban Lain - Lain Entitas Anak	806.725.799	600.221.419
Sub Jumlah	**29.738.682.894**	**2.213.534.132**
Jumlah	**227.047.160.891**	**27.971.384.037**

Pendapatan lain-lain sub lainnya merupakan penutupan BYMHD tahun 2021 serta insentif kepada Direksi dan Dewan Pengawas tahun 2014 dan 2015 yang ditolak Mahkamah Agung dengan keputusan nomor 1716K/Pdt/ dan tanggal 17 Juli 2022 dengan nilai Rp35.283.600.000 dan insentif Direksi dan Dewan Pengawas tahun 2020 dan 2019 dan yang telah dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia no S-963/MK.02/2022 tanggal 21 Nopember 2022 dengan nilai Rp2.889.750.000 Sedangkan pada Beban lain-lain sub lainnya merupakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan kepada PT Phintraco atas peristiwa hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

45. Beban Distribusi Surplus Badan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Program Jaminan Hari Tua (JHT)	114.425.012	116.668.330
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	20.994.173	8.500.359
Program Jaminan Kematian (JKM)	10.366.438	4.089.357
Program Jaminan Pensiun (JPN)	37.996.877	23.054.741
	183.782.500	**152.312.787**

Distribusi Surplus Badan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/09/DEWAS/072022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Persetujuan Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021, menyetujui besaran alokasi dan surplus pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 0,9997% atau Rp183.782.500.
b. Penguatan aset badan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 98,0006% atau sebesar Rp18.016.098.953. Jumlah tersebut di catat dalam saldo surplus.
c. Memperkuat DJS sebesar 0,9997% atau sebesar Rp183.782.500 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 62,27% sebesar Rp114.425.012, untuk program JKK sebesar 11,42% atau sebesar Rp20.994.173, untuk program JKM sebesar 5,64% atau sebesar Rp10.366.438 dan untuk program JP sebesar 20,67% atau sebesar Rp37.996.877.

Distribusi Surplus Badan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP/10/DEWAS/082021 tanggal 05 Agustus 2021 tentang Persetujuan Atas Besaran Alokasi Surplus Aset BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020, menyetujui besaran alokasi dan surplus pengelolaan aset BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebesar 1% atau Rp152.312.787.
b. Penguatan aset badan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 98% atau sebesar Rp14.926.653.115. Jumlah tersebut di catat dalam saldo surplus.
c. Memperkuat DJS sebesar 1% atau sebesar Rp152.312.787 terdiri dari alokasi untuk Program JHT sebesar 76,60% sebesar Rp116.668.330, untuk program JKK sebesar 5,58% atau sebesar Rp8.500.359, untuk program JKM sebesar 2,68% atau sebesar Rp4.089.357 dan untuk program JP sebesar 15,14% atau sebesar Rp23.054.741.

46. Perikatan- Perikatan Penting

a. Perjanjian Perumahan Pekerja Kerja sama Bank

Ruang lingkup perjanjian antara lain BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan dana dalam bentuk deposito pada rekening Program Jaminan Hari Tua yang ditempatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerja sama Bank kepada peserta, yang digunakan untuk membantu pembangunan rumah atau pembelian rumah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyediakan pembiayaan Perumahan Pekerja Kerja sama Bank kepada peserta dalam bentuk Kredit Konstruksi, Kredit Pemilikan Rumah, dan Pinjaman Uang Muka. Pembiayaan juga dapat diberikan berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan sesuai dengan ketentuan dari otoritas yang mengatur usaha perbankan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Perjanjian Nomor: PER/204/102021 dan Nomor: 43/PKS/DIR/2021 tanggal 28 Oktober 2021 BPJS Ketenagakerjaan mengadakan perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Penyediaan Layanan dan Jasa Perbankan dalam Rangka Pemberian Manfaat Layanan Tambahan berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2024.

b. PT Sinergi Investasi Properti merupakan perusahan usaha patungan dengan 80% saham dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan program DJS JHT sebesar Rp363.200.000.000 yang telah disetor penuh pada 2 Agustus 2017 dan 20% sisa kepemilikan saham dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebesar Rp90.800.000.000,-

PT Sinergi Investasi Properti dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki Perjanjian kerja sama tentang optimalisasi tanah milik BPJS Ketenagakerjaan untuk pembangunan gedung perkantoran sewa dengan skema bangun guna serah Nomor: PER/109/052017 tanggal 22 Mei 2017. Ruang lingkup kerja sama meliputi kerja sama bangun kelola serah (BOT) berupa pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran *Social Security Tower* (Plaza BPJamsostek) dengan Jangka waktu perjanjian kerja sama ini selama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Atas kerja sama tersebut BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan pendapatan sewa tanah tahunan berupa kontribusi BOT.

c. Perjanjian kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah DKI, PT Bank Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Bank Pembangunan Daerah Nagari, dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Ruang lingkup kerja sama yang telah dilakukan antara lain meliputi:

1) Pembayaran dan penerimaan iuran melalui jasa perbankan; 2) Pembayaran jaminan dan pembayaran BUBM dengan menggunakan fasilitas jasa perbankan di seluruh kantor wilayah dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan; 3) Pengelolaan *cash management*.

d. Perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk yang berisi tentang BPJS Ketenagakerjaan *Service Point Office* (SPO).

Ruang lingkup perjanjian Kerja sama antara lain meliputi pemanfaatan fasilitas pelayanan di unit kerja operasional bank yaitu memberikan formulir pendaftaran, membantu mengisi *checklist* kelengkapan berkas, perekaman data pendaftaran peserta, membantu menerima berkas pengajuan klaim JHT, menyediakan jaringan unit pelaksana yang akan digunakan sebagai BPJS Ketenagakerjaan SPO, memberikan informasi, dan perluasan kepesertaan program.

47. Informasi Mengenai Transaksi Dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenegakerjaan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku BPJS Ketenagakerjaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana dijelaskan dalam catatan ini.

a. Sifat dan hubungan dengan Pihak berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
Pemerintah Republik Indonesia	Pengendali	Setoran modal, penempatan investasi-obligasi
Dana Jaminan Sosial Program JHT	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKK	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JKM	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Jaminan Sosial Program JPN	Pihak Pengelola	Piutang Operasional, Utang Kontribusi, Pendapatan Dana Operasional
Dana Pensiun Manfaat Pasti Jamsostek	BPJS sebagai Pendiri	Beban Operasional - Personil
Badan Usaha Milik Negara	Entitas Sepengendali dengan Pemerintah	Penempatan dana, investasi, pendapatan investasi dan beban investasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi,Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan dana dan investasi,Pendapatan dan Beban investasi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Timah (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Jabar Banten Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank DKI	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumselbabel	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Raya Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi

Pihak Berelasi	Sifat dari hubungan	Sifat dari transaksi
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Nagari	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan utara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Maluku Malut	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	Entitas Sepengendali	Penempatan, Pendapatan dan Beban investasi
Personel Manajemen Kunci	Dewan Pengawas dan Direksi	Beban gaji, tunjangan dan imbalan kerja.

b. Saldo Penempatan Dana

Berikut ini adalah penempatan dana pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Bank	1.522.814.771.034	1.706.047.574.576
Deposito	2.477.436.257.179	3.163.750.130.378
Saham	440.255.491.097	645.419.957.047
Sukuk	1.597.870.521.554	1.628.230.217.188
Obligasi	5.191.549.130.760	4.577.870.658.908
	11.229.926.171.624	**11.721.318.538.097**

c. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dana operasional dari masing-masing Dana Jaminan Sosial setiap program, sebagai pihak berelasi, yang besarannya diungkapkan dalam akun pendapatan dana operasional penyelenggaraan program (Catatan 34).

d. Pendapatan Investasi

Berikut adalah pendapatan investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Bunga		
Obligasi	395.998.801.966	386.611.267.068
Deposito Berjangka	137.484.390.005	136.719.347.841
Deposit on Call	171.599.519	1.392.064.124
	533.654.791.490	**524.722.679.033**
Pendapatan Investasi Syariah		
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk	125.957.902.338	128.560.937.730
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	7.774.588.333	10.385.979.167
	133.732.490.671	**138.946.916.897**
Pendapatan Dividen		
Pendapatan Dividen Saham	29.109.064.040	18.424.567.897
	29.109.064.040	**18.424.567.897**
Pendapatan Sewa		
Sewa	1.704.900.000	2.126.328.607
	1.704.900.000	**2.126.328.607**
Selisih Penilaian Investasi		
Selisih Penilaian Investasi - Saham	(5.378.678.000)	(7.154.336.000)
Selisih Penilaian Investasi - Obligasi	(1.627.620.000)	(16.715.000.000)
	(7.006.298.000)	**(23.869.336.000)**
Pendapatan Investasi Lainnya		
Penerimaan Investasi Lain Jasa Giro	269.972.039	512.568.230
Penerimaan Investasi Lain Deposito	63.730	221.529.243
	270.035.769	**734.097.473**
Jumlah	**691.464.983.970**	**661.085.253.907**

e. Beban Investasi

Berikut adalah beban investasi pada pihak berelasi yang merupakan entitas sepengendali per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pajak atas Kegiatan Investasi		
PBB Tanah dan Bangunan Investasi	1.249.658.074	1.210.544.702
PPh atas Pendapatan Bunga DOC Overnight	34.319.904	278.412.825
PPh atas Pendapatan Bunga Obligasi	37.625.002.511	50.984.901.983
PPh atas Pendapatan Lain Investasi Deposito Berjangka	831	102.513.646
PPh atas Sewa Bangunan Investasi	170.490.000	212.632.861
PPh atas Transaksi Saham	751.805.271	711.953.554
PPh Bunga Deposito Berjangka	27.188.690.260	27.073.719.309
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah - Deposito	1.620.136.778	2.207.053.580
PPh Pendapatan Bagi Hasil Investasi Syariah - Sukuk	13.767.059.902	18.451.973.776
Sub Jumlah	**82.407.163.531**	**101.233.706.236**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Administrasi atas Kegiatan Investasi		
Beban Penitipan Obligasi	993.687.725	958.874.342
Beban Penitipan Saham	184.166.538	239.324.458
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah - Sukuk	1.914.239	-
Beban Transaksi Pembelian Obligasi	61.279.571	42.729.652
Beban Transaksi Pembelian Investasi Syariah - Saham	110.386.218	243.969.919
Beban Transaksi Penjualan Investasi Syariah - Saham	19.143.406	640.871.512
Beban Transaksi Penjualan Saham	883.022.918	213.472.739
Sub Jumlah	**2.253.600.615**	**2.339.242.622**
Beban Pengelolaan		
Beban Pemeliharaan Tanah	583.170.380	504.001.147
Beban Bank Investasi	5.882.900	4.362.300
Beban Meterai Investasi	-	257.000
Sub Jumlah	**589.053.280**	**508.620.447**
Beban Penyusutan dan Cadangan		
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Nilai Deposito	(190.574.212)	870.869.622
Sub Jumlah	**(190.574.212)**	**870.869.622**
Jumlah Pihak Berelasi	**85.059.243.214**	**104.952.438.927**

f. Kompensasi Personel Manajemen Kunci

Personel manajemen kunci BPJS Ketenagakerjaan adalah Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1. Personil kunci menerima kompensasi berupa gaji dan tunjangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.678.000.000 dan Rp24.584.428.571.

48. Kontinjensi dan Permasalahan Hukum

Dalam melakukan kegiatan, BPJS Ketenagakerjaan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan posisi keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan dan kasus yang telah selesai atau berkekuatan hukum tetap, terdiri atas:

a. Penyelesaian aset eks *Medium Term Notes* (MTN) PT Volgren Indonesia

Atas Perjanjian Jual Beli MTN antara PT. Jamsostek (Persero) dengan PT. Volgren Indonesia Nomor : PER/44/072001 tanggal 26 Juli 2001 dengan nilai Rp 33.323.207.900,- yang gagal bayar, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sita jaminan atas jaminan tambahan berupa 14 bidang tanah sertifikat hak milik yang terletak di Desa Cerucuk, Kecamatan Tanjung Pandan,Belitung, namun belum dapat dilakukan eksekusi karena tidak adanya hak tanggungan atas 14 sertifikat tersebut. Terhadap aset jaminan ini telah dilakukan pemblokiran oleh BPN Belitung berdasarkan permohonan yang diajukan Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa BPJS Ketenagakerjaan tanggal 30 Mei 2014.

b. Penyelesaian aset jaminan eks *Medium Term Notes* PT Sapta Prana Jaya

Pada tahun 2003 atas MTN PT Sapta Prana Jaya yang gagal bayar telah diselesaikan dengan Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Manager Investasi dan Penyelesaian Kewajiban sesuai Akta Notaris tanggal 11 Juni 2013 Nomor 6, Penyerahan Aset sesuai Akta Notaris Syarifah Chozie SH tentang Berita Acara Penyerahan Aset tanggal 11 Juni 2003 Nomor 7 dan Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pembayar Utang sesuai Akta Notaris tanggal 19 Mei 2003 Nomor 10.

Namun demikian dalam proses lebih lanjut masih terdapat persoalan hukum terkait dengan pengalihan kepemilikan tanah kepada BPJS Ketenagakerjaan. Atas tanah tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh jaksa pengacara negara dan sudah dilakukan pemasangan plang nama.

c. Adanya gugatan Perselisihan hak oleh mantan karyawan, Sdr. MM, dengan perkara nomor: 32/PDT.SUS-PHI.G/2022/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa sebelumnya Sdr. MM melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencatatan perkara perselisihan hubungan industrial (PHI) di Sudinnakertrans Jakarta Selatan dimana pada pokoknya Sdr. MM merasa terdapat hak-haknya yang belum dibayar BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan Putusan incraht Mahkamah Agung RI Nomor: 120 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

Pada proses mediasi telah terbit anjuran Mediator melalui surat nomor: 7024/-1.835.3 tanggal 29 Desember 2021 perihal Anjuran, dimana di dalam pendapat dan pertimbangannya disebutkan pada pokoknya:

1. KEP/75/032017 tgl 6 Maret 2017 ttg Hukuman Disiplin Berat sah dan mengikat secara Hukum dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah RI no: 120K/Pdt.Sus.PHI/2020 tgl 4 Maret 2020. Sehingga perhitungan hak normatif dan uang penghargaan masa kerja menyesuaikan dengan jabatan Staf Senior Analis Wilayah.
2. Mengingat BPJS Ketenagakerjaan telah menunaikan kewajibannya untuk membayarkan Hak Normatif tahun 2019 dan 2020 serta Uang Penghargaan Masa Kerja Sdr. MM, dengan demikian BPJS Ketenagakerjaan sudah tidak memiliki kewajiban membayarkan hak-hak Sdr. MM. sehingga cukup beralasan untuk dipertimbangkan perselisihan Hak antara BPJS Ketenagakerjaan dan Sdr. MM dinyatakan selesai.

Sdr. MM menolak anjuran Mediator Sudinnakertrans Jakarta Selatan sehingga mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 32/PDT.SUS-PHI.G/2022/PN.JKT.PST dan tuntutan:

1. Pembayaran hak-hak berupa:
   a. TKS Mei 2019 s/d Desember 2020; Emolumen dan fasilitas langganan Mei 2019 s/d Desember 2020; Uang cuti tahunan tahun 2019 dan 2020 total Rp 405.731.438,-
   b. Hak pensiun UPMK sebesar Rp 157.186.100,-
2. Membayar bunga moratoir sebesar Rp 12% apabila lalai melaksanakan putusan *aquo* yang telah *incraht*.

Sidang pemeriksaan perkara dimulai tanggal 7 Februari 2022. Dimana pada proses Mediasi di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat *deadlock*.

Pada tanggal 1 Agustus 2022 telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/Pdt. Sus.PHI/2022/PN. JKT.PST dengan amar Putusan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat (Sdr. MM) untuk sebagian.*
2. *Menghukum Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) membayar kekurangan uang cuti dan tunjangan hari raya tahun 2019 dan tahun 2020 kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)*
3. *Menghukum Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp1.145.000,-(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)*
4. *Menolak gugatan Penggugat (Sdr. MM) untuk selain dan selebihnya.*

Berkaitan dengan Putusan tersebut BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 28 September 2022 dengan mengajukan Kontra Memori Kasasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

d. Gugatan Eksekusi Tanah Jakabaring Palembang di Pengadilan Negeri Palembang

Berawal adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 87K/Pdt/2017 tanggal 6 Maret 2017 terkait masalah wanprestasi perjanjian kerja sama reklamasi lahan di wilayah Jakabaring Palembang antara PT. Amen Mulia dengan Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dimana dari lahan tersebut ada bagian tanah milik BPJS Ketenagakerjaan seluas 4.000 m² yang dibeli dari PT. Amen Mulia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Palembang menetapkan eksekusi atas tanah PT Amen Mulia dan tanah-tanah yang telah dijual oleh PT. Amen Mulia.

BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya hukum berupa gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 04/172/PDT.G/2015/EKS/2017.PLG tanggal 24 Agustus 2017 dengan Perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 163/Pdt.Plw/2017/PN.Plg. Juncto Perkara Banding Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 38/PDT/2018/PT.Plg Junto Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 741K/Pdt/2019 dimana gugatan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan kembali mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan Daden Verzet dengan register perkara Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang. Dimana pada tanggal 14 Oktober 2020 telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg yang amar putusannya “Menyatakan PELAWAN (BPJS Ketenagakerjaan) adalah Pemegang Hak Yang Sah atas tanah seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB Nomor: 5708, Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu, Desa/Kel 15 Ulu”.

Di tingkat banding telah terbit Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor: 93/PDT/2020/PT.PLG tanggal 8 Februari 2021 dengan amar Putusan pada pokoknya “Menerima Permohonan Banding Sdr. Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan Membatalkan Putusan PN Palembang Nomor: 30/Pdt.Bt h/2020/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2020”.

Selanjutnya pada tanggal 24 November 2021 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3070K/PDT/2021 yang amarnya Putusannya menyatakan “Mengabulkan permohonan Kasasi I dan II”, “Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang”, dan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang”. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan sebagai Pemegang Hak Yang Sah atas tanah seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi), sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB Nomor: 5708, Propinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu, Desa/Kel 15 Ulu. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah pengaman asset tanah Jakabaring

Sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3070K/PDT/2021, terdapat upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Ir. Ahmad Aman Astra. BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 30 November 2022 dengan menyerahkan Kontra Memori PK kepada Pengadilan Negeri Palembang. Sampai dengan Laporan Keuangan ini terbit, BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI.

e. Adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Ahli waris peserta an. Sdri. Linda Lilianingsih kepada:

Tergugat I	: BPJSTK Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua
Tergugat I	: BPJSTK Kantor Wilayah DKI Jakarta
Tergugat III	: Menteri Ketenagakerjaan RI
Turut Tergugat I	: Agung Sedayu Group
Turut Tergugat II	: Sudin Nakertrans Jakarta Utara Rawamangun
Turut Tergugat III	: Disnakertrans Prov DKI Jakarta

Perkara di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 156/Pdt.G/2022/PN.JKT/PST.

Pokok perkara gugatan karena adanya ketidakpuasan ahli waris dengan hasil penetapan Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kejadian meninggal dari peserta an. Alm. Hari Agung Pratama bukan Kecelakaan Kerja melainkan kejadian meninggal mendadak

sehingga manfaat yang diterima ahli waris hanya manfaat program Jaminan Kematian (JKM). Sehingga Tuntutan dalam gugatan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan berupa:

1. Membayar santunan JKK sebesar Rp668.800.000,-
2. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,-

Sidang pemeriksaan perkara dimulai tanggal 7 April 2022, Saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

49. Manajemen Risiko

Selaras dengan rujukan standar praktik terbaik penerapan manajemen risiko yang diadopsi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines*, berikut adalah klasifikasi risiko untuk Aset BPJS Ketenagakerjaan:

A. Risiko Yang Dihadapi BPJS Ketenagakerjaan

1) Risiko Pasar
Risiko pasar terdiri atas potensi peristiwa terjadinya pergerakan nilai pasar suatu atau beberapa instrumen investasi (portofolio) akibat dari faktor volatilitas harga dan/atau mekanisme penawaran-permintaan pasar.
Aset BPJS Ketenagakerjaan yang terekspos risiko pasar terdiri dari instrumen investasi klasifikasi diperdagangkan. Risiko ini terkait dengan terkoreksinya harga instrumen investasi akibat pengaruh fluktuasi fundamental perusahaan penerbit dan atau fluktuasi kondisi ekonomi makro seperti tingkat kegiatan ekonomi, laju inflasi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, volume perdagangan dan tingkat suku bunga. BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab Aset BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan analisis pergerakan harga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap laporan posisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

Badan melakukan analisa sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan harga terhadap portofolio Aset BPJS Ketenagakerjaan. Berikut analisis sensitivitas portofolio saham per 31 Desember 2022:

Keterangan	Desember 2022
MTM *Sensitivity*; ∆1% IHSG	1,35%
∆SPI	-43,56%
hNote: **MTM = *Marked to Market.*** **Perubahan 1% IHSG mempengaruhi portofolio saham MTM aset BPJS per 31 Desember 2022 rata-rata sebesar 1,35%.**	

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga saham, perubahan 1% IHSG mempengaruhi *marked to market* portofolio saham Aset BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 rata-rata sebesar 1,35%. Sedangkan selisih penilaian investasi instrumen saham per 31 Desember 2022 adalah sebesar -43,56%.

Berikut analisis sensitivitas portofolio Reksadana per 31 Desember 2022:

Keterangan	Desember 2022
MTM *Sensitivity*; ∆1% IHSG	0,19%
∆SPI	2,57%
Note: **MTM = *Marked to Market.*** **Perubahan 1% IHSG mempengaruhi portofolio reksadana MTM aset BPJS per 31 Desember 2022 rata-rata sebesar 0,19%.**	

Berdasarkan analisa sensitivitas perubahan harga reksadana, perubahan 1% IHSG mempengaruhi *marked to market* portofolio reksadana Aset BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 rata-rata sebesar 0,19%. Sedangkan selisih penilaian investasi instrumen reksadana per 31 Desember 2022 adalah sebesar 2,57%.

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio Saham Aset BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan sektor.

Sektor (Rp Miliar)	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Portofolio	*Weight* (%)	Portofolio	*Weight* (%)
Barang Baku	71,17	6,18	84,11	5,87
Barang Konsumen Non-Primer	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Konsumen Primer	272,24	23,65	254,23	17,73
Energi	394,11	34,24	208,87	14,57
Infrastruktur	109,34	9,50	43,49	3,03
Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Keuangan	30,97	2,69	356,30	24,85
Perindustrian	269,93	23,45	483,18	33,70
Properti & Real Estate	3,20	0,28	3,54	0,25
Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.150,96**	**100,00**	**1.433,72**	**100,00**

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio Reksadana Aset BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan jenis Reksadana:

Jenis Reksadana (Rp Miliar)	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Portofolio	*Weight* (%)	Portofolio	*Weight* (%)
Saham	615,78	95,60	563,58	95,23
Campuran	28,36	4,40	28,21	4,77
Pendapatan Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
ETF	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeks	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**644,14**	**100,00**	**591,79**	**100,00**

Badan melakukan analisa sensitivitas Surat Utang Negara (SUN) yang dicatatkan *Fair Value* terhadap perubahan suku bunga per 31 Desember 2022 dan 2021:

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Portofolio SUN *Fair Value* (Rp Miliar)	328,67	330,29
Perubahan Harga (%)	0,059%	0,062%
Perubahan Harga (Rp Miliar)	7,05	7,31

Sensitivitas SUN *fair value* dinilai menggunakan asumsi terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25%. Dari penilaian tersebut diperoleh hasil bahwa jika terjadi kenaikan suku bunga sebesar 0,25% atas penempatan pada SUN yang dicatatkan *fair value* sebesar Rp328,67 miliar maka akan berdampak pada penurunan pada portofolio SUN *fair value* sebesar 0,059% atau Rp7,05 miliar dari total AUM *(Asset under management)* BPJS Ketenagakerjaan.

2) Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh potensi terjadinya gagal bayar (*default*) pihak bank (deposito) atau pihak emiten/penerbit (surat utang/surat berharga) yang dimiliki perusahaan. Dapat berupa gagal bayar kupon (bunga) ataupun pokok hutang pada saat jatuh tempo.

Pihak yang berelasi dengan badan dalam konteks ini adalah mitra kerja investasi dan pihak lainnya yang mendukung aktivitas operasional badan untuk pengelolaan Aset BPJS Ketenagakerjaan. Mitra kerja tersebut antara lain perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan perantara transaksi dan perbankan.

Badan melakukan monitoring secara berkala dan intensif terhadap kinerja perusahaan pihak berelasi untuk memantau potensi terjadinya gagal bayar (*default*). Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PERDIR/31/122021 tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemilihan mitra kerja investasi dilakukan secara hati-hati, dan melalui proses penilaian terhadap reputasi, kinerja, ketaatan pada prinsip-prinsip *good governance*.

BPJS Ketenagakerjaan secara berkala melakukan reviu atas eksposur maupun tingkat risiko kredit untuk memastikan penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan berada pada selera dan toleransi risiko manajemen.

Tabel berikut menggambarkan diversifikasi portofolio surat utang korporasi Aset BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan sektor.

Sektor (Rp Miliar)	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Portofolio	*Weight* (%)	Portofolio	*Weight*
Energi	100,00	4,52	121,93	4,62
Industri Dasar Kimia	280,00	12,65	740,00	28,03
Jalan Tol, Pelabuhan dan Bandara	0,00	0,00	150,00	5,68
Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Logam dan Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan	813,70	36,76	1.023,70	38,77
Perbankan	695,08	31,40	549,71	20,82
Telekomunikasi	0,00	0,00	54,83	2,08
Transportasi	325,00	14,68	0,00	0,00
Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.213,78**	**100,00**	**2.640,18**	**100,00**

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022, penempatan investasi yang telah mempertimbangkan CKPN pada instrumen deposito dan surat utang korporasi sebesar Rp4,691 triliun dengan rasio CKPN atas portofolio deposito & surat utang korporasi aset BPJS Ketenagakerjaan berada pada tingkat risiko *low*.

Adapun tabel eksposur risiko kredit terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan dengan periode yang berakhir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022		
	Nilai Kotor	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**	**Nilai Bersih**
Kas dan Setara Kas	1.529.101.091.018	(281.398.374)	1.528.819.692.644
Deposito	2.478.227.000.000	(790.742.821)	2.477.436.257.179
Saham	1.150.963.302.384	-	1.150.963.302.384
Reksadana	644.138.965.254	-	644.138.965.254
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	212.251.815.334	(85.280.900.842)	126.970.914.492
Sukuk	1.595.061.623.009	-	1.595.061.623.009
Obligasi	6.001.653.391.568	-	6.001.653.391.568
Piutang Hasil Investasi	126.985.430.382	-	126.985.430.382
Piutang Usaha	32.204.784.372	(14.703.612.350)	17.501.172.022
Piutang Lain	31.505.638.070	(2.431.356.974)	29.074.281.096
Jumlah	**13.802.093.041.391**	**(103.488.011.361)**	**13.698.605.030.030**

	31 Desember 2021		
	Nilai Kotor	**Cadangan Kerugian Penurunan nilai**	**Nilai Bersih**
Kas dan Setara Kas	1.712.053.123.767	(241.982.784)	1.711.811.140.983
Deposito	3.164.621.000.000	(870.869.622)	3.163.750.130.378
Saham	1.433.719.498.822	-	1.433.719.498.822
Reksadana	591.791.996.413	-	591.791.996.413
Piutang Sarana Kesejahteraan Peserta	278.808.579.147	(85.841.705.928)	192.966.873.219
Sukuk	1.628.230.217.189	-	1.628.230.217.189
Penyertaan Langsung	44.555.065.390	-	44.555.065.390
Obligasi	4.632.701.658.908	-	4.632.701.658.908
Piutang Hasil Investasi	86.719.848.672	-	86.719.848.672
Piutang Usaha	28.412.294.719	(14.700.093.900)	13.712.200.819
Piutang Lain	15.223.020.169	(2.047.822.717)	13.175.197.452
	13.616.836.303.196	**(103.702.474.951)**	**13.513.133.828.245**

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan potensi peristiwa dimana instrumen investasi yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan berada dalam kondisi tidak likuid sehingga sulit untuk melakukan transaksi penjualan.

Adapun tabel mengenai perkiraan sisa jatuh tempo aset dan liabilitas yang menjadi arus kas masuk atau keluar per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	31 Desember 2022				
	Nilai Tercatat	**≤ 1 bulan**	**1 - 6 bulan**	**6 - 12 bulan**	**≥ 12 bulan**
Kas dan setara Kas	1.529.101.091.018	1.529.101.091.018	-	-	-
Deposito	2.478.227.000.000	-	-	2.478.227.000.000	-
Saham	1.150.963.302.384	1.150.963.302.384	-	-	-
Reksadana	644.138.965.255	644.138.965.255	-	-	-
Sukuk	1.595.061.623.009	-	-	526.973.588.089	1.068.088.034.920
Obligasi	6.001.653.391.570	328.667.380.000	245.075.701.370	122.819.165.551	5.305.091.144.649
	13.399.145.373.236	**3.652.870.738.657**	**245.075.701.370**	**3.128.019.753.640**	**6.373.179.179.569**
Utang kepada Pihak Lain	2.053.589.792	-	-	-	-
Utang Pajak	59.081.747.647	-	-	-	-
Beban Akrual	1.278.188.368.495	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	250.000.055.814	-	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	116.284.800.375	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	1.939.901.000.620	-	-	-	-
	3.645.509.562.743	**-**	**-**	**-**	**-**

	31 Desember 2021				
	Nilai Tercatat	≤ 1 bulan	1 - 6 bulan	6 - 12 bulan	≥ 12 bulan
Kas dan setara Kas	1.712.053.123.767	1.712.053.123.767	-	-	-
Deposito	3.163.750.130.378	-	90.130.000.000	3.073.620.130.378	-
Saham	1.433.719.498.822	1.433.719.498.822	-	-	-
Reksadana	591.791.996.413	591.791.996.412	-	-	-
Sukuk	1.628.230.217.188	-	-	21.933.000.000	1.606.297.217.189
Obligasi	4.632.701.658.908	330.295.000.000	277.778.810.794	635.000.000.000	3.389.630.848.114
	13.162.246.625.476	**4.067.859.619.001**	**367.908.810.794**	**3.730.553.130.378**	**4.995.928.065.303**
Utang kepada Pihak Lain	2.116.056.226	-	-	-	-
Utang Pajak	63.042.015.303	-	-	-	-
Beban Akrual	1.377.268.068.348	-	-	-	-
Liabilitas Sewa	298.994.346.030	-	-	-	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	122.542.245.040	-	-	-	-
Liabilitas Imbalan Kerja	1.546.522.444.124	-	-	-	-
	3.410.485.175.073	**-**	**-**	**-**	**-**

4) Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang melekat pada upaya Badan dalam mencapai sasaran atau tujuan strategisnya. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko yang terkait dengan sasaran strategis yang tercantum dalam Perencanaan Strategis/RKAT Badan, hubungan kelembagaan & regulasi, dan ekonomi makro.
Secara umum Risiko Strategis yang terpapar adalah sebagai berikut:
a. Pencapaian YOI (*Yield On Investment*) *realized netto* program JKP dan BPJS dibawah target yang ditetapkan.
b. Risiko ketahanan dana JP meningkat terutama saat program mulai masuk ke fase *mature* dimana klaim mulai meningkat dan tidak sebanding dengan penerimaan iuran.
c. Pencapaian TK Aktif seluruh segmen kepesertaan dibawah target yang ditetapkan.
d. Penerimaan iuran seluruh segmen kepesertaan dibawah target yang ditetapkan.

5) Risiko Operasional

Risiko Operasional meliputi risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan/kegagalan Badan untuk melakukan sebuah atau serangkaian aktivitas dalam proses bisnis secara optimal karena faktor internal dan/atau eksternal Badan.

Secara umum Risiko Operasional yang terpapar terdiri dari:
a. Masih terdapat kekurangan prosedur SOP yang belum tersedia pada bidang Pelayanan dan Kepesertaan
b. Meningkatnya *turn over* Tenaga Kerja peserta PU dan BPU.
c. PK/BU yang membayar iuran tidak tepat waktu meningkat.
d. Bangunan Kantor Cabang mengalami bencana alam gempa bumi
e. Penyelesaian JHT kurang bayar belum optimal.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi meliputi risiko akibat tercederainya reputasi Badan atau menurunnya pandangan/penilaian positif publik terhadap citra (*image*) Badan atau adanya pandangan/penilaian negatif publik terhadap citra (*image*) Badan. Risiko reputasi akan berdampak pada kelangsungan usaha dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang.

Secara umum Risiko Reputasi yang terpapar adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya pemberitaan negatif melalui sosial media/*influencer*.
b. Adanya keluhan terkait kepesertaan.
c. Keluhan peserta terhadap layanan / akses aplikasi *e-service*.

7) Risiko Hukum

BPJS Ketenagakerjaan menghadapi kasus hukum berupa tuntutan eksternal ke BPJS Ketenagakerjaan, baik bersifat litigasi maupun bersifat non litigasi.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan/ pelanggaran dan/atau ketidakmampuan Badan/personil Badan untuk memenuhi ketentuan peraturan, regulasi, hukum, dan perundangan yang berlaku, yang dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal BPJS Ketenagakerjaan.

Secara umum Risiko Kepatuhan yang terpapar adalah sebagai berikut:
a. Rekomendasi auditor eksternal (BPK) belum selesai dilakukan tindak lanjut penyelesaian.
b. Penyusunan peraturan internal sebagai turunan regulasi eksternal belum selesai.

9) Risiko Teknologi Informasi

Risiko teknologi informasi adalah risiko yang terjadi akibat gagalnya atau tidak optimalnya penggunaan, kepemilikan, operasi, keterlibatan, pengaruh, dan penerapan teknologi informasi di BPJS Ketenagakerjaan. Risiko teknologi informasi dapat bersumber dari pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, dan tata kelola teknologi informasi.

Secara umum Risiko Teknologi Informasi yang terpapar adalah sebagai berikut:
a. Terjadinya insiden kesalahan/*error* berulangcpada Aplikasi *e-Service*.
b. Meningkatnya insiden kesalahan/*error* berulang pada Aplikasi *Core System*.

BPJS Ketenagakerjaan

Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 19,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Kuningan,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Telp: (+6221) 50911333 | Faks: (021) 520-2310
Email: care@bpjsketenagakerjaan.go.id